

20 Laporan
21 Kinerja



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)



LAPORAN KINERJA

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

TAHUN 2021

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TA 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun anggaran 2021 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas TA 2022 menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian PPN/Bappenas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja dan telah disajikan secara akuntabel. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, ²⁴ Februari 2022

Inspektur Utama,



Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA

NIP 19630225 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alhamdulillah* Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu. LKj Tahun 2021 ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 dan berpedoman pada Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan peran, tugas dan fungsi, serta tanggung jawab akuntabilitas kinerja Kementerian PPN/Bappenas, dalam menyelenggarakan kewenangan fungsi pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sepanjang tahun 2021.

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021 dijalani dalam kondisi wabah pandemi Covid-19 namun kami berupaya sekuat tenaga untuk menjalankan amanah dengan sebaik mungkin. Kami sadar bahwa dalam kinerja Kementerian PPN/Bappenas masih terdapat kekurangan-kekurangan karena berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi. Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan adaptasi, koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan.

LKj Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karenanya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja sama yang diberikan. Semoga LKj Tahun 2021 ini dapat menjadi acuan bagi kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam menjalankan seluruh program dan kegiatan pada tahun mendatang, sehingga sasaran kinerja dapat tercapai dan berdampak positif bagi pencapaian target pembangunan nasional yang telah diamanatkan. Demikian dan terima kasih.

Jakarta, 25 Februari 2022

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,



Suharso Monoarfa





RINGKASAN EKSEKUTIF


Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021

1. 

Perencanaan dan Penganggaran


Sasaran Strategis (SS) – 1:
Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional




2. 

Pengendalian


Sasaran Strategis (SS) – 2:
Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional



3. 

Enabler



Sasaran Strategis (SS) – 3:
Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner



4. 

Manajemen Internal

Sasaran Strategis (SS) – 4:
Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM



Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021




98,26 %

Penyerapan Anggaran

Pagu Anggaran
Rp 1.164,21 Miliar

Realisasi Anggaran
Rp 1.143,90 Miliar

Realisasi per Jenis Belanja (dalam Rp M)



Sumber: Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum, 2022
Catatan: Tidak termasuk pagu dan realisasi Dana Dekonsentrasi yang dikelola Satker Provinsi

Faktor penghambat/kendala dalam melaksanakan kinerja tahun 2021, antara lain:

1. Terjadinya pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan program dan kegiatan Unit Kerja Eselon I dan II di Kementerian PPN/Bappenas.
2. Akibat dari wabah Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan *refocusing* atau realokasi anggaran belanja K/L sehingga mengurangi volume kegiatan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* kinerja yang maksimal.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian realisasi kinerja tahun 2021, antara lain:

1. Komitmen seluruh Pejabat Pimpinan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama serta Pengelola Anggaran untuk melaksanakan seluruh kinerja yang telah diperjanjikan dengan maksimal.
2. Mencari alternatif metodologi yang tepat dan cepat merealisasikan seluruh rencana kegiatan untuk mencapai target, *output*, dan *outcome* kinerja yang optimal ditengah-tengah pandemi Covid-19 dan adanya kebijakan *refocusing* atau pemotongan anggaran.
3. Menjaga koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antar Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Bappenas maupun antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian/Lembaga/Daerah, serta pihak Swasta dan Mitra Pembangunan.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2022, antara lain:

1. Meningkatkan dan menguatkan koordinasi, komunikasi dan kerja sama dalam rangka mewujudkan optimalisasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional sesuai amanat PP 17/2017.
2. Melakukan akselerasi kegiatan dan pelaksanaan koordinasi secara intentif menggunakan media *online/daring* dan/atau *hybrid meeting* dengan prokes ketat dan sesuai aturan berlaku.
3. Melakukan akselerasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat pusat dan daerah dan sosialisasi penggunaan Satu Data Indonesia untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional.
4. Menyelesaikan *output* kegiatan yang tertunda di tahun 2021 akibat kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja K/L, terutama berkaitan dengan upaya penguatan kinerja kelembagaan.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran supaya sesuai dengan target *output* dan *outcome* yang ditetapkan.
6. Meningkatkan pelaksanaan sistem meritokrasi dan talent manajemen sesuai kaedah.
7. Melakukan terobosan inovasi pengukuran kinerja kelembagaan dan pegawai berbasis IT.
8. Melakukan koordinasi rutin dalam rangkaantisipasi potensi tantangan/risiko yang perlu dikelola di kemudian hari.

PENGHARGAAN

Beberapa penghargaan diluar SAKIP dan RB yang diterima oleh Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021:

WTP
Kementerian Keuangan

Penghargaan Diberikan Kepada
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
WAJAR TANPA PENGUCALIAN (WTP)

Atas capaian dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dengan Capaian Opini WTP



Predikat WTP telah dicapai oleh Kementerian PPN/Bappenas dari tahun 2008 – 2020

BKN AWARD 2021
Badan Kepegawaian Negara

Penghargaan Diberikan Kepada
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
PERINGKAT II

Atas capaian dalam Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun



BKN Award diselenggarakan untuk memberikan apresiasi atas komitmen dan konsistensi pelaksanaan manajemen ASN. Instansi pemenang BKN Award ditetapkan berdasarkan keunggulan di masing-masing kategori penilaian.

PENGHARGAAN HANI 2021
Badan Narkotika Nasional

Penghargaan Diberikan Kepada
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
PIAGAM PENGHARGAAN

Atas capaian dalam mendukung RAN P4GN melalui implementasi Inpres 2/2020 dan dukungan pelaksanaan *Grand Design of Alternative Development (GDAD)* di Provinsi Aceh



BNN RI memberikan penghargaan terhadap pihak yang telah mendukung dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai regulator dan K/L pelaksanaan RAN P4GN.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2020
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Penghargaan Diberikan Kepada
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
KATEGORI MENTOR

Atas Pengarusutamaan Gender (PUG) berdasarkan surat Menteri PPPA Nomor 72/Men/D.KG/KG.05/9/2021 tanggal 21 September 2021



Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan kepada K/L dan Pemda sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran mereka dalam melaksanakan strategi pengarusutamaan gender (PUG).

ANUGERAH MERITOKRASI KASN 2021
Komisi Aparatur Sipil Negara

Penghargaan Diberikan Kepada
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
SANGAT BAIK

Atas Penghargaan Atas Capaian dalam Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN



Anugerah Meritokrasi KASN 2021 diselenggarakan oleh KASN sebagai apresiasi terhadap Instansi Pemerintah yang mendapatkan kategori Sangat Baik dan Baik dalam Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Pada tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas termasuk IP dengan Kategori SANGAT BAIK.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021
Komisi Informasi Pusat

Penghargaan Diberikan Kepada
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Informatif

Atas capaian dalam Keterbukaan Informasi Publik 2021



Penghargaan ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi badan publik untuk terus mengakselerasi upaya-upaya terbaik mengenai keterbukaan informasi melalui berbagai informasi yang ada. Penghargaan tersebut diberikan kepada tujuh kategori badan publik, yakni Kategori Kementerian, Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN dan LPNKG), Kategori Lembaga Non Struktural, Kategori Pemerintah Provinsi, Kategori BUMN, Kategori PTN, dan Kategori Parasi Politik. Kualifikasi terdiri dari lima jenis kualifikasi, yaitu Kualifikasi Informatif, Kualifikasi Meraju Informatif, Kualifikasi Cukup Informatif, dan Kualifikasi Kurang Informatif, dan Kualifikasi Tidak Informatif.

KPK

INDEKS TERTINGGI SPI KPK 2021

KEMENTERIAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS

86,71

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Direktorat Penilaian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan tujuan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektivitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing K/L/D.

Pengawasan Keasrian Tahun 2021
Arisip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Penghargaan Diberikan Kepada
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
PERINGKAT KE-9 TERBAIK K/L

Atas capaian dalam Pengawasan Keasrian Tahun 2021



Pengawasan keasrian Tahun 2021 dilaksanakan meliputi pengawasan keasrian eksternal dan pengawasan keasrian internal. Sesuai Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Keasrian, Nilai Hasil Pengawasan Keasrian merupakan akumulasi nilai pengawasan keasrian eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan keasrian internal dengan bobot 40%. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Keasrian menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelesaian keasrian pada K/L/D.

IPIMTI Awards Tahun 2021
Ikatan Pimti Perempuan Indonesia

Penghargaan Diberikan Kepada
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
PIAGAM PENGHARGAAN
Atas Pengarusutamaan Gender (PUG)

IPIMTI Awards Tahun 2021 merupakan penghargaan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga yang menerapkan kebijakan PUG melalui penempatan ASN Perempuan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi di atas 30%.

DAFTAR ISI

Pernyataan Telah di Reviu	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan Eksekutif	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiv

01

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja	I-2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	I-2
1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	I-3
1.4.1. Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas	I-3
1.4.2. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas	I-4
1.5. Sumber Daya Manusia Kementerian PPN/Bappenas	I-19
1.6. Potensi dan Permasalahan Strategis	I-21
1.6.1. Potensi Strategis	I-21
1.6.2. Permasalahan Strategis	I-23

02

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RPJMN Tahun 2020-2024	II-1
2.2. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	II-2
2.3. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021	II-4
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	II-6
2.5. Rencana Kerja Tahun 2021	II-13
2.6. Alokasi Anggaran Tahun 2021	II-15

3.1. Capaian Kinerja Organisasi	III-1
3.1.1. Capaian Realisasi Kinerja 2021	III-1
IKSS – 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	III-3
IKSS – 2: Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	III-38
IKSS – 3: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	III-46
IKSS – 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	III-63
IKSS – 5: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	III-70
IKSS – 6: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/ Bappenas	III-77
IKSS – 7: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	III-85
IKSS – 8: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	III-87
3.1.2. Capaian Kinerja Lainnya	III-97
3.1.2.1. Capaian <i>Output</i> (RO) PN RKP 2021 di K/L Kementerian PPN/Bappenas	III-97
3.1.2.2. Kegiatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	III-109
3.1.2.3. Koordinasi Pelaksanaan dan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PPRK)	III-113
3.1.2.4. Koordinasi Pelaksanaan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara	III-116
3.1.2.5. Evaluasi RPJPN 2005-2025 dan penyiapan <i>background study</i> RPJPN 2025-2045	III-118
3.1.2.6. Koordinasi Pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI)	III-120
3.1.2.7. Penyusunan Detail Desain Induk Pengembangan <i>Food Estate</i> Nasional	III-128
3.1.2.8. Penyusunan Peta Jalan Ekonomi Kerti Bali Menuju Bali Era Baru	III-130
3.1.2.9. Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	III-132
3.1.2.10. Pelaksanaan Stranas P4GN PN	III-133
3.1.2.11. Penilaian Sistem MERIT	III-135
3.1.2.12. Pelaksanaan Stranas PK	III-137
3.1.2.13. Penilaian SPBE Kementerian PPN/Bappenas	III-139
3.1.2.14. Penilaian Kearsipan	III-140
3.1.2.15. Dukungan Kegiatan PLHN terhadap Pencapaian Peran Perencanaan Pembangunan Nasional	III-142
3.1.2.16. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik	III-143
3.1.2.17. Penerapan Inovasi Pengukuran Kinerja dengan Aplikasi <i>e-Performance</i>	III-144
3.1.2.18. Koordinasi Strategis Terpadu Nasional Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun 2021	III-146
3.1.2.19. Dukungan <i>Integrated Digital Workspace-Smart Office</i> (IDW-SO)	III-149
3.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja 2020 dan 2021	III-152

3.2. Capaian Kinerja Realisasi Anggaran	III-154
3.2.1. Realisasi Anggaran Tahun 2021	III-154
3.2.2. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2021	III-157
3.3. Analisis Efisiensi Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja	III-159
3.4. Evaluasi Kinerja	III-160
3.4.1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	III-160
3.4.2. Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	III-164
3.4.3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Internal dan Pengawasan	III-165
3.4.4. Pelaksanaan Zona Integritas	III-166
3.4.5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020	III-167

04

PENUTUP

4.1 Kesimpulan	IV-2
4.2 Tindak Lanjut	IV-5

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sinkronisasi Peran Antar Deputi terhadap Pelaksanaan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024	I-17
Tabel 2.1.	Matriks Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024	II-3
Tabel 2.2.	Proyek Kementerian PPN/Bappenas yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021	II-5
Tabel 2.3.	Unit Kerja Penanggung Jawab dan Pelaksana Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021	II-9
Tabel 2.4.	<i>Cascading</i> Indikator Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024	II-10
Tabel 2.5.	<i>Output</i> Prioritas Kementerian PPN/Bappenas TA 2021	II-14
Tabel 2.6.	Pagu Anggaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2021	II-15
Tabel 2.7.	Pagu Anggaran Berdasarkan Sumber Pendanaan Tahun 2021	II-17
Tabel 2.8.	Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2021	II-17
Tabel 2.9.	Pagu Anggaran Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2021	II-18
Tabel 2.10.	Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Nama Kegiatan Tahun 2021	II-19
Tabel 3.1.	Capaian Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021	III-2
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021	III-4
Tabel 3.3.	Rekap Hasil Pengukuran Keselarasan Renja K/L 2022 dengan RKP 2022	III-17
Tabel 3.4.	Rekap Hasil Pengukuran Keselarasan RKP 2022 dengan RKA K/L 2022	III-20
Tabel 3.5.	Keselarasn Renja K/L dan RKA K/L 2022 dengan <i>Major Project</i> 2022	III-26
Tabel 3.6.	Perbandingan Sasaran RKP dan RKPD Provinsi Tahun 2022 Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro	III-36
Tabel 3.7.	Pengukuran Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi Tahun 2021	III-38
Tabel 3.8.	Rincian Kelulusan Uji Kompetensi Fungsional Perencana Tahun 2021	III-39
Tabel 3.9.	Perbandingan Tingkat Kelulusan Peserta Pelatihan Fungsional Perencana	III-40
Tabel 3.10.	Rincian Jumlah Kelulusan Karya siswa Pendidikan pada Tahun 2021	III-41
Tabel 3.11.	Realisasi Peserta Pelatihan yang Mendapatkan Sertifikat Tahun 2021	III-42

Tabel 3.12. Hasil Penilaian Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Diklat dan JFP Tahun 2021	III-43
Tabel 3.13. Hasil Penilaian Kepuasan Karya siswa Program Pendidikan Tahun 2021	III-44
Tabel 3.14. Hasil Penilaian Kepuasan Peserta Pelatihan Tahun 2019 dan 2020	III-44
Tabel 3.15. Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2021 hingga Triwulan III	III-47
Tabel 3.16. Pengukuran Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	III-49
Tabel 3.17. Pengukuran Indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat	III-50
Tabel 3.18. Perbandingan Sasaran RKP, RKPD 2021, dan Realisasi Tahun 2021	III-57
Tabel 3.19. Hasil Evaluasi <i>Major Project</i> 2021 dan Tindak Lanjutnya di Pusat	III-60
Tabel 3.20. Hasil Evaluasi <i>Major Project</i> 2021 dan Tindak Lanjutnya di Daerah	III-62
Tabel 3.21. Pengukuran Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	III-64
Tabel 3.22. Output Kebijakan Isu Strategis Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2021	III-69
Tabel 3.23. Pengukuran Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	III-70
Tabel 3.24. <i>Output</i> Kebijakan Inovatif Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2021	III-75
Tabel 3.25. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020	III-77
Tabel 3.26. Pengukuran Indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	III-85
Tabel 3.27. Pengukuran Persentase Integrasi Data dan Informasi perencanaan pembangunan Tahun 2021	III-87
Tabel 3.28. Capaian <i>Output</i> (RO) PN RKP 2021 K/L Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 TW4	III-108
Tabel 3.29. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 dan 2021	III-152
Tabel 3.30. Realisasi Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir Renstra	III-153
Tabel 3.31. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021	III-154
Tabel 3.32. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pendanaan Tahun 2021	III-154
Tabel 3.33. Pagu dan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2021	III-155
Tabel 3.34. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2021	III-155
Tabel 3.35. Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Nama Kegiatan Tahun 2021	III-156

Tabel 3.36. Analisis Efisiensi Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021	III-159
Tabel 3.37. Analisis PMPRB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021	III-161
Tabel 3.38. Rencana Aksi Tindak Lanjut menurut Area Perubahan Hasil PMPRB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021	III-162
Tabel 3.39. Tindak Lanjut dari Catatan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020	III-167
Tabel 3.40. Tindak Lanjut dari Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020	III-169

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas	I-7
Gambar 1.2.	Mekanisme Kolaborasi antar Deputi	I-18
Gambar 1.3.	Kekuatan SDM Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021	I-19
Gambar 2.1.	Agenda Pembangunan dan Kerangka Pikir RPJMN 2020-2024	II-1
Gambar 2.2.	Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2021 sebelum perubahan	II-7
Gambar 2.4.	Perjanjian kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2021 setelah perubahan	II-8
Gambar 2.5.	Perkembangan Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019 – 2021	II-16
Gambar 2.6.	Perkembangan Total Pagu Anggaran Dana Dekonsentrasi Satker Provinsi Tahun 2019 – 2021	II-21
Gambar 3.1.	Pengukuran Keselarasan Nomenklatur PN-PP-KP-ProP Pemutakhiran RKP 2022 dengan PN-PP-KP-ProP RPJMN 2020-2024	III-7
Gambar 3.2.	<i>Kick Off</i> Penyusunan RKP secara Daring	III-9
Gambar 3.3.	Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2022	III-10
Gambar 3.4.	Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 di Istana Merdeka dan peserta hadir secara daring	III-10
Gambar 3.5.	Pelaksanaan Rakorbangpus 2021 secara daring	III-11
Gambar 3.6.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur secara <i>Hybrid</i>	III-12
Gambar 3.7.	Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2022	III-12
Gambar 3.8.	Tahapan Penyusunan Rancangan RKP Tahun 2022	III-13
Gambar 3.9.	Tahap Penyusunan Peraturan Presiden RKP Tahun 2022	III-14
Gambar 3.10.	Koordinasi Finalisasi Input Anggaran di KRISNA untuk Dokumen Rancangan Akhir RKP Tahun 2022	III-14
Gambar 3.11.	Tahapan Penyusunan Dokumen Pemutakhiran RKP Tahun 2022	III-15
Gambar 3.12.	Pelaksanaan Pertemuan Multipihak Tingkat Menteri	III-19
Gambar 3.13.	Contoh Pengukuran Sinkronisasi RKA K/L 2022 dengan RKP Pemutakhiran 2022	III-21
Gambar 3.14.	MoU Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan	III-22
Gambar 3.15.	Tebar benih di sekitar <i>Food Estate</i> /Kawasan Sentra Produksi Pangan (FE/KSPP) Sumba Tengah	III-24

Gambar 3.16. Peninjauan rencana pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Tual, Maluku	III-26
Gambar 3.17. Tahapan Penyusunan <i>Clearing House Major Projects</i> dalam Penyusunan RKP Tahun 2022	III-30
Gambar 3.18. Agenda Koordinasi Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dalam RKP 2022	III-32
Gambar 3.19. Koordinasi Sasaran PDB Lapangan Usaha	III-33
Gambar 3.20. Rapat Koordinasi Pembahasan <i>Annual Report</i> dan Perencanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan PHRD IV	III-45
Gambar 3.21. FGD Pendalaman Analisis Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	III-52
Gambar 3.22. Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021	III-81
Gambar 3.23. Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015-2020	III-82
Gambar 3.24. Nilai Komponen Akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019-2020	III-83
Gambar 3.25. Pelaksanaan Penilaian RB 2021 secara daring	III-84
Gambar 3.26. Pembahasan RPerpres TPB/SDGs	III-110
Gambar 3.27. Dokumen RAN TPB/SDGs dan <i>soft launching</i> nya pada SAC 2021	III-111
Gambar 3.28. <i>Voluntary National Review</i> (VNR) Tahun 2021 dan lampirannya	III-112
Gambar 3.29. Tampilan layar <i>analytic dashboard</i> SDGs versi 2.0	III-112
Gambar 3.30. Kegiatan Peninjauan Titik Nol Lokasi Rencana Ibu Kota Baru Nusantara	III-116
Gambar 3.31. Peninjauan BSD City menjadi bagian dari upaya strategis untuk menyusun perencanaan pembangunan IKN dengan konsep pembangunan berkelanjutan	III-117
Gambar 3.32. Cakupan Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005-2025	III-119
Gambar 3.33. <i>Output</i> Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005-2025	III-119
Gambar 3.34. Peluncuran Peta Jalan Ekonomi Kerti Bali Menuju Bali Era Baru	III-130
Gambar 3.35. Peluncuran Isi Peta Jalan Ekonomi Kerti Bali Menuju Bali Era Baru	III-131
Gambar 3.36. Prosesi Penyerahan Penghargaan atas Pelaksanaan RAN P4GN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021	III-135
Gambar 3.37. Penghargaan Kementerian PPN/Bappenas atas Penghargaan Atas Capaian dalam Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN Tahun 2021	III-136
Gambar 3.38. Capaian Kinerja Stranas PK Kementerian PPN/Bappenas TW I Tahun 2021	III-138
Gambar 3.39. Penghargaan Kementerian PPN/Bappenas atas Survei Penilaian Integritas KPK Tahun 2021	III-139
Gambar 3.40. Salah Satu Contoh Kegiatan Koordinasi SPBE Tahun 2021	III-140

Gambar 3.41. Penghargaan Kementerian PPN/Bappenas Atas capaian dalam Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021	III-143
Gambar 3.42. Rencana Kerja Pengembangan Aplikasi <i>e-Performance</i> Tahun 2020-2024	III-145
Gambar 3.43. Tampilan <i>Dashboard</i> Aplikasi <i>e-Performance</i> Tahun 2021	III-145
Gambar 3.44. Grafik Perbandingan Penyerapan Tahun Anggaran 2020 dan 2021	III-158
Gambar 3.45. Kegiatan Forum Komunikasi Tim Agen Perubahan Bappenas	III-163

20 Laporan
21 Kinerja



Pendahuluan



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejak awal tahun 2020 hingga akhir 2021 ini, hampir seluruh negara di dunia dan Indonesia, mengalami masa-masa sulit pembangunan akibat wabah pandemi Covid-19. Dampak Pandemi Covid-19 dirasakan Indonesia juga cukup besar termasuk menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia dan menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, sejak pertengahan tahun 2021 bertahap perekonomian Indonesia mulai bergerak kembali.

Kondisi pandemi Covid-19 tersebut secara tidak langsung berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dalam perencanaan pembangunan nasional tahun 2022 dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional tahun 2021. Meskipun demikian, tantangan tersebut membuat Kementerian PPN/Bappenas harus tetap berkinerja mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional; efektivitas pengendalian pembangunan nasional; kebijakan pembangunan nasional yang visioner; dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Pada tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas telah menghasilkan salah satunya dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan Pemutakhiran RKP Tahun 2022 yang diterbitkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia. Selain itu, Bappenas juga terlihat langsung dalam pembangunan prioritas nasional (PN) RKP 2021, terutama pada PN 1: Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark, dan PN 7: Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran; dan *Knowledge Sharing* Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular. Dan masih ada beberapa *output* perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional lainnya.

Untuk mengetahui ketercapaian kinerja tersebut disusunlah Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan Kementerian PPN/Bappenas terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dan juga sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Laporan Kinerja ini berisikan pelaporan capaian atas pelaksanaan kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2021. Dengan tersusunnya laporan kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 ini, diharapkan sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Tujuan Kementerian PPN/Bappenas menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 ini utamanya adalah untuk:

1. Memberikan informasi capaian target kinerja yang telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas; dan
2. Meningkatkan kinerja dan perbaikan berkesinambungan bagi Kementerian PPN/Bappenas.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Dasar hukum Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun laporan kinerja tahun 2021 ini mengacu ke beberapa dokumen peraturan perundangan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
10. Pedoman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Panduan Penyusunan Laporan Kinerja 2021 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.4. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.4.1. Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas

Pada tanggal 31 Agustus 2021 telah ditetapkan peraturan baru terkait kelembagaan Kementerian PPN dan Bappenas oleh Bapak Presiden RI, yakni Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kedua peraturan tersebut menjadi landasan kinerja kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Bappenas, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Bappenas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Bappenas menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka ekonomi makro, kerangka kebijakan pengembangan wilayah, kerja sama internasional, dan kerangka rencana proyek infrastruktur prioritas nasional;
2. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional;
3. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi satu data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional;

4. penyusunan rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan Kementerian Keuangan;
5. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
6. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
7. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana dan pendanaan pembangunan nasional;
8. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan pencarian, dan pengintegrasian sumber pendanaan dalam dan luar negeri, baik antar sumber pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dengan sumber/skema pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam perencanaan pembangunan nasional;
9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bappenas;
10. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bappenas;
11. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Bappenas; dan
12. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Bappenas.

1.4.2. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas

Untuk menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Presiden tersebut di atas, maka dilaksanakan dengan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun, Laporan Kinerja ini disusun masih menggunakan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas. Peraturan Menteri pengganti peraturan tersebut masih dalam proses *legal drafting*.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian PPN/Bappenas dipimpin oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan fiskal, sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;
2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
3. penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
6. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
7. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
8. pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh organisasi di Kementerian PPN/Bappenas;
10. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di Kementerian PPN/Bappenas;
11. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas; dan
12. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian PPN/Bappenas.

Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan tersebut dibantu oleh:

1. Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Deputi Bidang Ekonomi;
3. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
5. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
6. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan;
7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
8. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;

10. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;
11. Inspektorat Utama;
12. Staf Ahli;
13. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana;
14. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan; dan
15. Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.

Struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020 dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

Penguatan institusi Kementerian PPN/Bappenas dilakukan dengan penentuan arah dan strategi Unit Kerja Eselon I di Kementerian PPN/Bappenas dengan penjabaran sebagai berikut. Arah dan strategi ini diorientasikan dalam rangka mengefektifkan kolaborasi antar unit kedeputian untuk mewujudkan transformasi ekonomi dengan menyinergikan 7 agenda pembangunan melalui pencapaian sasaran/target masing-masing agenda. Secara rinci, dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Nasional di masing-masing Unit Kerja Eselon I sebagaimana tercantum didalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 sebagai berikut:


1. Kedeputian Bidang Ekonomi

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Ekonomi pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM). Deputi Bidang Ekonomi menjadi penanggung jawab tim KEM yang bertugas untuk memberikan arahan strategis dalam penyelesaian penyusunan dan pemutakhiran KEM;
- b. Penyusunan target pertumbuhan sektoral untuk digunakan acuan bagi kebijakan sektoral sebagai dasar penentuan alokasi masing-masing K/L;
- c. Penyusunan *Resource Envelope* (Ketersediaan Anggaran) berdasarkan hasil penelaahan asumsi makro yang akan digunakan untuk menyusun rencana belanja K/L;
- d. Penyusunan rekomendasi kebijakan fiskal dan moneter nasional; dan
- e. Pengawasan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/ target pembangunan sektor ekonomi.

Selain fungsi strategis tersebut, Arah program Kedeputian Bidang Ekonomi difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; dan Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, yang meliputi:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas



Sumber: Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020

- a. Penyusunan kebijakan penguatan ketahanan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing.
- b. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target ketahanan ekonomi.
- c. Penyusunan rencana akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
- d. Pengembangan inovasi penguatan ketahanan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing.
- e. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing.

2. Kedeputian Bidang Pengembangan Regional

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan Regional pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan kerangka ekonomi makro regional.
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang pengembangan regional.
- c. Pengawasan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/ target pembangunan sektor regional.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang Pengembangan Regional difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain, serta mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Agenda 3 RPJMN 2020-2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Agenda 6 RPJMN 2020-2024 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan Agenda 7 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjamin pemerataan dengan pemenuhan pelayanan dasar.
- b. Penyusunan rencana pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan inklusif berdasarkan potensi sumber daya dan keunggulan daerah, penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang, penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah, penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah

daerah serta peningkatan kapasitas keuangan daerah, peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata dan peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

- c. Pengembangan inovasi pembangunan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjamin pemerataan.
- d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan wilayah.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target pengurangan kesenjangan dan pemerataan wilayah.

3. Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan (PMMK)

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan Regional pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan.
- b. Pengawasan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/ target pembangunan sektor pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang PMMK difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 3 RPJMN 2020-2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, serta mendukung pencapaian dan sasaran Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain, yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter untuk pembangunan yang inklusif dan merata (Agenda 3).
- b. Penyusunan kebijakan revolusi mental untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan (Agenda 4).
- c. Penyusunan rencana peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing berdasarkan peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas, serta peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda (Agenda 3).
- d. Penyusunan rencana revolusi mental dan pembangunan kebudayaan terpadu berdasarkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan, moderasi beragama, penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas (Agenda 4).
- e. Penyusunan rencana pengembangan SDM dan iptek berbasis keunggulan wilayah (Agenda 2).
- f. Pengembangan inovasi pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan revolusi mental yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

- g. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter (Agenda 3).
- h. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing (Agenda 3).
- i. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (Agenda 4).

4. Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (KK)

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan.
- b. Pengawasan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/ target pembangunan sektor kependudukan dan ketenagakerjaan.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan diarahkan untuk membantu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; Agenda 3 RPJMN 2020- 2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; dan Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, kependudukan, kemiskinan, dan perlindungan sosial untuk peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing (Agenda 3).
- b. Penyusunan rencana pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; pengentasan kemiskinan; dan peningkatan produktivitas dan daya saing (Agenda 3).
- c. Penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia tenaga kerja berbasis keunggulan wilayah (Agenda 2).
- d. Pengembangan inovasi pembangunan ketenagakerjaan, kependudukan, kemiskinan, dan perlindungan sosial.
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk (1) pengembangan sumber daya tenaga kerja; (2) pengendalian

kependudukan; (3) pengentasan kemiskinan; dan (4) penguatan perlindungan sosial (Agenda 3).

- f. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target pengembangan ketenagakerjaan, kependudukan, kemiskinan, dan perlindungan sosial untuk peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (Agenda 3).

5. Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana.
- b. Pengawasan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/ target pembangunan sektor sarana dan prasarana.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana difokuskan untuk memastikan pencapaian sasaran dan tujuan Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan Agenda 7 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan penguatan infrastruktur untuk mendukung aktivitas perekonomian serta pemerataan pembangunan (Agenda 4).
- b. Penyusunan rencana penguatan infrastruktur berdasarkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; pembangunan konektivitas multimodal; pembangunan infrastruktur perkotaan; Pembangunan energi dan kelistrikan; dan pembangunan dan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk transformasi digital (Agenda 4).
- c. Penyusunan rencana peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata untuk mendukung pengembangan wilayah (Agenda 2).
- d. Pengembangan inovasi pembangunan penguatan infrastruktur untuk mendukung aktivitas perekonomian serta pemerataan pembangunan.
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk penguatan infrastruktur pendukung aktivitas perekonomian dan pemerataan pembangunan.

- f. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target pembangunan untuk penguatan infrastruktur pendukung aktivitas perekonomian dan pemerataan pembangunan.

6. Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (KSDA)

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam.
- b. Pengawasan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/ target pembangunan sektor kemaritiman dan sumber daya alam.
- c. Sinkronisasi kegiatan sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional dalam proses perencanaan dan penganggaran K/L terkait seperti: memfasilitasi pemberian insentif tambahan, memprioritaskan anggaran untuk penelitian dan pengembangan di bidang energi, pengembangan pilot penguasaan teknologi energi tertentu dan pembangunan infrastruktur energi, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terutama bersumber dari energi baru terbarukan (EBT), pembangunan infrastruktur EBT secara berkelanjutan untuk desa-desa yang tidak akan mendapatkan jaringan listrik dalam jangka panjang, dan perluasan jaringan infrastruktur energi untuk peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi minyak tanah ke LPG (liquefied petroleum gas).

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang KSDA difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 6 RPJMN 2020-2024 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Agenda 2 RPJMN 2020- 2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; Agenda 3 RPJMN 2020-2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Agenda 6 RPJMN 2020-2024 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan Agenda 7 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing (Agenda 1).

- b. Penyusunan kebijakan pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana; dan perubahan iklim (Agenda 6).
- c. Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, juga dalam hal pengelolaan sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan (Agenda 1).
- d. Penyusunan rencana peningkatan kualitas lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan pembangunan rendah karbon (Agenda 6).
- e. Penyusunan rencana pengembangan komoditas unggulan daerah (Agenda 2).
- f. Pengembangan inovasi pembangunan pengelolaan sumber daya alam untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengembangan komoditas unggulan daerah, pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana; dan perubahan iklim (Agenda 1,2, dan 6).
- g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk pengelolaan sumber daya alam pendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing; serta pengembangan wilayah (Agenda 1 dan 2).
- h. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana; dan perubahan iklim (Agenda 6).
- i. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target pengelolaan sumber daya alam pendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing; serta pemerataan pengembangan wilayah (Agenda 1 dan 2).
- j. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana; dan perubahan iklim (Agenda 6).

7. Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi Regulasi Nasional.
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
- c. Pengawasan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/ target pembangunan sektor kemaritiman dan sumber daya alam.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 7 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, serta mendukung pencapaian tujuan Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik untuk melayani dan melindungi segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan negara (Agenda 7).
- b. Penyusunan rencana reformasi kelembagaan birokrasi; penataan kapasitas Lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan gender dan kebebasan; perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; peningkatan akses keadilan dan anti korupsi; optimalisasi kebijakan luar negeri, khususnya melalui dukungan ProPN "Knowlegde Sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular"; dan peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan (Agenda 7).
- c. Pengembangan inovasi pembangunan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik (Agenda 7).
- d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik untuk melayani dan melindungi segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan negara (Agenda 7).
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik untuk melayani dan melindungi segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan negara (Agenda 7).

8. Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan

Arah program Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan difokuskan untuk memastikan kebijakan dan rencana pendanaan sesuai Kerangka Pendanaan dalam RPJMN 2020-2024, untuk mencapai sasaran/target 7 (tujuh) agenda pembangunan. Untuk itu, fungsi strategis Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber pendanaan pembangunan.
- b. Penyusunan rencana pemanfaatan sumber-sumber pendanaan pembangunan.
- c. Koordinasi pengelolaan dan pencarian sumber-sumber pendanaan alternatif Non-APBN seperti KPBU.
- d. Penyusunan kerangka pendanaan pembangunan, pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran.
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan pendanaan pembangunan.

- f. Koordinasi kebijakan dan peraturan pendanaan pembangunan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.
- g. Koordinasi sistem sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.
- h. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan pendanaan pembangunan.

9. Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Arah program Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan difokuskan untuk menerjemahkan kaidah pelaksanaan terutama kerangka evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMN 2020-2024 untuk memastikan pencapaian sasaran/ target 7 (tujuh) agenda pembangunan. Untuk itu, fungsi strategis Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, yaitu:

- a. Penyusunan kebijakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RKP setiap tahun.
- b. Penyusunan panduan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang terukur, konsisten, koheren, serta sistematis bagi stakeholder dalam melaksanakan pencapaian sasaran/target.
- c. Perumusan dan pembangunan sistem dan informasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang memudahkan stakeholder mendapatkan data perkembangan dan capaian.
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran/ target nasional dan dampaknya terhadap kemajuan dan kesejahteraan.
- e. Koordinasi pelaksanaan Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

10. Staf Ahli Menteri

Kementerian PPN/Bappenas memiliki Staf Ahli Menteri yang berperan terutama dalam memberikan rekomendasi menyeluruh terhadap isu-isu dan tema khusus sesuai keahliannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait sinergi 7 (tujuh) agenda pembangunan. Tugas staf ahli meliputi:

- a. Penelaahan terhadap isu-isu strategis dan penugasan bersifat khusus sesuai dengan bidang keahliannya untuk mendukung percepatan pencapaian target-target 7 agenda pembangunan.
- b. Penyusunan rekomendasi kebijakan sesuai bidangnya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mendukung pelaksanaan 7 agenda pembangunan.
- c. Perumusan masukan, pendampingan proses, dan penyampaian saran sinkronisasi perencanaan pembangunan kepada para deputy dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menjamin kualitas output dan outcome hasil 7 agenda pembangunan.
- d. Pelaksanaan analisis mendalam terkait bidang keahliannya dan menjadi bahan pertimbangan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam penyelenggaraan 7 agenda pembangunan dalam kerangka perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis THIS.

- e. Pemberian gagasan dan inovasi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sesuai keahlian bidangnya dalam rangka mendukung pelaksanaan 7 agenda pembangunan sesuai proses bisnis perencanaan bersama dengan para deputi dan jabatan fungsional perencana.

11. Inspektorat Utama

Untuk memastikan keteraturan, ketertiban, dan akuntabilitas pelaksanaan maupun prosedur administrasi di Kementerian PPN/Bappenas, ditugaskan kepada Inspektorat Utama untuk memantau kolaborasi unit ke deputian dalam mewujudkan transformasi ekonomi dengan menyinergikan 7 agenda pembangunan. Tugas dari Inspektorat Utama meliputi:

- a. Pelaksanaan pengawasan intern di Kementerian PPN/Bappenas terhadap kinerja dan keuangan melalui pengawasan, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- b. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Kementerian PPN/Bappenas.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- d. Pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan di Kementerian PPN/Bappenas.
- e. Melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional sesuai lingkup bidang tugasnya.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas.

12. Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur Kementerian PPN/ Bappenas yang mendukung unit ke deputian dalam mewujudkan transformasi ekonomi dengan menyinergikan 7 agenda pembangunan. Selain tugas tersebut, Sekretariat Kementerian/Sekretariat melaksanakan fungsi pembinaan dalam implementasi peran Kementerian PPN/Bappenas dalam peningkatan kualitas SDM Perencanaan Pembangunan, koordinasi pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, dan koordinasi lembaga *Think Tank* pemerintah. Secara rinci tugas Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama meliputi:

- a. Pengoordinasian kegiatan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas.
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian PPN/ Bappenas.
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
- d. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.

- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.
- f. Penyelenggaraan program pendidikan gelar dan non gelar bagi aparatur negara dalam bidang perencanaan serta pembinaan Jabatan Fungsional Perencana Pemerintah.
- g. Penyelenggaraan koordinasi pengelolaan Data dan Informasi perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka kebijakan Satu Data Indonesia.
- h. Penyelenggaraan koordinasi antar lembaga think tank pemerintah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan nasional.

Untuk lebih jelasnya uraian peran Unit Kerja Eselon I dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 1.1. dan Gambar 1.2. berikut.

Tabel 1.1. Sinkronisasi Peran Antar Deputi terhadap Pelaksanaan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024


No.	Unit kerja	7 (TUJUH) AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024						
		Agenda 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Agenda 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Agenda 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Agenda 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Agenda 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Agenda 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan iklim	Agenda 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	Deputi Ekonomi	√	○			○		
2	Deputi Pengembangan Regional	○	√	○	○	○	○	○
3	Deputi KSDA	○	○	○		○	√	○
4	Deputi KK	○	○	○	○	○		
5	Deputi PMMK		○	√	√			
6	Deputi Sapras	○	○			√		○
7	Deputi Polhukhankam				○			√
8	Deputi Pendanaan Pembangunan	£	£	£	£	£	£	£
9	Deputi PEPP	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞

Keterangan:
 √ : PJ Capaian Sasaran dan Capaian Dukungan K/L Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024
 ○ : Dukungan capaian sasaran dan dukungan K/L Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024
 £ : Dukungan Pendanaan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024
 ∞ : PJ Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

Peran dan fungsi masing-masing Deputi tersebut juga diterapkan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, serta pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan Prioritas Nasional (PN) yang harus dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Ketujuh Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024 dijabarkan dan dimutakhirkan kedalam rencana pembangunan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022).

Gambar 1.3. Mekanisme Kolaborasi antar Deputi



Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah fiskal, serta program lintas kementerian/lembaga, Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif termasuk sebagai implementasi amanah PP 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional, maka dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.6/M.PPN/HK/01/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dengan tugas diantaranya:


1. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan RKP Tahun 2022;
2. memastikan penyusunan Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta memantau kesinambungan data dan alokasi proyek prioritas pada RKP, Pagu Indikatif/Anggaran, KRISNA, dan RKA-KL;
3. melakukan supervisi implementasi kesinambungan/sinkronisasi indikator RPJMN 2020-2024 dengan RKP Tahun 2022, Pagu Indikatif/Anggaran, KRISNA serta RKA KL.

Disamping itu, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 diatur juga menggunakan Surat Keputusan tersebut. Implementasi koordinasi antar Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian/Lembaga diatur didalam Surat Tugas Nomor 2/ST/SES/01/2021 perihal Daftar Pejabat Penanggung Jawab Program, Penanggung Jawab Kegiatan, dan Pelaksana Teknis Penyusunan RKP, Rencana Kerja K/L dan RKAK/L Tahun 2021-2022 serta Renstra K/L Tahun 2020-2024.

1.5. SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi/kelembagaan, termasuk di Kementerian PPN/Bappenas. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan Kementerian PPN/Bappenas. Pada hakikatnya, SDM sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan Kementerian PPN/Bappenas. Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menghasilkan perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung oleh sumber daya manusia yang professional dan handal. kekuatan SDM Kementerian PPN/Bappenas yang mendukung tercapainya *output* dan *outcome* kinerja Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada **Gambar 1.3**.

Gambar 1.4. Kekuatan SDM Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021



Sumber : Biro SDM Kementerian PPN/Bappenas, 23 Desember 2021

Tahun 2021 ini merupakan tahun kedua masa pandemi Covid-19 yang memicu kreatifitas dan inovasi dalam pelaksanaan kinerja pegawai. Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan *Integrated Digital Workspace* (IDW) dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Kementerian PPN/Bappenas.

Peran dan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam organisasi merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam organisasi. SDM sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Apabila di dalam organisasi sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itulah pentingnya peran sumber daya manusia dalam organisasi itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan organisasi.

Menurut data dari Biro Sumber Daya Manusia (2021), jumlah seluruh pegawai Kementerian PPN/Bappenas sebanyak 2.751 orang terdiri dari pegawai PNS sebanyak 723 orang (26,28%), pegawai CPNS sebanyak 102 orang (3,71%), dan pegawai PPNNP sebanyak 1.926 orang (70,01%). Jika jumlah pegawai dilihat berdasarkan gender (jenis kelamin), jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan pegawai perempuan, yaitu laki-laki sebesar 62,20% (1.705 orang) dan perempuan sebesar 37,80% (1.040 orang). Sementara itu, jika ditinjau dari segi usia pegawai, total pegawai berusia milenial mendominasi. Usia dibawah 31 tahun sebanyak 1.213 orang dan usia di atas 60 tahun sebanyak 86 orang.

Sementara itu, kualitas SDM Kementerian PPN/Bappenas salah satunya dapat dilihat dari faktor pendidikan. Pendidikan terakhir seluruh pegawai PNS didominasi oleh lulusan Master (S2). Sedangkan pendidikan terakhir seluruh pegawai PPNNP didominasi oleh lulusan Sarjana (S1). Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan kualitas SDM pegawai Kementerian PPN/Bappenas belum dirasakan optimal untuk mendukung proses perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional dalam koridor prioritas pembangunan nasional.

Jika ditinjau dari segi jabatan pegawai PNS dimana semakin tinggi jabatan ruang/gol, maka diharapkan peran *clearing house* perencanaan pembangunan nasional dapat tercapai optimal. Hal ini dikarenakan jabatan PNS berperan penting dalam kewenangan pengambilan keputusan dan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan mitra K/L/D dan mitra pembangunan.

Secara keseluruhan, kekuatan SDM Kementerian PPN/Bappenas telah mampu menjalankan seluruh kinerja kelembagaan sehingga capaian kinerja dapat tercapai. Namun demikian, perlu peningkatan kuantitas dan kualitas SDM guna memenuhi standar beban kerja pegawai yang ideal dan mewujudkan talenta SDM yang berintegritas, visioner dan unggul.

1.6. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

1.6.1. Potensi Strategis

Pada tahun 2021, terdapat beberapa potensi yang diidentifikasi dapat menjadi faktor penguat peran dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas diantaranya adalah:

- 1. Penguatan peran dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas sebagai *clearing house* perencanaan dan pengendalian pembangunan Prioritas Nasional dan *Major Project*.** Sesuai amanat Presiden RI dalam Sidang Kabinet Paripurna RPJMN 2020-2024 untuk memperkuat peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *clearing house* di bidang perencanaan pembangunan nasional, yang memastikan: (1) konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dalam RKP 2022; (2) seluruh rencana pembangunan prioritas nasional dan *Major Project* dijalankan oleh K/L maupun di daerah sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022; dan (3) pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan RKP dan *Major Project* Tahun 2021. Peran *clearing house* ini memastikan sasaran dan target dalam prioritas nasional (PN) sampai level proyek prioritas (ProP) terintegrasi dengan rencana kerja (Renja K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L) setiap kementerian atau lembaga, serta memastikan terlaksananya *Major Project* dengan tepat dan sesuai target.

Selain itu, Pasca ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, peran dan fungsi *enabler* Bappenas semakin kuat, terutama dalam hal koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

- 2. Penguatan Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan.** Pada tanggal 8 Juli 2021 telah dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan tentang Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan. Tujuannya adalah (a) meningkatkan efisiensi terhadap proses perencanaan dan penganggaran serta penguatan pengendalian atas pelaksanaan proses tersebut; (b) meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam perencanaan dan penganggaran serta penguatan pengendalian pembangunan; dan (c) meningkatkan efektivitas pengendalian pembangunan. MoU ini menjadi pondasi sistem integrasi rencana kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan juga integrasi data yang terpadu, proses perencanaan dan penganggaran antara lain dari sisi penelaahan review dan penyesuaian peraturan dan kebijakan terkait dengan Renja KL dan RKA. Selain itu, juga akan ada pertukaran data dan akses data perencanaan penganggaran dan pemantauan evaluasi. Sehingga dapat dilakukan bersama *check and balance* dari Bappenas dan di Kemenkeu

untuk bisa melihat seluruh anggaran yang direncanakan dan digunakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga.

- 3. Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Penguatan Satu Data Indonesia.** Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Ketua Dewan Pengarah Satu Data Indonesia dan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Koordinator Forum Satu Data Tingkat Pusat sekaligus Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat bersifat *ex-officio*. Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- 4. Kualitas dan Kapabilitas SDM Kementerian PPN/Bappenas yang mumpuni dengan Pendidikan dan Wawasan yang luas.** SDM yang ada saat ini akan terus di tingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan peran dari Kementerian PPN/Bappenas. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas di Kementerian PPN/Bappenas diarahkan pada: (1) Penyusunan rencana berdasarkan bukti dengan prinsip Tematik, Holistik, Integrasi dan Spasial (THIS); (2) Penyusunan alokasi anggaran yang efektif dan efisien dan pengembangan model pembiayaan pembangunan; (3) Pemantauan, pengendalian dan evaluasi proses pembangunan; (4) Proses dalam menghasilkan inovasi dalam penyusunan rencana dan pengendalian pembangunan; (5) Penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan yang inovatif dan cepat tanggap terhadap kemajuan bangsa dan masyarakat; dan (6) Peningkatan kapasitas dalam berdiskusi dan bernegosiasi dengan K/L/D.
- 5. Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Pegawai dan Kinerja Kelembagaan Berbasis IT.** Pada tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas berupaya untuk menerapkan mekanisme kerja melalui *Integrated Digital Workspace (IDW)* dan *Smart Office (SO)* dalam artian luas, yakni melakukan penilaian kinerja pegawai berbasis IT melalui aplikasi *Bitrix*. Penilaian kinerja pegawai tersebut sementara dilakukan pada pegawai PNS kedepan akan terus disempurnakan dan terintegrasi dengan formulir Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara online. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga telah merancang Sistem Informasi *e-Performance* guna mengukur capaian kinerja berbasis IT. Kedepan, masih terus dikembangkan dan terintegrasi dengan beberapa aplikasi di Kementerian PPN/Bappenas guna mendapatkan manfaat yang maksimal bagi kinerja kelembagaan.

1.6.2. Permasalahan Strategis

Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tahun 2021, masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain:

- 1. Masih belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antara Kementerian PPN/Bappenas dengan K/L/D akibat dari pandemi Covid-19.** Hal ini berpengaruh terhadap masih belum optimalnya perencanaan dan pengendalian pembangunan Prioritas Nasional (PN), terkait keselarasan Renja K/L dan RKA K/L dengan RKP dan dukungan K/L terhadap PN RKP. Selain itu, berdampak pada evaluasi capaian pelaksanaan prioritas nasional RKP.
- 2. Masih belum kuatnya peran Kementerian PPN/Bappenas dalam penganggaran perencanaan pembangunan nasional dan pengendalian capaian kinerja pembangunan nasional tahun berjalan akibat dari kebijakan eksternal *refocusing* dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga.** Hal ini dapat berpengaruh pada kualitas perencanaan pembangunan nasional serta pengendalian menuju tercapainya target pembangunan nasional di pusat dan daerah.
- 3. Masih belum optimalnya manfaat penyelenggaraan Satu Data Indonesia dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional.** Satu Data Indonesia yang merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan Data yang berkualitas melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi. Penetapan kebijakan Satu Data Indonesia diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perbaikan tata kelola data pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, masih belum tersusunnya rencana aksi nasional Satu Data Indonesia di pusat dan daerah dapat berdampak terhadap manfaatnya.
- 4. Masih belum optimalnya pengembangan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas.** Pengembangan kompetensi SDM sesuai dengan talenta dibidangnya diperlukan untuk meningkatkan kemampuan SDM Kementerian PPN/Bappenas dalam menghadapi isu strategis pembangunan nasional sehingga lebih tepat menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
- 5. Masih dalam pengembangan cara pengukuran kinerja kelembagaan dan pegawai berbasis IT.** Perkembangan teknologi informasi semakin pesat sejak terjadinya wabah pandemi Covid-19. Kondisi ini mendorong Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan manajemen kerja berbasis *Integrated Digital Workspace (IDW)* dan *Smart Office (SO)*. Untuk itu penyelenggaraan manajemen kerja pegawai harus meningkat dengan pemanfaatan teknologi dalam mengukur capaian kerjanya. Sementara itu, capaian kinerja kelembagaan dituntut dapat diakses publik. Dengan demikian, pengelolaan kinerja kelembagaan dan pegawai berbasis *information technology (IT)* diharapkan lebih mudah, cepat, tepat, dan transparan.

20
21 Laporan
Kinerja



Perencanaan Kinerja



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS


Perencanaan kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021 telah mengacu pada Perjanjian Kinerja dan beberapa dokumen diantaranya:

1. RPJMN Tahun 2020-2024
2. Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024
3. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
4. Rencana Kerja Tahun 2021

2.1. RPJMN TAHUN 2020-2024

RPJMN 2020-2024 merupakan Tahap IV pelaksanaan RPJPN 2005-2025 dan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. RPJMN ini disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dan telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 pada tanggal 17 Januari 2020. RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan sesuai kerangka pikir pada Gambar 2.1. berikut:

Gambar 2.1. Agenda Pembangunan dan Kerangka Pikir RPJMN 2020-2024



Sumber: RPJMN 2020-2024

Peran Kementerian PPN/Bappenas dalam RPJMN 2020-2024 sebagai regulator, koordinator, dan pengendali pencapaian sasaran 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang selanjutnya disebut Prioritas Nasional (PN) dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahunan. Kemudian, dengan melihat isu strategis pembangunan nasional tiap tahunnya maka dilakukan pemutakhiran dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melalui Peraturan Presiden tentang RKP Pemutakhiran.

2.2. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2020 - 2024 ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.

Dalam rencana strategis 2020-2024 disebutkan, Visi Kementerian Kementerian PPN/Bappenas adalah:

Visi

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Visi-misi yang telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan sasaran yang akan dicapai yaitu:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia, dengan Sasaran Strategis (SS):
 - SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
 - SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan indikator tujuan: tingkat daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan Sasaran Strategis (SS):
 - SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien, dengan Sasaran Strategis (SS):
 - SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Matriks Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	75	80	85	90	95
	Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	85%	87,5%	90%	92,5%	95%
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	80 – 83,9%	84 – 87,9%	88 – 91,9%	92 – 95,9%	96 – 100%
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	85 – 87,9%	88 – 90,9%	91 – 93,9%	94 – 96,9%	97 – 100%
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	75 – 79,9%	80 – 84,9%	85 – 89,9%	90 – 94,9%	95 – 100%
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	83,00	86,00	90,00	90,50	91,00
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	85	88	90	92	95
	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	85%	88%	90%	92%	95%

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 (diolah)

Untuk tercapainya kinerja tersebut di atas serta terlaksananya tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional dan mewujudkan *output* dan *outcome* RPJMN 2020-2024, maka diperlukan strategi-strategi implementasinya dalam lingkup Unit Kerja Eselon 1.

Tugas Kementerian PPN/Bappenas terhadap 7 (tujuh) agenda adalah mengefektifkan kolaborasi antar unit kedeputian untuk secara sinergi mewujudkan transformasi ekonomi. Pencapaian transformasi ekonomi harus menyesuaikan kondisi potensi dan kekhasan wilayah sebagai basis pembangunan dan didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, reformasi mental dan pembangunan kebudayaan, serta pembangunan infrastruktur. Selain itu juga mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup dan kerentanan bencana di setiap wilayah. Namun, terdapat prasyarat dalam pencapaian transformasi ekonomi yaitu kondisi politik, hukum, pertahanan, dan keamanan harus kondusif yang dilakukan melalui stabilitas politik dan pertahanan keamanan, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Di samping itu, terdapat pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembangunan yaitu lingkungan hidup dan kerentanan bencana.

2.3. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021

Proses penyusunan RKP 2021, Kementerian PPN/Bappenas menggunakan pendekatan penyusunan yang *money follows program* berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Artinya bahwa perencanaan pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan *money follows program* yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 untuk mendukung Prioritas Nasional Pemerintah Tahun 2020, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam 7 Prioritas Nasional (PN) dan 39 Program Prioritas (PP), 180 Kegiatan Prioritas (KP), 864 Proyek Prioritas (ProP) serta beberapa *Major Project* (Proyek Prioritas Strategis). Peran Kementerian PPN/Bappenas dalam mendukung pencapaian sasaran RKP 2021 sebagai regulator, koordinator, pengendali dan K/L pelaksana yang terlibat mendukung beberapa proyek. Berkaitan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Kementerian PPN/Bappenas sebagai K/L adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Proyek Kementerian PPN/Bappenas yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Rincian Output
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 1.6 Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	KP 1.6.3. Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	ProP 1.6.3.5 Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata Geopark	Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark
PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP 7.2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	PP 7.2.2 Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	ProP 7.2.2.2 Penciptaan Lingkungan yang Mendukung (<i>Enabling Environment</i>) Peningkatan Keterlibatan Swasta dalam Kerjasama Pembangunan Internasional	<i>Knowledge Sharing</i> Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular
	PP 7.4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	PP 7.4.4 Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	PP 7.4.4.3 Penguatan Perencanaan dan Penganggaran	Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran

Sumber: RKP 2021 (diolah, 2021)

2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 dilaksanakan merujuk Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja sebelum perubahan dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2021 mengalami 1 (satu) kali perubahan, dimana Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Januari 2021, kemudian dilakukan revisi pada November 2021 seperti yang terlihat pada Gambar 2.5. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi tersebut adalah:

1. Terjadinya *refocusing* atau pemotongan pagu anggaran berdasarkan Surat Menteri Keuangan sebanyak 4 (empat) kali, mulai dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, hingga Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 perihal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV.
2. Perubahan target indikator kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas diakibatkan dari penyesuaian kondisi dampak pandemi Covid-19 dan ketidaksesuaian dengan Rencana Strategis.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur:

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. *Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;*
- b. *Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan*
- c. *Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.*

Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2021 setelah revisi inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021.


Gambar 2.2. Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2021 sebelum perubahan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	a. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. i. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat ii. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat iii. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	80
		b. Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	75%
2.	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional i. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat ii. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	84-87,9%
3.	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	a. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan <i>Stakeholders</i> Pembangunan	88-90,9%
		b. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan <i>Stakeholders</i> Pembangunan	80-84,9%
4.	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	93
		b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	88
		c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	88%

Program	Anggaran
1. Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional	Rp981.278.563.000,00
2. Program Pendukung Dukungan Manajemen	Rp789.142.600.000,00

Jakarta, Januari 2021

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas


Suharso Monoarfa


Sumber: Dokumen PK Menteri PPN/Bappenas, 2021


Gambar 2.3. Perjanjian kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2021 setelah perubahan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	80
		Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	87,5%
2.	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	84 – 87,9%
3.	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	a. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L b. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	88-90,9% 80-84,9%
4.	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	86 88 88%

Program	Anggaran
1. Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional	Rp666.467.909.000,00
2. Program Pendukung Dukungan Manajemen	Rp495.985.647.000,00

Jakarta, November 2021

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 


Suharso Monoarfa

Sumber: Dokumen PK Menteri PPN/Bappenas, 2021

Untuk mengetahui capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021 terhadap target indikator kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas tahun 2021, maka diukur melalui formula pengukuran masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Pengukuran capaian IKU 2021 menggunakan metode yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Formula pengukuran IKU 2021 lebih disempurnakan sehingga akan lebih mencerminkan pengukuran capaian IKU yang SMART. Adapun formulasi pengukuran IKU dapat dilihat pada **Lampiran** sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021.

Untuk mencapai target kinerja di atas, maka diperlukan *cascading* kinerja mulai level Kementerian, UKE I, UKE II hingga Koordinator. *Cascading* merupakan proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Ada 3 jenis *cascading* dalam organisasi, yaitu *full cascade*, *partial/sharing cascade*, dan *contributing cascade*. *Full cascade* yakni menurunkan secara penuh sasaran strategis, IKU dan target hingga ke unit kerja yang lebih rendah; *Partial/sharing cascade* yakni menurunkan secara sama antara unit yang lebih tinggi dan rendah akan tetapi besaran target IKU berbeda, sedangkan *contributing cascade* menurunkan sasaran strategis, IKU dan target unit kerja yang lebih rendah berbeda dengan unit yang lebih tinggi akan tetapi mendukung tercapainya IKU organisasi/unit kerja yang lebih tinggi serta relevan dengan IKU unit yang lebih tinggi.

Di Kementerian PPN/Bappenas menganut sistem *sharing and contributing cascade* sehingga IKU di level atasnya dicapai dan didukung dengan capaian IKU dilevel bawahnya. Penanggungjawab IKU dan *Rencana Cascading* IKU Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.3. dan Tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.3. Unit Kerja Penanggung Jawab dan Pelaksana Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Unit Kerja Penanggungjawab dan Pelaksana
IKSS 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Semua Kedeputian PJ PN RKP 2022, Kedeputian Pendanaan (Kerangka Pendanaan) dan Kedeputian PEPP, kecuali Staf Ahli Menteri,
IKSS 2: Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	Setmen PPN/Settama Bappenas
IKSS 3: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	Semua Kedeputian PJ PN RKP 2022, Kedeputian PEPP, Kedeputian Pendanaan (Kerangka Pendanaan)
IKSS 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	Semua Kedeputian dan Staf Ahli Menteri
IKSS 5: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	Semua Kedeputian dan Staf Ahli Menteri
IKSS 6: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	Setmen PPN/Settama Bappenas, Inspektorat Utama didukung oleh semua Kedeputian
IKSS 7: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	Seluruh Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas
IKSS 8: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	Setmen PPN/Settama Bappenas didukung oleh Kedeputian PEPP dan Kedeputian Pendanaan

Sumber: Biro Renortala, 2021

Tabel 2.4. Cascading Indikator Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (SS)	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (SP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (SK)	Kinerja Koordinator dan Individu
Tujuan 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional	Sasaran Program 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Bidangnya. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan Pembangunan lingkup Bidangnya ▪ Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana yang Berkelanjutan ▪ Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan 	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Keselarasan RKP dengan RPJMN sesuai bidangnya ▪ Persentase Keselarasan Renja K/L dengan RKP sesuai bidangnya ▪ Persentase Keselarasan RKA K/L dengan Renja K/L sesuai bidangnya ▪ Persentase Keselarasan Perencanaan Pusat dan Daerah 	Aktivitas: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi
		Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi			Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi			Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	Aktivitas: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (SS)	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (SP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (SK)	Kinerja Koordinator dan Individu
	Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional		Sasaran Program 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah		Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Prioritas Nasional sesuai bidangnya a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	Aktivitas ▪ Pemantauan dan Evaluasi (MONEV)
Tujuan 2: Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang		Sasaran Program 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan		Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L sesuai bidangnya Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang	Aktivitas ▪ Rumpun Kajian ▪ Penugasan khusus Aktivitas ▪ Rumpun Kajian

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (SS)	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (SP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (SK)	Kinerja Koordinator dan Individu
		dijalankan oleh K/L			Nasional yang dijalankan oleh K/L			dijalankan oleh K/L sesuai bidangnya	<ul style="list-style-type: none"> Penugasan khusus
			Program Pendukung Dukungan Manajemen						
Tujuan 3: Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	Sasaran Program 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Legislasi dan Litigasi Pengelolaan Perencanaan Organisasi dan SDM Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal 	Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Persentase Penerapan Program RB di Kementerian PPN/Bappenas dan UKE	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Internal 	
		Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional		Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional			Persentase Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai bidangnya	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Internal 	
		Persentase Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional		Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional			Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Manajemen Internal 	

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 (diolah)

2.5. RENCANA KERJA TAHUN 2021

Kementerian PPN/Bappenas bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian PPN/Bappenas menjalankan peran dan fungsi sebagai berikut: (1) Penyusunan **perencanaan** pembangunan secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS); (2) **Pengalokasian** pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional; (3) **Pengendalian** pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan; (4) **Pemampu/Enabler** yaitu pengembangan model dan inovasi pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan proyek strategis nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan Buku II Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan proyek prioritas nasional, yaitu: (1) *Knowledge Sharing* Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular; (2) Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran; (3) Reviu dan Penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran; (4) Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi dan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark*; dan (5) Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan *Geopark*. Selain itu, anggaran tahun 2021 difokuskan pula kepada program pemulihan paska Covid-19 dalam aspek revitalisasi sistem kesehatan, sistem perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Beberapa kegiatan strategis yang tertunda di tahun 2020 karena dampak dari pengurangan anggaran akan dilanjutkan di tahun 2021, seperti *Indonesia Development Forum* (IDF), Koordinasi Pemindahan Ibu Kota Negara, Satu Data Indonesia (SDI), dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kementerian PPN/Bappenas melanjutkan kegiatan prioritas yaitu: (1) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 yang bertujuan untuk memberikan pedoman kepada K/L dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) agar tepat sasaran; (2) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), dengan tujuan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN dan RAD TPB/SDGs; (3) Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui KRISNA guna memastikan keselarasan penganggaran baik pusat maupun daerah; (4) Rendah Karbon dengan pendampingan pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan rendah karbon daerah, perbaikan proyeksi target pembangunan rendah karbon, dan fasilitasi pemantauan evaluasi dan pelaporan pemerintah daerah (5) Koordinasi pelaksanaan rencana pemindahan IKN; serta (6) Dukungan *Integrated Digital Workspace-Smart Office* (IDW-SO) yang bertujuan untuk peningkatan efektifitas pegawai bekerja dari rumah akibat dampak wabah Covid-19.

Kegiatan prioritas baru pada tahun 2021 yaitu: (1) Rencana Aksi dan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing destinasi dan industri pengelolaan pariwisata agar dapat memperkuat ketahanan ekonomi; (2) Koordinasi Pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) yaitu penyusunan Rencana Aksi SDI serta pengembangan portal SDI; (3) Penyiapan *Background study* RPJP yang selanjutnya akan

menjadi landasan untuk menyusun naskah akademis rancangan undang-undangan RPJPN 2025-2045 dan rancangan RPJPN 2025-2045.

Selanjutnya, dalam rangka pemulihan ekonomi dan sosial akibat adanya pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih akan berdampak pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2021 Kementerian PPN/Bappenas fokus melakukan studi dan kajian dalam rangka percepatan penanganan dampak Covid-19 antara lain reformasi sistem kesehatan nasional, sistem perlindungan sosial, sistem ketahanan bencana, dan ketahanan pangan.

Tabel 2.5. Output Prioritas Kementerian PPN/Bappenas TA 2021

Jenis Program	Nama Program	Kegiatan
Program Teknis	Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional	<p>Output Prioritas, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan RKP 2022 ▪ Kegiatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs ▪ RAN GRK/RAN API/Pembangunan Rendah Karbon ▪ Koordinasi Pelaksanaan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara ▪ Koordinasi Pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) ▪ Evaluasi RPJPN 2005-2025 dan penyiapan <i>background study</i> RPJPN 2025-2045 ▪ Penyusunan Detail Desain Induk Pengembangan <i>Food Estate</i> Nasional ▪ Penyusunan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru <p>Output Prioritas Dukungan Prioritas Nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi Pengembangan <i>Geopark</i>: Penyusunan Rencana Aksi Nasional <i>Geopark</i> dan Rencana Induk Pengembangan <i>Geopark</i> ▪ Pengembangan KRISNA: Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran: antara Renja K/L dan RKA-K/L dengan RKP Tahun 2022 ▪ Pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)
Program Generik	Program Pendukung Dukungan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan <i>Quick Wins</i> Reformasi Birokrasi ▪ Penerapan SPIP-ZI ▪ Dukungan <i>Integrated Digital Workspace-Smart Office</i> (IDW-SO)

Sumber: Buku II UU 9/2020 dan Kementerian (diolah, 2021)

Program Dukungan Perencanaan Pembangunan Nasional cenderung dilaksanakan oleh Unit Kerja Kedeputan, sedangkan Program Dukungan Manajemen cenderung dilaksanakan oleh Unit Kerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas dan Inspektorat, antara lain: Pelaksanaan *Quick Wins* Reformasi Birokrasi dan Penerapan SPIP-ZI serta Pelaksanaan IDW-SO. Detail Rencana Kerja Tahun 2021 dapat dilihat di lampiran.

2.6. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2021

Wabah pandemi Covid-19 merupakan bencana kemanusiaan yang berakibat sangat signifikan tidak hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di seluruh dunia. Kondisi yang diciptakan sebagai akibat dari pandemi tersebut merupakan kejadian luar biasa (*extraordinary*) yang sulit diperkirakan karena belum pernah terjadi sebelumnya (*unprecedented*). Faktor ketidakpastian ini memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, baik global maupun domestik di tahun 2021. Hal ini juga berdampak pada pengurangan anggaran belanja seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian PPN/Bappenas.

Selama tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas mengalami 4 kali *refocusing*. Adapun awal *refocusing* tersebut berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 perihal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021. Hal tersebut menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 6 Januari 2021 dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN 2020 dan Implementasi Kebijakan APBN Tahun 2021. Merujuk hal tersebut secara langsung berdampak pada perubahan Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Berikut besaran perubahan Pagu Anggaran Belanja Kementerian PPN/Bappenas TA 2021.

Tabel 2.6. Pagu Anggaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2021


No.	Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Perubahan	
				(Rp)	%
1	Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional	981.278.563.000	682.422.974.000	-298.855.589.000	-30,46
2	Program Pendukung Dukungan Manajemen	789.142.600.000	495.985.647.000	-293.156.953.000	-37,15
Total		1.770.421.163.000	1.178.408.621.000	-592.012.542.000	-33,44

Sumber: Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2021 dan OM-SPAN per 12 Februari 2022 (diolah, 2021)

Perubahan pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas TA 2021 tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan rencana alokasi anggaran di Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Hal ini dikarenakan upaya efisiensi rencana belanja Kementerian PPN/Bappenas yang benar-benar mendukung ketercapaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Selain itu, pagu anggaran di Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas juga berbeda dikarenakan penambahan pagu hibah langsung tahun 2021 di bulan Januari 2022 diantaranya untuk kegiatan UNICEF, READSI, dan UNFPA.

Dalam pelaksanaannya, anggaran belanja tersebut berkurang 33,44%. Hal ini dikarenakan adanya *refocusing* dan realokasi belanja sebanyak 4 kali pemotongan. Besar *refocusing* dan realokasi anggaran tersebut sebesar 33,44% dari DIPA RKA Kementerian PPN/Bappenas Awal Tahun 2021 atau sebanyak Rp 592,01 miliar. Namun demikian, secara keseluruhan, berdasarkan laporan hasil reuiu oleh Inspektorat Utama, dengan adanya *refocusing* anggaran tersebut tidak terdapat pengurangan jumlah volume *output* pada RO maupun KRO sehingga diharapkan dapat memastikan terjaganya akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Jika dilihat dari perkembangan pagu anggaran dari tahun-tahun sebelumnya, maka dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.4. Perkembangan Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019 – 2021 (dalam Rp miliar)



Sumber: OM-SPAN Kemenkeu (diolah, 2021)

Berdasarkan Gambar 2.5., menunjukkan bahwa pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas dari tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan, Pada tahun 2020, awal terjadinya wabah pandemi Covid-19 sehingga anggaran Kementerian PPN/Bappenas mengalami *refocusing* dan realokasi belanja untuk pencegahan wabah pandemi Covid-19 dan progam pemilihan ekonomi nasional.

Pada tahun 2021, Pagu Anggaran Berdasarkan Sumber Pendanaan terdiri dari Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, Pinjaman Luar Negeri, Hibah Luar Negeri, dan Hibah Langsung Luar Negeri. Adapun rincian pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021 berdasarkan sumber pendanaan dapat dilihat pada Tabel 2.8. berikut.

Tabel 2.7. Pagu Anggaran Berdasarkan Sumber Pendanaan Tahun 2021

No.	Sumber Dana	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Perubahan	
				(Rp)	%
1	Rupiah Murni	1.577.425.342.000	936.111.928.000	-641.313.414.000	-40,66
2	Rupiah Murni Pendamping	87.935.821.000	15.895.125.000	-72.040.696.000	-81,92
3	Pinjaman LN	84.470.000.000	119.105.884.000	34.635.884.000	41,00
4	Hibah LN	20.590.000.000	91.340.619.000	70.750.619.000	343,62
5	Hibah Langsung LN	-	15.955.065.000	15.955.065.000	100,00
Total		1.770.421.163.000	1.178.408.621.000	-592.012.542.000	-33,44

Sumber: OM-SPAN Kemenkeu dan Petikan DIPA per 12 Februari 2022 (diolah, 2021)

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa pagu akhir anggaran belanja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021 sebesar Rp 1.178.41 miliar berdasarkan sumber pendanaan terdiri dari Rupiah Murni (79,44%), Rupiah Murni Pendamping (1,35%), Pinjaman Luar Negeri (10,11%), dan Hibah Luar Negeri (7,75%), serta Hibah Langsung Luar Negeri (1,35%). Jika dilihat dari perbandingan pagu awal dengan pagu akhir, rupiah murni cenderung mengalami penurunan dibandingkan pinjaman dan hibah luar negeri. Untuk tahun 2021, terjadi penambahan pagu anggaran berupa Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp 15,96 miliar (1,35%). Penambahan tersebut baru dimasukkan ke dalam pagu DIPA pada tanggal 17 Januari 2021 berupa kegiatan UNICEF, READSI, dan UNFPA. Hal ini juga menyebabkan turunnya penyerapan anggaran. Walaupun mengalami *refocusing* anggaran, diharapkan tidak mengurangi capaian *output* kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Tabel 2.8. Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2021

No.	Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Perubahan	
				(Rp)	%
1	Belanja Pegawai	200.667.839.000	156.793.538.000	-43.874.301.000	-21,86
2	Belanja Barang	1.431.104.313.000	943.011.101.000	-488.093.212.000	-34,11
3	Belanja Modal	138.649.011.000	78.603.982.000	-60.045.029.000	-43,31
Total		1.770.421.163.000	1.178.408.621.000	-592.012.542.000	-33,44

Sumber: OM-SPAN Kemenkeu dan Petikan DIPA per 12 Februari 2022 (diolah, 2021)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jenis belanja anggaran Kementerian PPN/Bappenas terbesar adalah Belanja Barang yaitu sebesar Rp 943,01 miliar (80,02% dari total pagu akhir), Belanja Pegawai sebesar Rp 156,8 miliar (13,31%) dan Belanja Modal sebesar Rp 78,6 miliar (6,67%). Penambahan pagu berasal dari kegiatan UNICEF, READSI, dan UNFPA termasuk kedalam belanja barang. Anggaran belanja Kementerian PPN/Bappenas dipergunakan belanja barang yang terdiri dari belanja barang operasional dan belanja barang non operasional. Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa

yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Sedangkan Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.

Selanjutnya, dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas terdapat 3 (tiga) Satuan Kerja (Satker), yaitu: Satker Kementerian PPN/Bappenas, Satker ICCTF dan Satker Dana Dekonsentrasi Provinsi. Satker ini memiliki alokasi anggaran masing-masing dimana dalam laporan kinerja ini hanya akan menjelaskan akuntabilitas penggunaan anggaran Satker Kementerian PPN/Bappenas. Satker ICCTF dan Satker Dana Dekonsentrasi akan diuraikan lebih detail pada laporan kinerja yang berbeda dan terpisah dengan laporan kinerja ini. Adapun rincian alokasi anggaran ketiga satker dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9. Pagu Anggaran Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2021

No.	Nama Satker	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Perubahan	
				(Rp)	%
1	Kementerian PPN/ Bappenas	1.682.485.342.000	1.087.627.060.000	-594.858.282.000	-35,36
2	Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF	56.820.000.000	76.579.804.000	19.759.804.000	34,78
3	Dana Dekonsentrasi Provinsi	31.115.821.000	14.201.757.000	-16.914.064.000	-54,36
Total		1.770.421.163.000	1.178.408.621.000	-592.012.542.000	-33,44

Sumber: OM-SPAN Kemenkeu per 12 Februari 2022 (diolah, 2021)

Untuk mempermudah pengalokasian anggaran supaya tepat dan menghasilkan output yang diinginkan, maka total pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas dialokasikan berdasarkan kegiatan masing-masing dengan skema Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Tahun 2021 ini merupakan tahun pertama penerapan RSPP diseluruh K/L/PD.

RSPP ini merupakan wujud dalam rangka melaksanakan arahan Presiden untuk lebih menyederhanakan dan pengurangan jumlah program K/L agar lebih terintegrasi, telah ditempuh upaya pendekatan: (i) sinkronisasi program pembangunan nasional dalam dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, (ii) peningkatan integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L untuk mendorong efektivitas pembangunan nasional, (iii) pengurangan potensi duplikasi kegiatan antar K/L dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran belanja negara, dan (iv) penajaman rumusan program sehingga dapat mencerminkan substansi program yang lebih *real work*. Dari pendekatan tersebut selanjutnya dibuat rumusan kegiatan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:

Tabel 2.10. Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Nama Kegiatan Tahun 2021

No.	Nama Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Perubahan	
				(Rp)	%
1	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	107.477.632.000	49.846.205.000	-57.631.427.000	-53,62
2	Legislasi dan Litigasi	5.000.000.000	2.962.031.000	-2.037.969.000	-40,76
3	Pengelolaan Perencanaan Organisasi dan SDM	115.877.765.000	40.385.308.000	-75.492.457.000	-65,15
4	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	550.787.203.000	397.008.471.000	-153.778.732.000	-27,92
5	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	10.000.000.000	5.783.632.000	-4.216.368.000	-42,16
6	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	23.800.000.000	12.896.500.000	-10.903.500.000	-45,81
7	Perencanaan Pembangunan Regional	90.435.215.000	49.425.511.000	-41.009.704.000	-45,35
8	Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	145.820.000.000	120.444.513.000	-25.375.487.000	-17,40
9	Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	40.500.000.000	15.787.348.000	-24.712.652.000	-61,02
10	Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan	40.290.000.000	35.564.160.000	-4.725.840.000	-11,73
11	Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	88.540.000.000	63.396.347.000	-25.143.653.000	-28,40
12	Perencanaan Pembangunan Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan	27.000.000.000	13.677.694.000	-13.322.306.000	-49,34
13	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan	62.656.400.000	36.959.355.000	-25.697.045.000	-41,01
14	Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	38.000.000.000	18.899.552.000	-19.100.448.000	-50,26
15	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	274.446.948.000	166.521.295.000	-107.925.653.000	-39,32

No.	Nama Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Perubahan	
				(Rp)	%
16	Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana yang Berkelanjutan	149.790.000.000	148.850.699.000	-939.301.000	-0,63
Total		1.770.421.163.000	1.178.408.621.000	-592.012.542.000	-33,44

Sumber: OM-SPAN Kemenkeu per 12 Februari 2022 (diolah, 2021)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh alokasi anggaran belanja per kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas TA 2021 telah mengalami *refocusing* dan realokasi anggaran belanja. Hal ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Kriteria *refocusing* dan realokasi anggaran belanja Kementerian PPN/Bappenas TA 2021 difokuskan pada belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, pembangunan gedung kantor, dan peralatan/mesin, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakan atau yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, serta kegiatan yang tidak mendesak/dapat ditunda/dibatalkan.


Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas sinergitas perencanaan pusat dan daerah serta melaksanakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2021, sebagian urusan pemerintahan perlu dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah melalui Dekonsentrasi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021.

Terkait pengalokasian pagu anggaran belanja dana dekonsentrasi provinsi tertuang dalam Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 121/M.PPN/HK/12/2020 tentang Penetapan Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Per Satuan Kerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2021. Namun demikian, dana dekonsentrasi ini juga mengalami *refocusing* dan realokasi anggaran belanja melalui surat Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 11563 /KU.01.03/B.04/T/09/2021 perihal Kebijakan *Refocusing* Anggaran Satker Dekonsentrasi.

Kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja dana dekonsentrasi ini terjadi sejak adanya wabah pandemik Covid-19 di tahun 2020 dan berlanjut di tahun 2021. Hal ini berdampak pada pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021. Pagu awal Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 31.115.821.000,00 dipotong menjadi Rp 14.201.757.000,00 atau berkurang sebanyak Rp 16.914.064.000,00 (54,36%) yang tersebar secara proporsional di 32 Satker Provinsi.

Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat tidak mendapat alokasi Dana Dekonsentrasi karena sejak 2015 (DKI Jakarta) dan 2018 (Jawa Barat) mengundurkan diri dari kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini mengakibatkan berkurangnya alokasi anggaran yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan pagu anggaran dana dekonsentrasi satker provinsi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.5. Perkembangan Total Pagu Anggaran Dana Dekonsentrasi Satker Provinsi Tahun 2019 – 2021



Sumber: OM-SPAN Kemenkeu (diolah, 2021)

Dalam rangka menjaga kualitas RKA pasca *refocusing* tahap IV dan realokasi belanja TA 2021, Kementerian PPN/Bappenas melakukan langkah-langkah diantaranya sebagai berikut:

- a. Mencermati kembali dan memastikan bahwa *refocusing* anggaran yang dilakukan tidak berdampak pada pengurangan *volume/target output* yang sudah direncanakan, terutama bagi komponen kegiatan yang menjadi Prioritas Kementerian PPN/Bappenas.
- b. Mencermati kembali dan memastikan dampak pengurangan anggaran terhadap kualitas *output*.
- c. Melakukan perbaikan atas penginputan revisi RKA-K/L dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan perbaikan RKA-K/L, KAK dan RAB sesuai dengan hasil reviu Inspektorat.
- e. Memastikan seluruh unit kerja telah melengkapi dokumen pendukung RKA-KL berupa KAK/RAB dan dokumen pendukung lainnya.

20 Laporan
21 Kinerja



Akuntabilitas Kinerja



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA 2021

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pembangunan pada tahun 2021 masih dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi COVID-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem *testing-tracing-treatment*, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai *herd immunity*, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap. Kondisi demikian merupakan tantangan pembangunan yang harus dihadapi oleh Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021.

Kinerja Kementerian PPN/Bappenas disusun berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional serta Perpres Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Berikut uraian singkat capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021:

3.1.1. Capaian Realisasi Kinerja 2021

Capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang telah disusun berdasarkan perjanjian kinerja dan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021.

Capaian kinerja tersebut diukur dengan melihat perbandingan antara target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan realisasinya berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), yaitu: (1) Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional; (2) Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi; (3) Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional; (4) Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L; (5) Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L; (6) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas; (7) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional; dan (8) Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara keseluruhan, capaian kinerja kedelapan IKU tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1. sebagai berikut.

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	2021		
		Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	80	90,80	113,50%
	Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	87,5%	101,13%	115,58%
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	84 – 87,9%	99,68%	118,67%
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	88 – 90,9%	99,57%	113,15%
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	80 – 84,9%	99,55%	124,44%
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	86,00	85,01 *)	98,85%
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	88	89,75	101,99%
	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	88%	97,71%	111,03%
Rata-Rata Kinerja			95,40%	112,15%

Sumber: Perjanjian Kinerja Sesmen PPN/Sestama Bappenas 2021, diolah.

Keterangan:

- *) Angka Sementara berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/32/M.RB.06/2021 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2021
- Angka rata-rata realisasi seluruh Indikator kinerja dikonversikan kedalam persen.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021 dapat dikatakan “berhasil” karena rata-rata capaiannya sudah sesuai dengan target. Keberhasilan capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas juga sudah sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. **Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 112,15%** yang dihitung dari capaian seluruh sasaran kinerja.

Upaya Kementerian PPN/Bappenas untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun 2022 diantaranya sebagai berikut:

- Memperkuat aspek kelembagaan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* perencanaan pembangunan nasional yang lebih berkualitas dan kredibel.
- Memperkuat peran sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di pusat dan daerah secara berkelanjutan.
- Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama di internal maupun eksternal Kementerian PPN/Bappenas.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas tahun 2021, terdapat 3 (tiga) tujuan dengan 4 (empat) sasaran strategis dan 8 (delapan) IKU yang akan dijabarkan melalui koridor Prioritas Nasional (PN). Selanjutnya, sistematika pembahasan capaian kinerja akan diuraikan sebagai berikut:

TUJUAN – 1:

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Indonesia

Merupakan tujuan pertama untuk mewujudkan Visi-Misi berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Tahun 2021, pencapaian indikator tujuan tingkat perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia telah **tercapai dengan BAIK**. Ketercapaian tujuan ini direalisasikan dengan Sasaran Strategis (SS-1): Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional; dan Sasaran Strategis (SS2): Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional. Berikut uraian singkat capaian kedua sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan pertama Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021.



SASARAN STRATEGIS – 1:

Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional

Berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, pencapaian sasaran strategis “**Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional**” merupakan wujud peran perencanaan dan pengalokasian penganggaran dalam upaya pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di pusat maupun daerah sesuai amanat PP 17/2017. Secara umum, Sasaran Strategis (SS) ke-1 ini **tercapai dengan BAIK**. Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis, yaitu: (1) Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional; dan (2) Persentase Rencana yang Memenuhi Standar Kompetensi. Kedua IKU tersebut telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Adapun penjelasan singkat terkait capaian kinerja IKU sebagai berikut.

IKSS – 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

Indikator Kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional” merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional di pusat dan daerah dengan RKP Tahun 2022 sehingga dapat dilaksanakan pembangunannya di tahun 2022.

Indeks perencanaan pembangunan nasional ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) perencanaan pembangunan nasional termasuk konsistensi terhadap penganggaran pembangunan nasional.

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing. Metode perhitungan capaiannya dibagi menjadi 2 (dua) tahap. Tahap 1 adalah mengukur capaian setiap aspek dan tahap 2 adalah mengukur pembobotan dari rata-rata capaian setiap aspeknya.

Hasil pengukuran aspek integrasi dan sinkronisasi diperoleh dari Unit Kerja Kedepuitan penanggung jawab penyusunan RKP 2022 berdasarkan Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.6/M.PPN/HK/01/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Sedangkan untuk aspek sinergi diperoleh dari hasil pengukuran Kedepuitan Bidang Pengembangan Regional dan Kedepuitan Bidang Ekonomi.

Secara keseluruhan Indikator Kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional” telah berhasil tercapai dengan Baik atau dapat dikatakan **terrealisasi sebesar 90,80** atau melampaui target 80. Hasil pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021

Prioritas Nasional	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL				
	INTEGRASI		SINKRONISASI	SINERGI	
	RKP 2022 dgn RPJMN 2020-2024	RKP 2022 dgn Renja K/L 2022	RKP 2022 dgn RKA K/L 2022	Alokasi dengan LokPri DAK Fisik Penugasan	KEM Daerah dgn KEM Nasional
PN 1	100,00	99,54	84,38	99,24	88,24
PN 2	100,00	97,30	72,36		
PN 3	100,00	99,82	85,54		
PN 4	100,00	100,00	99,13		
PN 5	100,00	99,96	79,96		
PN 6	100,00	99,66	63,70		
PN 7	100,00	100,00	98,23		
Rata-rata Keselarasan	100,00	98,59	78,21	99,24	88,24
Rata-rata per Aspek	99,30		78,21	93,74	
Bobot	45		35	20	
Nilai	44,68		27,37	18,75	
Indeks PPN	90,80				

Sumber: Hasil Analisis Aplikasi *e-Performance*, KRISNA, dan Telaah Kedepuitan (diolah, 2022)

Keterangan:

1. **Aspek sinergi** Alokasi dengan LokPri DAK Fisik Penugasan diukur oleh Kedepuitan Bidang Pengembangan Regional Sesuai Indikator Kinerja di level UKE II
2. **Aspek sinergi** KEM Daerah dengan KEM Nasional diukur oleh Kedepuitan Bidang Ekonomi Sesuai Indikator Kinerja di level UKE II
3. **Aspek sinergi tidak dimiliki oleh seluruh PJ PN RKP 2022** dikarenakan hanya ada pada Kedepuitan Bidang Ekonomi dan Kedepuitan Bidang Pengembangan Regional.

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional” **terrealisasi sebesar indeks 90,80**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas belum optimal dalam mengawal keselarasan Renja K/L, RKA K/L dengan proyek RKP Pemutakhiran tahun 2022 sesuai variabel nomenklatur proyek, target, sasaran dan alokasi. Hal ini dikarenakan belum sepenuhnya mendapat dukungan dan komitmen dari K/L terhadap capaian kinerja PN RKP Pemutakhiran tahun 2022 dan adanya kendala dalam aplikasi SAKTI, serta tingkat kepatuhan K/L pada saat *trilateral meeting*.

Keselarasan antara RPJMN 2020-2024 dengan RKP Pemutakhiran 2022, Renja K/L, RKA K/L dan proyek prioritas nasional di daerah diharapkan proyek prioritas RKP 2022 dapat terlaksana pembangunannya sesuai target. Dampak positif indikator kinerja ini adalah kepastian rencana proyek RKP 2022 dijalankan dan dibiayai oleh K/L dan didukung dengan perencanaan dan penganggaran proyek prioritas sehingga tercapai sasaran kinerja RKP 2022.

Peran *Clearing House* Kementerian PPN/Bappenas telah direalisasikan pada kegiatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di pusat maupun daerah. Sesuai kewenangannya, Bappenas melalui Penanggung jawab PN RKP 2022 melakukan *trilateral meeting* dengan mitra K/Lnya guna menyelaraskan antara nomenklatur, target dan satuan proyek prioritas Pemutakhiran RKP 2022 dengan nomenklatur, target dan satuan proyek dalam Renja K/L. Selain itu, juga melakukan pengawalan/pengendalian kesesuaian antara nomenklatur, target, satuan dan alokasi proyek dalam RKA K/L 2022 dengan nomenklatur, target, satuan dan alokasi proyek Pemutakhiran RKP 2022. Hal tersebut untuk memastikan seluruh proyek yang dicantumkan di dalam RKP 2022 telah dibiayai dan dijalankan oleh K/L terkait.

Tercapainya kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2021 merupakan kerja keras seluruh komponen di Kementerian PPN/Bappenas, terutama Penanggung jawab Prioritas Nasional (PN) RKP 2022, melalui koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antara Kementerian PPN/Bappenas dengan seluruh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Selain itu, faktor yang mendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional” adalah komitmen para pimpinan unit kerja Eselon I dan Eselon II untuk menghasilkan dokumen RKP 2022 yang berkualitas dan kredibel serta selaras dengan perencanaan dan penganggaran K/L dan daerah sehingga dapat tercapai pembangunan nasional di tahun 2022.

Upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022 diantaranya adalah:

1. Memastikan seluruh proyek dalam masing-masing Prioritas Nasional RKP 2023 telah dibiayai dan dapat dijalankan oleh Kementerian/Lembaga melalui penguatan peran pengendalian dan *Clearing House* perencanaan di masing-masing Penanggung jawab Prioritas Nasional RKP 2023.

2. Melakukan pemantauan kesesuaian nomenklatur, target, satuan dan alokasi, apakah telah sesuai antara RKP – Renja K/L – RKA K/L, melalui aplikasi KRISNA.
3. Memperkuat peran *Clearing House* dan melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, melalui penguatan kerangka regulasi yang jelas, penguatan peran keterlibatan Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan Rakortek yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan pendampingan dalam menyusun rencana pembangunan daerah.

Pencapaian kinerja aspek-aspek pembentuk Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional akan dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

A. Aspek Integrasi

Aspek Integrasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan tahunan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan di tingkat K/L. Aspek integrasi di tahun 2021 diukur dari unsur keselarasan RKP 2022 dengan RPJMN 2020-2024 dilihat dari variabel nomenklatur dan target Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP) yang diukur secara agregat dari level ProP hingga level PN. Dan keselarasan antara Renja K/L 2022 dengan RKP Pemutakhiran 2022 diukur berdasarkan nomenklatur proyek, target dan sasaran. Berikut uraian ringkas pencapaian aspek integrasi melalui keselarasan RKP-RPJMN dan RENJA K/L-RKP.

▪ Keselarasan RKP Pemutakhiran Tahun 2022 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Secara keseluruhan Keselarasan RKP Pemutakhiran Tahun 2022 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 tercapai 100%. Hal ini dikarenakan seluruh nomenklatur PN-PP-KP-ProP RPJMN 2020-2024 telah terpetakan ke dalam RKP Pemutakhiran Tahun 2022. Adapun **jumlah nomenklatur Pemutakhiran RKP 2022 yang selaras dengan RPJMN 2020-2024 adalah 7 PN – 39 PP – 181 KP – 13.470 ProP**. Untuk level proyek RKP terdapat berbeda dengan level proyek RPJMN dikarenakan RKP merupakan bentuk pemutakhiran perencanaan jangka menengah yang akan dijalankan pemerintah tiap tahunnya dengan pertimbangan paradigma pembangunan tahun berjalan yang tidak terprediksi di perencanaan jangka menengah. Berikut contoh gambaran keselarasan RKP 2022 dengan RPJMN 2020-2024 dan lebih lengkapnya dapat dilihat pada aplikasi *e-Performance*.

Gambar 3.1. Pengukuran Keselarasan Nomenklatur PN-PP-KP-ProP Pemutakhiran RKP 2022 dengan PN-PP-KP-ProP RPJMN 2020-2024

KESELARASAN RKP - RPJMN = 100%					
RKP 2022		RPJMN 2020 - 2024		Keselarasan	%
PN/PP/KP/Pro P	Target	PN/PP/KP/Pro P	Target		
06 PN - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim PJ - DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM		PN - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim			100%
05 PN - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar PJ - DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA		PN - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			100%
05.01 PP - Infrastruktur Pelayanan Dasar PJ - DIREKTORAT PERUMAHAN DAN PERUMUKIMAN		PP - Infrastruktur Pelayanan Dasar			100
05.01.01 KP - Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau PJ - DIREKTORAT PERUMAHAN DAN PERUMUKIMAN		KP - Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau			100
05.01.02 KP - Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman PJ - DIREKTORAT PERUMAHAN DAN PERUMUKIMAN		KP - Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman			100
05.01.02.01 PRO-P - Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman		PRO-P - Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman		Selaras	
05.01.02.02 PRO-P - Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman		PRO-P - Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman		Selaras	
05.01.02.03 PRO-P - Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman		PRO-P - Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman		Selaras	
05.01.02.04 PRO-P - Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi		PRO-P - Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi		Selaras	
05.01.03 KP - Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan PJ - DIREKTORAT PENGAIRAN DAN IRIGASI		KP - Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan			100
05.01.03.01 PRO-P - Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah		PRO-P - Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah		Selaras	
05.01.03.02 PRO-P - Penataan Regulasi serta Perkuatan Kelembagaan SDA		PRO-P - Penataan Regulasi serta Perkuatan Kelembagaan SDA		Selaras	
05.01.04 KP - Keselamatan dan Keamanan Transportasi PJ - DIREKTORAT TRANSPORTASI		KP - Keselamatan dan Keamanan Transportasi			100
05.01.05 KP - Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur PJ - DIREKTORAT PENGAIRAN DAN IRIGASI		KP - Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur			100

Sumber: aplikasi *e-Performance*, 2021

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Kedudukan RKP Tahun 2022 adalah sebagai penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, yang memuat komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi, dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional. Berdasarkan prosesnya, penyusunan RKP dilaksanakan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Sementara itu substansi penyusunan RKP dilaksanakan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Tema tersebut disusun dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021 serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2022 disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan COVID-19. Dalam perspektif pencapaian Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024 dan Visi Indonesia 2045, peran RKP Tahun 2022 sangat strategis sebagai tahun kunci bagi Indonesia untuk lepas dari tekanan COVID-19 dan kembali bangkit untuk meneruskan transformasi ekonomi, agar target Indonesia keluar dari jebakan negara *Middle Income Trap* (MIT) dapat tercapai.


Untuk mencapai sasaran pembangunan, dilakukan berbagai penguatan pada proses penyusunan RKP Tahun 2022. Dalam konteks ini, dimensi penguatan mencakup penguatan pada tahapan penyusunan, dan penguatan pada substansi RKP. Pada tahapan penyusunan dilakukan upaya peningkatan sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah melalui sinkronisasi berbagai rapat koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan. Di samping itu, juga dilakukan peningkatan integrasi berbagai sumber daya pembangunan dalam RKP, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga teridentifikasi kontribusi sumber daya dari BUMN terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dokumen RKP Tahun 2022 menjadi acuan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah pusat dan daerah. Bagi pemerintah pusat, RKP menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Bagi Pemerintah Daerah, RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD). Sementara itu bagi BUMN, RKP dapat menjadi acuan dalam perencanaan proyek-proyek yang secara langsung mendukung prioritas nasional.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas menyusun RKP Tahun 2022 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Dalam proses penyusunan, Evaluasi RKP 2020 digunakan sebagai salah satu dasar penetapan tema RKP 2022. Penyusunan RKP Tahun 2022 mengalami penguatan melalui penambahan fitur baru, yakni penerapan mekanisme *Clearing House* sebagai metode untuk memastikan ketersediaan setiap proyek. Hal ini sejalan dengan amanat Presiden agar birokrasi tidak hanya bersifat "*sending*", tetapi juga "*making it delivered*", yaitu menjamin agar manfaat program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Lebih lanjut lagi dalam Sidang Kabinet Paripurna tahun 2019, Presiden menyatakan agar sasaran pokok serta prioritas nasional terstruktur dengan baik, termasuk dengan rencana strategis setiap kementerian. Untuk itu, Presiden meminta Kementerian PPN/Bappenas dapat menjadi *Clearing House* dalam penyusunan RKP.

Gambar 3.2. Kick Off Penyusunan RKP secara Daring



Sumber: Kedepuyan PEPP, 2021


Dalam rangka persiapan pelaksanaan penyusunan RKP 2022, terlebih dahulu dibentuk Tim Penyusun RKP 2022 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor Kep. 6/M.PPN/HK/01/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Tim Penyusun RKP 2022 terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab Kegiatan, Tim Pelaksana, Tim Sinkronisasi, Tim Penulis Narasi, Tim Koordinasi Proses Perencanaan, Tim Koordinasi Penyusun Substansi, Tim Dukungan Administrasi, dan Tenaga Pendukung, selain itu juga disusun Pedoman Penyusun RKP 2022 yang disahkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas melalui Pedoman No. 1 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yang dijadikan acuan dalam penyusunan RKP 2022 bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan RKP 2022. Secara garis besar, Pedoman Penyusunan RKP 2022 mencakup (1) Struktur Pelaksana Penyusunan RKP Tahun 2022, (2) Mekanisme Kerja, dan (3) Tata Cara Penulisan.

Proses penyusunan RKP Tahun 2022 dibagi ke dalam empat tahapan besar, yaitu Rancangan Awal RKP, Rancangan RKP, RKP, dan Pemutakhiran RKP. Tahap Rancangan Awal RKP dimulai dari penentuan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan sampai dengan Penyelenggaraan Rakorbangpus dan Rakortek. Tahapan Rancangan RKP dimulai dari Musrenbang Provinsi, Musrenbang Nasional, sampai dengan penetapan Permen Rancangan RKP. Tahapan Perpres RKP dimulai dari pertemuan pendahuluan dengan DPR sampai dengan Penetapan Perpres RKP. Untuk pertama kalinya, tahapan Pemutakhiran RKP yang dimulai dengan pembahasan dengan DPR, akhirnya berhasil ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Hal ini, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas.

Mekanisme penyusunan dokumen RKP 2022 dilaksanakan melalui koordinasi antara Deputi PEPP selaku Koordinator Penyusunan RKP 2022 dengan para Deputi Penanggung Jawab Bab (PJ Bab) pada dokumen RKP 2022, selain itu Deputi PEPP melalui Direktur EP4 selaku Ketua Pelaksana Tim Penyusun Substansi RKP 2022 juga melakukan koordinasi dengan para Direktur Penanggung Jawab/Penulis Bab. Terdapat beberapa output pada penyusunan RKP 2022 diantaranya adalah (1) dokumen Rancangan Awal RKP 2022; (2)

dokumen Rancangan RKP 2022; (3) dokumen Rancangan Akhir RKP 2022; dan (4) dokumen Pemutakhiran RKP 2022.

Gambar 3.3. Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2022



Sumber: Kedepatian PEPP, 2021



Gambar 3.4. Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 di Istana Merdeka dan peserta hadir secara daring. (Foto: BPMI)

Penentuan penyusunan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 melewati serangkaian pembahasan. Pembahasan diawali pada pembahasan internal Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari Kementerian/Lembaga. Dilanjutkan dengan pembahasan dalam Rapat Kerja bersama Menteri di Bogor dan Bali. Tema yang dihasilkan dari

pembahasan tersebut disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan arahan serta pembicaraan dengan Menteri Keuangan untuk menyepakati tema pembangunan tahun 2022. Tahun 2022 sebagai tahun kunci untuk lepas dari tekanan pandemi Covid-19, dengan orientasi pada membangun kembali dengan lebih baik (*Build Forward Better*). Didasari pandangan tersebut, Tema RKP Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” yang ditentukan dalam Sidang Kabinet Paripurna.




Gambar 3.5. Pelaksanaan Rakorbangpus 2021 secara daring
Sumber: BHTUP, 2021

▪ **Dokumen Rancangan Awal RKP Tahun 2022**

Penyusunan dokumen Rancangan Awal (Ranwal) RKP 2022 dilaksanakan sejak Januari hingga Maret 2021. Tahapan penyusunan Ranwal RKP 2022 dimulai dengan penentuan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan, yang kemudian diikuti dengan *Kick Off* Penyusunan RKP 2022, Rapat Koordinasi dengan Gubernur (Rakorgub), dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek).

Seluruh hasil pembahasan dalam setiap kegiatan tersebut dituangkan ke dalam Rancangan Awal RKP 2022. Rancangan Awal RKP 2022 berisikan enam bab yaitu (1) Pendahuluan, (2) Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional, (3) Tema dan Sasaran Pembangunan, (4) Prioritas Nasional dan Pendanaannya, (5) Kaidah Pelaksanaan, serta (6) Penutup. Rancangan Awal RKP 2022 disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) pada 29 April 2021.

Gambar 3.6. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur secara Hybrid



Sumber: Kedeputan PEPP, 2021

Gambar 3.7. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2022




Sumber: Kedeputan PEPP, 2021

▪ **Dokumen Rancangan RKP Tahun 2022**

Setelah penyusunan dokumen Ranwal RKP 2022 selesai dilaksanakan, selanjutnya dilaksanakan penyusunan dokumen Rancangan RKP 2022 yang disahkan melalui Peraturan Menteri (Permen). Secara garis besar, dokumen narasi Rancangan RKP 2022 dengan Rancangan Awal (Ranwal) RKP 2022 tidak mengalami perubahan. Penulisan Draft Permen Rancangan RKP 2022 dimulai dengan penyempurnaan kembali narasi draft RKP 2022 yang menjadi kewenangan PIC Bab.

Gambar 3.8. Tahapan Penyusunan Rancangan RKP Tahun 2022




Sumber: Kedepatian PEPP, 2021

Rancangan RKP 2022 sendiri digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2022 oleh Pemerintah dengan DPR. Dokumen Rancangan RKP 2022 ini disahkan melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2/2021 tentang Rancangan Awal RKP 2022.

▪ **Dokumen Rancangan Akhir RKP Tahun 2022**


Setelah Permen tentang Rancangan RKP 2022 ditetapkan, selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Rancangan Akhir RKP 2022. Penyusunan Rancangan Akhir RKP 2022 ini didasarkan pada hasil Pembicaraan Pendahuluan Pemerintah dengan DPR, yang selanjutnya disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Dokumen ini dicetak dengan kertas Presiden setelah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara RI.

Gambar 3.9. Tahap Penyusunan Peraturan Presiden RKP Tahun 2022



Sumber: Kedepuitan PEPP, 2021

Gambar 3.10. Koordinasi Finalisasi Input Anggaran di KRISNA untuk Dokumen Rancangan Akhir RKP Tahun 2022




Sumber: Kedepuitan PEPP, 2021

Dokumen Rancangan Akhir RKP 2022 ini terdiri dari (i) Lampiran I yaitu Narasi RKP 2022; (ii) Lampiran II yaitu Matriks Pembangunan yang memuat Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas dengan penjabaran sasaran, indikator, target, serta alokasi pendanaannya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; serta (iii) Lampiran III yaitu Matriks *Major Project* yang memuat Proyek Prioritas Strategis pada Prioritas Nasional beserta alokasi pendanaannya, yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Dokumen ini dicetak secara fisik, dan disampaikan kepada unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan K/L.

▪ **Dokumen Pemutakhiran RKP Tahun 2022**

Selanjutnya, dokumen RKP tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 85/2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, selanjutnya dimutakhirkan dengan perbaikan penanggung jawab penulis dokumen RKP Tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun 2022, kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan dengan DPR RI dengan acuan perubahan beberapa target sasaran indikator. Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan (Direktorat EP4) koordinator bagi dokumen dari masing-masing penanggung jawab penulis untuk kemudian diuji ulang terhadap konsistensi dan kesesuaian teknis penulisan pada kaidah bahasa yang berlaku.

Gambar 3.11. Tahapan Penyusunan Dokumen Pemutakhiran RKP Tahun 2022



Sumber: Kedeputian PEPP, 2021

Dokumen Pemutakhiran RKP 2022 ini terdiri dari (i) Narasi RKP 2022; (ii) Matriks Pembangunan yang memuat Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas dengan penjabaran sasaran, indikator, target, serta alokasi pendanaannya, yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; serta (iii) Matriks *Major Project* yang memuat Proyek Prioritas Strategis pada Prioritas Nasional beserta alokasi pendanaannya, tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Penyesuaian tersebut kemudian ditetapkan sebagai dokumen RKP melalui Peraturan Presiden RI Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Dokumen ini dicetak secara fisik, dan disampaikan kepada unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan K/L lain. Di tahun 2021 terdapat inisiasi untuk menyempurnakan kualitas dan pemahaman atas dokumen RKP Tahun 2022, ditambahkan dokumen Ringkasan RKP Tahun 2021.

Kendala atau permasalahan yang dialami secara keseluruhan dalam penyusunan RKP 2022 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian timeline dengan waktu pelaksanaan rangkaian kegiatan pelaksanaan penyusunan RKP (Forum Konsultasi Publik, *Kick-off Meeting*, Penetapan Tema, Pra Rakorgub, Rakorgub, Rakorbangpus, Musrenbangprov, dan Musrenbangnas) perlu diperhatikan dan ditingkatkan kembali;
- 2) Kesesuaian tahapan proses penyusunan RKP (Rancangan Awal, Permen, Perpres dan Pemutakhiran Perpres) yang telah diamanatkan dalam peraturan perundangan dengan tahapan yang dilaksanakan;
- 3) Ketepatan peran dan fungsi unit kerja yang terlibat sesuai dengan peraturan perundangan;
- 4) Perbaikan proses/mekanisme rangkaian kegiatan penyusunan RKP pada unit kerja di internal Bappenas, K/L, dan sektor yang terlibat;
- 5) Perbaikan proses/mekanisme koordinasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Sekretariat Negara, perihal penetapan Peraturan Presiden.

Upaya yang akan dilakukan untuk ke depan terkait proses penyusunan RKP antara lain: (1) Melaksanakan koordinasi rutin dengan internal Kementerian PPN/Bappenas (semua unit sektor) dan eksternal (Kementerian/Lembaga) terkait dengan timeline waktu pelaksanaan rangkaian kegiatan penyusunan RKP, dan tahapan proses penyusunan RKP; (2) Membuat pedoman kegiatan dalam upaya untuk membuat pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien; (3) Membagi tugas dan peran unit kerja dengan lebih mendetail; serta (4) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama lebih intens dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk meningkatkan kualitas komunikasi antar kementerian.

▪ **Keselarasn Rencana Kerja (Renja) K/L 2022 dengan Pemutakhiran RKP 2022**

Keselarasn ini diukur melalui keselarasn muatan Pemutakhiran RKP 2022 (nomenklatur level proyek, target, sasaran) dengan muatan Renja K/L 2022 (nomenklatur proyek, target, sasaran), dikatakan **Selaras 100% jika 2 dari 3 variabel selaras**. Hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel 3.3. dan selengkapnya dapat diakses di aplikasi *e-Performance* dan KRISNA (contoh hasil pengukuran dapat dilihat di Lampiran).

Tabel 3.3. Rekap Hasil Pengukuran Keselarasn Renja K/L 2022 dengan RKP 2022

Kode Prioritas Nasional (PN)	Nomenklatur Prioritas Nasional (PN)	Status Renja K/L – RKP	Jumlah Proyek	Nilai Keselarasn
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Belum Terpetakan	3	0,00
		Terpetakan	1.810	99,70
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Belum Terpetakan	43	0,00
		Terpetakan	6.520	97,94
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Belum Terpetakan	3	0,00
		Terpetakan	1.710	100,00
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Belum Terpetakan	0	0,00
		Terpetakan	315	100,00
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Belum Terpetakan	1	0,00
		Terpetakan	2.377	100,00
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Belum Terpetakan	1	0,00
		Terpetakan	292	100,00
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Belum Terpetakan	0	0,00
		Terpetakan	395	100,00
Jumlah Keselarasn		Belum Terpetakan	51	0,00
		Terpetakan	13.419	98,96
Total Keselarasn Renja K/L 2022 dengan RKP Pemutakhiran 2022			13.470	98,59

Sumber: aplikasi *e-Performance*, 2022

Berdasarkan tabel di atas, menunjukan bahwa keselarasn antara Renja K/L 2022 dengan RKP Pemutakhiran 2022 terdapat 51 proyek dari total 13.470 proyek RKP yang belum terpetakan di dalam Renja K/L 2022 dan jumlah proyek Renja K/L yang terpetakan dengan Pemutakhiran RKP 2022 sebanyak 13.419 proyek. Terpetakan adalah proyek RKP Pemutakhiran terdapat dan direncanakan di RENJA K/L 2022 sedangkan “belum terpetakan” tidak ada di RENJA K/L 2022 sehingga nilai keselarasn “0”. Contoh hasil pengukuran dapat dilihat pada Lampiran.

Hal tersebut menunjukan bahwa Kementerian PPN/Bappenas belum optimal dalam mengawal keselarasn Renja K/L dengan Proyek RKP Pemutakhiran 2022 dan belum mendapat dukungan dan komitmen sepenuhnya dari K/L.

Semakin besar nilai keselarasan, maka proyek RKP 2022 telah direncanakan di seluruh K/L. Selanjutnya, 13.419 proyek tersebut akan ditelaah apakah dianggarkan di K/L tersebut melalui keselarasan RKA K/L 2022 dengan RKP Pemutakhiran 2022.

Dengan keselarasan ini nantinya diharapkan dapat menunjang tercapainya Agenda Pembangunan. Rencana kerja yang akan digunakan oleh Kementerian/Lembaga sebagai acuan melakukan kegiatan harus sesuai dan selaras dengan Pemutakhiran RKP tahun 2022, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga tidak keluar dari prioritas tujuan yang sudah ditentukan dapat mencapai Agenda Pembangunan dalam RPJMN. Indikator ini dikatakan selaras apabila kegiatan yang ada pada Rencana Kerja K/L secara substansi selaras dan dapat mendukung ketercapaian indikator yang tertuang di dalam RKP tahun 2022.

Integrasi ini diakomodir melalui forum *Trilateral Meeting* yang melibatkan seluruh UKE I dan UKE II Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan mitra K/L sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia. Dalam forum *Trilateral Meeting*, ketiga pihak melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara RKP dan usulan K/L yang hasilnya dituangkan di dalam dokumen kesepakatan *Trilateral Meeting* dan menjadi bahan penyusunan Renja K/L. Penyelenggaraan *Trilateral Meeting* disesuaikan dengan periodisasi perhitungan ketersediaan pagu anggaran sehingga proses penyelarasan Renja K/L dan RKP minimal dilakukan dua kali yaitu pada saat pagu indikatif dan pagu anggaran. Hasil penyusunan Renja K/L berdasarkan pagu anggaran menjadi bagian dari Nota Keuangan yang disampaikan Presiden RI kepada DPR RI.

Pencapaian hasil keselarasan antara Renja K/L dengan Pemutakhiran RKP 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor kondisi yang sebagai berikut:

1. Pendampingan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) K/L melalui Pertemuan Dua Pihak (*Bilateral Meeting*) dan Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) agar sasaran, arah kebijakan, isu strategis, dan rincian output selaras dengan RKP 2022 dan kebijakannya
2. Terdapat keterbatasan APBN yang menyebabkan beberapa rincian output bidang data dan informasi statistik ditunda pelaksanaannya pada RKP Tahun 2022.

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada, yang telah dan akan dilakukan Kementerian PPN/Bappenas dalam menjaga keselarasan Renja K/L dengan Pemutakhiran RKP diantaranya:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan mitra K/L dan direktorat sektor bappenas dalam penyelarasan Renja K/L Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022.
2. Proyek K/L atau Rincian Output yang ditunda pada RKP 2022 akan dilaksanakan kembali pada RKP 2023 dengan risiko data yang disediakan memiliki lag satu tahun.
3. Berdasarkan kesepakatan Berita Acara *Trilateral Meeting* Pagu Alokasi Tahun 2022, data yang digunakan menjadi acuan RKP Tahun 2022 adalah data pemutakhiran yang telah diinputkan pada Sistem Informasi KRISNA Renja Tahun 2022.



Gambar 3.12. Pelaksanaan Pertemuan Multipihak Tingkat Menteri

Sumber: BHTUP, 2021

Pertemuan Multipihak Tingkat Menteri sebagai wujud elevasi peran *Clearing House* pembangunan nasional. Selain untuk memastikan diterapkannya prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial atau THIS dalam *Major Project* dan prioritas pembangunan, Pertemuan Multipihak Tingkat Menteri utamanya bertujuan untuk menghasilkan sinkronisasi perencanaan program dan dukungan penganggaran pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2022 yang mengusung tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pertemuan ini juga merupakan terobosan yang diinisiasi Kementerian PPN/Bappenas, mengingat selama ini, pertemuan tersebut berlangsung di level Eselon II kementerian/lembaga.

B. Aspek Sinkronisasi

Aspek Sinkronisasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan dukungan perencanaan dan penganggaran K/L untuk mencapai sasaran PN, PP, dan KP dalam RKP tahun 2022. Aspek sinkronisasi ini diukur oleh masing-masing penanggung jawab penyusunan RKP 2022 sesuai Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas terkait Tim Penyusunan RKP 2022 di atas. Untuk meningkatkan akurasi dan mewujudkan pengukuran yang SMART, maka keselarasan aspek sinkronisasi ini diukur menggunakan aplikasi KRISNA yang di analisis dengan aplikasi *e-Performance*. Aspek sinkronisasi diukur melalui keselarasan RKA K/L 2022 dengan RKP Pemutakhiran 2022.

▪ Keselarasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L 2022 dengan Pemutakhiran RKP 2022

Keselarasan ini diukur melalui keselarasan muatan Pemutakhiran RKP 2022 (nomenklatur level proyek, target, sasaran, dan alokasi) dengan muatan RKA K/L 2022 (nomenklatur proyek, target, sasaran), dikatakan **Selaras 100% jika 3 dari 4 variabel selaras**. Contoh pengukuran dapat dilihat pada Tabel 3.4. dan selengkapnya dapat diakses di aplikasi *e-Performance* dan KRISNA.

Tabel 3.4. Rekap Hasil Pengukuran Keselarasan RKP 2022 dengan RKA K/L 2022

Kode Prioritas Nasional (PN)	Nomenklatur Prioritas Nasional (PN)	Status RKP-RKA K/L	Jumlah Proyek	Nilai Keselarasan
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Belum Terpetakan	158	0,00
		Terpetakan	1.652	92,45
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Belum Terpetakan	354	0,00
		Terpetakan	6.166	76,52
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Belum Terpetakan	43	0,00
		Terpetakan	1.667	87,75
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Belum Terpetakan	0	0,00
		Terpetakan	315	99,13
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Belum Terpetakan	41	0,00
		Terpetakan	2.336	81,37
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Belum Terpetakan	87	0,00
		Terpetakan	205	90,73
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Belum Terpetakan	2	0,00
		Terpetakan	393	98,73
Jumlah Keselarasan		Belum Terpetakan	685	0,00
		Terpetakan	12.734	82,42
Total Aspek Sinkronisasi			13.419	78,21

Sumber: Aplikasi *e-Performance*, 2022

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa 12.734 proyek RKP 2022 telah terpetakan kedalam proyek RKA K/L 2022. Terpetakan adalah proyek RKP Pemutakhiran terdapat dan dianggarkan di RKA K/L 2022 sedangkan “belum terpetakan” tidak ada di RKA K/L 2022 sehingga nilai keselarasan “0”. Jika alokasi yang terdapat di RKA K/L lebih kecil atau lebih besar daripada alokasi RKP, maka tetap dianggap selaras 100% karena perhitungan keselarasan ini dilihat dari ada atau tidaknya proyek yang dianggarkan. Selain itu, 685 proyek terpetakan di Renja K/L tetapi tidak terpetakan di RKA K/L, sebagaimana contohnya dapat dilihat pada Gambar berikut dan contoh pengukurannya dapat dilihat di Lampiran matrik keselarasan.

Gambar 3.13. Contoh Pengukuran Sinkronisasi RKA K/L 2022 dengan RKP Pemutakhiran 2022

PROP_KODE	PROP_NOMENKLATUR	PROJECT_KODE	PROJECT_NOMENKLATUR	Totals	
				n PROJECT	KESELARASAN
06.01.02.04	04-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu	06.01.02.04.001	001-Kebijakan Analisa Dampak Program Kesehatan Lingkungan	1	100.00
			001-Konferensi dan Event Pelaksanaan Peningkatan Lingkungan Sehat	1	100.00
			001-Koordinasi Advokasi Program Kesehatan Lingkungan	1	100.00
			001-NSPK Kesehatan Lingkungan	1	100.00
			001-Pemantauan, Pendampingan, Fasilitasi Implementasi Kesehatan Lingkungan	1	100.00
		06.01.02.04.002	001-Persiapan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik secara Terpadu	1	0.00
			001-Sosialisasi dan Diseminasi Program Kesehatan Lingkungan	1	100.00
		06.01.02.04.305	002-Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di sektor industri	1	100.00
			305-Pelatihan Limbah Medis Di Fasyankes	1	100.00

NO	SOURCE	KODE	NOMENKLATUR	STATUS	ALOKASI (RIBU)	VOLUME	SATUAN
1	Renja K/L RKA K/L	001	Persiapan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik secara Terpadu	approved	7.300.000,0	2,0	Dokumen

NO	SOURCE	KODE	NOMENKLATUR	STATUS	ALOKASI (RIBU)	VOLUME	SATUAN
1	Renja K/L RKA K/L	001	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes	approved	55.550.000,0	5,0	Unit

Sumber: hasil analisis aplikasi *e-Performance* (atas) dan KRISNA (bawah), diolah 2022

Keterangan: tanda seru dalam segitiga kuning proyek RKP tidak dianggarkan dalam RKA K/L 2022

Proses penyusunan RKA K/L adalah proses yang paralel dilakukan bersama dengan penyusunan Renja, dengan proses utama persetujuan program dan kegiatan pada platform Krisna. Sama seperti penyusunan Renja, kesepakatan anggaran dalam RKA K/L juga dilakukan melalui pertemuan tiga pihak. Kemudian, diselaraskan dengan penyesuaian dalam Krisna Renja.


Dalam penyusunan RKA K/L, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan K/L dan DJA Kementerian Keuangan untuk menyelaraskan perencanaan yang dilakukan di Kementerian Keuangan.

Dalam implementasinya, proses ini sering menghadapi kendala penyelarasan dikarenakan proses penyempurnaan masukan data dalam sistem Krisna dan Sakti menggunakan periode penginputan yang berbeda dan tidak dilakukan secara real time bersamaan. Selain itu, belum optimalnya koordinasi antara user di Krisna dan Sakti. Proses keselarasan tersebut telah disepakati dengan penandatanganan MoU Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian Keuangan.

Dalam rangka melakukan kerjasama strategis mewujudkan sinergi sistem perencanaan dan penganggaran serta pengendalian pembangunan terintegrasi, Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman tentang Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan.

Seremoni penandatanganan ini dilaksanakan pada Rabu, 7 Juli 2021 secara Virtual melalui *Zoom Meeting* dan disiarkan langsung melalui kanal *Youtube* Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Bapak Suharso Monoarfa Menteri PPN/Bappenas dan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan Republik Indonesia, serta disaksikan oleh Para Pejabat Kementerian tersebut.

Gambar 3.14. MoU Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan



Sumber: dok. Biro Hukum, 2021

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi terhadap proses perencanaan dan penganggaran serta penguatan pengendalian atas pelaksanaan proses tersebut; meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam perencanaan dan penganggaran serta penguatan pengendalian pembangunan; dan meningkatkan efektivitas pengendalian pembangunan.

Dengan adanya MoU ini diharapkan dapat menguatkan sinkronisasi perencanaan penganggaran pembangunan ke depan dan juga dapat memastikan bahwa Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas menjadi contoh konkret pemanfaatan sistem yang terintegrasi yang dapat mengefektifkan dan mengefisienkan perencanaan dan penganggaran.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Koordinasi yang baik dan dilakukan secara terus menerus antara 3 pihak dalam mengawal RKA K/L agar selaras dengan renja K/L dan RKP. Namun demikian, masih terdapat faktor kondisi yang menjadi tantangan dan/atau permasalahan sebagai berikut:

1. Integrasi data antara Krisna dan Sakti yang masih belum optimal sehingga masih sering ditemui perbedaan data
2. Berbedanya beberapa fitur di Krisna dan Sakti yang dapat menyebabkan perbedaan data yang terlihat (misal: indikator, nomenklatur)

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada, yang telah dan akan dilakukan Kementerian PPN/Bappenas dalam menjaga keselarasan RKA K/L dengan Pemutakhiran RKP diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu (Biro Perencanaan dan Keuangan, termasuk dengan DJA)
2. Pengecekan berkala serta koordinasi rutin dengan tim K/L mitra dan Kementerian Keuangan untuk memastikan keselarasan konten Krisna dan Sakti

▪ **Keselarasan Renja K/L dan RKA K/L 2022 dengan *Major Project* Pemutakhiran RKP 2022**

Keselarasan berikutnya yang akan disampaikan adalah kesesuaian *Major Project* atau Proyek Prioritas Strategis dalam Pemutakhiran RKP 2022 dengan RKA K/L 2022. Namun, hal ini tidak masuk dalam pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Akan tetapi, sangat penting disampaikan mengingat *Major Project* merupakan salah satu target pembangunan nasional yang harus dicapai oleh seluruh K/L.

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 *Major Project* yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Masyarakat/Badan Usaha.



Gambar 3.15. Tebar benih di sekitar *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan (FE/KSPP) Sumba Tengah
(Foto: BHTUP, 2021)

Major Project menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP dan APBN tahunannya. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui Belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Daerah, Masyarakat, BUMN serta sumber pendanaan lainnya. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (*innovative financing*) antara lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Blended Finance*, *Green Finance* serta *Output Based Transfer*/Hibah ke daerah.

Di dalam pelaksanaannya, *Major Project* dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan *Major Project* dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Selain itu, *Major Project* dapat menjadi alat kendali pembangunan sehingga sasaran dan target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dapat terus dipantau dan dikendalikan. Rincian Indikator *Major Project* memenuhi kaidah SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely*).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 memuat 41 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mendukung pencapaian sasaran PN. Dalam RKP Tahun 2022, MP tersebut tidak hanya dilanjutkan pelaksanaannya, namun juga dilakukan penajaman dan penambahan jumlah menjadi 45 MP. Keberlanjutan dan penambahan MP tersebut diperlukan untuk mendukung tema RKP Tahun 2022 dan menjamin efektivitas pencapaian sasaran PN dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Penajaman MP dilakukan melalui mekanisme Clearing

House dalam memastikan kesiapan pelaksanaan proyek, serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Mekanisme ini juga dilakukan untuk menjamin pelaksanaan proyek bermanfaat bagi masyarakat, atau dengan kata lain proyek tidak hanya sent, namun delivered.

Dalam rangka mendukung pencapaian PN, terdapat 45 proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP) yang diharapkan memiliki kontribusi signifikan dalam RKP Tahun 2022. *Major Project* selalu mengalami pemutakhiran sejak pertama kali digunakan dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Pada RPJMN Tahun 2020–2024, terdapat 41 MP yang kemudian berkembang menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi, jumlah MP kembali dimutakhirkan menjadi 45 pada RKP Tahun 2022. Secara rinci, informasi 45 MP tersebut disampaikan pada dokumen Pemutakhiran RKP 2022.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian prioritas pembangunan tahun 2022 menuntut adanya upaya konkret melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Untuk itu ditetapkan 13 MP yang menjadi penekanan (*highlight*), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Lapago dan Wilayah Adat Domberai, (7) Pembangunan Ibu Kota Negara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Reformasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0), (11) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (12) Transformasi Digital, dan (13) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Proses perencanaan MP diperkuat dengan penerapan mekanisme *Clearing House* yang meliputi tahap penyusunan *project executive summary*, *cascading*, *info memo*, dan *quality assurance* terhadap MP. Tahapan tersebut dilakukan sebagai upaya memenuhi *readiness criteria* MP sehingga dapat menjamin keterpaduan dan kesiapan pelaksanaan proyek. Pada akhirnya diharapkan manfaat proyek dapat secara optimal dinikmati oleh masyarakat luas, bukan hanya sent tetapi delivered. *Clearing House* juga menghasilkan struktur proyek dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) yang disertai dengan target *outcome* kuantitatif pada tahun 2022.



Gambar 3.16. Peninjauan rencana pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Tual, Maluku (Foto: BHTUP, 2021)

Lebih lanjut, dalam rangka mendukung capaian PN, pemerintah menyusun kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terdiri dari 208 proyek dan 10 program, dengan rincian PN 1 didukung 7 proyek dan 4 program, PN 2 didukung 17 proyek dan 2 program, PN 3 didukung 2 proyek, PN 5 didukung 181 proyek dan 4 program, serta PN 7 didukung 1 proyek. Untuk lebih jelasnya terkait keselarasan Renja K/L dan RKA K/L 2022 dengan *Major Project* yang dilaksanakan di tahun 2022, maka dapat dilihat pada Tabel 3.5. berikut.

Tabel 3.5. Keselarasan Renja K/L dan RKA K/L 2022 dengan *Major Project* 2022

Kode PN	Nomenklatur PN RKP 2022	Nomenklatur <i>Major Project</i>	Keselarasan Renja K/L dengan MP		Keselarasan RKA K/L dengan MP		Keterangan
			Jumlah Proyek	Keselarasn	Jumlah Proyek	Keselarasn	
01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	01-Industri 4,0 di 6 Sub Sektor Prioritas	184	100,00	184	98,91	
		02-Destinasn Pariwisata Prioritas	84	98,40	84	78,57	Highlight 2022
		03-Kawasan Industri Prioritas dan Smelter	66	100,00	66	98,48	Highlight 2022
		04-Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	36	100,00	36	62,50	
		05-Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	21	100,00	21	80,95	Highlight 2022
		06-Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra	19	100,00	19	100,00	

Kode PN	Nomenklatur PN RKP 2022	Nomenklatur Major Project	Keselarasan Renja K/L dengan MP		Keselarasan RKA K/L dengan MP		Keterangan
			Jumlah Proyek	Keselarasn	Jumlah Proyek	Keselarasn	
		Produksi Udang dan Bandeng					
		07-Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	12	100,00	12	93,75	
		43-Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)	62	100,00	62	49,19	MP baru dan Highlight 2022
		44-Pengelolaan Terpadu UMKM	337	99,20	337	85,16	MP baru dan Highlight 2022
02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	08-Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	16	95,81	16	87,50	
		09-Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar	51	100,00	51	90,20	
		10-Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	26	100,00	26	78,85	Highlight 2022
		11-Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong	20	100,00	20	82,50	
		12-Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Lapago dan Wilayah Adat Domberai	79	100,00	79	72,47	Highlight 2022
		13-Pemulihan Pasca Bencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda	26	100,00	26	88,46	
		14-PKSN Kawasan Perbatasan Negara	31	100,00	31	81,45	
		45-Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)	133	99,50	133	82,89	MP baru
03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	15-Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	133	100,00	133	82,33	
		16-Pembangunan Science Techno Park	6	100,00	6	91,67	
		17-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4,0	7	100,00	7	100,00	Highlight 2022
		18-Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	102	100,00	102	92,89	Highlight 2022

Kode PN	Nomenklatur PN RKP 2022	Nomenklatur Major Project	Keselarasan Renja K/L dengan MP		Keselarasan RKA K/L dengan MP		Keterangan
			Jumlah Proyek	Keselarasn	Jumlah Proyek	Keselarasn	
		42-Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	242	100,00	242	73,14	Highlight 2022
05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	19-Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	5	100,00	5	100,00	
		20-KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung)	1	100,00	1	100,00	
		21-Kereta Api Makassar-Pare Pare	3	100,00	3	100,00	
		22-Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	5	100,00	5	100,00	Highlight 2022
		23-Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar	15	100,00	15	100,00	
		24-Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	1	100,00	1	100,00	
		25-Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms dan Gardu Induk 38,000 MVA	10	100,00	10	95,00	
		26-Transformasi Digital	147	99,32	146	97,09	Highlight 2022
		27-Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	11	100,00	11	100,00	
		28-18 Waduk Multiguna	5	100,00	5	100,00	
		29-Jembatan Udara 37 Rute di Papua	10	100,00	10	100,00	
		30-Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	84	100,00	84	100,00	
		31-Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	82	100,00	82	100,00	
		33-Akses Air Minum Perpipaian (10 Juta Sambungan Rumah)	22	100,00	22	100,00	
34-Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	3	100,00	3	100,00			
35-Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	1	100,00	1	100,00			

Kode PN	Nomenklatur PN RKP 2022	Nomenklatur Major Project	Keselarasan Renja K/L dengan MP		Keselarasan RKA K/L dengan MP		Keterangan
			Jumlah Proyek	Keselarasn	Jumlah Proyek	Keselarasn	
		36-Pemulihan 4 DAS Kritis	6	100,00	6	66,67	
06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	38-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	9	100,00	9	77,78	Highlight 2022
		39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	34	100,00	34	89,71	
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	40-Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	19	100,00	19	97,37	
		41-Penguatan Keamanan Laut di Natuna	2	100,00	2	100,00	
Total			2.168	99,71	2.167	86,20	

Sumber: Hasil Analisis aplikasi e-Performance


Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa keselarasan Renja K/L dengan Major Project Pemutakhiran RKP 2022 sebesar 99,71% dengan 2.168 proyek telah selaras atau sesuai. Selain itu, 2.167 proyek telah selaras sebesar 86,20%. Jadi terdapat 1 proyek Major Project yang direncanakan tetapi tidak dianggarkan di K/L, yakni Major Project ke-26: Transformasi Digital. Hal ini masih dapat diperbaiki melalui *trilateral meeting* dan ketersediaan anggaran.

Reviu Kesiapan Major Project

Secara garis besar kegiatan ini merupakan bagian dari *Clearing House* pembangunan yang telah dimulai sejak penyusunan Rancangan RKP Tahun 2022. Dengan demikian, sejatinya kegiatan ini merupakan sub bagian dari serangkaian kegiatan *Clearing House* pembangunan sehingga masuk juga dalam kategori capaian kinerja lainnya.

Pelaksanaan kegiatan reviu kesiapan MP dimulai sejak tahap penyusunan Rancangan RKP Tahun 2022, dan disempurnakan dalam Pemutakhiran RKP Tahun 2022. Koordinasi dan komunikasi turut dilakukan dari tim Direktorat EP4 selaku Koordinator penyusunan RKP Tahun 2022, dengan PJ MP. PJ MP memiliki peran dalam berkomunikasi dengan mitra K/L sesuai bidang masing-masing.

Gambar 3.17. Tahapan Penyusunan *Clearing House Major Projects* dalam Penyusunan RKP Tahun 2022



Sumber: Direktorat EP4, diolah.

Kesiapan MP diartikan dalam bentuk kelengkapan dokumen MP yang memuat target *outcome/impact*, kelembagaan, lokasi dan indikasi proyek pada infografis, pendanaan, *project info memo*, serta *project executive summary* dari MP. MP di tahun 2021 dibagi menjadi 13 *Highlight MP* yang disusun *info memo* dan 45 MP yang disusun *project executive summary*. Semua bagian kelengkapan dilakukan *quality assurance* sebelum menjadi bentuk infografis yang akan dimuat dalam dokumen RKP Tahun 2022. Pencapaian MP yang siap (tersusun *info memo* untuk 13 *Highlight MP* serta *project executive summary* untuk 45 MP) dan telah dimuat dalam dokumen mencapai sebesar 100,0 persen atau total 45 MP telah termuat dalam dokumen RKP.

C. Aspek Sinergi

Aspek Sinergi ditujukan untuk mengukur keselarasan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai sasaran prioritas nasional. Keterpaduan perencanaan pusat dan daerah khususnya dukungan/kontribusi pembangunan daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Aspek sinergi ini menghitung dukungan sasaran/program daerah yang dianggarkan dalam APBD. Kedeputan Bidang Pengembangan Regional mengukur kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas melalui DAK Fisik Penugasan. Sedangkan Kedeputan Bidang Ekonomi mengukur keselarasan antara RKP 2022 dengan RKP Provinsi 2022 melalui keselarasan antara Kerangka Ekonomi Makro Daerah dengan Kerangka Ekonomi Nasional sehingga diharapkan target sasarannya telah selaras/sama dan akhirnya target kinerja RKP 2022 dapat terealisasi maksimal.


Dalam rangka mewujudkan sinergi antar tingkat pemerintahan pusat-daerah, dan sinergi antara sumber pembiayaan, Kementerian PPN/Bappenas melakukan pemetaan kesesuaian alokasi DAK Fisik Penugasan yang disampaikan ke Daerah dengan Lokasi Prioritas penerima DAK Fisik Penugasan sesuai dengan Pertemuan Multipihak (*Multilateral Meeting/MM*) DAK. Namun pengukuran tersebut digunakan untuk menghitung kinerja indikator kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP lingkup Pembangunan Daerah. DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sehingga DAK yang dalam postur anggarannya masuk ke dalam APBD dan berorientasi untuk pencapaian prioritas nasional menjadi target capaian kinerja pembangunan nasional tahun 2022.

Pada DAK Fisik Tahun 2022 telah direncanakan tiga tematik penugasan yang terdiri atas 12 bidang dengan total 395 daerah yang menjadi lokpri DAK Penugasan. Berdasarkan Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022, pagu alokasi DAK Fisik Penugasan sebesar Rp 13,45 Triliun. **Terdapat 392 daerah yang mendapatkan alokasi untuk DAK Fisik Penugasan dengan 3 daerah yang tidak sama sekali mendapatkan alokasi, yaitu Provinsi Banten, Kota Denpasar dan Kabupaten Ngada.** Ketiga daerah tersebut tidak dapat teralokasi karena hingga berakhirnya tahap sinkronisasi dan harmonisasi tidak terdapat usulan pada DAK Fisik Penugasan yang dapat di-*approve* oleh K/L dan UKE II Kementerian PPN/Bappenas.

Berdasarkan analisis lokpri DAK sesuai MM, berdasarkan % **kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas berhasil telah tercapai (99.24%)**. Faktor pendukung keberhasilan tersebut adalah koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dan peningkatan pemahaman daerah dalam upaya sinergikan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di daerah sehingga tercapai prioritas pembangunan nasional di daerah. Ke depan, Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis ke daerah-daerah guna mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di daerah.

Komponen berikutnya adalah keselarasan antara RKP 2022 dengan RKPD Provinsi 2022 yang diukur melalui keselarasan dan sinkronisasi antara Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Daerah dengan KEM Nasional. Sebelum membahas hal tersebut, berikut akan dijelaskan uraian ringkas proses penyusunan KEM Nasional 2022 melalui Gambar berikut.

Gambar 3.18. Agenda Koordinasi Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dalam RKP 2022



Sumber: Kedeputan Bidang Ekonomi, 2021

Gambar di atas mengilustrasikan secara sederhana proses koordinasi penyusunan KEM RKP 2022. Adapun penjelasan singkat proses yang harus dilalui adalah sebagai berikut:

1. Proses penyusunan KEM RKP 2022 telah dilakukan sejak akhir tahun 2020. Pada akhir tahun, tim KEM yang anggotanya bersifat lintas direktorat dan kedeputan mulai melakukan exercise pertama terhadap KEM RKP 2022. Exercise pertama ini dilakukan dengan memfokuskan pada evaluasi kondisi ekonomi terkini dan outlook tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022. Exercise terus dilakukan dan diperbaharui setiap triwulan, disesuaikan dengan publikasi resmi pertumbuhan ekonomi atau jika ada perkembangan ekonomi lain yang perlu direspon dengan cepat.
2. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan kementerian lain melalui mekanisme rapat interdep Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) yang dilakukan setelah publikasi resmi pertumbuhan ekonomi/PDB dari BPS pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Tim asumsi makro terdiri atas:
 - Kementerian PPN/Bappenas (diampu Kedeputan Bidang Ekonomi)
 - Kementerian Keuangan (BKF, DJA, DJPPR)
 - Bank Indonesia
 - Kemenko Bidang Perekonomian
 - Kementerian ESDM
 - SKK Migas

Rapat tim asumsi makro membahas dan menyepakati asumsi makro (pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga SPN, harga minyak dunia, dan *lifting* migas) untuk tahun 2020-2024.

Rapat tim asumsi makro terus dilakukan setiap triwulan, selepas publikasi resmi pertumbuhan ekonomi. Sebagai catatan, meski penyusunan KEM RKP selesai pada pertengahan tahun, tetapi berbagai indikator ekonomi yang dimuat dalam APBN atau Nota Keuangan juga melalui mekanisme rapat tim asumsi makro, dimana angka yang digunakan merupakan kesepakatan bersama, termasuk Kementerian PPN/Bappenas.

3. Setelah asumsi makro disepakati, koordinasi penyusunan KEM diikuti oleh rapat koordinasi teknis untuk mem-*breakdown* lebih detail asumsi makro dan arah kebijakan keseluruhan. Rapat koordinasi teknis bisa dilakukan sewaktu - waktu sesuai kebutuhan, bahkan dalam beberapa waktu mendahului rapat interdep asumsi makro.
4. Setelah KEM disepakati lintas kementerian, termasuk sasaran PDB sisi lapangan usaha, koordinasi penyusunan KEM dilakukan di dalam internal Bappenas. Sasaran PDB lapangan usaha didiskusikan bersama Unit Kerja Eselon (UKE) II sektor dan mitra KL terkait sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar berikut

Gambar 3.19. Koordinasi Sasaran PDB Lapangan Usaha

 Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Pangan dan Pertanian, Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian
 Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan dan Kementerian ESDM
 Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Perindustrian
 Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional dan Kementerian Perdagangan
 Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat P3IPN, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR
 Infokom	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Ketenagalistrikan, Teknologi dan Informasi dan Kementerian Komunikasi dan Informasi
 Penyediaan Akmamin	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Transportasi dan Kementerian Perhubungan

Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, 2021

5. Hasil KEM disampaikan kepada Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan untuk dijadikan dasar dalam perhitungan sasaran kemiskinan, tingkat pengangguran dan rasio gini. Untuk perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kedeputian Bidang Ekonomi melalui Direktorat PMAS menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan berdasarkan sasaran pertumbuhan ekonomi. Hasil perhitungan pengeluaran per kapita disesuaikan disampaikan ke Kedeputian Bidang PMMK untuk menghitung sasaran IPM.
6. Tim KEMD menghitung sasaran pertumbuhan wilayah (pulau dan provinsi) untuk dijadikan acuan oleh Kedeputian Bidang Regional dalam merumuskan sasaran dan arah pengembangan wilayah.

7. Koordinasi juga dilakukan terkait target makro pembangunan lainnya, yakni sasaran pertumbuhan ekspor non migas dan PMA/PMDN. Untuk sasaran pertumbuhan ekspor non migas, rapat koordinasi dilakukan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat PIKEI Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Untuk sasaran PMA/PMDN, rapat koordinasi dilakukan dengan BKPM, Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat PIKEI Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.
8. Proses koordinasi terus dilakukan sepanjang tahun, terutama jika ada data ekonomi terbaru.
9. Tim KEM juga kerap mengadakan berbagai diskusi dengan ekonom swasta, akademisi, atau lembaga internasional untuk berbagai pandangan tentang kondisi ekonomi terkini dan *outlook* ke depan.

Secara umum, KEM RKP menjadi payung bagi proses perencanaan pembangunan secara keseluruhan. KEM memberikan gambaran secara penuh kondisi perekonomian yang dihadapi ke depan, yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas atau program di bawahnya. Perhitungan KEM juga menentukan besarnya ketersediaan anggaran (*resource envelope*) untuk dibagikan ke dalam prioritas dan program kementerian/lembaga.

Sasaran KEM juga menjadi acuan sasaran Prioritas Nasional (PN). Hal ini jelas terlihat dalam PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Beberapa sasaran dalam PN1 merupakan turunan dari KEM diantaranya: 1) Pertumbuhan PDB pertanian, 2) Pertumbuhan PDB industri pengolahan, 3) Kontribusi PDB industri pengolahan, 4) Pertumbuhan Investasi (PMTB), 5) Pertumbuhan ekspor industri pengolahan, 6) Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, dan 7) Rasio perpajakan terhadap PDB.

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi saat menyusun KEM RKP 2022 di antaranya:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro berdasarkan arahan pimpinan dan hasil koordinasi antara Bappenas dan Kementerian Keuangan sering kali terjadi dalam waktu sangat cepat sehingga waktu yang tersedia bagi staf teknis untuk konsolidasi putaran FPP dan koordinasi dengan UKE II Sektor sangat singkat.
2. Penyusunan KEM dilakukan dengan asumsi optimis bahwa proses pemulihan pandemi terus berjalan secara bertahap, namun demikian penyebaran COVID-19 varian Delta pada Triwulan-III 2021 dan varian Omicron pada Triwulan IV-2021 berpotensi mengoreksi outlook pertumbuhan ekonomi tahun 2021.
3. Strategi dan kebijakan nasional yang telah disusun dalam RKP 2022 perlu terus disesuaikan dengan memperhatikan perkembangan dari pandemi COVID-19, seperti menurunnya aktivitas masyarakat dan dunia usaha secara signifikan.

Untuk mengatasi tantangan dan permasalahan tersebut berikut upaya untuk mengatasinya:

1. Perubahan kondisi perekonomian global dan domestik yang sangat cepat tidak dapat dihindari, upaya untuk memproyeksi sasaran ekonomi dengan lebih relevan adalah dengan melakukan exercise KEM secara berkala. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan sasaran ekonomi dengan situasi dan kondisi domestik terkini. Sebagai contoh, pemberlakuan kebijakan PPKM ketat untuk menekan persebaran COVID-19 Varian Delta sepanjang bulan Juni – Juli 2021 menyebabkan terjadinya penurunan mobilitas masyarakat secara drastis sehingga pertumbuhan ekonomi triwulan III 2021 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, kondisi ini harus menjadi pertimbangan dalam exercise KEM karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2021.
2. Pergeseran fokus strategi dan kebijakan nasional, salah satunya yaitu penyaluran stimulus terhadap kelompok masyarakat dan industri yang terkena dampak Covid-19 melalui program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi harus menyelaraskan Kerangka Ekonomi Makro Daerah dengan Kerangka Ekonomi Makro Nasional tersebut. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) yang dilakukan bersama dengan Kemendagri pada 1 - 10 Maret 2021, Kementerian PPN/Bappenas memberikan arahan awal untuk masing-masing provinsi sejalan dengan sasaran awal pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2 - 5,8 persen pada tahun 2022. Namun, Bappeda sebagai pemangku kebijakan di level provinsi mengajukan angka yang bervariasi. Dari hasil diskusi dengan 34 provinsi, terdapat 17 provinsi yang sepakat dengan arahan dari nasional (dengan berbagai argumentasi faktor pendorong dan penghambat pertumbuhan ekonomi provinsi). Kemudian dengan angka yang disepakati dalam diskusi tersebut, dilakukan exercise yang menghasilkan range pertumbuhan 4,9 - 5,5 persen. Sebagai tindak lanjut dari acara tersebut, Kemendagri melalui Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 mengeluarkan aturan terkait Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang mengikat untuk penentuan sasaran pembangunan provinsi.

Dari disepakatinya angka yang bervariasi tersebut, dapat dilihat bahwa sasaran pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya selaras dengan sasaran pertumbuhan ekonomi nasional, sementara dalam Perpres No. 85 Tahun 2021 tentang RKP 2022 sasaran pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 ditetapkan sebesar 5,2 - 5,8 persen. Seiring dengan perkembangan ekonomi terkini, outlook dari berbagai lembaga internasional terkait pertumbuhan ekonomi nasional serta hasil pembahasan dengan DPR, sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2022 direvisi ke bawah menjadi 5,2 - 5,5 persen. Untuk menjaga keselarasan antar perencanaan pemerintah nasional dan provinsi, diterbitkan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B. 804 /M.PPN/D.1/PP.04.01/10/2021 tentang Penyampaian Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Wilayah Tahun 2022 dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditujukan ke Gubernur Seluruh Indonesia dan dengan tembusan ke Presiden Republik Indonesia; Wakil Presiden Republik Indonesia; Menteri Dalam Negeri; dan Menteri Keuangan. **Identifikasi akhir menunjukkan bahwa sebanyak 27**

provinsi yang mengacu pada Permendagri No 17 tahun 2021 sudah selaras dengan sasaran pada rancangan akhir yang tertuang dalam Perpres No 115 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

Tabel 3.6. Perbandingan Sasaran RKP dan RKPD Provinsi Tahun 2022 Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro

Provinsi	Sasaran Rancangan Awal RKP 2022	Acuan Sasaran RKPD Permendagri No. 17 Tahun 2021	Perpres No. 85 Tahun 2021	SE Menteri No. B. 804/M.PPN/D.1/PP. 04.01/10/2021 dan Perpres No 115 Tahun 2021	Keselarasan
Aceh	4,6 – 5,1	4,7	3,7 – 4,6	3,7 – 4,3	Selaras
Sumatera Utara	5,6 – 6,0	5,0 – 5,4	5,2 – 5,8	5,2 – 5,5	Selaras
Sumatera Barat	5,4 – 5,7	5,4 – 5,7	5,4 – 5,7	5,4 – 5,6	Selaras
Riau	3,0 – 3,5	1,2 – 2,7	2,3 – 2,7	2,3 – 2,6	Selaras
Jambi	4,7 – 5,1	4,2 – 4,9	4,3 – 4,9	4,3 – 4,6	Selaras
Sumatera Selatan	5,8 – 6,5	5,8 – 6,5	5,8 – 6,5	5,8 – 6,2	Selaras
Bengkulu	5,0 – 5,6	4,7 – 5,0	4,9 – 5,2	4,9 – 5,1	Selaras
Lampung	5,5 – 5,9	5,6 – 5,9	4,8 – 5,3	4,8 – 5,0	Selaras
Kep. Bangka Belitung	4,5 – 5,2	3,2	4,5 – 5,4	4,5 – 5,1	Tidak selaras
Kepulauan Riau	5,6 – 6,2	3,7	4,8 – 5,5	4,8 – 5,1	Tidak selaras
DKI Jakarta	5,8 – 6,2	5,8 – 6,2	5,8 – 6,2	5,8 – 6,0	Selaras
Jawa Barat	5,2 – 5,7	5,0	4,7 – 5,7	4,7 – 5,2	Selaras
Jawa Tengah	5,4 – 5,8	3,4 – 5,2	5,0 – 5,8	5,0 – 5,4	Selaras
D.I. Yogyakarta	5,3 – 5,6	5,0 – 5,4	5,0 – 5,7	5,0 – 5,5	Selaras
Jawa Timur	5,5 – 5,7	5,4 – 5,8	5,2 – 5,7	5,2 – 5,5	Selaras
Banten	5,4 – 5,8	5,6	5,0 – 5,9	5,0 – 5,5	Selaras
Bali	5,5 – 6,3	5,5 – 6,3	5,5 – 6,3	5,5 – 5,8	Selaras
Nusa Tenggara Barat	4,5 – 5,3	3,5 – 4,5	4,2 – 5,3	4,2 – 4,8	Selaras
Nusa Tenggara Timur	5,3 – 5,5	6,0 – 6,3	6,3 – 6,9	6,3 – 6,4	Selaras
Kalimantan Barat	5,6 – 6,0	5,4 – 6,0	5,3 – 6,0	5,3 – 5,7	Selaras
Kalimantan Tengah	6,4 – 6,8	5,6 – 6,5	5,6 – 6,5	5,6 – 6,0	Selaras
Kalimantan Selatan	5,0 – 5,5	4,0 – 4,5	4,5 – 5,0	4,5 – 4,8	Selaras
Kalimantan Timur	5,8 – 6,3	2,5 – 4,5	5,3 – 5,7	5,3 – 5,6	Tidak selaras
Kalimantan Utara	6,6 – 7,3	6,1 – 7,0	5,4 – 6,3	5,4 – 5,7	Selaras
Sulawesi Utara	6,1 – 6,6	4,3 – 5,3	4,5 – 5,5	4,5 – 4,9	Selaras
Sulawesi Tengah	8,3 – 9,0	6,5 – 7,0	8,8 – 9,4	8,8 – 9,1	Tidak selaras

Provinsi	Sasaran Rancangan Awal RKP 2022	Acuan Sasaran RKPD Permendagri No. 17 Tahun 2021	Perpres No. 85 Tahun 2021	SE Menteri No. B. 804/M.PPN/D.1/PP.04.01/10/2021 dan Perpres No 115 Tahun 2021	Keselarasan
Sulawesi Selatan	6,8 – 7,6	6,0 – 7,6	6,4 – 7,6	6,4 – 7,1	Selaras
Sulawesi Tenggara	6,3 – 7,0	6,3 – 7,0	6,3 – 7,0	6,3 – 6,6	Selaras
Gorontalo	6,3 – 7,0	6,3 – 7,0	6,1 – 7,1	6,1 – 6,6	Selaras
Sulawesi Barat	5,8 – 6,5	5,5 – 6,0	5,5 – 6,0	5,5 – 5,8	Selaras
Maluku	5,8 – 6,2	5,8 – 6,2	5,8 – 6,2	5,8 – 6,0	Selaras
Maluku Utara	7,5 – 8,5	6,9 – 8,5	7,5 – 8,5	7,5 – 8,0	Selaras
Papua Barat	5,2 – 5,7	5,6 – 6,3	5,6 – 6,3	5,6 – 6,1	Selaras
Papua	5,6 – 6,3	6,0 – 6,5	6,0 – 6,5	6,0 – 6,3	Selaras

Sumber: Hasil Analisis Kedeputian Bidang Ekonomi, 2021

Pencapaian hasil realisasi indikator kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kondisi yang menjadi tantangan dan/atau permasalahan sebagai berikut:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro berdasarkan arahan pimpinan dan hasil koordinasi antara Bappenas dan pemangku kepentingan perencanaan baik nasional (Kementerian Keuangan dan hasil Panja DPR) maupun daerah (Kedeputian bidang Regional Bappenas, Bappeda, dan Kemendagri) seringkali terjadi sangat cepat sehingga ketersediaan waktu bagi staf teknis untuk berkoordinasi dengan pihak terkait relatif terbatas.
2. Penyusunan KEM dilakukan dengan asumsi optimis bahwa proses pemulihan pandemi terus berjalan secara bertahap, namun penyebaran COVID-19 varian Delta pada Triwulan-III 2021 dan varian Omicron pada Triwulan IV-2021 berpotensi mengoreksi *outlook* pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang berimbas pada penurunan target pertumbuhan tahun 2022.

Upaya ke depan untuk menjaga dan meningkatkan target indikator kinerja ini yaitu:

1. Melakukan diskusi dengan Bappeda seluruh provinsi, melalui Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, dan Kedeputian Bidang Regional, untuk memberikan arahan perubahan perhitungan sasaran pertumbuhan ekonomi setelah rilis PDB triwulanan tahun 2022.
2. Mensosialisasikan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B. 804/M.PPN/D.1/PP.04.01/10/2021 tentang Penyampaian Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Wilayah Tahun 2022 dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

Dengan demikian, keselarasan aspek sinergi penting diselenggarakan guna mendapatkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di daerah dan proyek prioritas nasional RKP 2022 dapat dijalankan dengan tepat dan optimal.

IKSS – 2: Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi

Indikator Kinerja "Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi" adalah Angka ukuran yang digunakan untuk mengukur kompetensi perencana di seluruh K/L/D yang melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan. IKU tersebut diukur dengan melihat 4 aspek yaitu:

- % jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi;
- % jumlah karyasiswa yang lulus program Pendidikan;
- % jumlah peserta terlatih; dan
- % tingkat Kepuasan pelayanan penyelenggaraan Diklat dan JFP.

Secara keseluruhan, capaian kinerja IKU "Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi" telah dilaksanakan dengan **capaian kinerja sebesar 101,13% melampaui 100%**. Ketercapaian tersebut mencerminkan *output* kualitas perencana yang kompeten. Penanggung jawab dan pelaksanaan indikator tersebut adalah Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian PPN/Bappenas serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Menindaklanjuti Surat Menteri PANRB Nomor B/32/M.RB.06/2021 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2021 dan audit kinerja BPKP merekomendasikan IKU ini untuk dapat dipertimbangkan masuk sebagai IKU tingkat Unit Kerja Eselon I. Oleh karena belum dilaksanakan revisi Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, maka masih dimasukkan dalam capaian kinerja kementerian. Indikator ini selanjutnya bukan lagi menjadi indikator kinerja Kementerian, namun diturunkan menjadi indikator kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas dan akan dilakukan revisi terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024.

Rekapitulasi pengukuran IKU Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi dapat dilihat pada Tabel 3.7. berikut.

Tabel 3.7. Pengukuran Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi Tahun 2021

No.	Indikator Penilaian	Realisasi (%)
1	Persentase jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi	60,43
2	Persentase jumlah karyasiswa yang lulus program pendidikan	147,60
3	Persentase jumlah peserta terlatih	99,54
4	Persentase tingkat Kepuasan pelayanan penyelenggaraan Diklat dan JFP <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pendidikan (96,56%) ▪ Program Pelatihan (97,34%) 	96,95
Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi		101,13

Sumber: Hasil Analisis Pusbindiklatren, 2021

Berikut penjelasan dari pelaksanaan IKU tersebut.

1) Persentase jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi

Selaras dengan tugas dan fungsi (tusi) Pusbindiklatren sebagai instansi Pembina Pejabat Fungsional Perencana tingkat Nasional, Pusbindiklatren berkewajiban membina perencana di pusat maupun di daerah. Perencana yang dibina adalah Pejabat Fungsional Perencana dan calon pejabat fungsional yang mengikuti Pelatihan Fungsional Perencana dan telah lulus uji kompetensi.

Indikator persentasi jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi **tercapai 60,43%**. Pada tahun 2021, jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang memenuhi standar kompetensi sebanyak 823 orang yang lulus dari 1.362 orang yang mengikuti uji kompetensi. Penyebab ketidakkulusan peserta antara lain (1) mekanisme uji kompetensi yang baru dilaksanakan pertama kali tanpa didahului dengan pelatihan; (2) peserta yang mengikuti uji kompetensi karena pindah jabatan tidak mempunyai pengetahuan terkait perencanaan pembangunan; dan (3) tidak memiliki persiapan waktu dan materi untuk mengikuti uji kompetensi.

Secara jumlah, terjadi peningkatan jumlah peserta Pelatihan Fungsional Perencana yang memenuhi standar kompetensi dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut: (1) jenjang ahli pertama (realisasi 162 orang); (2) jenjang ahli muda (realisasi 336 orang); (3) jenjang ahli madya (realisasi 118 orang); dan (4) jenjang ahli utama (realisasi 6 orang). Rincian kelulusan perencana dalam Uji Kompetensi sebagaimana tersaji pada Tabel 3.8. berikut.

Tabel 3.8. Rincian Kelulusan Uji Kompetensi Fungsional Perencana Tahun 2021

Kegiatan	Penilaian Uji Kompetensi				
	Mengikuti (orang)	Lulus (orang)	% lulus	Tidak Lulus (orang)	%tidak lulus
Uji Kompetensi tanpa Pelatihan	1161	662	53,57	539	46,43
1. Jenjang Ahli Pertama	251	162	64,54	89	35,46
2. Jenjang Ahli Muda	727	336	46,22	391	53,78
3. Jenjang Ahli Madya	174	118	67,82	56	32,18
4. Jenjang Ahli Utama	9	6	66,67	3	33,33
Uji Kompetensi melalui Pelatihan	201	201	100	0	0
1. Fungsional Ahli Pertama	201	201	100	0	0
Total Keseluruhan	1.362	823	60,43	539	39,57

Sumber: Hasil Analisis Pusbindiklatren, 2021

Secara umum, terjadi peningkatan jumlah peserta Pelatihan Fungsional Perencana yang memenuhi standar kompetensi dibandingkan dengan tahun 2021. Namun demikian, presentasi karyawan yang lulus uji kompetensi menurun. Rincian perbandingan tingkat kelulusan sebagai berikut:

Tabel 3.9. Perbandingan Tingkat Kelulusan Peserta Pelatihan Fungsional Perencana Tahun 2020 dan 2021

Program	2020			2021		
	Mengikuti (orang)	Lulus (orang)	Persentase (persen)	Mengikuti (orang)	Lulus orang)	Persentase (persen)
Kelulusan Pelatihan Fungsional Perencana	559	557	99,6	1.362	823	60,4

Sumber: Hasil Analisis Pusbindiklatren, 2021

Berdasarkan Tabel 3.9. di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat peningkatan capaian jumlah JFP yang mengikuti uji kompetensi dan lulus uji kompetensi. Namun, persentase JFP yang lulus uji kompetensi jika dibandingkan tahun 2020 menurun. Penyebab ketidakkelulusan peserta antara lain karena mekanisme uji kompetensi yang tidak didahului dengan pelatihan dan persiapan peserta yang kurang matang.

Pada tahun 2021, minat JFP di pusat maupun di daerah untuk mengikuti pelatihan melalui media daring masih tinggi meskipun wabah Pandemi Covid-19 masih terjadi. Peningkatan jumlah JFP yang lulus Pelatihan Fungsional Perencana diharapkan dapat meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan nasional, utamanya keselarasan dalam hal perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

2) Persentase jumlah karyawan yang lulus program pendidikan

Secara umum, indikator persentase jumlah karyawan yang lulus program pendidikan telah **tercapai 147,60%**. Upaya mewujudkan ASN perencana yang berkualitas dilakukan melalui peningkatan kompetensi bagi aparatur yang dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan multidisiplin. Dengan mempertimbangkan jumlah kebutuhan ASN perencana yang berkualitas, pada tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas merencanakan kelulusan karyawan program pendidikan sebanyak 250 karyawan dan terealisasi sebanyak 369 karyawan.

Jumlah karyawan yang lulus program pendidikan dalam program pendidikan adalah karyawan yang lulus pendidikan gelar S2 maupun S3 pada tahun 2021, telah menyelesaikan studinya, dan secara resmi telah dikembalikan ke instansi asal karyawan tersebut. Pada tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas melalui Pusbindiklatren telah menyelenggarakan program Pendidikan yang meliputi program S2 dalam negeri

sebanyak 267 karyasiswa, S2 Tematik sebanyak 22 karyasiswa, S2 afirmasi sebanyak 25 karyasiswa, dan *Split Site Master Program* sebanyak 14 karyasiswa.

Adapun capaian peserta program Pendidikan yang lulus pada tahun 2021 sebanyak 369 orang. Sebanyak 369 orang tersebut terdiri atas (1) karyasiswa program master sebanyak 362 orang atau 88,38 persen dari 1989 orang yang ditempatkan pada tahun 2016-2020; dan (2) karyasiswa program doktoral sebanyak 7 orang atau 91,67 persen dari 24 orang yang ditempatkan pada tahun 2016-2018. Rincian jumlah karyasiswa yang lulus disajikan dalam Tabel 3.10.

Terdapat peningkatan pencapaian jumlah tingkat kelulusan karyasiswa pendidikan dari tahun 2020 sebanyak 334 orang meningkat menjadi sebanyak 369 di tahun 2021. Adapun penyebab ketidakkelulusan peserta diantaranya disebabkan oleh (1) periode tugas belajar sudah selesai pada saat surat tugas sudah berakhir sehingga mereka harus kembali ke instansi asal; (2) masalah pribadi; (3) ganti topik tesis/disertasi; (4) data untuk tesis/disertasi belum tersedia; (5) pandemi Coronavirus Disease (Covid-19); dan (6) pemberlakuan kebijakan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. B/323/B.BI/SE/2019 tertanggal 31 Mei 2019 perihal Publikasi Karya Ilmiah Program Pascasarjana.

Tabel 3.10. Rincian Jumlah Kelulusan Karya siswa Pendidikan pada Tahun 2021

Tahun	Penempatan Karyasiswa (orang)	Kelulusan tahun 2021				Belum Lulus 2021	
		Lulus di tahun 2021	%	Akumulasi (2016-2020)	%	Jumlah	%
PROGRAM MASTER	1.989	362	88,38	1.498		491	
2016	437	1	0,23	432	98,86	5	1,14
2017	408	4	0,98	403	98,77	5	1,23
2018	410	83	20,24	389	94,87	21	5,12
2019	411	270	65,69	270	65,59	141	34,31
2020	323	4	1,24	4	1,24	319	98,76
PROGRAM DOKTOR	24	7	91,67	16		8	
2016	12	3	25	10	83,33	2	16,67
2017	9	3	33,33	5	56,56	4	44,44
2018	3	1	33,33	1	33,33	2	66,67

Sumber: Hasil Analisis Pusbindiklatren, 2021

Kementerian PPN/Bappenas melalui Pusbindiklatren telah melakukan perbaikan dalam pelaksanaan program pendidikan. Beberapa perbaikan program pendidikan, yaitu (1) pemantauan karyasiswa yang melebihi batas waktu program Pendidikan; (2) pemberian tunjangan publikasi ilmiah untuk karyasiswa linkage premium; (3) penambahan sasaran instansi program beasiswa Kementerian PPN/Bappenas melalui Pusbindiklatren yang mempunyai uraian pekerjaan berhubungan dengan perencanaan pembangunan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu); dan (4) penerimaan latar belakang Pendidikan (D4) untuk Program Beasiswa Split-Site Australia Awards in Indonesia (Split-Site AAI).

3) Persentase jumlah peserta terlatih

Secara umum, pencapaian indikator “Persentase jumlah peserta terlatih” telah berhasil **tercapai 99,64%**. Jumlah peserta terlatih dimaksud adalah jumlah perencana di pusat maupun daerah yang melaksanakan program pelatihan non gelar melalui Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.

Program pelatihan yang diselenggarakan pada tahun 2021 meliputi pelatihan teknis dan spesifik. Pelatihan teknis dimaksudkan untuk memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang perencanaan pembangunan. Sementara itu, pelatihan spesifik dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang/sector tertentu dengan perspektif atau sudut pandang perencanaan pembangunan.

Dari indikator jumlah peserta terlatih pada tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas menargetkan sebanyak 675 orang dan terealisasi sebanyak 1.952 orang. Namun demikian, dengan menggunakan kamus indikator yang berbeda yaitu peserta yang mendapatkan sertifikat pelatihan dibagi dengan jumlah total peserta yang mengikuti pelatihan, realisasi 1.952 peserta terlatih tersebut merupakan 99,64 persen dari 1.959 peserta yang mengikuti pelatihan. Sebanyak 7 peserta pelatihan (0,36 persen) yang tidak lulus dikarenakan tidak memenuhi syarat persentasi minimal kehadiran pelatihan untuk mendapatkan sertifikat.

Tabel 3.11. Realisasi Peserta Pelatihan yang Mendapatkan Sertifikat Tahun 2021

No.	Nama Pelatihan	Jumlah penempatan (orang)
Pelatihan Teknis		1.021
1.	<i>Monitoring dan Evaluasi</i>	203
2.	<i>Planning & Budgeting</i>	298
3.	PPD RPJMD	244
4.	JFP Pertama	201
5.	Renstra	75

No.	Nama Pelatihan	Jumlah penempatan (orang)
Pelatihan Spesifik		867
1.	<i>Public Private Partnership (PPP)</i>	76
2.	Perencanaan Mitigasi Bencana	87
3.	Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan	51
4.	Kelayakan Proyek	48
5.	<i>Local Economic Resource Development (LERD)</i>	55
6.	<i>City Planning</i>	149
7.	COREMAP-CTI	143
8.	<i>Basic English for Academic Purposes (BEAP)</i>	176
9.	PHRD-LN	82
10.	<i>Executive Development Programme (EDP)</i> kerjasama dengan Nanyang Technological University (NTU) dan Temasek Foundation	23
11.	<i>Public Administration for Green Economy Development in Indonesia</i> kerja sama dengan Singapore Cooperation Enterprise (SCE) dan Temasek Foundation	48
Total		1.954

Sumber: Hasil Analisis Pusbindiklatren, 2021

Untuk tahun 2021, perbaikan yang dilaksanakan untuk pelatihan adalah ((1) pemilihan pelaksana pelatihan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian proposal; (2) pelaksanaan pelatihan secara *hybrid*; (3) pemberian biaya penggantian paket data langsung dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas; dan (4) pemantauan substansi dan administrasi pada pelaksanaan pelatihan.

4) Persentase tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraan Diklat dan JFP

Secara umum, hasil penilaian tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraan Diklat dan JFP telah **tercapai 96,95%**. Hal ini diperoleh dari rata-rata dari penilaian indikator: 1) Tingkat Kepuasan Karya siswa Program Pendidikan; dan 2) Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan (teknis, spesifik, dan JFP).

Tabel 3.12. Hasil Penilaian Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Diklat dan JFP Tahun 2021

No.	Indikator Penilaian	Nilai Capaian
1	Tingkat Kepuasan Karya siswa Program Pendidikan	96,56
2	Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan (teknis, spesifik, dan JFP)	97,34
Rata-rata		96,95

Sumber: Hasil Analisis Pusbindiklatren, 2021

Tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi JFP diukur dengan menggunakan kesesuaian standar pelayanan Kementerian PPN/Bappenas melalui Pusbindiklatren dengan standar pelayanan prima. Untuk mengukur tingkat kepuasan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas melalui Pusbindiklatren melakukan survei tingkat kepuasan kepada penerima karyasiswa pendidikan dan peserta pelatihan (teknis, spesifik, dan JFP).

Jumlah responden program pendidikan pada tahun 2021 sebanyak 310 orang yang mengikuti program S2 dalam negeri (program S2 afirmasi dan program S2 reguler) serta program S2 linkage (split-site). Pertanyaan yang diajukan untuk program pendidikan mencakup empat aspek penilaian yaitu pelayanan staf, penempatan, serta pendaftaran dan seleksi. Hasil penilaian sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.13. di bawah ini.

Tabel 3.13. Hasil Penilaian Kepuasan Karya siswa Program Pendidikan Tahun 2021

No.	Aspek Penilaian	Nilai Capaian % Kepuasan
1	Penyebaran Informasi	91,29
2	Pelayanan Staf	100,00
3	Penempatan	99,02
4	Pendaftaran dan Seleksi	95,94
Rata-rata		96,56

Sumber: Hasil Analisis Pusbindiklatren, 2021

Hasil survei menunjukkan sebagian besar responden menyatakan puas dengan persentasi kepuasan mencapai 98,32 persen. Dengan demikian, Kementerian PPN/Bappenas sudah memenuhi tingkat kepuasan pelayanan sebagaimana ditetapkan di dalam perjanjian kinerja.


Selain itu, Pusbindiklatren Bappenas juga melakukan survei terhadap peserta program pelatihan baik pelatihan teknis, spesifik maupun fungsional perencana. Jumlah responden program pelatihan tahun 2021 berjumlah 860 peserta. Pertanyaan yang diajukan untuk program mencakup lima aspek penilaian yaitu penyebaran informasi, pelayanan, penempatan, pendaftaran dan seleksi serta kurikulum.

Tabel 3.14. Hasil Penilaian Kepuasan Peserta Pelatihan Tahun 2019 dan 2020

No.	Aspek Penilaian	Nilai Capaian % Kepuasan
1	Penyebaran Informasi	96,63
2	Pelayanan Pusbindiklatren	99,07
3	Penempatan	97,38
4	Pendaftaran dan Seleksi	97,00
5	Kurikulum	96,63
Rata-rata		97,34

Sumber: Hasil Analisis Pusbindiklatren, 2021

Hasil survei kepada peserta pelatihan menunjukkan sebagian besar responden menyatakan puas dengan persentasi kepuasan mencapai 97,34 persen. Dengan demikian, Kementerian PPN/Bappenas sudah memenuhi tingkat kepuasan pelayanan sebagaimana ditetapkan di dalam perjanjian kinerja.



Gambar 3.20. Rapat Koordinasi Pembahasan Annual Report dan Perencanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan PHRD IV (Foto: Pusbindiklatren, 2021)



SASARAN STRATEGIS – 2:

Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional

Berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, pencapaian sasaran strategis “**Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional**” merupakan wujud peran Kementerian PPN/Bappenas yakni peran pengendalian dalam upaya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional RKP di pusat maupun daerah sesuai amanat PP 17/2017. Secara umum, Sasaran Strategis (SS) ke-2 ini **berhasil tercapai dengan BAIK**. Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis, yaitu: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional. IKU tersebut telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Adapun penjelasan singkat terkait capaian kinerja IKU sebagai berikut.

IKSS – 3: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

Capaian IKU Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional akan dijelaskan ringkas yang terdiri dari 2 (dua) capaian indikator kinerja, yaitu: (1) Capaian kinerja pembangunan nasional yang dilakukan melalui Evaluasi Kinerja RKP 2021; dan (2) Capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang dilakukan melalui Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional.








1. Capaian Sasaran PN RKP 2021

Pembangunan nasional tahun 2021 difokuskan pada pelaksanaan tujuh Prioritas Nasional (PN). Penyusunan alternatif tema dan sasaran pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 berdasarkan hasil evaluasi RKP Tahun 2021 triwulan III yaitu kinerja efektivitas pelaksanaan pembangunan, yang merupakan kinerja pencapaian sasaran dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Evaluasi RKP 2021 hingga Triwulan III dilaksanakan dengan tujuan (1) mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan utamanya pencapaian PN sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan, dan (2) memberi feedback dan landasan dalam penyusunan tema dan sasaran pembangunan pada RKP 2023. Penyusunan alternatif tema dan sasaran pembangunan berdasarkan kinerja efektivitas pelaksanaan pembangunan, yang merupakan kinerja pencapaian sasaran dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan atas pencapaian tujuh PN tahun 2021 dengan hasil seperti pada Tabel 3.15




Secara umum hingga triwulan III tahun 2021, sebagian besar PN memiliki kinerja yang baik. Namun demikian, tetap perlu didorong untuk memastikan ketercapaian pemenuhan target di akhir tahun 2021, dengan memperhatikan berbagai tantangan ataupun permasalahan yang mungkin muncul. Prioritas Nasional yang memiliki kinerja efektivitas terbaik adalah PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan kinerja efektivitas pelaksanaan PN sebesar 98,41 persen. Sementara itu, PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas memiliki kinerja efektivitas terendah yaitu sebesar 85,43 persen.

Tabel 3.15. Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2021 hingga Triwulan III

No.	Nomenklatur Prioritas Nasional	Kinerja Efektivitas Pelaksanaan PN (%)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	85,43 
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	95,44 
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	96,53 
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	97,26 
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	91,46 
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	95,08 
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	98,41 

Sumber: Kedepatian PEPP, 2021

Keterangan:

1. Diolah dari hasil self assessment pencapaian sasaran PN-PP-KP dan dukungan *output* K/L Pelaksana serta e-Monev.
2. Notifikasi Kinerja:  realisasi >90 persen target (kinerja baik);
 realisasi 60–90 persen target (kinerja cukup);
 realisasi <60 persen target (kinerja kurang).

Pada evaluasi RKP 2021 secara umum metodologi dan mekanisme yang digunakan sama dengan evaluasi pada tahun sebelumnya. Pencapaian kinerja pelaksanaan RKP 2021 ditentukan berdasarkan dua aspek utama, yaitu (1) kinerja efektivitas pelaksanaan pembangunan berdasarkan pencapaian sasaran PN (*outcome*)-Program Prioritas/PP (*immediate outcome*)-Kegiatan Prioritas/KP (*output 1*)-Proyek Prioritas/ProP dan Major Project/MP (*output 2*)-Output K/L (*output 3*) serta (2) kinerja optimalisasi pelaksanaan pembangunan yang diukur dari aspek pencapaian sasaran dan aspek implementasi pelaksanaan pembangunan (capaian kinerja dukungan output K/L dan penyerapan

anggaran). Berdasarkan dua evaluasi kinerja tersebut, disusun nilai kinerja akhir dalam bentuk rasio kinerja. Rasio kinerja ditentukan berdasarkan perbandingan antara kinerja efektivitas dengan kinerja optimalisasi. Namun demikian, terdapat perbaikan metode perhitungan efektivitas pelaksanaan PN yaitu dengan dilakukan penentuan bobot pada setiap indikator PN menggunakan metode Analisis Hierarki Proses (AHP).

Sementara itu, terkait mekanisme pada tahap persiapan dilakukan pendalaman metodologi evaluasi dengan para pakar. Selanjutnya, pemetaan output (RO) K/L yang mendukung ProP dan MP dilakukan berdasarkan aplikasi *e-Monev*. Kemudian, pelaksanaan Rakor per bidang Kemenko dan Rapat Koordinasi Teknis dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan konsep dan kertas kerja evaluasi kepada K/L Pelaksana dan Direktorat Sektor Bappenas sebagai persiapan Evaluasi TW III dan IV. Mekanisme evaluasi melibatkan pihak internal Kementerian PPN/Bappenas dan pihak eksternal (K/L pelaksana). Pihak internal Kementerian PPN/Bappenas meliputi (1) Deputi Bidang PEPP yang terdiri dari (a) Direktorat PEPPS selaku penanggung jawab penyusunan Evaluasi RKP 2021; (b) Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD) selaku penanggung jawab penyusunan Evaluasi RKP 2021 untuk PN 2; dan (c) Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (SPPEPP) selaku pengelola data *e-Monev* Bappenas; serta (2) PJ PN-PP-KP-ProP-MP RKP 2021 yang berperan dalam memberikan data dan informasi capaian sasaran PN-PP-KP-ProP-MP RKP 2021. Adapun pihak eksternal adalah K/L Pelaksana yang terkait dengan pelaksanaan RKP PN RKP 2021 yang berperan dalam memberikan data dan informasi capaian dukungan *output* (RO) K/L.

2. Capaian Kinerja Pembangunan Nasional

Untuk mencapai kinerja pembangunan nasional RKP 2021 tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian prioritas pembangunan nasional terhadap K/L/Pemda Provinsi yang melaksanakan prioritas nasional tersebut. Pengendalian pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya target prioritas nasional dan *Major Project* pembangunan yang tertuang dalam RKP 2021. Capaian kinerja tersebut diukur melalui Indikator Kinerja "**Persentase (%) Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional**".

Pengukuran capaian kinerja "Persentase (%) Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional" terdiri atas kinerja pengendalian pembangunan terhadap kinerja pusat dan kinerja pembangunan daerah. Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Pusat, yaitu: Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas) RKP 2021. Aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Daerah, yaitu: Realisasi capaian sasaran/target pembangunan daerah/tiap provinsi (terutama aspek KEM wilayah (pertumbuhan, kemiskinan, gini ratio, pengangguran). Hal sejalan dengan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, menengah dan tahunan serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, capaian kinerja “Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional” telah sesuai Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas tahun 2021 dan Renstra Kementerian Tahun 2020-2024 **terrealisasi 99,68% dari target 84 – 87,9%**. Kendala pelaksanaan indikator ini adalah Terdapat keterbatasan anggaran dimana tidak semua rincian output Prioritas Nasional dan kegiatan strategis dilaksanakan evaluasi dan pemantauan secara langsung ke lapangan. Keberhasilan capaian kinerja indikator diantaranya adalah:

1. Meningkatnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
2. Meningkatnya komitmen Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terhadap arahan Presiden RI terkait upaya akselerasi pembangunan prioritas nasional di pusat dan daerah.

Upaya dalam mempertahankan dan meningkatkan hasil capaian kinerja pengendalian pembangunan nasional tersebut adalah:

1. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan mitra Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan nasional secara berkelanjutan.
2. Menggunakan teknologi dan informasi secara intensif dan efisien dalam koordinasi dengan mitra K/L/D.
3. Melakukan koordinasi rutin dalam rangka antisipasi potensi tantangan/risiko yang perlu dikelola di kemudian hari.

Rekapitulasi capaian kinerja IKU Persentase (%) Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.16. Pengukuran Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

No.	Indikator Penilaian	Capaian (%)
1	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat	99,36
2	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	100,00
Rata-rata		99,68

Sumber: Hasil Analisis Bappenas, 2022

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator tersebut secara ringkas dijelaskan sebagai berikut:

a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat

Persentase kinerja pengendalian pembangunan pusat adalah kinerja seluruh Unit Kerja Eselon I dalam mengendalikan pelaksanaan RKP 2021 supaya mendapatkan capaian target yang optimal. Capaian indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat ini diukur dari hasil akumulasi atau kontribusi Unit Kerja Eselon I yang memiliki Indikator yang sama, yakni membandingkan rata-rata rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/bidang dengan total kebijakan pengendalian.

Secara keseluruhan, Capaian indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat ini telah **terrealisasi 99,15%**. Hal ini dapat dilihat dari semua rekomendasi kebijakan pengendalian terhadap pelaksanaan RKP 2021 yang dihasilkan oleh masing-masing unit kerja ke deputian telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh K/L terkait. Rekapitulasi aspek Persentase kinerja pengendalian pembangunan pusat berdasarkan koridor bidang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17. Pengukuran Indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat

No.	Koridor Sektor/Bidang	% Rekomendasi Kebijakan Pengendalian yang dijalankan oleh K/L
1	Ekonomi	94,91
2	Pengembangan Regional	99,87
3	Kemaritiman dan SDA	100,00
4	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	100,00
5	Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan	100,00
6	Sarana dan Prasarana	97,60
7	Polhukhankam	100,00
8	Pendanaan Pembangunan	100,00
9	Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	100,00
% Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat		99,15

Sumber: Hasil Analisis Bappenas, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi pengendalian yang dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas terkait pengendalian pencapaian target PN RKP 2021 telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

Contohnya, berdasarkan hasil evaluasi, rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Badan Pusat Statistik dan Kemenko Bidang Perekonomian dalam rencana pembangunan nasional tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perlu mengembangkan sistem aplikasi survei seperti ICS yang lebih ramah pengguna terutama bagi kemudahan petugas di lapangan.
2. Perlu adanya proteksi ekstra agar tidak ada serangan ransomware pada server BPS karena menghambat pelaksanaan kegiatan BPS baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota bahkan pelaksanaan survei di lapangan.
3. BPS perlu meningkatkan pembinaan statistik sektoral baik di tingkat desa melalui Desa Cantik dimana hal ini mempermudah pendataan potensi desa dan persediaan data di level terkecil. Selain itu, perlu meningkatkan pembinaan statistik sektoral pada K/L/D.

4. Pada bidang pertanian, pertama, perlu memperhatikan adanya mesin Combine harvester dimana hal ini akan mempersulit BPS dan petugas lapangan dalam pelaksanaan ubinan padi. Pendataan penggunaan mesin ini dapat menjadi bagian pertanyaan Sensus Pertanian dan menjadi mitigasi untuk pelaksanaan ubinan ke depan. Kedua, perlu melakukan revaluasi kembali pelaksanaan Survei Pertanian Terintegrasi baik dari jumlah pertanyaan, sistem yang digunakan (CAPI/PAPI), beban petugas, dan kejenuhan responden dimana hal ini akan mempengaruhi kualitas data yang dikumpulkan. Ketiga, perlunya strategi tagline dan publikasi yang menarik saat menjelang Sensus Pertanian 2023.
5. Perlunya penguatan regulasi baik dari Revisi Undang-Undang Statistik maupun aturan turunan dibawahnya dimana dapat menaungi akses data perencanaan pembangunan seperti Mobile Positioning Data (MPD), izin akses atau pertukaran data pada platform e-commerce dan sebagainya.
6. Adanya supervisi virtual pada kegiatan sakernas dapat menjadi contoh kegiatan survei lainnya. Walaupun tidak sepenuhnya berjalan lancar 100% karena terdapat kendala sinyal daerah saat supervisi berlangsung, tetapi pusat tetap melakukan supervisi semaksimal mungkin. Supervisi virtual dapat menjadi inisiasi media baru dalam melakukan supervisi dari pusat ke daerah dengan adanya keterbatasan anggaran.
7. Mempertimbangkan untuk menggunakan belanja operasional komponen 005 (belanja khusus sesuai tugas dan fungsi) yang dialokasikan untuk honor petugas dan pelatihan petugas agar tidak terdampak *refocusing* APBN pada belanja barang. Belanja komponen 005 direncanakan akan diterapkan pada Renja BPS TA 2023.


Contoh lainnya, Kementerian PPN/Bappenas direalisasikan oleh Kedepujian Kependudukan dan Ketenagakerjaan telah mengidentifikasi rekomendasi yang disarankan kepada kementerian/lembaga dan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dari unit kerja mitra terkait. Dari hasil identifikasi tersebut, sebanyak 69 rekomendasi telah dihasilkan dan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga.

Sebagai contoh, dalam rangka mencapai sasaran terlaksananya reformasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, maka direkomendasikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi secara *hybrid* (gabungan daring dan luring). Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan pelatihan dan sertifikasi vokasi bidang Kominfo telah dilaksanakan secara *hybrid*. Hasil pengukuran indikator kinerja pengendalian pembangunan pusat ini lebih lengkapnya dapat dilihat di Laporan Kinerja Kedepujian Bidang Ekonomi Tahun 2021.

b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah

Capaian indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah dihasilkan dari upaya dalam pengendalian pencapaian pembangunan prioritas nasional di daerah yang menjadi kewenangan Kementerian PPN/Bappenas. Pelaksanaan kinerja pengendalian pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Kementerian PPN/Bappenas direalisasikan oleh Kedepuitan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) dan Kedepuitan Bidang Pengembangan Regional. Pengukurannya yakni dengan membandingkan rata-rata rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/bidang dengan total kebijakan pengendalian.

Gambar 3.21. FGD Pendalaman Analisis Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah



Sumber: Direktorat PEPPD, 2021

Secara keseluruhan, indikator kinerja persentase kinerja pengendalian pembangunan daerah **telah tercapai 100%**. Hal ini dapat diartikan bahwa Kementerian PPN/Bappenas melalui Kedepuitan PEPP telah menyelenggarakan pengendalian pembangunan daerah sesuai kewenangan, yaitu melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan dan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian serta penilaian atas capaian hasil kinerja pembangunan daerah.

Pada tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD). Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian pembangunan nasional di daerah. Adapun pada tahun 2021, dua fokus evaluasi yang dilakukan dalam EPD yaitu: (1) Evaluasi kinerja pembangunan daerah dalam kerangka RKP 2021; dan (2) Evaluasi studi kasus *Major Project* Kewilayahan RKP 2021. Secara detail, analisis capaian kinerja evaluasi pembangunan daerah dapat dilihat pada Laporan Kinerja Kedepuitan Bidang PEPP.

Selain itu, indikator kinerja ini direalisasikan oleh Kedepuitan Bidang Pengembangan Regional dengan kewenangan untuk melakukan pengendalian dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan daerah yang

meliputi pembangunan perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah.

Untuk mencapai sasaran strategis efektivitas pengendalian pembangunan nasional di daerah dilakukan melalui Pemantauan (Monitoring) RKP 2021 dan Evaluasi RKP 2020. Contoh kegiatannya seperti *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2020/2021 yang dilakukan oleh Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional.

Pelaksanaan evaluasi RKP tahun 2020 dan pemantauan tahun 2021 berbeda karena dilaksanakan secara bersamaan dimana pada tahun sebelumnya kedua kegiatan dilakukan secara terpisah/parsial. Dari kedua kegiatan ini, secara umum isu terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap capaian PN yang didukung oleh sejumlah proyek prioritas di lembaga mitra Kemendagri masih memberikan pengaruh yang cukup besar. Penguatan kerjasama dan koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang telah dijalankan terkait penanganan COVID-19 harus secara aktif diupayakan dan didukung di semua tingkat pemerintahan. Adapun beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

- a) Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi PTSP Prima Berbasis Elektronik di daerah masih memerlukan penguatan berupa dukungan pemerintah pusat terkait aspek integrasi dengan OSS RBA dan SICANTIK Cloud serta aspek binwas yang meliputi fasilitas, asistensi, supervisi dan bimbingan teknis. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi data penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan secara berkala melalui koordinasi DPMPTSP dengan OPD teknis. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa dukungan dari kepala daerah teridentifikasi menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan PTSP Prima Berbasis Elektronik di daerah melalui penguatan anggaran DPMPTSP dalam porsi APBD dan penetapan prioritas revisi Perkada pendelegasian.
- b) Untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerintah pusat perlu mengakselerasi pembuatan pedoman mekanisme perencanaan dan penganggaran SPM yang ditujukan kepada pemda termasuk aspek monev dan pengendaliannya (baik umum maupun sektoral). Selain itu, hasil temuan lapangan juga menekankan pada urgensi perumusan strategi percepatan pembentukan Tim Koordinasi Penerapan SPM di daerah serta pedoman koordinasinya serta perumusan strategi pengelolaan data/informasi pelaporan SPM, baik unit kerja dalam K/L maupun antar K/L pengampu. Kebijakan khusus terkait mekanisme mutasi ASN yang mengurus SPM di tingkat Pemda juga dapat menjadi alternatif penguatan SDM pendukung implementasi SPM di daerah.
- c) Pemanfaatan APBD untuk dukungan pemulihan ekonomi perlu secara kontinu menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penguatan distribusi Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan pembaruan database penerima bantuan sosial diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan dan kemiskinan sebagai dampak pandemi COVID-19. Selain itu, perluasan bantuan modal usaha untuk UMKM serta peningkatan

kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat masih perlu menjadi fokus isu dalam rasionalisasi belanja daerah.

- d) Sejalan dengan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 sebagai bentuk reformasi regulasi di bidang perizinan, maka pemerintah daerah perlu didorong untuk melakukan reformasi regulasi dengan melakukan deregulasi produk hukum daerah, memangkas dan menata regulasi yang over regulated (kuantitas regulasi yang berlebihan) dan disharmoni. Akselerasi penerapan fasilitasi review Ranperda dan Ranperkada daerah berbasis digital/online system yang saat ini mulai diinisiasi pemerintah pusat juga dapat menjadi praktik baik yang dapat diadaptasi di internal pemerintah daerah di kemudian hari.
- e) Hasil identifikasi dari daerah sampel juga menunjukkan bahwa peran desa menjadi esensial dalam akselerasi penanganan COVID-19 melalui pendirian posko-posko penanganan di tingkat desa, pemberlakuan PPKM Mikro dan pemanfaatan Dana Desa untuk penanganan COVID-19, untuk mendukung peran desa dalam hal ini aspek monitoring dan evaluasi baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan dan dapat selaras dengan praktik koordinasi pusat dan daerah yang relatif sudah berjalan dengan baik.

Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional adalah hasil dari pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan RKP 2020 dan 2021 yang harus ditindaklanjuti oleh K/L. Rekomendasi dapat dilihat melalui laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian; dokumen perencanaan dan penganggaran K/L; serta laporan lainnya. Rekomendasi dianggap ditindaklanjuti jika K/L telah melakukan rekomendasi tersebut. Secara lengkap, laporan dimaksud dapat dilihat pada Laporan Kinerja Kedeputan Bidang Pengembangan Regional.

▪ **Kebijakan Pengendalian Pengembangan Kawasan Perkotaan**

Kegiatan Prioritas Pengembangan Kawasan Perkotaan harus dipantau dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut sejalan dengan ruang lingkup pemantauan dan evaluasi di Kementerian PPN/Bappenas. Rekomendasi yang disampaikan oleh UKE II pada pengendalian pengembangan Kawasan Perkotaan dan bentuk tindak lanjut oleh K/L/D antara lain:

- 1) RPP/Perpres Kawasan Khusus Kota Baru Tanjung Selor dan Pindahan Tanjung Selor ke Tanjung Palas perlu dipertimbangkan kembali. Fokus pada percepatan melalui pengundangan RDTR Kota Baru Tanjung Selor dan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Kota Baru sesuai MPDP dan Matek RDTR yang sudah disusun.
- 2) RPP/Perpres Kawasan Khusus Kota Baru Sofifi dan Perluasan Deliniasi Kota Baru Sofifi perlu dipertimbangkan kembali. Fokus pada percepatan melalui pengundangan RDTR Kota Baru Sofifi dan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Kota Baru sesuai MPDP dan Matek RDTR yang sudah disusun.

- 3) Percepatan Pelaksanaan Inpres KBM Tanjung Selor diperlukan dukungan dan sinergi antara Provinsi, Kabupaten, dan Kementerian/Lembaga. Untuk DAK 2023 dengan pendekatan berbasis MP diusulkan dukungan DAK untuk MP Kota Baru.
- 4) Mendorong Percepatan Penyusunan RTRW di Kawasan Perkotaan Prioritas di 2021 (RTRW Bandar Lampung, RTRW Sukabumi, RTRW Denpasar, RTRW Grobogan, RDTR Yogyakarta, RDTR Balaraja Kab Tangerang, RTRW dan RDTR Kota Pasuruan, RTRW Kota Batu, RTRW Kota Medan, RDTR Kota Cirebon, RTRW Tabanan, RDTR Bangkalan - Burneh dan Akses Suramadu, RTRW Kota Malang, RTRW Kab Semarang, RTRW Prov Papua Barat, RDTR WP Utara Kota Denpasar), dan konsistensi terhadap kebijakan dan strategi nasional.
- 5) Rekomendasi Kajian Deliniasi WM Palembang melalui pendekatan Mobile Positioning Devices dan Small Area Estimation.
- 6) Rekomendasi Kajian Deliniasi WM Palembang melalui pendekatan Mobile Positioning Devices dan Small Area Estimation.
- 7) Koordinasi PIU Penajaman Komponen Kegiatan dan Perbaikan Mekanisme Kerja PHLN NUDP Komponen Kementerian Dalam Negeri.
- 8) Koordinasi PIU Penajaman Komponen Kegiatan dan Perbaikan Mekanisme Kerja PHLN NUDP Komponen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPIW).

▪ **Kebijakan Pengendalian Pembangunan Desa**

Kementerian PPN/Bappenas direalisasikan oleh Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional adalah pengampu dari Proyek Prioritas Pembangunan Desa Terpadu dan Pembangunan 62 KPPN harus memantau dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut sejalan dengan ruang lingkup pemantauan dan evaluasi yaitu bidang perdesaan. Rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan bentuk tindak lanjut oleh K/L/D antara lain:

- 1) Telah ditetapkan SK Mendagri untuk tim koordinasi percepatan penetapan batas desa dan telah dilaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan K/L dan Pemerintah Daerah, selain itu alokasi anggaran penetapan batas desa juga meningkat signifikan pada tahun 2022 agar terjadi keberlanjutan percepatan pencapaian target. Untuk itu, perlu disusun pola koordinasi untuk mempercepat pencapaian target penetapan batas desa.
- 2) Telah disusun konsep peta jalan pengembangan ekonomi desa oleh Kementerian Desa PDTT sebagai upaya percepatan peningkatan perekonomian desa. Untuk itu, perlu disusun kajian dan konsep peta jalan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- 3) Telah dijalin kesepakatan pembagian peran antara Bappenas dan Kemenko PMK untuk melaksanakan pemantauan pembangunan 62 KPPN, Untuk itu, disusun pola koordinasi yang sesuai untuk memantau perkembangan pembangunan 62 KPPN.
- 4) Telah disusun Rancangan Keputusan Menteri Desa tentang 15.000 desa prioritas agar sasaran pelaksanaan kegiatan Kementerian Desa PDTT maupun K/L lain dapat lebih terfokus untuk mempercepat pencapaian target pembangunan desa. Untuk itu, Perlu

dilakukan percepatan pencapaian target pembangunan desa dan Kawasan perdesaan dengan menetapkan lokasi prioritas untuk pembangunan desa hingga tahun 2024.

- 5) Telah dilaksanakan restrukturisasi kegiatan untuk P3PD dan percepatan penarikan anggaran untuk TEKAD pada tahun 2021. Untuk itu, Perlu dilakukan percepatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai oleh alokasi PHLN.

▪ **Kebijakan Pengendalian Kelembagaan dan Keuangan Daerah**

Kementerian PPN/Bappenas direalisasikan oleh Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional adalah pengampu dari Proyek Prioritas Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat – Daerah. Dalam menjalankan tugasnya harus memantau dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian PPN/Bappenas khususnya pada lingkup kelembagaan dan keuangan daerah dan bentuk tindak lanjut oleh K/L /D diantaranya adalah:

- 1) Telah dilakukan optimalisasi dengan bentuk kegiatan koordinasi konsolidasi pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran berupa perbaikan informasi kinerja sesuai ketentuan dengan mitra K/L. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi, konsolidasi dan pemantapan substansi dengan *stakeholder* terkait.
- 2) Telah dilakukan mengkoordinasikan dengan stakeholder terkait seperti pemerintah daerah selaku locus dan fokus PN dan K/L terkait yang memprakarsai perda yang diterbitkan. Untuk itu, perlu dilakukan percepatan kesiapan daerah yang menjadi locus/target PN.
- 3) Telah dilakukan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III dan IV dengan bentuk melakukan evaluasi setiap akhir bulan, dan melaporkan hasil evaluasi setiap minggu ke pimpinan guna mempercepat penyelesaian kendala dan permasalahan. Untuk itu, perlu dilakukan percepatan dalam pencapaian kinerja masih rendah (beberapa capaian PN baru akan terlihat pada akhir tahun).

Sementara itu, realisasi capaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah dijelaskan ringkas sebagai berikut:

Sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dilandaskan oleh asumsi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,0 persen, dengan sasaran pada level provinsi dalam bentuk range 4,5 - 5,5 persen berdasarkan angka untuk target pertumbuhan ekonomi per provinsi tahun 2021 sesuai dengan pembahasan dengan DPR. Hal tersebut dituangkan dalam Perpres No 122 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

Hasil asesmen dan prognosis awal menunjukkan 11 dari 34 provinsi telah berada dalam range sasaran RKP tahun 2021 yaitu provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, DIY, Banten, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua. Capaian ini didorong oleh tingginya harga komoditas ekspor komoditas utama diikuti oleh peningkatan aktivitas masyarakat.

Tabel 3.18. Perbandingan Sasaran RKP, RKPD 2021, dan Realisasi Tahun 2021

Provinsi	Sasaran RKP 2021 dalam Perpres 122 tahun 2020	Pertumbuhan Kumulatif Q3 - 2021	Prognosis 2021	Ketercapaian
Aceh	3,2 - 4,7	1,2	2,5	78%
Sumatera Utara	4,9 - 5,9	2,2	2,9	59%
Sumatera Barat	4,9 - 5,6	2,9	4,2	86%
Riau	2,1 - 3,1	3,2	3,5	100%
Jambi	3,7 - 4,8	3,7	3,9	100%
Sumatera Selatan	4,6 - 6,2	3,1	3,5	76%
Bengkulu	4,4 - 5,4	2,4	3,7	84%
Lampung	4,7 - 5,7	2,0	4,0	85%
Kep. Bangka Belitung	3,0 - 4,0	4,6	3,7	100%
Kepulauan Riau	3,0 - 5,7	2,8	2,5	83%
DKI Jakarta	5,0 - 5,6	3,6	3,8	76%
Jawa Barat	4,4 - 5,1	2,9	3,6	82%
Jawa Tengah	5,2 - 5,5	2,4	3,8	73%
D.I. Yogyakarta	5,0 - 6,2	6,5	5,9	100%
Jawa Timur	4,7 - 5,6	3,2	3,8	81%
Banten	4,5 - 5,5	4,3	4,6	100%
Bali	4,8 - 6,0	-3,4	-1,2	0%
Nusa Tenggara Barat	2,2 - 4,8	2,0	3,8	100%
Nusa Tenggara Timur	5,2 - 5,7	2,3	2,8	54%
Kalimantan Barat	5,0 - 5,7	4,9	5,2	100%
Kalimantan Tengah	5,3 - 6,6	1,9	3,4	64%
Kalimantan Selatan	3,3 - 5,4	2,7	2,7	82%
Kalimantan Timur	2,9 - 5,5	2,3	3,1	100%
Kalimantan Utara	4,7 - 6,2	3,0	4,0	85%
Sulawesi Utara	5,6 - 6,1	4,4	5,2	93%
Sulawesi Tengah	4,2 - 7,4	10,8	10,7	100%
Sulawesi Selatan	6,0 - 7,2	3,6	4,4	73%
Sulawesi Tenggara	4,5 - 7,1	2,8	3,2	71%
Gorontalo	5,6 - 6,8	1,5	2,7	48%
Sulawesi Barat	4,4 - 6,2	2,1	3,5	80%
Maluku	5,0 - 5,9	2,3	4,5	90%
Maluku Utara	5,4 - 6,5	13,9	11,2	100%
Papua Barat	5,1 - 6,2	-0,9	-0,8	0%
Papua	1,5 - 5,6	14,0	12,0	100%

Sumber: Hasil Analisis Kedeputian Bidang Ekonomi, 2021

Pencapaian hasil realisasi di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor kondisi yang menjadi tantangan dan/atau permasalahan sebagai berikut:

1. Perubahan kondisi perekonomian global dan domestik yang sangat cepat tidak dapat dihindari. Sebagai contoh, pemberlakuan kebijakan PPKM ketat untuk menekan persebaran COVID-19 Varian Delta sepanjang bulan Juni – Juli 2021 menyebabkan terjadinya penurunan mobilitas masyarakat secara drastis sehingga pertumbuhan ekonomi triwulan III 2021 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Terbatasnya pergerakan masyarakat menahan aktivitas untuk berbagai hal seperti perjalanan pariwisata.
2. Dampak pandemi COVID-19 yang masih terasa pada struktur ketenagakerjaan, dimana tingkat pengangguran beberapa provinsi belum kembali pulih ke tingkat pra-pandemi. Hal ini mencerminkan rendahnya penghasilan masyarakat sehingga berpengaruh pada kinerja konsumsi sebagai komponen terbesar dalam struktur perekonomian.
3. Peningkatan harga komoditas global (nikel, tembaga, dan lainnya) yang berdampak positif pada beberapa provinsi dengan struktur ekonomi berbasis ekspor, diiringi dengan membaiknya aktivitas ekonomi negara mitra dagang.

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada, alternatif solusi yang telah dilakukan dalam menjaga target indikator kinerja ini yaitu memfokuskan strategi dan kebijakan nasional, salah satunya yaitu penyaluran stimulus terhadap kelompok masyarakat dan industri yang terkena dampak Covid-19 melalui program PEN.

Kegiatan Evaluasi *Major Project* Tahun 2021 dalam Konteks Pemantauan Pembangunan Kewilayahan

Pemantauan pembangunan kewilayahan merupakan pemantauan terhadap pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pemantauan pembangunan kewilayahan dilakukan terhadap 43 *Major Project* (MP) pada Prioritas Nasional (PN) di Pemutakhiran RKP 2021 dilakukan dalam rangka melaksanakan Evaluasi Kebijakan Strategis Kewilayahan dengan fokus pada evaluasi proyek prioritas strategis (*Major Project*) di seluruh PN pada dokumen Pemutakhiran RKP 2021. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Oleh karena itu, Pemantauan Pembangunan Kewilayahan dilakukan bertujuan untuk: 1) Memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan prioritas dan atau proyek prioritas strategis (*Major Project*); dan 2) Memantau dukungan major project terhadap capaian indikator prioritas nasional.

Pemantauan pembangunan kewilayahan dilaksanakan melalui identifikasi perencanaan proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP) pada dokumen Pemutakhiran RKP 2021. Pelaksanaannya diawali dengan penyusunan kuesioner untuk memperoleh informasi terkait ketersediaan dokumen rencana induk/rencana strategis, indikasi dukungan/keterlibatan daerah, serta perkembangan pelaksanaan MP hingga triwulan II-2021 oleh direktorat sektor di Bappenas. Selain itu, dilakukan pula pemetaan dukungan MP terhadap pencapaian indikator PN di Pemutakhiran RKP 2021.

Metodologi yang digunakan dalam Pemantauan pembangunan kewilayahan adalah analisis deskriptif terhadap data dan informasi yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh direktorat sektor di Bappenas serta tagging analysis berupa pemetaan dan perencanaan MP terhadap indikator PN di Pemutakhiran RKP 2021.

Secara umum, adapun hasil temuan dari Pemantauan pembangunan kewilayahan sebagai berikut:

1. Terdapat perkembangan pelaksanaan 43 *Major Project* hingga triwulan II-2021 berdasarkan informasi dari direktorat sektor di Bappenas;
2. Terdapat identifikasi dukungan 43 *Major Project* terhadap Prioritas Nasional;
3. Terdapat ketidaksesuaian anggaran proyek/RO berdasarkan isian direktorat sektor Bappenas dan Pemutakhiran RKP 2021, salah satu penyebabnya adalah *refocusing* anggaran karena pandemi Covid-19;
4. Terdapat perbedaan nomenklatur berdasarkan isian direktorat sektor Bappenas dan Pemutakhiran RKP 2021;
5. Terdapat beberapa RO yang belum dilaksanakan dan tidak dilaksanakan karena terkendala Covid-19;
6. Terdapat indikator prioritas nasional yang tidak memiliki dukungan dari major project begitupun sebaliknya;
7. Terdapat 8 *Major Projects* yang memiliki dukungan yang bervariasi di 34 provinsi di Indonesia;
8. Terdapat rekomendasi berdasarkan hasil temuan yang bisa menjadi masukan dalam proses perencanaan kedepan.

Pada RPJMN 2020-2024, terdapat 41 *Major Project* yang terdiri dari berbagai proyek yang pendanaannya bersumber dari Kementerian/Lembaga (K/L), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Daerah, dan lainnya. *Major project* tersebut akan menjadi acuan dalam penekanan kebijakan dan pendanaan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Namun dalam pelaksanaannya, pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 telah memberikan dampak pada semua sektor pembangunan sehingga berpotensi memberikan pengaruh dalam pelaksanaan dan pencapaian target *major project* tahunan yang telah ditetapkan. Untuk itu pada RKP 2021, mempertimbangkan kondisi yang berkembang, ditetapkan 2 *major project* tambahan yaitu *Food Estate* dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional. Adapun kelima studi kasus *major project* tersebut terdiri dari: (1) *Major Project* 10 Destinasi Pariwisata Prioritas; (2) *Major Project* 9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter; (3) *Major Project Food Estate*; (4) *Major Project* Pembangunan Wilayah Batam-Bintan; serta (5) *Major Project* Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

Tabel 3.19. Hasil Evaluasi *Major Project* 2021 dan Tindak Lanjutnya di Pusat

No	Hasil Evaluasi <i>Major Project</i> 2021	Tindak lanjut
1	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya konsistensi internal dan eksternal MP dalam dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan Pemerintah hanya mengidentifikasi RO yang anggarannya bersumber dari APBN. Indikasi pembiayaan <i>Major Project</i> dalam dokumen RPJMN 2020-2024 tidak dirinci untuk periode tahunan. Belum adanya informasi regulasi dan kelembagaan dalam dokumen resmi. 	<p>Melakukan penyesuaian kelengkapan dokumen (melengkapi info memo RKP 2022 hingga pada 2024) dengan opsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisi RPJMN Memasukkan RKP Peraturan tersendiri
2	<p>Masih terdapat RO yang merupakan RO Rutin. Contoh: RO <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan PTSP di BKPM (RO <i>monev</i> merupakan kegiatan rutin yang seharusnya tidak masuk ke RO MP)</p>	<p>Melakukan kejelasan definisi RO yang dapat masuk dalam MP dan peningkatan peran <i>Clearing House</i> RKP 2023</p>
3	<p>Tidak semua RO bersifat spesifik sesuai <i>Major Project</i> yang menjadi induknya. Contoh RO:</p> <ol style="list-style-type: none"> RO Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan (tidak dijelaskan KI mana saja yang menjadi target pengembangan); RO Jejaring Destinasi Pariwisata Regional I yang dikembangkan (ruang lingkup regional I masih terlalu luas). 	<p>Mendetailkan spesifik nama RO yang mendukung MP disertai indikator yang relevan</p>
4	<p>Belum lengkapnya informasi RO dalam sistem <i>E-monev</i></p>	<p>Memperkuat <i>e-monev</i> dengan meningkatkan keterhubungan <i>e-monev</i> dengan Krisna RKP</p>
5	<p>Terdapat irisan antara MP dan PSN, dimana tidak semua PSN masuk ke dalam MP. Terdapat 4 Proyek Strategis Nasional, sama dengan 4 <i>Major Project</i> diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kereta Api Makassar Pare-pare <i>Food Estate</i> Pembangunan <i>Science Techno Park</i> Infrastruktur Jaringan Gas Kota 	<p>Melakukan segera sinkronisasi antara PSN dan MP melalui koordinasi dengan KPPIP/ Kemenko dalam tahapan proses penyusunan RKP dan RPJMN. PSN seharusnya bagian penuh dari MP RKP, yang merupakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Proyek dalam RPJMN yang menjadi bagian MP Proyek baru dalam RKP yang mendukung RPJMN

No	Hasil Evaluasi <i>Major Project</i> 2021	Tindak lanjut
6	<p>Terdapat RO yang tersedia dalam matriks pembangunan RPJMN yang terdapat target 2021 namun belum teridentifikasi pada krisna RKP 2021 dan RKP 2022 (pada data awal).</p> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RO Kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (MP 10 DPP) 2. RO Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Kemampuan Industri Perkapalan (MP KI) 	<p>Perlunya identifikasi saat <i>Clearing House</i> untuk mengkonfirmasi RO yang belum terlaksana hingga 2022</p>

Sumber: Hasil Analisis Kedeputian Bidang PEPP, 2021

Dalam pelaksanaan kelima *Major Project* yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya terdapat beberapa permasalahan yang membuat pelaksanaan koordinasi perencanaan serta proses pelaksanaan *Major Project* tidak sesuai dengan target. Beberapa kendala utama yang dihadapi oleh kelima *Major Project* adalah kendala akibat pandemi Covid-19 yang berimplikasi terhadap pembatasan mobilitas dan pengurangan anggaran/*refocusing* sehingga proses pelaksanaan dan monitoring tidak berjalan optimal. Selain itu permasalahan regulasi pada masing-masing MP juga menjadi perhatian karena beberapa regulasi yang dikeluarkan terkait MP belum cukup kuat untuk dijadikan acuan pelaksanaan apalagi adanya perubahan/dinamika pelaksanaan MP di lapangan karena berbagai faktor baik teknis pelaksanaan proyek maupun aspek non teknis.

Pada MP 10 DPP selain kendala terkait dengan Covid-19 dan regulasi, kendala lainnya yang ditemukan adalah terkait dengan aspek lingkungan berupa kerawanan bencana serta keselamatan keamanan wisata. Permasalahan kapasitas SDM juga menjadi kendala dalam pengembangan DPP. Sementara pada KI faktor lainnya yang menjadi kendala adalah potensi kerusakan lingkungan selama pelaksanaan kegiatan konstruksi khususnya. Pada MP Food Estate, kendala teknis proses penanaman/budidaya menjadi isu yang perlu diperhatikan termasuk dalam hal penyediaan off taker produk pertanian di daerah.

Hasil review terhadap pelaksanaan kelima *Major Project* menunjukkan bahwa secara umum tidak semua K/L melakukan proses monitoring, evaluasi dan pengendalian untuk RO yang mendukung pelaksanaan *Major Project*. Secara prinsip K/L mempunyai sistem untuk monev dal namun monev dal untuk RO tidak difokuskan secara khusus. Dari segi pengendalian resiko upaya yang dilakukan terbatas kepada penyesuaian anggaran karena ada pemotongan, dan belum ada skema pengendalian resiko yang jelas. Beberapa mitra K/L menyampaikan bahwa mereka sedang menyiapkan skema untuk pengendalian resiko.

Temuan umum dari pelaksanaan 5 *Major Project* terpilih yang di daerah diantaranya terkait kendala pelaksanaan dan masih minimnya dukungan pelaksanaan oleh daerah. Berikut merupakan hasil temuan umum dan rekomendasi yang disintesis dari 5 MP yang dijadikan studi kasus pada *review Major Project*;

Tabel 3.20. Hasil Evaluasi *Major Project* 2021 dan Tindak Lanjutnya di Daerah

No	Temuan	Rekomendasi
1	Masih manualnya identifikasi sinkronisasi kegiatan daerah terhadap MP terpilih	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam mekanisme proses penyusunan RKP perlu adanya keseragaman informasi mengenai level dukungan daerah • Perlunya sinkronisasi SIPD-keuangan dan informasi DAK dengan <i>e-monev</i> agar dapat menangkap perkembangan dukungan daerah (APBD) untuk MP dan MP yang berbasis DAK
2	Kurangnya pelibatan stakeholders daerah atau lokal dalam pelaksanaan MP	Penguatan koordinasi stakeholders daerah dalam pelaksanaannya dan pelibatan dari tahapan awal pelaksanaan (perencanaan)
3	Kualitas sumber daya manusia di daerah yang masih kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan MP yang ada baik dari SDM pada sektor pariwisata, pertanian hingga tenaga terampil sektor manufaktur	Peran daerah dalam upaya peningkatan kualitas SDM lokal melalui pendidikan vokasi untuk mendukung dan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja lokal di MP yang ada
4	Masih ditemuinya isu lingkungan dalam pelaksanaan <i>Major Project</i> di daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengedepankan aspek lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan MP melalui dukungan regulasi/kebijakan • Memastikan pelaksanaan MP telah sesuai dengan
5	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya dokumen informasi terkait tata laksana dan <i>masterplan</i> dari pelaksanaan MP di daerah • Tidak adanya struktur kelembagaan atau pembagian peran antara KL (pusat) dan daerah yang jelas dalam pelaksanaan MP 	Pemerintah melalui KL terkait seperti Bappenas dan Kemenko bidang terkait perlu menyusun dokumen atau panduan pelaksanaan terkait MP secara komprehensif terutama terkait kelembagaan pelaksanaan MP

Sumber: Hasil Analisis Kedeputan Bidang PEPP, 2021

TUJUAN – 2:

Mewujudkan Daya Tanggap dan Inovasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Merupakan tujuan kedua untuk mewujudkan Visi-Misi berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Tahun 2021, pencapaian tujuan tersebut direalisasikan dengan indikator tujuan tingkat daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan telah **tercapai dengan BAIK**. Ketercapaian tujuan ini direalisasikan dengan Sasaran Strategis (SS-3): Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner. Berikut uraian singkat capaian sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan kedua Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021.



SASARAN STRATEGIS – 3:

Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner

Berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, pencapaian sasaran strategis “**Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional**” merupakan wujud peran Kementerian PPN/Bappenas berupa peran *enabler* dalam upaya mewujudkan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional dan menciptakan model inovasi pembangunan nasional yang dapat dijalankan oleh Kementerian/Lembaga. Secara umum, Sasaran Strategis (SS) ke-3 ini **tercapai dengan BAIK**. Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis, yaitu: (1) Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan (2) Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L. IKU tersebut telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Adapun penjelasan singkat terkait capaian kinerja IKU sebagai berikut.

IKSS – 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L

Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L bertujuan untuk mengukur tingkat rekomendasi yang dilaksanakan sebagai bagian dari percepatan program pembangunan. Rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional direpresentasikan melalui hasil rekomendasi kebijakan/strategi/program di bawah kegiatan koordinasi strategis yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L telah **tercapai 99,57% dari target 80-90,9%**. Hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dapat dilaksanakan oleh Mitra K/L dan menjawab solusi permasalahan pembangunan nasional terkini. Adapun rekapitulasi persentasi rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dilihat pada Tabel 3.21 berikut.

Tabel 3.21. Pengukuran Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L

No.	Koridor Sektor/Bidang	% Rekomendasi Kebijakan Pengendalian yang dijalankan oleh K/L
1	Ekonomi	100%
2	Pengembangan Regional	100%
3	Kemaritiman dan SDA	100%
4	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	100%
5	Pembangunan Manusia. Masyarakat dan Kebudayaan	100%
6	Sarana dan Prasarana	96,14%
7	Polhukhankam	100%
8	Pendanaan Pembangunan	100%
9	Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	100%
% Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L		99,57%

Sumber: Hasil Analisis Bappenas, 2022

Keterangan: Informasi detail terkait hasil analisis Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dilihat pada Laporan Kinerja Kedeputusan Tahun 2021

a. Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional Lingkup Ekonomi

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional lingkup ekonomi” terealisasi **100%** dari target 88-90,9%. Secara umum, K/L telah menindaklanjuti rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Salah satu contohnya adalah rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas sebagai Ketua Tim Sub Pokja koordinasi penyusunan peta jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Tujuan 17. Direktorat PMAS telah mengkoordinasikan pelaksanaan TPB 17 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam dokumen TPB dengan rincian sebagai berikut: Terdapat pencapaian, program dan rencana aksi dari target yang berkaitan dengan mobilisasi sumberdaya domestik dan global yaitu Target 17.1 (pajak), Target 17.2 (bantuan pembangunan dari negara maju/ODA), Target 17.3 (mobilisasi sumberdaya lain untuk negara berkembang), Target 17.4 (pembiayaan dan restrukturisasi/kemudahan utang negara berkembang), dan Target 17.5 (kebijakan investasi negara berkembang).

b. Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional Lingkup Pengembangan Regional

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional lingkup pengembangan regional” terealisasi **100%** dari target 88-90,9%. Seluruh direktorat yang berada di Kedeputan Pengembangan Regional berhasil menghasilkan capaian 100% pada indikator ini. Adapun rincian jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari masing-masing direktorat adalah sebagai berikut: (1) Direktorat TRPB: 14 rekomendasi; (2) Direktorat Pengembangan Daerah: 15 rekomendasi; (3) Direktorat Regional 1: 5 rekomendasi; (4) Direktorat Regional 2: 10 rekomendasi; (5) Direktorat Regional 3: 3 rekomendasi.

Salah satu contoh adalah rekomendasi penyelesaian isu strategis yang akan dijalankan K/L lingkup Pembangunan Daerah. Salah satu komponen kegiatan Direktorat Pembangunan Daerah yang mendukung ialah Koordinasi Persiapan Rencana Pindahan Ibu Kota Negara. Pindahan IKN menjadi salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. IKN memiliki visi “Kota Dunia untuk Semua” yang diturunkan ke dalam tiga tujuan utama, yaitu: 1) Simbol identitas nasional; 2) kota berkelanjutan di dunia; dan 3) penggerak ekonomi Indonesia pada masa depan. Sebagai pedoman pembangunan dan pengelolaan kotanya, IKN juga memiliki prinsip pembangunan serta Indikator Kinerja Utama atau Key Performance Indicators (KPI) yang meliputi berbagai aspek pembangunan sehingga dapat memastikan perwujudan visi IKN.

c. Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional Lingkup Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional lingkup kemaritiman dan sumber daya alam” terealisasi **100%** dari target 88-90,9%. Secara umum, K/L telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas dalam bentuk kesepakatan dalam pertemuan tiga pihak, penelaahan, dan koordinasi intensif dengan K/L mitra. Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2021 antara lain melakukan pertemuan koordinasi, focus group discussion (FGD), dan peninjauan langsung ke daerah dan lapangan secara bersama-sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan K/L untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang dilakukan oleh tiap unit kerja Kedeputan KSDA. Faktor pendukung tercapainya kinerja IKU ini karena adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara unit kerja Kedeputan KSDA dengan K/L terkait. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2022, akan dilakukan koordinasi secara rutin dan melakukan kunjungan lapangan 31 bersama K/L untuk mendapatkan informasi di tingkat lapangan sehingga rekomendasi penyelesaian isu yang diberikan dapat menjawab permasalahan di tingkat lapangan hingga tingkat nasional.

d. Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional Lingkup Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional lingkup kependudukan dan kesejahteraan” terealisasi **100%** dari target 88-90,9%. Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional lingkup kependudukan dan kesejahteraan” terealisasi 100% dari target 88-90,9%. Salah satu contoh rekomendasinya adalah rekomendasi mengenai efektivitas utilisasi manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Hal ini diperoleh berdasarkan hasil temuan kajian yang dilakukan. Rekomendasi ini kemudian menjadi pertimbangan dalam harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

e. Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional Lingkup Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional lingkup kependudukan dan kesejahteraan” terealisasi **100%** dari target 88-90,9%. Salah satu rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L bidang kemaritiman dan sumber daya alam adalah terkait Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark yang merupakan program prioritas yang mendukung Prioritas Nasional (PN). Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021-2025. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pengembangan Geopark mengacu pada RAN Pengembangan Geopark Indonesia. Pengembangan Geopark dilakukan melalui tahapan Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage), Perencanaan Geopark, Penetapan status Geopark, dan 39 Pengelolaan Geopark sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark).

f. Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional Lingkup Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan” terealisasi **100%** dari target 88-90,9%. Secara umum, K/L telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas di bidang pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan.

Salah satu contohnya adalah rekomendasi untuk K/L bidang Perlindungan Anak yaitu: (1) Melakukan derivasi peraturan perundangan terkait kunjungan, perlindungan anak, keamanan dan infrastruktur di daerah wisata agar mudah dipahami dan

dilaksanakan oleh pemangku kepentingan di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa dan kelurahan; (2) Memperkuat peran kelembagaan daerah melalui pembinaan dan pengawasan dari K/L dalam perlindungan anak di daerah wisata; dan (3) Meningkatkan koordinasi dan pemantauan lintas pemangku kepentingan (pemerintah dan non pemerintah) terkait perlindungan anak di daerah wisata yang telah dilaksanakan oleh K/L/.

g. Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional Lingkup Sarana dan Prasarana

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional lingkup sarana dan prasarana” terealisasi **96,14%** dari target 88-90,9%. Secara umum, K/L telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas di bidang sarana dan prasarana mencakup pengairan, irigasi, transportasi, perumahan dan permukiman, ketenagalistrikan, telekomunikasi dan informatika. Adapun setiap sektor menyusun rekomendasi masing-masing serta berkoordinasi dengan mitra K/L terkait pelaksanaan rekomendasi tersebut.

Salah satu contoh rekomendasi yang diberikan kepada K/L terkait Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam pemenuhan listrik perkotaan yaitu dengan (1) Menyusun rencana pemenuhan listrik perkotaan yang memuat informasi proyek EBT serta kebijakan keuangan; (2) Menyusun undang-undang khusus EBT yang memuat jaminan kepastian dan perlindungan hukum; (3) Mengembangkan skema insentif baru seperti subsidi bunga, pembebasan PPN, jasa konstruksi, kemudahan perizinan, dan lainnya.

h. Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional Lingkup Polhukhankam

Secara keseluruhan, capaian kinerja Persentase Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang dijalankan oleh K/L dan *Stakeholders* Pembangunan Bidang Polhukhankam tercapai sebesar **100%** dari target 88-90,9%. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja IKU di tahun 2022, akan dilakukan pertemuan berkala dan penguatan koordinasi dengan K/L mitra dan stakeholders, sehingga analisis serta kajian rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional lebih tajam dan komprehensif.

Salah satu contohnya adalah kegiatan penguatan kerjasama pembangunan internasional yang dilakukan Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional adalah Knowledge Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, yaitu melalui kerjasama Digital Halal Ecosystem dan Covid-19 IT Surveillance System. Upaya ini merupakan bentuk perwujudan peran sebagai *enabler* pembangunan, dimana kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat menghasilkan praktik baik untuk dilanjutkan oleh K/L, direplikasi, dan dikembangkan.

i. Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional Lingkup Pendanaan Pembangunan

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional lingkup pendanaan pembangunan” terealisasi **100%** dari target 88-90,9%. Secara umum, K/L telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas di bidang pendanaan pembangunan.

Salah satu contoh kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan K/L melalui pendanaan luar negeri multilateral untuk mendukung pembiayaan kegiatan prioritas dan proyek prioritas strategis (*Major Project*). Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas alokasi pendanaan dengan mengalokasikan sumber dana yang terbatas dengan mendahulukan kegiatan atau proyek yang menjadi prioritas nasional khususnya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Kementerian PPN/Bappenas memiliki peranan penting dalam melakukan peningkatan kesiapan kegiatan untuk rencana kegiatan yang ada dalam 41 *Major Project* dan telah tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) dengan tetap memperhatikan kriteria kesiapan kegiatan.

j. Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional Lingkup Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional lingkup pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan” terealisasi **100%** dari target 88-90,9%. Secara umum, K/L telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas.

Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah hasil pemantauan pembangunan sektor pangan. Hasil atau temuan dari Pemantauan Pembangunan Sektor Topik Ketahanan Pangan Tahun 2021 di antaranya adalah (1) pencapaian ketahanan pangan nasional saat ini cukup terkendala oleh konektivitas supply chain hulu-hilir komoditas pangan; (2) kualitas dan kuantitas lahan pertanian yang terus menurun sebagai akibat dari tingginya angka konversi lahan pertanian; serta (3) pertumbuhan penduduk dan dinilai dapat memaksimalkan potensi pengembangan komoditas pangan yang disertai dengan perbaikan perekonomian nasional yang tidak disertai pertumbuhan produktivitas pangan. Dalam menindaklanjuti permasalahan dari temuan tersebut saat ini telah dilakukan intensifikasi komoditas pangan pada daerah yang dinilai memiliki potensi pengembangan pangan dengan adanya pengembangan proyek food estate. Food estate hulu-hilir komoditi sehingga kebutuhan pangan antarwilayah dapat terpenuhi secara merata dan menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Selain itu pengembangan food estate diharapkan dapat meningkatkan produksi komoditas pangan secara signifikan sehingga tercapai swasembada pangan melalui sumber daya pangan dalam negeri dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha komoditas pangan lainnya.

Pencapaian indikator Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L diwujudkan dalam pelaksanaan kajian terhadap Proyek Prioritas Nasional dan penerapan reviu kesiapan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* sebagai bagian dari *Clearing House* pembangunan yang dilaksanakan dalam lingkup bidangnya. Kesiapan *Major Projects* (MP) didefinisikan sebagai penyempurnaan usulan MP yang dimuat dalam dokumen RKP Tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan Reviu Kesiapan *Major Project* yang telah disusun dalam RKP 2022 dan telah dipetakan dalam dokumen Renja K/L dan RKA K/L.

Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Mendukung Peran *Enabler* Perencanaan Pembangunan Nasional

Berdasarkan tugas dan fungsi Staf Ahli yang menghasilkan bahan masukan rekomendasi kebijakan sesuai bidangnya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, di tahun 2021 menghasilkan *output* kebijakan isu strategis diantaranya:

Tabel 3.22. Output Kebijakan Isu Strategis Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2021

No.	Unit Kerja	Nama RO	Output yang dihasilkan, diantaranya
1	Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan	Sistem Regulasi Perencanaan Lingkup Pemerataan dan Kewilayahan	Satu Data Indonesia
2	Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
3	Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur	Pengembangan <i>Cost and Benefit Analysis</i> (CBA) Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan dan Kerangka Regulasi
4	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	Kebijakan Percepatan Pembangunan Lingkup Bidang Hubungan Kelembagaan	Optimalisasi Hubungan Kelembagaan Dalam Mendukung Implementasi Integrasi Perencanaan dan Penganggaran RKP 2021
			Koordinasi Strategis Penyusunan Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan dan <i>Major Project</i> Dalam Rencana Kerja Pemerintah 2022
			Koordinasi Strategis Bidang Hukum dan Regulasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara
5	Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan	Kebijakan Percepatan Pembangunan Lingkup Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan	Penyusunan <i>Background Study</i> Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045

Sumber: Data Kegiatan Staf Ahli Menteri, 2021

IKSS – 5: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L

Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L bertujuan untuk mengukur tingkat inovasi pembangunan yang dilaksanakan sebagai bagian dari percepatan program pembangunan nasional. Inovasi pembangunan adalah program/kegiatan yang menghasilkan kebijakan pembangunan baru yang diinisiasi serta dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L telah **tercapai 99,55% dari target 80-84,9%**. Hal ini dapat diartikan bahwa rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dapat dilaksanakan oleh Mitra K/L dan bermanfaat bagi percepatan pembangunan nasional. Sebagian besar kegiatan yang menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional dibiayai oleh sumber pendanaan berasal dari Pinjaman-Hibah Luar Negeri (PHLN) kerja sama Pemerintah RI dengan Lembaga Donor Asing. Adapun rekapitulasi persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dilihat pada Tabel 3.23 berikut.

Tabel 3.23. Pengukuran Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L

No.	Koridor Sektor/Bidang	% Rekomendasi Kebijakan Pengendalian yang dijalankan oleh K/L
1	Ekonomi	100%
2	Pengembangan Regional	100%
3	Kemaritiman dan SDA	100%
4	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	100%
5	Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan	100%
6	Sarana dan Prasarana	95,92%
7	Polhukhankam	100%
8	Pendanaan Pembangunan	100%
9	Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	100%
% Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L		99,55%

Sumber: Hasil Analisis Bappenas, 2022

Keterangan: Informasi detail terkait hasil analisis Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dilihat pada Laporan Kinerja Kedeputian Tahun 2021

a. Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional Lingkup Ekonomi

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional lingkup ekonomi” terealisasi **100%** dari target 80-84,9%. Secara umum, K/L telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas di bidang ekonomi.

Adapun salah satu contoh kebijakan inovasi pembangunan yang dihasilkan adalah Kajian *Pilot Project* Identifikasi Data Statistik Kebencanaan Tahun 2021. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mensolisasikan Satu Data bencana Indonesia di level provinsi dalam rangka mendorong pemerintah di daerah untuk dapat menyediakan data statistik kebencanaan sesuai dengan kaidah statistik dan standar internasional. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama berkoordinasi dan berkolaborasi untuk menyediakan data statistik sektoral khususnya data statistik kebencanaan. Sehingga rekomendasi yang diberikan dari Kajian Identifikasi Data Statistik Kebencanaan Tahun 2021 ini adalah: (1) Pemerintah di daerah segera membuat dan mengesahkan Pergub Satu Data Indonesia agar pelaksanaan penyediaan data statistik sektoral dapat berjalan dengan baik; (2) BNPB dan BPS secara bersama-sama mensosialisasikan panduan terkait konsep dan definisi data statistik kebencanaan agar data yang dihasilkan memiliki standar yang sama dan sesuai dengan kaidah statistik yang berlaku; (3) Pemerintah daerah dapat segera melengkapi data statistik kebencanaan sesuai dengan Perka BNPB Nomor 08 Tahun 2011; (4) Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik akan secara berkala memonitor penyediaan data statistik kebencanaan pada provinsi yang sudah didatangi.

b. Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional Lingkup Pengembangan Regional

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional lingkup pengembangan regional” terealisasi **100%** dari target 80-84,9%. Seluruh direktorat yang berada di Kedeputian Pengembangan Regional berhasil menghasilkan capaian 100% pada indikator ini. Adapun rincian jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari masing-masing direktorat adalah sebagai berikut: (1) Direktorat TRPB: 4 rekomendasi; (2) Direktorat Pengembangan Daerah: 3 rekomendasi; (3) Direktorat Regional 1: 2 rekomendasi; (4) Direktorat Regional 2: 8 rekomendasi; (5) Direktorat Regional 3: 3 rekomendasi.

Salah satu contoh adalah rekomendasi inovasi pembangunan yang akan dijalankan K/L adalah Regional Development Summit 2021 yang diselenggarakan dalam beberapa kali FGD dengan mengundang mitra pembangunan, pemerintah daerah, dan K/L terkait. *Regional Development Summit of East Nusa Tenggara, Maluku, and Papua 2021* (RDS 2021) dimaksudkan sebagai forum bersama untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan yang melibatkan seluruh Mitra Pembangunan dan pemangku kepentingan terkait agar dapat saling bersinergi dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Indonesia. Kegiatan RDS

2021 menghasilkan rekomendasi exit strategy pada beberapa bidang, yaitu (1) Infrastruktur dan Pelayanan Dasar, mencakup operasional dan pemeliharaan, sosialisasi program yang intensif, dan internalisasi program dalam sistem perencanaan pembangunan daerah; (2) Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana, mencakup identifikasi kapasitas dukungan lingkungan; (3) Pembangunan Ekonomi dan Sektor Unggulan, mencakup pelibatan program KKN mahasiswa, pengembangan potensi desa, dan peningkatan kemampuan masyarakat untuk bermitra dengan institusi lain; (4) Sumber Daya Manusia, mencakup peningkatan akuntabilitas program, integrasi sumber-sumber pendanaan, perlunya komunikasi public, penguatan organisasi perempuan, pengintegrasian bidang kegiatan dalam muatan di sekolah; dan (5) Tata Kelola Kelembagaan, mencakup pengarusutamaan SDGs, pelatihan anti korupsi, memperkuat *resource budget centre*, perlunya pemetaan dan pelibatan stakeholders, serta replikasi.

c. Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional Lingkup Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional lingkup kemaritiman dan sumber daya alam” terealisasi **100%** dari target 80-84,9%. Secara umum, K/L telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas di bidang kemaritiman dan sumber daya alam.

Salah satu rekomendasi kebijakan inovasi dihasilkan oleh Indonesia *Climate Change Trust Fund* (ICCTF) selaku lembaga dana perwalian yang berfungsi sebagai instrument pemerintah dalam melaksanakan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Fokus program yang dilaksanakan oleh Pokja III ICCTF antara lain *Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangel Initiative* (COREMAP-CTI), *Blended Financing*, dan *Blue Carbon*. Selain itu, Pokja III melakukan kegiatan inovasi seperti bioeconomic modelling sumber daya perikanan, konferensi SDGs, *workshop* perikanan berkelanjutan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi nasional. Adapun rekomendasi dari kegiatan dijalankan oleh K/L tersebut antara lain: (1) Kebijakan pengelolaan Kawasan konservasi; (2) Inisiasi pendanaan inovatif untuk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; (3) Kebijakan pengelolaan *Blue Carbon* (Karbon Biru); dan (4) Kebijakan Pengelolaan WPP.

d. Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional Lingkup Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional lingkup kependudukan dan ketenagakerjaan” terealisasi **100%** dari target 80-84,9%. Secara umum, K/L telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan.

Salah satu rekomendasi kebijakan inovasi yang dihasilkan adalah rekomendasi perluasan kepesertaan jaminan social sektor informal melalui Ahli Penggerak Profesional Jaminan Sosial (Agenalis) dan adaptasi sistem Sharoushi yang telah dilaksanakan ditindaklanjuti oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah melakukan kegiatan pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bekerja sama dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) untuk perluasan fungsi akuisisi kepesertaan jaminan sosial. Sebagai tindak lanjutnya, Kemnaker Kementerian Ketenagakerjaan akan bekerja sama dengan JICA untuk pengembangan Sharoushi Indonesia sebagai SDM sumber daya manusia pendukung penyelenggaraan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

e. Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional Lingkup Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan” terealisasi **100%** dari target 80-84,9%. Rekomendasi kebijakan inovasi dihasilkan dalam rangka peningkatan kinerja pembangunan bidang PMMK.

Terdapat beberapa kegiatan inovasi bidang PMMK yang telah ditindaklanjuti oleh K/L, diantaranya: (1) Penyusunan Grand Design Manajemen Talenta Nasional; (2) Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender; (3) Penyusunan Petunjuk Teknis Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Anak Tidak Sekolah; dan (4) Penyusunan Petunjuk Teknis Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Anak Tidak Sekolah.

f. Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional Lingkup Sarana dan Prasarana

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional lingkup sarana dan prasarana” terealisasi **95,92%** dari target 80-84,9%. Rekomendasi kebijakan inovasi dihasilkan dalam rangka peningkatan kinerja pembangunan bidang Sarana dan prasarana.

Salah satu rekomendasi kebijakan yang dihasilkan adalah Rekomendasi kebijakan atas proyek KPBU Palapa *Ring Expansion*. Kajian proyek KPBU menghasilkan justifikasi intervensi pemerintah untuk pembayaran *Availability Payment* (AP). Potensi sumber pendanaan perlu dikaji lebih lanjut.

g. Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional Lingkup Polhukhankam

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional lingkup polhukhankam” terealisasi **100%** dari target 80-84,9%. Rekomendasi kebijakan inovasi dihasilkan dalam rangka peningkatan kinerja pembangunan bidang polhukhankam.

Salah satu rekomendasi kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan pelaksanaan Keterbukaan Pemerintah melalui Sekretariat *Open Government Indonesia* (OGI). OGI dibentuk dalam rangka mendorong implementasi nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi, dan akuntabilitas yang inklusif dalam tata kelola pemerintahan. Pada 2021, OGI memastikan implementasi nilai-nilai yang telah tertuang dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) OGI Periode 2020-2022 dijalankan oleh para pemangku kepentingan. RAN OGI 2020-2022 disusun saat COVID-19 mulai merebak, sehingga tema besar rencana aksi periode tersebut adalah Pemulihan Pasca-Pandemi COVID-19 yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan Indonesia dari COVID-19. Sekretariat OGI juga menyusun *Government Self-Assessment Report* (GSAR) yang mencerminkan pelajaran yang dapat dipetik dari implementasi RAN OGI selama 2 (dua) tahun.

h. Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional Lingkup Pendanaan Pembangunan

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional lingkup pendanaan pembangunan” terealisasi **100%** dari target 80-84,9%. Rekomendasi kebijakan inovasi dihasilkan dalam rangka peningkatan kinerja pembangunan bidang pendanaan pembangunan.

Salah satu rekomendasi kebijakan yang dihasilkan terkait *innovative financing* SDGs. Untuk mendukung dan memperkecil gap pembiayaan SDGs salah satu strategi yang dilakukan yaitu pembentukan SDGs Financing Hub (SFH). Proses ini dimulai dengan melakukan studi mengenai pembentukan SDGs *Financing Hub* yang didukung oleh UNDP Indonesia bersama dengan *PricewaterhouseCoopers* (PWC).

i. Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional Lingkup Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Secara keseluruhan, capaian kinerja “% rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional lingkup pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan” terealisasi **100%** dari target 80-84,9%. Rekomendasi kebijakan inovasi dihasilkan dalam rangka peningkatan kinerja pembangunan bidang pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Salah satu perwujudan inovasi yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dalam bentuk (1) Ringkasan RKP Tahun 2022; (2) Buku Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2022; (3) *Dashboard Major Project* serta (4) Pemanfaatan IDW dalam Penyusunan RKP Tahun 2022 dan Lampiran Pidato Presiden RI Tahun 2021. Inovasi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keluaran kegiatan yang dilaksanakan serta memastikan dokumen perencanaan yang dihasilkan lebih baik dan menyeluruh.

Rekomendasi Kebijakan Inovasi Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Mendukung Peran *Enabler* Perencanaan Pembangunan Nasional

Berdasarkan tugas dan fungsi Staf Ahli yang menghasilkan bahan masukan rekomendasi kebijakan sesuai bidangnya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, di tahun 2021 menghasilkan *output* kebijakan inovasi diantaranya:

Tabel 3.24. Output Kebijakan Inovatif Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2021

No.	Unit Kerja	Nama RO	Output yang dihasilkan, diantaranya
1	Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerataan dan Kewilayahan	Uji-Coba <i>Artificial Intelligence</i> sebagai Alat Bantu Analisa dan Rekomendasi dalam Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Ekonomi Makro dan Ekonomi Rendah Karbon (<i>Green Economics</i>)
2	Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Penguatan Pendampingan Pembangunan melalui pembentukan Tim Koordinasi Strategis Untuk Mempercepat Pembangunan Nasional (TKSP3)
3	Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur	Forum Pembangunan Indonesia (<i>Indonesia Development Forum</i>) Tahun 2021
4	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	Kebijakan Percepatan Pembangunan Lingkup Bidang Hubungan Kelembagaan	Studi Kelembagaan dan Regulasi Untuk Mendukung <i>Major Project</i> Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya dan <i>Major Project</i> Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah
5	Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan	Kebijakan Percepatan Pembangunan Lingkup Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan	Analisis Pola Konsumsi Masyarakat Paska Covid-19
			Penyempurnaan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
			Analisis Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Indonesia dan Global

Sumber: Data Kegiatan Staf Ahli Menteri, 2021

TUJUAN – 3:

Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif dan Efisien

Merupakan tujuan ketiga untuk mewujudkan Visi-Misi berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Tahun 2021, pencapaian tujuan tersebut direalisasikan dengan indikator tujuan tingkat tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien telah **tercapai dengan BAIK**. Ketercapaian tujuan ini direalisasikan dengan Sasaran Strategis (SS-4): Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM. Berikut uraian singkat capaian sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan kedua Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021.



SASARAN STRATEGIS – 4:

Terwujudnya Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional dan Didukung oleh Kapabilitas SDM

Berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024, sasaran strategis terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, menjawab Misi "Menguatkan Kapasitas Kelembagaan Perencana Pembangunan yang Efektif dan Efisien".

Secara umum, pencapaian Sasaran Strategis (SS) ke-4 ini **tercapai dengan BAIK**. Sasaran strategis ini dapat tercapai dari capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), yaitu: (1) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas; (2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional; dan (3) Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional. Sasaran strategis ini dikoordinasikan oleh unit kerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator tersebut akan dijelaskan singkat sebagai berikut:

IKSS – 6: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/ Bappenas

Indeks Reformasi Birokrasi akan mengukur kinerja tata kelola dan perubahan-perubahan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian PPN/Bappenas khususnya di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui penerapan kaidah-kaidah pemerintahan yang bersih, akuntabel dan profesional. Indikator ini diukur dengan melihat capaian Indeks RB Kementerian PPN/Bappenas. Disamping itu, akan disampaikan capaian atas Opini BPK dan Skor Evaluasi AKIP. Berikut berikut uraian singkatnya.

1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas

Secara keseluruhan, capaian kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2021 ini **tercapai 85,01^{*)} dari target 86,00 atau berhasil 98,85%**. Angka tersebut merupakan hasil evaluasi Kementerian PANRB tahun 2020. Untuk capaian tahun 2021 masih dalam proses penilaian dari Kementerian PANRB. Capaian kinerja dari IKU Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas diperoleh dari penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Secara lengkap komponen hasil penilaian RB dan perkembangan capaian terhadap tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.25. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A	Komponen Pengungkit		
	1. Pemenuhan	20,00	18,68
	2. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,90
	3. Reform	30,00	24,14
	Total Komponen Pengungkit	60,00	49,72
B	Komponen Hasil		
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,69
	2. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,75
	3. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,35
	4. Kinerja Organisasi	10,00	8,50
	Total Komponen Hasil	40,00	35,29
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)	100,00	85,01

Sumber: hasil penilaian Kementerian PANRB (2020)

Keterangan: *) Angka Sementara berdasarkan LHE RB 2020 dari KemenPANRB

Tahun 2021, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas secara rutin dilaksanakan dengan melibatkan Tim Reformasi Birokrasi (RB) dan Tim Agen Perubahan, baik Tim RB dan Tim Agen Perubahan pada level Kementerian maupun Tim RB dan Tim Agen Perubahan Unit Kerja Eselon I dan Eselon II. Hal tersebut mengharuskan Biro Renortala sebagai penanggung jawab Tim RB Kementerian untuk melakukan koordinasi yang intensif dengan Kementerian PAN dan RB selaku pembina pelaksanaan RB nasional.

Tata kelola pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025 untuk mewujudkan pola pemerintahan yang baik, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Selain itu, pada RPJMN 2020 – 2024 pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional. Melalui kebijakan pengarusutamaan, diharapkan seluruh instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas tata kelola.

Selain itu, dalam rangka penerapan prinsip *good governance*, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan reformasi birokrasi (RB) untuk memaksimalkan tugas dan fungsi pelayanan serta perkuatan peran dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas didasarkan pada kondisi dan kebutuhan Kementerian PPN/Bappenas dalam mewujudkan Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024 dan Prioritas Nasional RKP 2020 sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024.

Meskipun menunjukkan peningkatan yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa rekomendasi terhadap peningkatan capaian seluruh area perubahan yang perlu ditindaklanjuti di tahun berikutnya serta dalam rangka menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Upaya perubahan yang telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat dari adanya dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian RB di Kementerian PPN/Bappenas diantaranya sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan
 - a. Penetapan Roadmap RB Kementerian PPN/Bappenas 2020 - 2024
 - b. Pelibatan tanggung jawab Agen Perubahan dan komitmen Pimpinan pada Quick Wins RB:
 - Penyederhanaan birokrasi dengan penghapusan Eselon 3 dan 4
 - Penerapan IDW dengan *cascading* manajemen kinerja berbasis aplikasi
 - Implementasi PP 17/2017 dengan perubahan database perencanaan penganggaran, Kajian *Major Project*, dan Kajian *Enabler* yang dilakukan Unit kerja

2. Deregulasi Kebijakan
Penyelesaian regulasi kebijakan terkait *Quick Wins* RB 2020, yakni: peraturan mengenai restrukturisasi dan penyederhanaan birokrasi, penerapan IDW, dan revisi atas turunan PP 17/2017.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
Finalisasi usulan restrukturisasi organisasi dan penyederhanaan birokrasi (penghapusan Eselon 3-4)
4. Penataan Tata Laksana
 - a. Revisi/pemutakhiran Peta Proses Bisnis sesuai Renstra terbaru
 - b. Revisi/pemutakhiran SOP sesuai dengan Peta Proses Bisnis terbaru
 - c. Implementasi SPBE secara menyeluruh
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
 - a. Reviu Anjab dan ABK sesuai kebutuhan dan strategi dalam Renstra
 - b. Pemutakhiran perhitungan kebutuhan pegawai 5 tahun
 - c. Reviu implementasi kebijakan HCDP
 - d. Penyelesaian cascading, pengukuran, dan penilaian kinerja individu (penerapan IDW)
 - e. Penyusunan/pemutakhiran Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
6. Penguatan Akuntabilitas
 - a. Penetapan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020 -2024
 - b. Penetapan Renstra UKE-1 2020-2024
 - c. Penyusunan Pedoman SAKIP
 - d. Penyempurnaan dan operasionalisasi aplikasi e-performance yang mengintegrasikan data kinerja dengan anggaran program/kegiatan.
7. Penguatan Pengawasan
 - a. Revisi/pemutakhiran Peta Risiko sesuai Proses Bisnis terbaru
 - b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan SPIP berkala
 - c. Penetapan unit ZI: Direktorat Keuangan Negara dan Analisa Moneter
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Pemutakhiran SOP pelayanan perencanaan dan pengendalian sesuai Proses Bisnis terbaru
 - b. Perumusan kebijakan rewards and punishment serta pemberian kompensasi pelayanan
 - c. Survei mandiri kepuasan pelayanan kepada mitra kerja/stakeholders

Menurut hasil evaluasi Kementerian PANRB, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Mengupayakan perbaikan segera terhadap beberapa penilaian hasil antara sehingga dapat memperoleh kategori lebih tinggi, antara lain untuk "Kualitas Pengelolaan Arsip" dan "Kualitas Pengelolaan Keuangan" serta "Merit System";
2. Melakukan pengisian *self assessment* pengelolaan barang dan jasa dan persiapan teknis lainnya yang diperlukan sedemikian rupa, sehingga dapat dilakukan penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa oleh LKPP dengan hasil yang baik;
3. Mengupayakan pengintegrasian aplikasi KRISNA dan eMonev dengan aplikasi SAKTI dan SmArt, sedemikian rupa sehingga Kementerian/Lembaga cukup hanya sekali menginput untuk substansi yang sama;
4. Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan memanfaatkan seluruh hasil pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi dan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi serta memanfaatkan hasil *assessment* sebagai dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai;
5. Mereviu kembali kebijakan manajemen kinerja pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sedemikian rupa sehingga semakin banyak unit kerja yang berpredikat WBK dan Kementerian PPN/Bappenas berhasil memiliki unit kerja yang berpredikat WBBM;
7. Menetapkan kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar atau yang dijanjikan.

Pada tahun 2021, Setmen PPN/Settama Bappenas bersama Inspektorat Utama melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian PPN/Bappenas di seluruh Unit Kerja Eselon I. Hasil PMPRB ini menjadi bahan pertimbangan dalam *self-assessment* oleh Kementerian PAN RB untuk menghitung Indeks RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021. Adapun hasil PMPRB tahun 2021 rata-rata sudah tercapai nilai sebesar 99%. Secara detail, perhitungan capaian kinerja PMPRB tahun 2021 dapat dilihat pada Laporan Kinerja di lingkungan Inspektorat Utama dan rencana aksi tindak lanjut dapat dilihat pada sub bab Evaluasi Internal. Dengan demikian diharapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas

Salah satu komponen penilaian RB adalah penilaian Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L yang WTP. Opini WTP merupakan hal yang sangat penting karena memberikan gambaran tingkat kewajaran dan akuntabilitas pengelolaan dana publik yang terwujud pada suatu laporan keuangan. Untuk mempertahankan opini tersebut Kementerian

PPN/Bappenas harus dapat melakukan perbaikan proses manajemen dan menjaga kualitas pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK atas kelemahan-kelemahan yang ada. Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil mencapai opini WTP sejak Laporan Keuangan tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 yaitu **WTP 13 (tiga belas) tahun berturut-turut**. Penghargaan WTP diberikan kepada Kementerian PPN/Bappenas atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008-2020. Berikut gambar 3.4. penghargaan WTP Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 atas Laporan Keuangan Tahun 2020.

Gambar 3.22. Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021



Sumber: Biro Umum, 2021

Opini WTP tersebut berarti: (i) laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah; (ii) laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas telah menerapkan akuntansi berbasis akrual, (iii) keandalan sistem pengendalian intern dalam penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tercapainya opini WTP, maka menunjukkan terjaganya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas. Dengan semakin meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas, maka semakin bertambah pula alokasi anggaran Satuan Kerja (Satker). Tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas memiliki 2 (dua) Satker, yaitu Satker Pusat (terdiri dari 2 Satker) dan Satker Dekonsentrasi (terdiri dari 32 Satker Provinsi).

Capaian atas pengukuran ini tidak mudah karena nilai anggaran dan jumlah satker yang dikelola semakin meningkat yang berarti tantangan dan kompleksitas proses pertanggungjawaban anggaran juga semakin meningkat. Opini WTP ini dicapai melalui kerja keras, upaya perbaikan secara terus-menerus, serta koordinasi dan kerjasama seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas, khususnya di lingkungan Setmen PPN/Settama Bappenas dan Inspektorat Utama. Setmen PPN/Settama Bappenas telah bekerja dalam hal

pengelolaan manajemen kelembagaan, manajemen kinerja, pelayanan kelembagaan dan pelayanan anggaran. Upaya ini kemudian didukung dengan adanya pengawasan atas pengelolaan anggaran dan kinerja tersebut, antara lain melalui reviu atas laporan keuangan dan pendampingan pengelolaan anggaran.


3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Selain penilaian Opini WTP di atas, komponen penilaian Indeks RB adalah penilaian SAKIP. Sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan implementasi atas SAKIP dengan melaksanakan perencanaan strategis, penetapan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Pada tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan berbagai langkah perbaikan dalam implementasi SAKIP, utamanya terkait pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja serta pelaporan kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil penilaian SAKIP dari Kementerian PAN RB tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas berhasil meningkatkan nilai SAKIP dari 81,19 (2019) menjadi 82,05 (2020). Hal ini merupakan kerja keras Kementerian PPN/Bappenas dalam pencapaian kinerja di tahun 2020.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian PPN/Bappenas sudah menunjukkan hasil yang memuaskan. Perkembangan capaian hasil evaluasi SAKIP tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.23. Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015-2020




Sumber: Kementerian PANRB (diolah, 2020)

Keterangan: Capaian SAKIP 2020 berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/35/M.AA.05/2021 tertanggal 31 Maret 2021 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020

Meskipun secara keseluruhan nilai SAKIP Kementerian PPN/Bappenas meningkat dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari seluruh komponen, terjadi penurunan nilai dari komponen Capaian Kinerja. Kementerian PAN dan RB menilai bahwa Laporan kinerja di tingkat Kementerian dan Unit Kerja telah menyajikan analisis pencapaian kinerja yang berorientasi hasil, perbandingan data kinerja tahun berjalan dan tahun sebelumnya, namun ke depan perlu penyajian analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja. Berikut secara detail dapat dilihat perbandingan nilai hasil evaluasi per komponen tahun 2019-2020.

Gambar 3.24. Nilai Komponen Akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019-2020



Sumber: Kementerian PANRB, 2019-2020


Walaupun Kementerian PPN/Bappenas telah mendapatkan penilaian yang baik, capaian nilai SAKIP harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Adapun rekomendasi dari Kementerian PAN RB dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja di Kementerian PPN/Bappenas adalah:

1. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya;
2. Melengkapi indikator tujuan pada Renstra Tahun 2020 - 2024, baik pada tingkat Kementerian maupun tingkat unit kerja eselon I;
3. Mereviu kembali penggunaan IKU "Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi" sebagai IKU tingkat kementerian, untuk dapat dipertimbangkan sebagai IKU tingkat unit kerja eselon I;
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja tingkat kementerian maupun unit kerja eselon I, dengan menginformasikan analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja serta akumulasi kinerja dibandingkan dengan target akhir Renstra.

Proses perbaikan telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Berbagai upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja antara lain:

1. Memastikan Komitmen bersama melakukan perbaikan penerapan akuntabilitas kinerja di seluruh jajaran Pimpinan (Eselon 1) dari Eselon 2 hingga Koordinator dan Staf.
2. Menyusun Perjanjian Kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 yang telah dilegalkan.
3. Menyusun Rencana Aksi untuk mengawal pencapaian kinerja
4. Membentuk Tim Penyelenggaraan SAKIP yang aktif dan berkelanjutan
5. Membangun E-SAKIP melalui penyelesaian pembangunan sistem *e-Performance*
6. Membangun E-SKP
7. Memastikan segala kebijakan terkait penerapan RB dapat terimplementasi sampai ke level unit.
8. Melakukan penyempurnaan cascading kinerja secara berjenjang dengan menitikberatkan pada keselarasan tujuan dan sasaran strategis dari level organisasi paling atas sampai dengan yang terendah.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kinerja, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran sehingga dapat digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala.
10. Meningkatkan kualitas pengungkapan informasi dan analisis yang memadai dalam penyajian laporan kinerja unit kerja.
11. Melakukan kajian terhadap mekanisme pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai yang selaras dengan capaian kinerja organisasi dan individu.
12. Memaksimalkan peran agen perubahan sebagai penggerak perubahan dengan melakukan monitoring evaluasi atas pelaksanaan rencana kerjanya.

Gambar 3.25. Pelaksanaan Penilaian RB 2021 secara *daring*



Sumber: Biro Renortala, 2021

IKSS – 7: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional adalah ukuran untuk menilai persepsi kepuasan pengguna layanan Kementerian PPN/Bappenas terhadap kinerja pelayanan khususnya pelayanan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan. Pelayanan Kementerian PPN/Bappenas Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi pelayanan advokasi, konsultasi, pendampingan, koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan forum-forum pembahasan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas kinerja pelayanan penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan nasional dan hasilnya menjadi masukan perbaikan bagi kinerja pelayanan di bidang PPN.

Indeks ini diukur melalui hasil survei kuesioner yang direalisasikan oleh seluruh Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas. Hasil tersebut diakumulasi dan dikonversi dari satuan persen ke dalam Indeks (100% = 100 Indeks) dan dirata-rata menjadi Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional. Sasaran survei kuesioner adalah responden seluruh K/L mitra sektor masing-masing Kedeputusan pihak eksternal Kementerian PPN/Bappenas.

Secara keseluruhan, realisasi indikator kinerja “Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional” **tercapai indeks sebesar 89,75 dari target 88**. Rekapitulasi hasil kuesioner kepuasan layanan perencanaan di Bidang Pembangunan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.26. Pengukuran Indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional

No.	Koridor Sektor/Bidang	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perencanaan
1	Ekonomi	88,05
2	Pengembangan Regional	89,17
3	Kemaritiman dan SDA	n/a
4	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	89,21
5	Pembangunan Manusia. Masyarakat dan Kebudayaan	91,14
6	Sarana dan Prasarana	88,05
7	Polhukhankam	93,00
8	Pendanaan Pembangunan	92,20
9	Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	87,15
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional		89,75

Sumber: Hasil Analisis Bappenas, 2022 (rincian detail dapat dilihat di Laporan Kinerja Kedeputusan 2021)

Ket. n/a : belum melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perencanaan lingkup bidangnya

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) juga merupakan indikator yang baru tercantum dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Mengacu pada kamus indikator, Indikator ini bertujuan untuk mengukur kualitas kinerja pelayanan terhadap penyusunan perencanaan pembangunan serta pengendalian pembangunan. Adapun survei tersebut mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No 17 Tahun 2917 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, serta *template* kuesioner yang disusun oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.

Pengukuran kepuasan layanan terbagi menjadi 3 aspek yaitu 1) Aspek Materi; 2) Aspek Sumber Daya Manusia, dan 3) Aspek Sarana dan Prasarana. Aspek yang memiliki nilai tinggi yaitu aspek sumber daya manusia dan aspek materi. Hasil survei diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perbaikan dan inovasi yang dapat dilakukan ke depan untuk meningkatkan pelayanan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Pencapaian kinerja indikator ini didukung oleh kekuatan sumber daya manusia Kementerian PPN/Bappenas dan komitmen bersama seluruh elemen untuk mewujudkan Visi-Misi Kementerian PPN/Bappenas.

Secara keseluruhan, pelayanan dan forum-forum yang diberikan/difasilitasi oleh Kedeputusan Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan respon yang positif dari para *stakeholders*. Meskipun dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan/kendala yang dihadapi antara lain: kurangnya sumber daya manusia yang dapat didedikasikan secara khusus untuk menjadi petugas/pengelola pusat pengaduan/layanan, belum tersedianya *hard infrastructure* dan *soft infrastructure*, situasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan sebagian layanan dilakukan secara *daring/online*, jaringan yang tidak stabil dan sebagainya. Oleh karena itu, solusi yang dapat diberikan untuk kegiatan pelayanan di tahun yang akan datang adalah melakukan penunjukan PIC kegiatan untuk menangani pengaduan/keluhan layanan, menyediakan *hard infrastructure* dan *soft infrastructure*, dan melakukan persiapan lebih matang terkait jaringan yang tidak stabil.

Selain itu, hal yang menjadi *concern* untuk perbaikan, yaitu (1) kurangnya ketersediaan pusat keluhan bagi K/L dalam menghadapi persoalan penyusunan rencana (2) Tingkat responsitas direktorat terhadap K/L yang dianggap masih kurang responsif, (3) Minimnya sumber informasi di media sosial, (4) Kurangnya pelaporan dokumentasi hasil kegiatan koordinasi dan pendampingan yang diserahkan ke K/L serta (5) kurangnya ketersediaan data dan informasi yang relevan terhadap proses perencanaan yang dilakukan oleh K/L.

Tahun 2022, diperkirakan kinerja pelayanan publik di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional masih akan dihadapkan pada masa pandemi Covid-19. Untuk itu diperlukan rencana tindak yang lebih adaptif terhadap kondisi pandemi Covid-19 sehingga dapat mengatasi keterbatasan anggaran, dengan tetap mengedepankan pencapaian target-target pembangunan nasional yang direncanakan. Kementerian PPN/Bappenas terus berkomitmen kepada seluruh stakeholders dapat lebih baik dalam pelayanan publik bidang perencanaan pembangunan nasional sehingga terwujudnya pelayanan publik yang optimal.

IKSS – 8: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

IKU “Persentase integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional” digunakan untuk mengukur keterpaduan substansi dan sistem internal yang secara efektif mengelola data dan informasi sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Hanya ada 3 aplikasi yang mendukung IK ini dan sudah terintegrasi sesuai target rencana masing-masing aplikasi yakni: (1) Satu Data Indonesia (Kedeputian PEPP); (2) SPBE (Kedeputian PEPP); dan (3) Aplikasi KRISNA (Kedeputian Pendanaan). Untuk mengukur kualitasnya, maka variabel yang diukur terdiri dari 3 aspek, yaitu: (1) Persentase Sistem Informasi yang berfungsi; (2) Persentase pemenuhan permintaan layanan analitika data dan pengelolaan pengetahuan; dan (3) Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi rencana pembangunan.

Ketiga aspek tersebut dilaksanakan oleh Pusdatinrebang dan didukung Direktorat APP dan Direktorat SPPEPP menjadi formula dalam pengukuran indikator ini. Unit Kerja Pelaksana adalah Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas (cq. Pusdatinrebang) yang didukung oleh Kedeputian PEPP (cq. Direktorat SPPEPP) dan Kedeputian Pendanaan (cq. Direktorat APP).

Secara keseluruhan, capaian kinerja IKU Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2021 **terrealisasi 97,71% dari target 88% atau berhasil tercapai lebih dari 100%**. Walaupun sudah melebihi capaian target, upaya integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional tidak akan berhenti. Ke depan, Kementerian PPN/Bappenas berupaya untuk terus mengembangkan aplikasi yang dimiliki untuk didorong dan diarahkan mendukung proses perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, data dan informasi yang disajikan terus diupayakan selalu *up to date* atau data terkini sehingga menghasilkan ketepatan sasaran pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan nasional akan lebih berkualitas dan kredibel. Rekapitulasi pengukuran IKU Persentase Integrasi Data dan Informasi perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Tabel 3.27. berikut.

Tabel 3.27. Pengukuran Persentase Integrasi Data dan Informasi perencanaan pembangunan Tahun 2021

No.	Indikator Penilaian	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase Sistem Informasi yang berfungsi	90	100	111,11
2	Persentase pemenuhan permintaan layanan analitika data dan pengelolaan pengetahuan	90	93,12	103,47
3	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi rencana pembangunan	90	100	111,11
Persentase Integrasi Data dan Informasi perencanaan pembangunan		90	97,71	108,56

Sumber: Hasil Analisis Pusdatinrebang, 2021

Berikut penjelasan dari pelaksanaan IKU tersebut.

a. Persentase Sistem Informasi yang berfungsi

Indikator persentasi Sistem Informasi yang berfungsi bertujuan mengukur keberhasilan dalam memastikan keberfungsian seluruh aplikasi yang *ter-hosting* di server Bappenas. Capaian kinerja untuk indikator ini **sebesar 100% dari target 90%**. Beberapa kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka memastikan sistem informasi berfungsi antara lain:

a. Kegiatan Pembangunan Aplikasi

Selama tahun 2021, Pusdatinrenbang telah melakukan pembangunan aplikasi sebanyak 9 (sembilan) aplikasi, yaitu:

- Website Kementerian PPN/Bappenas;
- Aplikasi Disposisi Menteri (Simen) Versi 1.0;
- Website Lampiran Pidato (Lampid);
- Aplikasi Short Link Kementerian PPN/Bappenas;
- Aplikasi VPN Kementerian PPN/Bappenas;
- Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Infrastruktur TIK (Simonika);
- Aplikasi Presensi Kehadiran Peserta Rapat dalam Rapat Virtual (daftarhadir.bappenas.go.id);
- Website CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Kementerian PPN/Bappenas; dan
- Aplikasi Rekrutmen di Kementerian PPN/Bappenas Versi 2.0.

b. Kegiatan Pengembangan Aplikasi

Selama tahun 2021, Pusdatinrenbang telah melakukan pengembangan aplikasi sebanyak 8 (delapan) aplikasi, yaitu:

- Aplikasi Bappenas *Service Bus* (BSB) Versi 2.0;
- Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Versi 2.0;
- Aplikasi Sistranas (Sistem Informasi ASN Bappenas Terintegrasi) Versi 1.12;
- Portal *E-Government* Kementerian PPN/Bappenas;
- Aplikasi Perpustakaan Digital Kementerian PPN/Bappenas Versi 2.0;
- Portal *Smart Office* Bappenas (SOB);
- Aplikasi *Helpdesk* Pusdatinrenbang; dan
- Aplikasi Data Mikro.

c. Kegiatan Pengembangan Aplikasi

Pusdatinrenbang memberikan beberapa layanan bagi pegawai Kementerian PPN/Bappenas khususnya terkait sistem informasi. Layanan yang diberikan meliputi pemberian akses, operasional aplikasi atau suatu tool, hingga pendampingan dalam rangka pembangunan/pengembangan aplikasi. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan:

- Pengelolaan *Single Sign On* (SSO) Pegawai untuk Akses *Email* dan Berbagai Aplikasi;
- Pendampingan Penggunaan Aplikasi *Flexi Work*;
- Pendampingan Penggunaan Layanan Tanda Tangan Elektronik;
- Pemutakhiran Bank Data Pegawai Non-PNS (PPNPN); dan
- Pendampingan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi pada Unit Kerja.

d. Pelaksanaan Tata Kelola Sistem Informasi

Sebagai langkah manajemen serta pengendalian risiko khususnya terkait sistem informasi, diperlukannya suatu penata kelolaan sistem informasi, salah satunya dengan menyusun standar operasional, pedoman teknis, ataupun lainnya. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk dapat memberikan layanan prima bagi para stakeholder serta dampak lain seperti efisiensi biaya.

Dalam rangka menjalankan peran dan fungsinya, Pusdatinrenbang melaksanakan penata kelolaan terkait pengelolaan sistem informasi yang dilakukan pada tahun 2021, meliputi:

- Penyusunan pedoman teknis pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagai standar dalam proses pembangunan aplikasi. Dokumen tersebut dapat diakses pada <https://link.bappenas.go.id/PedomanSistemInformasi>;
- Penyusunan laporan teknis perangkat lunak sebagai dokumentasi sistem informasi yang sudah dibangun untuk dapat dijadikan acuan teknis bagi proses pengembangan selanjutnya. Laporan teknis perangkat lunak dapat diakses melalui tautan berikut: <https://link.bappenas.go.id/laporan-doknis-app>;
- Penyusunan diagram alur kerja teknis dalam pengelolaan sistem informasi;
- pelaksanaan kegiatan monitoring terhadap seluruh aplikasi yang terpasang pada server yang dikelola oleh Pusdatinrenbang dan informasinya disajikan ke dalam Katalog Aplikasi Kementerian PPN/Bappenas yang dapat dilihat melalui tautan berikut: <https://link.bappenas.go.id/katalog.aplikasi>;
- Penyusunan laporan monev (pengelolaan dan pengembangan) terhadap aplikasi-aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pusdatinrenbang; dan
- Penyusunan panduan penggunaan aplikasi.

b. Persentase Pemenuhan Permintaan Layanan Analitika Data dan Pengelolaan Pengetahuan

Indikator persentasi pemenuhan permintaan layanan analitika data dan pengelolaan pengetahuan bertujuan mengukur keberhasilan dalam pemenuhan permintaan layanan analitika data dan pengelolaan pengetahuan. Capaian kinerja untuk indikator ini **sebesar 93,12% dari target 90%**. Beberapa kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka memastikan sistem informasi berfungsi antara lain:

1. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Analitika Data di Kementerian PPN/Bappenas

Kegiatan pengembangan analitika data di Kementerian PPN/Bappenas yang dilakukan oleh Pusdatinrenbang dapat dikategorikan sebagai salah satu kegiatan *enabler* Pusdatinrenbang. Hal ini dikarenakan kegiatan pengembangan analitika data sesungguhnya tidaklah tertuang secara harfiah pada tuisi Pusdatinrenbang yang tercantum pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas, namun merupakan salah satu cara dalam menginterpretasikan tugas Pusdatinrenbang terkait pengembangan inovasi data.

Namun seiring perkembangan kegiatan Pusdatinrenbang dalam rangka memenuhi layanan data yang semakin beragam bagi *stakeholders* sebagai referensi dan pendukung pembuatan kebijakan dalam dokumen perencanaan pembangunan, maka Pusdatinrenbang menganggap kegiatan pengembangan analitika data di Kementerian PPN/Bappenas, penting untuk dilaksanakan. Berikut beberapa kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mendukung tercapainya target pada kegiatan ini, antara lain:

- Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Manajemen Data dan Analitika;
- Penyelenggaraan Forum Manajemen Data dan Analitika;
- Konsinyering Optimalisasi Pemanfaatan Data Mikro Podes BPS di Kementerian PPN/Bappenas
- *Sharing Knowledge* – Penelitian Pemetaan partisipatif;
- *Focus Group Discussion (FGD)* – Koordinasi Tim Analitika;
- *Focus Group Discussion (FGD)* – Pemberdayaan Masyarakat melalui Analitika Data Perencanaan Pembangunan, dll

2. Penyediaan Katalog Data Uji Coba Yang Berisi Daftar Data dan Metadata Terkait Perencanaan Pembangunan Nasional di Kementerian PPN/Bappenas


Katalog Data Perencanaan Pembangunan (Renbang) yang berusaha disediakan adalah keluaran dari proses produksi data yang benar, berkualitas dan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Katalog Data Renbang tersebut idealnya digunakan sebagai dasar dalam Penyusunan Naskah Kebijakan (*Policy Paper* atau *White Paper*) yang mendasari proses Penyusunan Rencana Pembangunan (RPJMN dan RKP).

Pada tahun 2021, Pusdatinrenbang telah berhasil melakukan penyusunan katalog data uji coba yang mencakup daftar data dan metadata indikator pembangunan RKP 2021 yang dapat diakses pada <https://link.bappenas.go.id/katalogdata2021>, dimana terdiri dari tujuh katalog data dari masing-masing Prioritas Nasional (PN).

Produksi Perikanan Tangkap Laut Ikan Selar menurut Provinsi

Keterangan Set Data

Nama Set Data	Produksi Perikanan Tangkap Laut ikan Selar menurut Provinsi
Pembentuk Set Data	Pusdatinrenbang
Alamat	Kementerian PPN/Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat, 10310
Kontak	datarenbang@bappenas.go.id
Definisi Set Data	Produksi ikan adalah semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan/budidaya
Tahun Set Data	2010 s.d 2018
Tingkat Wilayah	Provinsi
Periodisasi	Tahunan
Satuan	Ton
Sumber	Statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan
Produsen	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Metode	-
Pemanfaatan	Produksi Perikanan (Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Akses Data	https://datarenbang.bappenas.go.id/
Catatan	-




Sumber: Pusdatinrenbang, 2021

3. Penyediaan Portal Data yang Mengintegrasikan Beragam Data dan Metadata terkait Perencanaan Pembangunan Nasional di Kementerian PPN/Bappenas

Ketersediaan data dan informasi akan semakin meningkat seiring pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD). Dalam rangka menyiapkan teknologi pertukaran data antar IPPD, Pusdatinrenbang melakukan pengembangan portal data yang berfungsi sebagai repository data dengan beberapa fitur yang memudahkan interoperabilitas data dan integrasi data. Portal data tersebut dikembangkan menggunakan teknologi web semantik.

Web semantik memiliki isi web yang tidak hanya diekspresikan di dalam bahasa alami yang dimengerti manusia, tetapi juga di dalam bentuk yang dapat dimengerti, diinterpretasi dan digunakan oleh perangkat lunak (*software agents*). Melalui web semantik, perangkat repository akan mampu mencari, membagi, dan mengintegrasikan data dan informasi dengan cara yang lebih mudah.



Sumber: Pusdatinrenbang, 2021

Portal Data Renbang terintegrasi dengan aplikasi data mikro yang hanya dapat diakses oleh PNS Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan permintaan data mikro yang bersumber dari BPS dan BIG. Portal Data Renbang terus dikembangkan sehingga terus mendukung kebutuhan data di Kementerian PPN/Bappenas. Pengembangan tersebut melalui penambahan beberapa fitur, di antaranya:

- Fitur analitika data dengan mengadopsi web semantik sebagai bahan diskusi pegawai dalam melakukan analisis data.
- Fitur *role user* yang dapat digunakan untuk membedakan admin dan user biasa. User diharapkan dapat melakukan upload data untuk menambahkan data yang mereka miliki dan bersumber dari hasil pengolahan atau hasil permohonan data kepada mitra K/L.
- Fitur admin dapat melakukan verifikasi terhadap data yang diunggah oleh user dan menilai kelayakan data untuk dipublikasikan ke Portal Data Renbang.
- Fitur belanja data yang berfungsi untuk melakukan request data (40%)

c. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Rencana Pembangunan

Indikator persentasi pemenuhan kebutuhan data dan informasi rencana pembangunan bertujuan mengukur keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan data dan informasi rencana pembangunan (renbang), Capaian kinerja untuk indikator ini **sebesar 100% dari target 90%**. Beberapa kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka memastikan sistem informasi berfungsi antara lain:

1. Pengembangan Kemitraan, Kerjasama Kelembagaan, Komunikasi dan Publikasi Pusdatinrenbang Kementerian PPN/Bappenas TA 2021

a. Kemitraan

Kemitraan merupakan kegiatan analitika data yang dilakukan bekerjasama dengan pihak eksternal yaitu *Pulse Lab Jakarta* (PLJ) dalam rangka mendukung inovasi data dimana analitika data penting dilakukan guna memperkaya dan mempertajam formulasi kebijakan dan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan. Secara besaran kegiatan kemitraan dengan PLJ yang dilakukan Pusdatinrenbang merupakan bagian dari upaya Pusdatinrenbang dalam rangka memenuhi tugas terkait inovasi data dan termasuk dalam kategori kegiatan *enabler*.

Sejak Januari 2021, Pusdatinrenbang dan *Pulse Lab Jakarta* telah melakukan kegiatan kemitraan analitika dengan berbagai pihak baik dengan Pemerintah, BUMN, maupun Pemerintah Daerah (Pemda). Pusdatinrenbang dan *Pulse Lab Jakarta* melakukan kemitraan dengan PT KAI, Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Diskominfo Jawa Barat, Direktorat PUKMK Bappenas, dan Kementerian Kesehatan.

b. Kerjasama Lembaga

- Koordinasi baik internal maupun eksternal Pusdatinrenbang dalam rangka mengumpulkan data dan informasi, baik untuk diinput ke dalam aplikasi tertentu. Beberapa aplikasi pada tahun 2021 yang tanggung jawab penginputannya dilakukan oleh Pusdatinrenbang, antara lain:
 - ❖ Aplikasi SismonTEP – LKPP.
 - ❖ Aplikasi Sismonev – KSP.
 - ❖ Aplikasi E-Monev – Bappenas.
- Koordinasi internal Pusdatinrenbang dalam rangka mengumpulkan data referensi dan penyusunan dokumen kelembagaan Pusdatinrenbang. Beberapa dokumen/kegiatan kelembagaan Pusdatinrenbang yang dilakukan pada tahun 2021, antara lain:
 - ❖ Penyusunan dokumen SPIP
 - ❖ Pengumpulan dokumen RB
 - ❖ Penyusunan dokumen LKj
 - ❖ Penyusunan dokumen Laporan Akhir Kegiatan Pusdatinrenbang

c. Komunikasi, Publikasi dan *Help Desk*

Sejak Januari 2021, Pokja Komunikasi dan Publikasi melakukan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan di Pusdatinrenbang. Dukungan yang diberikan Pokja Komunikasi dan Publikasi meliputi Pengambilan dokumentasi berupa foto dan video, pembuatan desain grafis berupa poster kegiatan, *greetings day*,

desain *x-banner*, desain spanduk, *cover* dan *layout* laporan dan pengelolaan media sosial Pusdatinrenbang berupa *editing* video kegiatan Pusdatinrenbang.

Sedangkan Helpdesk Pusdatinrenbang adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola pemberian layanan Pusdatinrenbang kepada unit kerja lain di Kementerian PPN/Bappenas yang mengajukan permintaan layanan.

2. Pengelolaan Informasi dan Pengetahuan Kementerian PPN/Bappenas TA 2021

Manajemen pengetahuan adalah sebuah proses perencanaan dan pengontrolan kinerja aktivitas tentang pembentukan proses pengetahuan, yakni proses yang membantu suatu organisasi atau lembaga dalam mendapatkan, memilih, menyebarkan (distribusi), dan mentransfer informasi yang dianggap penting dan informasi yang didapat dari berbagai keahlian seseorang seperti informasi yang muncul pada saat diskusi untuk menyelesaikan masalah organisasi, pembelajaran dinamis, perencanaan strategis dan proses pengambilan keputusan.

Manajemen pengetahuan di Kementerian PPN/Bappenas merupakan salah satu tugas dan fungsi baru di Pusdatinrenbang, sehingga implementasinya baru pada tahap pengumpulan seluruh informasi dan pengetahuan yang tersedia di Kementerian PPN/Bappenas.

Terdapat 2 (dua) kegiatan inti di dalam melakukan pengelolaan informasi dan pengetahuan yaitu: a) penyusunan katalog referensi dan b) pemutakhiran table output kegiatan seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai berikut:

Selama kurun waktu tahun 2021, Pokja PIP telah melakukan Kegiatan Penyusunan Catalogue Reference Sektor di Kementerian PPN/Bappenas. Dokumen Catalogue Reference disusun berdasarkan hasil identifikasi terhadap berbagai referensi yang telah dikumpulkan pada Bulan Januari-Februari 2021 serta beberapa referensi tambahan yang diperoleh setelahnya. Proses penyusunan Dokumen Catalogue Reference Sektor dilakukan secara tematik sejak bulan februari hingga Desember 2021. Berdasarkan hasil identifikasi, secara keseluruhan dokumen referensi yang dikumpulkan diperoleh terdiri dari berbagai tipe file, antara lain: Jurnal (83,5%), Laporan (6,0%), Buku (4,1%), Ringkasan Kajian (2,9%), Artikel (1,6%) Regulasi (0,9%) dan Naskah (0,9%).

Berdasarkan subab pengukuran kinerja pada Bab 2, pencapaian Indikator Kinerja ini didukung oleh kinerja Kedeputusan PEPP (cq. Direktorat SPPEPP: Satu Data Indonesia dan SPBE) dan Kedeputusan Pendanaan (cq. Direktorat APP: aplikasi KRISNA). Berikut penjelasan ringkas capaiannya.

A. Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tahun 2021, telah dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung terlaksananya SDI dan SPBE. Sebagai upaya mencapai sasaran terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM, terdapat indikator persentase rekomendasi kebijakan Satu Data Indonesia dengan target tahun 2021 sebesar 100%. Implementasi rekomendasi kebijakan Satu Data Indonesia salah satunya dilakukan melalui penyusunan dan penetapan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data SPBE pada 21 Desember 2020 yang juga menjadi amana dalam Perpres Nomor 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sekaligus pemenuhan mandat Perpres No. 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Target Aksi Penegakan Hukum & Reformasi Birokrasi, dan Sub-aksi Percepatan SPBE untuk B-24 (Desember 2020). Terbitnya Permen ini dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya keterpaduan dan efisiensi dalam kerangka sistem pemerintahan berbasis elektronik, menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Manajemen Data SPBE menjadi penting dalam menjawab permasalahan pengelolaan dan integrasi Data, sebab hal ini masih menjadi permasalahan utama, yang disebabkan karena: (1) Tidak adanya standarisasi data, (2) masih tumpang tindihnya Data yang tersedia, (3) mekanisme verifikasi dan validasi data yang belum terkelola dengan baik, serta (4) kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam melakukan komputasi dan analisa data.

Selanjutnya sebagai hasil dari keberlanjutan dari penerbitan Permen tersebut, dilakukan sosialisasi Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data SPBE untuk mendukung pelaksanaan Manajemen SPBE pada tanggal 23-24 Maret 2021 yang dilakukan secara virtual melalui Zoom *Meeting*. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan pedoman manajemen data, sekaligus memberi pemahaman terkait kegiatan dan jenis manajemen data kepada para Walidata K/L dan Pemerintah Daerah. Adanya pengenalan melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberi gambaran kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama para Walidata K/L dan Walidata Daerah, terkait manajemen data SPBE, sehingga memberikan dukungan bagi terwujudnya keterpaduan dan transparansi data di lingkup pemerintahan. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 16/2020 tentang Manajemen Data SPBE ini juga bertujuan untuk: Pertama, menyebarluaskan Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Manajemen Data SPBE di lingkup Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat, dan Pemerintah Daerah; Kedua, menumbuhkan pemahaman pihak-pihak terkait terhadap substansi Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Manajemen Data SPBE; dan ketiga, mendorong agar tata kelola data oleh

K/L dan Daerah dapat menerapkan prinsip-prinsip SDI sehingga meningkatkan kualitas Manajemen Data SPBE.

Pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi sesi paparan high level dan diskusi dengan Walidata K/L dan dilanjutkan dengan Coaching Clinic dengan Walidata K/L dan Walidata Daerah. Penyampaian materi pada hari pertama (23 Maret 2021) disampaikan oleh beberapa pembicara. Selanjutnya highlight dari coaching clinic Walidata K/L dan Walidata Daerah, antara lain: pertama, dalam diskusi masih ditemui pertanyaan para Walidata K/L maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) terkait regulasi yang mengatur Manajemen Data SPBE, dan bagaimana implementasinya; kedua, banyaknya aplikasi yang dimiliki oleh K/L dan Pemda akan tetapi belum terintegrasi dan belum menyesuaikan prinsip SDI sehingga Data tersebut tidak bisa dibagipakaikan dan dimanfaatkan; ketiga, perbedaan pada kualitas SDM baik Walidata K/L maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) turut berpengaruh dalam mendukung efektivitas pelaksanaan SPBE secara nasional.

B. Aplikasi KRISNA

Tahun 2021, telah dilaksanakan integrasi SAKTI & KRISNA yang merupakan penerapan PP 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Kementerian PPN/Bappenas melalui Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan telah berkontribusi dalam mewujudkan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (NKB)/*Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan pada tanggal 7 Juli 2021. MOU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mengefektifkan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. MoU ini mencakup beberapa poin penting sebagai berikut:

- Integrasi Renja K/L dan RKA K/L dalam satu Sistem Terpadu;
- Efisiensi proses perencanaan dan penganggaran;
- Perkuatan pengendalian pembangunan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan;
- Perkuatan pertukaran data antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dan perolehan akses setara data perencanaan, penganggaran dan pemantauan-evaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya;
- Koordinasi bersama oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan mengenai aturan dan/atau kebijakan terkait dengan Renja K/L dan RKA K/L.

Penandatanganan MoU ini penting dilakukan karena manfaat yang dirasakan mempermudah K/L untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran dilakukan dengan cepat dan tepat serta selaras antara RKP – Renja K/L – RKA K/L. kedepan, diharapkan MoU ini akan terus ditingkatkan implementasinya dan keberlanjutan demi terlaksananya perencanaan pembangunan nasional di pusat maupun daerah.

3.1.2. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lain ini adalah capaian kinerja yang diantaranya berasal dari penugasan Presiden kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas atas dasar Peraturan Presiden maupun Instruksi Presiden yang selanjutnya ditetapkan menjadi kegiatan prioritas Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 diluar pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Selain itu, juga akan menyajikan secara ringkas capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai K/L Pelaksana Proyek Prioritas (ProP) Pemutakhiran RKP 2021, dengan *output* atau RO: (1) Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark; (2) Knowledge Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular; dan (3) Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran. Cara pengukurannya adalah dengan melihat capaian *output* terhadap target dan realisasi anggarannya lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.28.

3.1.2.1. Capaian *Output* (RO) PN RKP 2021 di K/L Kementerian PPN/Bappenas

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada **Prioritas Nasional I** dan **Prioritas Nasional VII**.

1. PN I : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

Pagu Anggaran **PN 1** adalah sebesar Rp 3.552.873.000,- dan total realisasi sebesar Rp 3.548.387.232,- atau 99,87%. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi *Output* dari masing-masing Prioritas Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.28:

Prioritas Nasional (PN) 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Program Prioritas (PP) 1.6: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi

Kegiatan Prioritas (KP) 1.6.3: Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok

Proyek Prioritas (ProP) 6.3.5: Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata *Geopark*

Output* (RO) K/L 2021: Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan *Geopark

A. Progres Pencapaian *Output* (RO) K/L yang Mendukung ProP RKP 2021

Rincian *Output* Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan *Geopark* termasuk ke dalam Prioritas Nasional. Progres capaian pada tahun 2021 sebesar 100%, dengan rincian kegiatan yang sudah dilaksanakan diantaranya:

Rincian *Output* dilaksanakan dengan kerangka komponen Koordinasi Strategis Implementasi Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* yang terintegrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGS) Tahun 2021 yaitu:

1. Kajian Kelembagaan Pengelolaan *Geopark* telah melaksanakan 2 kali pertemuan *Focus Group Discussion* dengan para pakar dan *stakeholder* pengelolaan *Geopark* dan juga telah melaksanakan serial rapat konsultasi dengan pakar bidang kelembagaan dan tata kelola kawasan serta pakar dan pelaku pengelolaan Capaian pelaksanaan kegiatan telah menjelaskan rekomendasi dan sintesa bentuk-bentuk pengelolaan yang dapat diterapkan dalam pengembangan *Geopark*, dalam kajian ini juga membahas terkait bagaimana bentuk kelembagaan mempengaruhi model/skema pembiayaan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing Badan Pengelola *Geopark*. Dalam pengembangan sumber pendaan pengembangan *Geopark* telah diselenggarakan *Geopark Virtual Exhibition* dan *Investment Forum* yang melibatkan seluruh *stakeholder* pengembangan *Geopark* khususnya pengelola *Geopark*, pelaku usaha, badan usaha, filantropi dan para investor.
2. Telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 15 tahun 2020, *Geopark* dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan, baik *virtual* maupun pertemuan langsung, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah rangkaian Sosialisasi Rencana Aksi Pengembangan *Geopark* melalui program Indonesia *Geopark Youth Forum* (IGYF) yang dilaksanakan di Belitong UGGp, *Geopark Ijen* UGGp, *Geopark Tambora*, Toba Caldera UGGp, 2 kali pelaksanaan *workshop youth* di Batur UGGp bekerjasama dengan BPSDM-KESDM, pelaksanaan kunjungan kerja Menteri ke *Geopark* Ngarai Sianok-Maninjau, Belitong, pelaksanaan sosialisasi RAN dalam rangkaian acara *Geopark Indonesia Summit 2021* baik dalam acara *virtual learning and advisory mission* yang menghadirkan Guy Martini Sekretaris Jenderal *Global Geopark Network*, Konferensi Nasional *Geopark* Indonesia II yang dihadiri secara virtual oleh Presiden, Menkomarves (selalu Ketua Dewan Pengarah KNIGI, Menteri PPN/Bappenas (selaku Sekretaris Dewan Pengarah) dan 7 Menteri anggota KNIGI dalam mendukung pengembangan *Geopark*.
3. Telah dilaksanakan inventarisasi dan sinkronisasi data Rencana Pembangunan dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* dan diintegrasikan dengan hasil capaian rencana kerja pemerintah. Sinkronisasi dilaksanakan secara internal melalui mitra Kementerian/Lembaga di Bappenas maupun secara eksternal. Dari hasil pemantauan masih terdapat rencana aksi yang belum diintegrasikan dengan rencana kerja K/L selanjutnya menjadi rekomendasi dalam proses

penyusunan rencana kerja agar rencana aksi pengembangan *geopark* dapat diarusutamakan dan dilaksanakan.

4. Telah dibangun sistem informasi dan pemantauan implementasi rencana aksi Nasional pengembangan *geopark* dengan fitur utama, yaitu informasi matrik dan pemantaauan Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* dan didukung fitur data informasi *geopark* di Indonesia dan fitur lainnya. Sistem Informasi Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* yang sedang dikembangkan telah diujicoba dan publikasi, dan selanjutnya perlu dievaluasi, pemutakhiran berkala dan penyempurnaan.
5. Telah disusun pedoman untuk verifikasi penelaahan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* dan inventarisasi data dan dokumen dalam rangka fasilitasi penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark*. Telah disusun 2 rencana induk oleh pemerintah daerah dan difasilitasi berupa konsultasi dan verifikasi muatan rencana induk dan konsultasi untuk beberapa daerah yang akan menyusun maupun pemutakhiran rencana induk.

B. Permasalahan Umum yang Dihadapi dan Upaya Percepatan Pencapaian *Output (RO) K/L yang Mendukung ProP RKP 2021*

1. Pengaruh pandemi COVID-19 pada pencapaian *output (RO) K/L*

Kondisi pandemi COVID-19 pasti berpengaruh pada setiap sektor pembangunan, termasuk dalam pelaksanaan koordinasi Pengembangan *Geopark*. Pengaruh yang paling terasa adalah dampak penghematan *refocusing* anggaran dan metode pelaksanaan yang terbatas. Sesuai dengan kegiatan-kegiatan dalam pencapaian RO, memerlukan koordinasi yang intensif dan pelaksanaan pertemuan tatap muka. Namun kondisi tersebut masih dapat diatasi dengan penyesuaian dan pembiasaan koordinasi secara *virtual* serta penerapan protokol kesehatan saat pertemuan tatap muka dan tinjauan lapangan ke daerah untuk mencapai target.

2. Permasalahan Umum yang Dihadapi

Terjadi pemotongan anggaran kembali dalam rangka *refocusing* TA 2021 sehingga pelaksanaan pencapaian *output*, seperti penyelenggaraan beberapa pertemuan khususnya dalam sosialisasi RAN Pengembangan *Geopark* harus dilakukan banyak penyesuaian khususnya dalam lingkup metode pelaksanaan.

2. PN VII : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pagu Anggaran PN 7 adalah sebesar Rp 7.830.571.000,- dan total realisasi sebesar Rp 7.814.704.226,- atau 99,79%. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Output dari masing-masing Prioritas Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.28:

Prioritas Nasional (PN) 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Program Prioritas 7.2: Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

Kegiatan Prioritas 7.2.2: Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional

Proyek Prioritas 7.2.2.2: Penciptaan Lingkungan yang Mendukung (Enabling Environment) Peningkatan Keterlibatan Swasta dalam Kerjasama Pembangunan Internasional

Output (RO) K/L 2021: *Knowledge Sharing* Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)

A. Progres Pencapaian Output (RO) K/L yang Mendukung ProP RKP 2021

ProPN *Knowledge Sharing* Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular telah menghasilkan 2 kesepakatan atau 100% dari target RKP 2021. Sebagai *focal point* kerja sama pembangunan *Reverse Linkage* dengan *Islamic Development Bank* (IsDB), Kementerian PPN/Bappenas mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama yaitu:

1. Kerja Sama Pengembangan Covid-19 IT Surveillance System

Kerja sama pembangunan bertujuan untuk mengembangkan sistem digital penanganan pandemi melalui *platform contact tracing* menggunakan *big data* dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam melakukan penjajagan hingga pengawalan perancangan dan perencanaan Kerjasama pembangunan dalam kerangka *Reverse Linkage*. Pada tahun 2021, telah dilakukan serangkaian koordinasi persiapan kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan, IsDB dan ADDO AI Pte yang berasal dari Singapura. Kerja sama diharapkan mendukung upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi tantangan kesehatan di masa mendatang. Pada tahun 2021, telah disepakati pilar kerja sama yaitu: 1) *Current State Analysis of Data Centre Infrastructure*; 2) *Big Data Platform Setup and AI and ML Implementation*; 3) *Human Capacity Development and Support & Maintenance*; 4) *Project Coordination and Monitoring*

2. Kerja Sama Pengembangan Digital Halal Ecosystem

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar, sehingga memiliki peluang berkontribusi sebagai pusat rantai nilai halal global (*global*

halal value chain). Salah satu upaya memperkuat industri halal yaitu melalui KSST Pengembangan *Digital Halal Ecosystem*. Kerja sama pembangunan *Digital Halal Ecosystem* merupakan upaya strategis untuk mengembangkan industri produk halal, dimana masih terkendala rendahnya sertifikasi terutama di tingkat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, pengembangan industri halal merupakan salah satu strategi dalam peningkatan nilai tambah ekonomi, lapangan kerja, investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam memimpin dan mencari mitra hingga pengawalan perancangan dan perencanaan kerjasama pembangunan dalam kerangka *Reverse Linkage*. Kegiatan merupakan kerja sama antara Indonesia - Malaysia - IsDB yang telah diinisiasi sejak tahun 2020. Pada tahun 2021, telah disepakati bahwa *implementing agency* dari Indonesia adalah Universitas Brawijaya, sedangkan penyedia keahlian dari Malaysia yaitu *Serunai Commerce Sdn. Bhd.*

Selain itu, hingga triwulan IV Tahun 2021 juga telah dilaksanakan:

1. Pelatihan Perancangan Kerja Sama Pembangunan Internasional yang Efektif

Pelatihan Perancangan KPI yang Efektif diselenggarakan pada tanggal 18-21 Oktober 2021 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan dihadiri oleh 29 peserta dari Kementerian/Lembaga, BUMN, swasta dan akademisi pengelola dan pelaksana kerja sama pembangunan internasional yaitu: 1) Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari; 2) Pusat Veteriner Farma Surabaya; 3) Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara; 4) Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung; 5) Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok; 6) Kementerian Pertanian; 7) Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8) Kementerian PPN/Bappenas; 9) PT Bio Farma; 10) Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA); 11) Universitas Mulawarman. Kegiatan pelatihan terdiri dari pelaksanaan observasi ke lapangan, lokakarya dan pemaparan kelompok

Penyelenggaraan pelatihan merupakan bentuk tindak lanjut atas tantangan pelaksanaan KPI yaitu belum efektifnya pengelolaan kerja sama pembangunan yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dalam merancang program kerja sama pembangunan. *Output* kegiatan berupa rancangan proposal kerja sama yang telah ditindaklanjuti dan mendapat respon positif dari mitra pembangunan yaitu *Islamic Development Bank* (IsDB) untuk ditindaklanjuti menjadi kerja sama konkrit. Kegiatan memperoleh dukungan dari unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas, seperti Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Pusbindiklatren, Biro Hukum dan Direktorat Sisdur PEPP yang mendorong penyelenggaraan pelatihan dapat menjadi agenda rutin setiap tahun.

Pelaksanaan pelatihan sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2020-2024 yaitu penguatan KPI melalui salah satu strategi penguatan kapasitas kelembagaan. Pelatihan juga sejalan dengan upaya peningkatan partisipasi aktor non pemerintah dalam KPI melalui pengikutsertaan BUMN/Swasta sebagai peserta. Upaya tersebut di atas sejalan *Outcome Document Buenos Aires Plan of Action (BAPA+40)*, yaitu “mendorong peran aktif sektor swasta dan aktor non pemerintah lainnya dalam kerja sama pembangunan internasional”. Pelibatan aktor non pemerintah, khususnya BUMN/Swasta, dapat mendorong terciptanya kerja sama pembangunan yang mendukung pertumbuhan yang berkualitas melalui peningkatan perdagangan dan investasi.

2. Pendampingan dalam Perencanaan dan Penganggaran Tematik KSST

KSST merupakan salah satu anggaran tematik APBN sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 142/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dan Juklak Sesmen PPN No.4/2018 Tentang Renja K/L. Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional melakukan pengendalian dan pemantauan RKP untuk anggaran tematik KSST. Pada tahun 2021, teridentifikasi 12 K/L yang melaksanakan KSST dengan jumlah kegiatan sebanyak 25. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 10 kegiatan, dimana sebagian besar anggaran KSST dilakukan *refocusing* dalam rangka penanganan pandemi.

3. Penguatan Pemanfaatan Pemberian Hibah dalam Kerangka KSST

Dalam rangka pengelolaan hibah kepada pemerintah/lembaga asing, Pemerintah membentuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sesuai amanat PP 57/2019 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing. Peran Kementerian PPN/Bappenas dalam LDKPI: i) Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Komite Pengarah bersama Menkeu, Menlu dan Mensesneg yang bertugas memberikan arah kebijakan dan pengawasan; ii) Deputi Polhukhankam dan Direktur Politik Luar Negeri dan KPI selaku Kelompok Kerja Pemberian Hibah.

Sejak 2019, Pemerintah telah memberikan dana hibah kepada sejumlah negara yang jumlahnya mencapai Rp 260 Milyar. Kementerian PPN/Bappenas terus mendorong pelaksanaan kerja sama pembangunan termasuk pemberian hibah dan KSST agar menjadi instrumen penting dalam diplomasi ekonomi dan diplomasi kedaulatan. Dalam meningkatkan kualitas tata kelola, Kementerian PPN/Bappenas juga terus menyuarkan agar proses

pemberian hibah dapat dilembagakan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

4. **Pelaksanaan Tugas Tim Kornas KSS**

Kementerian PPN/Bappenas merupakan anggota Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan (Tim Kornas KSS) dan merupakan *co-chair* dari Kelompok Kerja 1 yang memiliki tugas terkait isu manajemen perencanaan dan pengembangan KSST Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah berperan aktif dalam berbagai pelaksanaan program kerja Tim Kornas KSS antara lain: 1) masukan substantif penyusunan laporan KSS 2020 meliputi penguatan instrumen KMP, peningkatan partisipasi aktor non pemerintah melalui penyusunan kajian pengukuran tingkat partisipasi, kontribusi aktif Indonesia dalam membentuk arsitektur pembangunan global (GPEDC, penyampaian VNR); 2) masukan penyusunan SOP project management KSS; 3) masukan penyusunan Panduan Monev KSS

5. **Kerja Sama Bidang *Trail Bridge Development***

Tujuan kerja sama adalah pengurangan kemiskinan dengan mengurangi kesenjangan melalui pemanfaatan jembatan gantung untuk peningkatan akses pelayanan dasar, akses pasar dan kesempatan ekonomi di perdesaan dan daerah terpencil. Pada tahun 2021, telah dilakukan serangkaian koordinasi persiapan kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, IsDB dan Helvetas (Swiss). Pada tahun 2021, telah diidentifikasi tahapan kerja sama antara lain: 1) *demonstration phase* fokus pada peningkatan kapasitas di tingkat lokal termasuk adaptasi desain yang ditawarkan; 2) *institutionalising phase* meliputi pengembangan kurikulum jembatan gantung di lembaga pendidikan.

6. **Capacity Development for the Indonesia Village Development Innovation Programme**

Sebagai tindak lanjut dari kerja sama triangular Indonesia-UNOSSC-ROK melalui *Capacity Development for Indonesia Village Development Innovation Programme*, Bappenas bersama Kementerian Desa PDTT dan UNOSSC melanjutkan inisiasi pembentukan *South-South Centre of Excellence for Village Innovation (SSCEVI)*. Untuk mendapatkan data praktik unggulan inovasi desa, Bappenas mendukung pendokumentasian praktik unggulan di desa-desa inovatif. Output kegiatan berupa terdokumentasinya praktik unggulan inovasi desa di 5 lokasi yaitu Pujon Kidul Malang, Batu Merah Ambon, Nglanggeran Gunungkidul, Sukarara Lombok Tengah, dan Kembang Kuning Lombok Timur.

7. Capacity Building dan Program Vaksinasi Dalam Rangka Mendukung Pembebasan Brucellosis di Republic Democratic Timor Leste (RDTL)

Tujuan kerja sama adalah untuk meningkatkan populasi ternak di Timor Leste melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi dalam pencegahan, pengendalian dan pemberantasan *Brucellosis*. Kerja sama diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Indonesia melalui: 1) Peningkatan cakupan pasar untuk distribusi dan penjualan vaksin hewan; 2) mengurangi resiko potensi penularan *Brucellosis* dari RDTL ke Indonesia; 3) meningkatkan peran dan citra Indonesia di kancah internasional terutama di kawasan ASEAN dan juga masyarakat RDTL. Sebagai penyedia keahlian adalah Pusat Veteriner Farma (*Pusvetma*) Kementerian Pertanian. Pada tahun 2021, telah diselenggarakan serangkaian pertemuan antara Kementerian PPN/Bappenas, Pusvetma, Kementerian Pertanian, KBRI Dili, dan Pemerintah RDTL untuk membahas rancangan kerja sama.

8. Penguatan Kemitraan Multi-Pihak dalam KSST

Dalam rangka penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House* untuk percepatan pelaksanaan TPB/SDGs, penguatan Kemitraan Multi-Pihak (KMP) dalam KSST terus dilakukan untuk mendukung upaya mengatasi berbagai tantangan pembangunan. Pada tahun 2021, telah diselenggarakan Forum dan Dialog Kemitraan Multi-Pihak di berbagai daerah untuk sektor pertanian dan perkebunan, peternakan, dan pendidikan. Praktik-praktik KMP tersebut dalam hal ini berpotensi untuk direplikasi dan di-*scale up* di daerah maupun ke negara lain dalam kerangka KSST. Lebih lanjut, Kementerian PPN/Bappenas bersama UNESCAP juga telah menyusun draft akhir Modul Pelatihan Penguatan Kemitraan Multi Pihak dan Dokumentasi Praktik Unggulan KMP. Modul disusun sebagai referensi untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam menginstitutionalisasi KMP untuk mengatasi tantangan pembangunan.

B. Permasalahan Umum yang Dihadapi dan Upaya Percepatan Pencapaian Output (RO) K/L yang Mendukung ProP RKP 2021

- i. Pengaruh pandemi COVID-19 pada pencapaian *output* (RO) K/L
 - a. Penanganan pandemi berdampak pada pemotongan anggaran ProPN KSST melalui *refocusing* anggaran. Alokasi ProPN KSST yang semula Rp2,60 miliar menjadi Rp 2,08 miliar (pada *refocusing* ke-4).
 - b. Terdapat penyesuaian prioritas bidang kerja sama ke arah penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, (termasuk melalui sektor kesehatan dan lainnya).

- c. Adaptasi pelaksanaan kerja sama pembangunan, semula hanya tatap muka menjadi *virtual* dan *hybrid*. Hal ini berdampak pada efektivitas pencapaian kualitas *output*.
 - d. Pemberlakuan periode PPKM yang dinamis mengakibatkan kegiatan yang dirancang dilaksanakan tatap muka dan *hybrid* tertunda ke triwulan selanjutnya. Selain itu, kebijakan karantina menyebabkan dibatalkannya kehadiran peserta maupun pembicara dari luar negeri.
- ii. Dalam perencanaan kerja sama, masalah yang dihadapi antara lain:
- a. Perubahan kebijakan K/L pelaksana menyebabkan terjadinya penyesuaian terhadap *implementing agency* dan lingkup kerja sama.
 - b. Masih perlunya kesiapan dalam memastikan keamanan data dalam kerja sama pembangunan (penggunaan data sharing perlu seleksi dan keamanan ekstra).
- iii. Dalam percepatan pencapaian RO, Dilaksanakan upaya sebagai berikut:
- a. Peningkatan partisipasi swasta dalam kerja sama pembangunan untuk mendorong keberlanjutan kerja sama dan memberi manfaat bagi upaya peningkatan perdagangan dan investasi.
 - b. Memperkuat kerja sama triangular dengan mitra pembangunan seperti *Islamic Development Bank (IsDB)* dan *United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC)* untuk memperluas jangkauan dan tindak lanjut kerja sama, sekaligus sebagai sumber alternatif akibat keterbatasan anggaran.
 - c. Mendorong Kemitraan Multi-Pihak untuk mensinergikan beragam pengetahuan, sumber daya, dan teknologi dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga menghasilkan solusi yang dapat mengakomodasi setiap kepentingan tersebut.

Prioritas Nasional (PN) 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**Program Prioritas 7.4: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola****Kegiatan Prioritas 7.4.4: Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja****Proyek Prioritas 7.4.4.3: Penguatan Perencanaan dan Penganggaran****Output (RO) K/L 2021: Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran****A. Progres Pencapaian Output (RO) K/L yang Mendukung ProP RKP 2021**

Rincian *Output* Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran termasuk ke dalam Prioritas Nasional. Progres capaian pada tahun 2021 sebesar 100%, dengan rincian kegiatan yang sudah dilaksanakan diantaranya:

1. Mengembangkan KRISNA Renja K/L dalam proses perencanaan dan penganggaran tahunan.
2. Mengembangkan KRISNA Pagu untuk menyusun Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran.
3. Mengembangkan KRISNA RKP untuk menyusun matriks pembangunan dan matriks *Major Project* RKP.
4. Mengembangkan KRISNA Selaras dan KRISNA DAK untuk digunakan pemerintah daerah dalam mengusulkan kegiatan daerah yang didanai pusat.
5. Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran antara Sistem Informasi KRISNA Renja K/L dengan SAKTI RKA K/L dengan mekanisme interkoneksi dua arah.
6. Melakukan penyempurnaan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).
7. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi KRISNA kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Proses integrasi perencanaan dan penganggaran antar pemerintah pusat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dilakukan selama 5 tahun mulai tahun 2020 hingga 2025 dengan target masing-masing yang sudah dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024.

Pada 7 Juli 2021 telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (*MoU*) Integrasi Sistem Perencanaan, Pengendalian Pembangunan antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Salah satu capaian atas *MoU* tersebut adalah perkuatan atas pertukaran data perencanaan dan penganggaran melalui interkoneksi dua arah antara Sistem Informasi KRISNA dan

SAKTI RKA. Adanya interkoneksi dua arah tersebut bertujuan untuk menyederhanakan proses perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya data yang tersedia antara dua sistem akan digunakan sebagai dasar dalam proses *review baseline* bersama TA 2023 antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kemenkeu.

Intergrasi antara perencanaan pusat dan daerah telah tercermin pada Krisna RKP yang telah mengakomodir baik belanja K/L (Renja K/L) maupun DAK (Krisna DAK). Selain itu, usulan daerah dalam forum Musrenbangnas yang tertuang dalam Krisna Selaras sudah dapat ditelusuri di Krisna Renja melalui tagging selaras. Disisi lain, sinkronisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran akan ditingkatkan lagi melalui penyusunan *MoU Integrasi dan Sinergi dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah*. *MoU* ini sudah dalam tahap finalisasi draft akhir.

B. Permasalahan Umum yang Dihadapi dan Upaya Percepatan Pencapaian Output (RO) K/L yang Mendukung ProP RKP 2021

1. Pengaruh pandemi COVID-19 pada pencapaian output (RO) K/L.

Kondisi pandemi COVID-19 pasti berpengaruh pada setiap sektor pembangunan, termasuk perencanaan dan penganggaran. Pengaruh yang paling terasa adalah aspek koordinasi baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sesuai dengan target Prioritas Nasional dalam hal perencanaan dan penganggaran dimana adanya integrasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat, pemerintah pusat dan daerah, serta antar pemerintah daerah, memerlukan koordinasi yang intensif. Namun kondisi tersebut tidak terlalu signifikan mempengaruhi ketercapaian target, karena sudah dapat diatasi dengan penyesuaian dan pembiasaan koordinasi secara *virtual* serta penerapan protokol kesehatan saat pertemuan tatap muka dan tinjauan lapangan ke daerah.

2. Permasalahan umum yang dihadapi dan upaya percepatan pencapaian output (RO).

Saat ini telah dilakukan tahapan interkoneksi data antara Renja dan RKA K/L. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan antara lain:

1. Perbedaan struktur data antara Renja dan RKA, khususnya dalam hal lokasi RO; dan
2. Belum adanya mekanisme persetujuan 2 pihak dalam penyusunan RKA.

Ke depan, akan dilakukan upaya pengembangan atas permasalahan di atas sehingga dapat memastikan terwujudnya integrasi sistem perencanaan dan penganggaran.

Tabel 3.28. Capaian Output (RO) PN RKP 2021 K/L Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 TW4

No.	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan								
1.	Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark	3.552.873.000	3.548.387.232	99,87	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik								
1.	Knowledge Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)	2.083.003.000	2.082.360.856	99,97	Kesepakatan	2	2	100
2.	Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran	5.747.568.000	5.732.343.370	99,73	Sistem Informasi	1	1	100

Sumber: Verifikasi Anggaran Biro Umum dan Kedepuitan PEPP, 2022

3.1.2.2. Kegiatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2022 (TPB/SDGs) sebagai komitmen bersama semua negara baik negara maju, berkembang maupun kurang berkembang untuk mencapai tujuan bersama yang berkelanjutan bagi generasi mendatang hanya dapat dicapai jika dijadikan sebagai bagian dari kerangka kerja bersama dalam pembangunan. Untuk itu, Indonesia telah mengarusutamakan TPB/SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan sehingga dengan demikian TPB/SDGs selaras dengan pembangunan nasional. TPB/SDGs telah menyepakati 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator yang saling berkaitan. Pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia dilakukan dengan melalui 4 (empat) pilar yang terdiri atas pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar hukum dan tata kelola. Sampai bulan Desember tahun 2019, sebanyak 111 target dari 169 target TPB/SDGs telah disesuaikan dengan rancangan RPJMN 2020-2024.

Indonesia sudah memasuki tahun ke-6 pelaksanaan mandat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), sebagai wujud komitmen Indonesia kepada global untuk pelaksanaan TPB/SDGs hingga tahun 2030. Salah satu upaya yang terus dilakukan pemerintah Indonesia adalah memastikan prinsip TPB/SDGs dapat dilaksanakan yaitu (i) *universal development principles*, (ii) *integration*, (iii) *no one left behind*, dan (iv) *inclusive principles*.

Memasuki tahun 2020, dunia dilanda wabah Covid-19, dimana kasus-kasus pertama di Indonesia dimulai pada Maret 2020. Pandemi Covid-19 mengakibatkan guncangan besar Dunia termasuk Indonesia mengalami kontraksi ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, peningkatan pengangguran dan peningkatan tingkat kemiskinan serta peningkatan kesenjangan yang ditandai dengan naiknya rasio gini, penurunan ketahanan pangan dan status gizi masyarakat terutama masyarakat miskin, melemahnya akses dan menurunnya kualitas pendidikan serta lemahnya pelayanan kesehatan.

Indonesia tetap berkomitmen untuk tidak mengurangi dan menurunkan target-target yang telah ditetapkan untuk pencapaian SDGs hingga 2030. Disrupsi pencapaian sasaran dan target SDGs memerlukan tata kelola kelembagaan dan mekanisme kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan pendekatan yang tidak *business as usual*. Sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), Kementerian PPN/Bappenas mengorkestrasikan seluruh upaya pencapaian target SDGs secara inklusif pada tingkat nasional hingga daerah yang terdesentralisasi.

Selama tahun 2021, sekretariat TPB/SDGs telah melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan TPB/SDGs baik pada tingkat internasional, nasional maupun pada tingkat daerah. Berikut beberapa kegiatan utama yang dirangkum dalam penjelasan ringkas:

a. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya memperkuat landasan regulasi dalam melanjutkan pelaksanaan TPB/SDGs hingga tahun 2030, telah dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs. Proses penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak melalui beberapa seri pertemuan pada tahun 2021.

Tujuan penyusunan Peraturan Presiden Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs adalah memberikan landasan yang kuat untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. Perpres ini paling tidak mencakup 3 hal utama yaitu (1) pemutakhiran peta jalan TPB/SDGs 2030, (2) penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs, dan (3) penyusunan Financing Hub TPB/SDGs.



Gambar 3.26. Pembahasan RPerpres TPB/SDGs

Sumber: Kedeputian KSDA, 2021

b. Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs 2021-2024

RAN TPB/SDGs 2021-2024 merupakan periode kedua (sebelumnya RAN TPB/SDGs 2015-2019). Penyusunan RAN TPB/SDGs dimulai dengan serangkaian pertemuan pada tingkat Kelompok Kerja (Pokja) dan Subpokja. Selain itu, Pendampingan dan fasilitasi pengisian matriks pihak pemerintah yaitu kementerian/lembaga dilakukan untuk melengkapi matriks 1 dan matriks 2a RAN SDGs. Sementara untuk memastikan peran non pemerintah sekaligus memastikan terlaksananya prinsip *no one left behind*, maka keterlibatan dan kontribusi pihak non pemerintah penting dalam pelaksanaan SDGs. Pendampingan dan fasilitasi terhadap pihak non pemerintah dilakukan untuk pengisian matriks 3 dan matriks 4 yang merupakan program dan kegiatan non pemerintah. Dokumen RAN TPB/SDGs 2021-2024 telah dilakukan *soft launching* oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas pada tanggal 23 November 2021.

Gambar 3.27. Dokumen RAN TPB/SDGs dan soft launchingnya pada SAC 2021



Sumber: Kedeputian KSDA, 2021

c. Penyusunan *Voluntary National Review* (VNR) 2021

Pemerintah Indonesia secara konsisten melaporkan perkembangan pelaksanaan TPB/SDGs di mata dunia melalui pelaporan VNR 2021 ke ECOSOC. VNR 2021 merupakan pelaporan yang ketiga kalinya, sebelumnya tahun 2017 dan tahun 2019. Tema VNR 2021 adalah *Sustainable and resilient recovery from the Covid-19 pandemic that promotes the economic, social and environmental dimensions of sustainable development*. Indonesia melaporkan strategi kebijakan reformasi pembangunan untuk memberikan landasan bagi pemulihan yang tangguh dan berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan untuk pencapaian target tahun 2030. Pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak (Tujuan 8) dan produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab (Tujuan 12) menuju pemulihan dan reformasi ekonomi, diiringi dengan reformasi Sistem Kesehatan Nasional yang didukung oleh pencapaian ketahanan pangan dan gizi (Tujuan 2) serta kehidupan sehat dan sejahtera (Tujuan 3). Sementara itu, reformasi perlindungan sosial akan dicapai melalui pengentasan kemiskinan (Tujuan 1) dan pengurangan kesenjangan (Tujuan 10), serta reformasi sistem kebencanaan melalui aksi perubahan iklim (Tujuan 13).

Proses penyusunan VNR 2021 dilakukan secara inklusif meski dibatasi dengan metode pertemuan secara virtual dan *online*, namun lebih dapat menjangkau banyak pihak dan masyarakat yang ikut terlibat baik dalam pertemuan pembahasan maupun memberikan masukan melalui konsultasi publik. Pendekatan yang dilakukan adalah *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan semua platform SDGs yaitu pemerintah dan parlemen, organisasi kemasyarakatan dan media, filantropi dan pelaku usaha serta akademi dan pakar.

Gambar 3.28. Voluntary National Review (VNR) Tahun 2021 dan lampirannya




Sumber: Kedepatian KSDA, 2021

d. Pengembangan Database dan Sistem E-Monev SDGs

Pengembangan database SDGs dihimpun dalam *Dashboard* SDGs yang saat ini telah memasuki versi 2.0. Pengembangan dashboard ini diperlukan seiring dengan makin berkembangnya metadata beserta goal, target, serta indikator-indikator yang menyertainya, dan mulai munculnya kebutuhan akan proses monitoring dari capaian-capaian indikator berbanding target yang telah ditetapkan.

Gambar 3.29. Tampilan layar analytic dashboard SDGs versi 2.0



Sumber: Kedepatian KSDA, 2021

E-monev SDGs bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi aktivitas terkait SDGs di Indonesia baik tingkat nasional dan provinsi. Objek yang dimonitor dalam e-monev SDGs adalah program, kegiatan, dan keluaran (*output*) yang tercantum dalam RAN maupun RAD yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun non pemerintah.

3.1.2.3. Koordinasi Pelaksanaan dan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PPRK)

Pemerintah Indonesia di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas telah meluncurkan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan mengintegrasikan inisiatif tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS). Pembangunan Rendah Karbon saat ini telah menjadi salah satu Program Prioritas dalam RPJMN 2020-2024, yaitu pada Bab 7, Prioritas Ke-6. Lebih lanjut lagi, dalam RPJMN 2020-2024, penurunan emisi menjadi salah satu indikator Kerangka Ekonomi Makro, setara dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan gini rasio.

Di samping proses *analytic* dan rancangan kebijakan PPRK di tingkat pusat, Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon saat ini telah menjangkau Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi. Tercatat 7 (tujuh) Provinsi telah menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) tentang LCDI dengan Kementerian PPN/ Bappenas, antara lain: Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua Barat, Papua, Riau dan Bali.

Melihat dinamika dan tantangan pembangunan yang ada, baik di tingkat nasional dan internasional, mendorong perlu adanya analisis lanjutan dan pengembangan kebijakan PRK. Terjadinya pandemik Covid-19 merubah trayektori pembangunan dan juga target PRK. Disamping itu, di tingkat global setiap negara didorong untuk mencapai *Net-Zero Emission*

(NZE) agar dapat mencegah kenaikan 1,50C di 2050. Sementara itu, di saat yang sama, Pemerintah juga berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi untuk dapat lepas dari jebakan *Middle-Income Trap* (MIT) sebelum tahun 2045. Dalam transformasi ekonomi, PRK berperan sebagai platform untuk mewujudkan salah satu strategi dari transformasi ekonomi, yakni ekonomi hijau.

Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa proses, yaitu:

1. Penyusunan kebijakan PPRK pada tingkat nasional melalui pengembangan berbagai model skenario kebijakan.
2. Pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan PPRK secara real time menuju satu data, baik untuk pusat maupun daerah.
3. Komunikasi Strategis upaya untuk menjalin komunikasi strategis dengan berbagai mitra pembangunan dan sektor swasta. Kegiatan termasuk pengembangan/upscaling berbagai kegiatan pembangunan rendah karbon yang telah dilaksanakan dan dinilai berhasil dalam rangka menurunkan emisi, sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat.

4. Fasilitasi dan pendampingan daerah percontohan yang terdiri dari 7 (tujuh) provinsi yang telah menandatangani MOU PPRK dengan Kementerian PPN/Bappenas.

Pengembangan berbagai skenario kebijakan PRK untuk mewujudkan ekonomi hijau yang dapat mengejar pencapaian NZE dan juga lepas dari MIT. Disamping itu, mendorong provinsi percontohan untuk dapat melaporkan secara rutin aksi PRK serta mengembangkan pemodelan dan skenario kebijakan PRK. Dalam upaya pencapaian NZE, dikembangkan skenario kebijakan untuk dapat mencapai NZE beberapa tahun pencapaian, yakni 2045, 2050, dan 2060. Disamping itu, skenario yang dikembangkan juga ditujukan untuk mengejar target Indonesia dapat lepas dari MIT sebelum tahun 2045. Skenario kebijakan NZE tersebut tentunya difokuskan pada lima sektor PRK, yakni pengelolaan lahan berkelanjutan (kehutanan, gambut, pertanian), pengelolaan energi berkelanjutan (bauran energi baru dan terbarukan serta energi efisiensi), industri hijau, pengelolaan limbah, serta pengelolaan pesisir dan laut (mangrove). Dalam prosesnya, serangkaian diskusi dilakukan untuk mengembangkan skenario kebijakan untuk pencapaian NZE di 2045, 2050, dan 2060. Disamping itu, dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau, indikator dan juga indeks ekonomi hijau sudah mulai diidentifikasi berdasarkan parameter pemodelan PRK, serta indeks-indeks yang sudah dikembangkan di tingkat global, seperti UNPAGE dan UNEP.

Secara umum, skenario NZE akan menggantikan bahan bakar fosil dengan energi bersih, yakni energi baru dan nuklir, serta menurunkan secara signifikan intensitas energi terhadap ekonomi, skenario phase out subsidi bahan bakar fosil dan penerapan pajak karbon; perlindungan dan restorasi hutan, gambut dan mangrove; mengadopsi praktik berkelanjutan baik di pertanian, kehutanan, perikanan, akuakultur; meningkatkan pengelolaan limbah; dan mendorong industri lebih efisiensi. Adapun yang membedakan antara pencapaian di tahun 2045, 2050, dan 2060 adalah target pencapaiannya semakin cepat untuk tahun pencapaian NZE yang lebih pendek.

Melalui kebijakan NZE tersebut, emisi GRK akan stabil pada sekitar 1,9 Gt CO₂e dan mulai mengalami penurunan. Pada tahun 2030, emisi GRK akan turun sebesar 30,9% untuk skenario NZE 2045, 29,7% untuk skenario 2050 dan 29,1% untuk skenario NZE 2060. Dalam periode 2021-2060, 87-96 GT CO₂e emisi GRK yang dapat dihindari, dimana dua per tiga dari penurunan emisi tersebut dari sektor energi, dan 25% dari sektor pertanian, kehutanan, dan sektor lahan lainnya. Skenario kebijakan NZE tersebut berdampak positif pada pertumbuhan PDB secara berkelanjutan, dimana pada periode 2021-2050, untuk skenario NZE 2045 rata-rata pertumbuhan pada 6,5%, 6,4% untuk skenario NZE 2050, dan pada 6,1% untuk skenario NZE 2060. Setelah 2050, ekonomi akan terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang cenderung menurun. Disamping itu, dari sisi perhitungan GNP pada tahun 2045, untuk skenario NZE 2045 mencapai USD14.495, USD14.485 untuk skenario NZE 2050 dan USD13,980 untuk skenario 2060. Hal ini menunjukkan bahwa melalui ketiga skenario NZE tersebut Indonesia mampu mencapai tingkat *high-income country* pada tahun 2045 (dimana batasnya sebesar USD12,695).

Sementara itu, terkait pengembangan indeks ekonomi hijau, berdasarkan hasil identifikasi dari parameter pemodelan PRK menunjukkan bahwa untuk pilar lingkungan sudah cukup bisa dipenuhi, walaupun masih ada indikator yang berpotensi untuk di tambah. Namun, untuk pilar ekonomi dan sosial, masih masih sangat terbatas parameter yang bisa mewakili kedua pilar tersebut.

Sementara itu, untuk penguatan pelaporan aksi PRK di daerah, diselenggarakan acara sosialisasi kepada seluruh Pemerintah Provinsi, khususnya pada Pokja Perubahan Iklim di daerah, mengenai penginputan aksi PRK pada aplikasi AKSARA. Adapun untuk pengembangan pemodelan dan skenario kebijakan PRK, dilakukan berbagai pertemuan baik secara online maupun offline, untuk membantu tujuh provinsi percontohan PRK untuk mengembang pemodelan system dynamics PRK dan juga skenario kebijakan PRK.

Adapun terkait proses pelaporan PRK oleh pemerintah daerah melalui Aksara, telah terlaksana kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi Aksara untuk 34 Provinsi di Bali. Melalui kegiatan tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat melengkapi pelaporan aksi PRK untuk tahun 2020. Selain itu, terkait pengembangan pemodelan PRK di provinsi percontohan, Provinsi Jawa Barat, Bali dan Sulawesi Selatan telah berhasil mengembangkan proyeksi baseline dan juga skenario PRK, baik untuk fair dan ambisius. Sementara Provinsi Riau, Jawa Tengah, Papua, dan Papua Barat bervariasi antara pengembangan basis model provinsi dan pengembangan proyeksi baseline.

Upaya mencapai NZE akan memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. Namun, tentunya ini tidak mudah, membutuhkan kebijakan-kebijakan baru yang besar dan perlu adanya kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak. Dari sisi pemerintah perlu merubah secara substansial kebijakan dan program, sementara dari dunia usaha akan menghadapi kebutuhan pembiayaan yang besar dalam proses transisinya. Disamping itu, dari sisi masyarakat mungkin akan cenderung menolak ketika kebijakan NZE tersebut menyebabkan terjadinya kenaikan biaya hidup. Sehubungan dengan itu, aspek investasi dan pembiayaan dalam transformasi menuju NZE penting. Tentunya tidak bisa hanya mengandalkan pendanaan dari Pemerintah. Investasi asing juga diperlukan untuk membiayai transformasi menuju NZE. Untuk itu, regulasi reform juga diperlukan dan juga upaya mengurangi resiko investasi untuk membuka arus pembiayaan baru, terutama di akhir 2020-an dan awal 2030-an, dimana kebutuhan investasi mencapai puncaknya. Adapun kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar fosil dan pajak karbon diperkirakan akan menghasilkan penghematan sebesar 2,2% dari PDB. Anggaran tersebut dapat digunakan program perlindungan sosial dan investasi lain yang mendukung berjalan baiknya just transition menuju NZE. Untuk kedepannya, kajian lebih lanjut mengenai bagaimana mewujudkan skenario kebijakan NZE, baik dari sisi bagaimana agar kegiatan NZE dapat berjalan, kelembagaan, regulasi, institusional, dan aspek lingkungan pendukung lainnya perlu dilakukan untuk memastikan berjalannya skenario kebijakan NZE.

Adapun untuk pengembangan indeks ekonomi hijau, untuk kedepannya masih perlu analisis dan dikembangkan lagi untuk pilar ekonomi dan juga sosial. Untuk itu, parameter-

parameter terkait kedua pilar tersebut perlu untuk diidentifikasi dan dapat diintegrasikan ke dalam pemodelan PRK.

Sementara itu, terkait penginputan aksi PRK oleh pemerintah daerah, perlu dilakukan acara sosialisasi secara rutin karena tingginya rotasi pegawai di daerah. Adapun untuk pengembangan pemodelan PRK, koordinasi dan peran aktif dari Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk mempercepat proses penyelesaian pemodelan PRK.

3.1.2.4. Koordinasi Pelaksanaan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

Kegiatan koordinasi pelaksanaan rencana pemindahan Ibu Kota Negara tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor KEP.39/M.PPN/HK/3/2020 tentang Tim Koordinasi Strategis Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara. Pemindahan IKN menjadi salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. IKN memiliki visi “Kota Dunia untuk Semua” yang diturunkan ke dalam tiga tujuan utama, yaitu; 1) Simbol identitas nasional; 2) kota berkelanjutan di dunia; dan 3) penggerak ekonomi Indonesia pada masa depan.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dilakukan karena adanya beberapa isu: 1) Terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Pulau Jawa sehingga menyebabkan kesenjangan ekonomi Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa; dan 2) Pertumbuhan ekonomi dan share pembangunan yang didominasi oleh Pulau Jawa dan Kawasan Barat Indonesia. Sebagai pedoman pembangunan dan pengelolaan kotanya, IKN juga memiliki prinsip pembangunan serta Indikator Kinerja Utama atau Key Performance Indicators (KPI) yang meliputi berbagai aspek pembangunan sehingga dapat memastikan perwujudan visi IKN.



Gambar 3.30. Kegiatan Peninjauan Titik Nol Lokasi Rencana Ibu Kota Baru Nusantara

(Foto: BHTUP, 2021)

Wilayah IKN memiliki luas ± 256.000 hektare yang terletak di antara dua kabupaten, yaitu sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemilihan lokasi IKN tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan, yaitu: 1) Lokasi aman dan minim ancaman bencana; 2) Tersedia lahan luas milik pemerintah atau BUMN; 3) Pertahanan dapat didukung oleh Tri Matra; 4) Struktur kependudukan heterogen dan terbuka sehingga potensi konflik rendah; 5) Dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur dan; 6) Kemampuan lahan untuk konstruksi bangunan.

Kegiatan koordinasi pelaksanaan rencana pemindahan Ibu Kota Negara dikoordinasikan dan direalisasikan oleh Kedeputian Pengembangan Regional, yang mempunyai tanggungjawab yang besar pada *Major Project (MP)* Ibu Kota Negara yang dalam penggunaan anggarannya sangat besar dan ini telah mendukung penuh dari pelaksanaan transformasi ekonomi yang dicanangkan. MP IKN ini merupakan juga salah satu strategi besar Transformasi Ekonomi Indonesia, dimana dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara akan mendapatkan sumber pertumbuhan baru dan menyeimbangkan ekonomi antar wilayah. Berikut ini adalah 6 Strategi Besar Transformasi Ekonomi Indonesia.



Gambar 3.31. Peninjauan BSD City menjadi bagian dari upaya strategis untuk menyusun perencanaan pembangunan IKN dengan konsep pembangunan berkelanjutan

(Foto: BHTUP, 2021)

Pelaksanaan kegiatan yang mendukung MP Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2021 sebagian besar sudah terlaksana. Selaras dengan fokus penyiapan pemindahan IKN pada tahap, beberapa kegiatan yang dilaksanakan meliputi materi teknis dan raperpu RTR IKN, kajian peninjauan kembali RTRWN, harmonisasi Raperpres revisi RTR Pulau Kalimantan, harmonisasi Raperpres RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) Calon Ibu Kota Negara, *Policy Brief* konsep *Forest City* dalam perencanaan IKN rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya, pemulihan ekosistem pada area IKN, kawasan IKN dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi dan lain-lainnya. Sementara untuk Rancangan Undang-undang (RUU) IKN sebagai regulasi yang mengatur pemindahan IKN telah disampaikan melalui Surat Presiden kepada DPR. Regulasi tersebut sedang dilakukan pembahasan antara pemerintah dengan DPR serta dilaksanakannya Konsultasi Publik untuk menghimpun masukan dari masyarakat terhadap regulasi tersebut. Regulasi turunan dari RUU IKN juga sedang dilakukan penyusunan, yang meliputi Peraturan Presiden tentang Otorita IKN serta Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Negara.

Selanjutnya, pencapaian prioritas pembangunan tahun 2022 menuntut adanya upaya konkret melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan sehingga ditetapkan 13 *Major Project* (MP) yang menjadi penekanan (*highlight*), salah satunya adalah Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Fokus pembangunan Ibu Kota Negara pada fase awal sesuai yang tercantum dalam RKP 2022 adalah penyiapan regulasi dan kebijakan, perencanaan dan penyiapan lahan, serta pengembangan kawasan dan SDM. Daftar Rincian output (RO) MP IKN dalam RKP 2022 merupakan kegiatan persiapan, karena pembangunan IKN menunggu pengesahan RUU IKN.

3.1.2.5. Evaluasi RPJPN 2005-2025 dan penyiapan *background study* RPJPN 2025-2045

Memasuki periode terakhir pelaksanaan RPJPN 2005-2025 yang ditandai dengan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 sebagai RPJMN periode terakhir dalam pentahapan pembangunan RPJPN 2005-2025, maka dilakukan Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005-2025 sebagaimana tercantum pula dalam UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa “Evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan nasional” serta tercantum dalam UU No.17/2007 tentang RPJPN 2005-2025 yang menyebutkan bahwa “Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional”.

Cakupan Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005-2025, sebagaimana Gambar 3.30 adalah (1) Evaluasi Kinerja Pembangunan; (2) Evaluasi Efektivitas Kebijakan Strategis (efektivitas proses pelaksanaan); dan (3) Evaluasi Dampak/Manfaat Kebijakan Strategis (atas pengaruh/dampak/manfaat bagi masyarakat). Ketiga cakupan evaluasi tersebut dilaksanakan secara paralel dengan hasil akhir disinkronisasi menjadi hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005-2025 secara keseluruhan.

Gambar 3.32. Cakupan Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005-2025



Sumber: Kedeputian PEPP, 2021

Berikut diuraikan hasil capaian dari Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005-2025, dengan *output* pada Gambar 3.33. Capaian evaluasi RPJPN dimaksud dapat dilihat dengan detail pada Laporan Kinerja Kelembagaan Bidang PEPP Tahun 2021.

Gambar 3.33. Output Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005-2025



Sumber: Kelembagaan Bidang PEPP, 2021

3.1.2.6. Koordinasi Pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI)

Kegiatan pelaksanaan teknis operasional, substantif dan administratif Satu Data Indonesia merupakan pelaksanaan mandat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Koordinator Pelaksana Satu Data Indonesia membentuk Struktur Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat yang terbagi menjadi 7 (tujuh) kelompok kerja yaitu Arsitektur Data dan Informasi, Interoperabilitas dan Portal SDI, Hubungan Daerah dan Data Kependudukan, Keuangan Negara, Data Statistik dan Data Spasial.

Dalam rangka mengelola aktivitas operasional Satu Data Indonesia, Perpres 39 tahun 2019 menetapkan pada pasal 17, bahwa Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat. Kementerian PPN/Bappenas dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat ini bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Dengan dibentuknya Sekretariat Satu Data Indonesia yang bersifat *ex-officio* diharapkan pelaksanaan kegiatan Teknis Operasional, Substantif dan Administratif Satu Data Indonesia dalam menjalankan amanat Perpres 39 dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat yang terdiri dari beberapa bidang substansi telah menyusun perencanaan kegiatan dan juga telah menghasilkan beberapa output/keluaran dari perencanaan tersebut. Sehingga seluruh hasil pelaksanaan kegiatan tersebut harus disusun dalam sebuah laporan pelaksanaan kegiatan Satu Data Indonesia di Sekretariat SDI tingkat Pusat.

Turunan dari Perpres Nomor 39 Tahun 2019, maka Kementerian PPN/Bappenas menerbitkan peraturan pelaksanaannya. Adapun peraturan tersebut diantaranya adalah Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat. Selanjutnya untuk pelaksanaan operasional Satu Data Indonesia maka ditetapkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.31/M.PPN/HK/04/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.103/M.PPN/HK/08/2021 tentang Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Tahun 2021, Sekretariat Satu Data Indonesia melaksanakan kegiatan Sekretariat Pengelola Keuangan dan Pelaksanaan Teknis Operasional, Substantif dan Administratif Satu Data Indonesia yang menelan anggaran sebesar Rp 17,2 miliar.

Ada 6 (enam) kegiatan Forum Satu Data Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2021, yaitu:

- a. Rapat Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia (15 Februari 2021);
- b. *Focus Group Discussion* Integrasi Data Bantuan Pemerintah (1 Maret 2021);
- d. Forum Satu Data Indonesia: Identifikasi Data dan Informasi tingkat Pusat (30 Maret 2021);
- e. Forum Kode Referensi Fasilitas Layanan Kesehatan (6 Mei 2021);
- f. Forum Satu Data Indonesia: Persiapan Rapat Dewan Pengarah (31 Mei 2021);
- g. Rapat Pembahasan Kode Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (15 September 2021).

Sekretariat Satu Data Indonesia juga mendukung pelaksanaan Rapat Dewan Pengarah yang diselenggarakan pada 6 Juli 2021. Pada kegiatan ini, dihasilkan beberapa poin keputusan yaitu: peningkatan Tata Kelola Big Data Pemerintah Terpadu, Harmonisasi Kode Referensi, Pemberdayaan Statistik Sektor dan Geospasial, dan Penguatan Kelembagaan Satu Data Indonesia.

Selanjutnya, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan Sekretariat Satu Data Indonesia pada tahun 2021 di antaranya adalah: (a) Sosialisasi Rencana Kerja Satu Data Indonesia 2021 yang dilaksanakan pada 22 Maret 2021; dan (b) Sosialisasi Satu Data Indonesia ke dua yang dilaksanakan pada 29 November 2021. Kemudian ada 2 (dua) webinar yang telah diselenggarakan, di antaranya adalah: (a) Webinar Peran Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (30 September 2021); dan Webinar Pentingnya Data Berkualitas dalam Membangun SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (28 Oktober 2021).

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat memiliki 5 (lima) Bidang Substansi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang tentunya berbeda. Dalam pelaksanaan kegiatan SDI tingkat pusat masing-masing bidang menyusun rencana kerja yang akan menjadi capaian kinerja di tahun 2021, yaitu:

2) Perencanaan, Analisa dan Pemanfaatan Data

Bidang Perencanaan, Analisa dan Pemanfaatan Data memiliki empat fokus output di tahun 2021, di antaranya adalah: (a) Daftar Data; (b) Kode Referensi & Data Induk; (c) *Dashboard*, dan; (d) *Layanan & Knowledge Base*.

Daftar Data mencakup Daftar Data dan Data Prioritas, menggunakan dua macam *Use Case*. *Use Case* ini menggunakan SDGs dan RKP/Renja sebagai baseline. Terkait Kode Referensi dan Data Induk, Bidang Perencanaan, Analisa dan Pemanfaatan Data berencana mengidentifikasi permintaan kode referensi dan data induk dari Kementerian/Lembaga maupun Daerah. Hal ini direncanakan untuk dilakukan dengan mengkaji kode referensi dan data induk *existing* yang ada di K/L/D. Selain itu, Bidang Perencanaan, Analisa, dan Pemanfaatan Data akan memberikan usulan terkait Kode Referensi dan Data Induk bersama dengan Bidang Tata Kelola.

Selain itu, Bidang Perencanaan, Analisa dan Pemanfaatan Data juga merencanakan untuk membuat dashboard data prioritas dan mendukung pengembangan konten untuk layanan serta *Knowledge Base* di Portal Satu Data Indonesia.

3) Tata Kelola

Bidang Tata Kelola memiliki dua jenis pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan substantif dan kegiatan operasional. Kegiatan substantif berorientasi pada output, sedangkan kegiatan operasional menyangkut hal-hal teknis pendukung penyelenggaraan. Kegiatan substantif yang direncanakan untuk dilakukan oleh Bidang Tata Kelola di tahun 2021 yaitu:

- a. Penyusunan Pedoman Penyelenggara Satu Data Indonesia;
- b. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- c. Penyusunan Pedoman Manajemen Standar Data, Metadata, dan Kode Referensi;
- d. Penyusunan Pedoman Manajemen Keamanan dan Akses Data;
- e. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia.

Kegiatan operasional yang direncanakan untuk dilakukan oleh Bidang Tata Kelola di tahun 2021 adalah:

- a. Perencanaan Kegiatan Tata Kelola Satu Data Indonesia;
- b. Sosialisasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- c. Koordinasi antar Pembina Data dan Walidata Satu Data Indonesia;
- e. Dukungan Penerapan Tata Kelola Sekretariat Satu Data Indonesia.

4) Aplikasi dan Teknologi

Rencana Kerja Bidang Aplikasi dan Teknologi di tahun 2021 mencakup kegiatan substantif dan operasional. Kegiatan substantif bidang Aplikasi dan Teknologi di tahun 2021 yaitu:

- a. Pengembangan Portal Satu Data Indonesia;
- b. Pengembangan Interoperabilitas dalam Penyelenggaraan SDI tingkat Pusat dan Daerah;
- c. Pengembangan Sistem Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas;
- d. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sekretariat SDI Pusat;
- f. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi penggunaan Aplikasi-plikasi Satu Data Indonesia

Kegiatan operasional bidang Aplikasi dan Teknologi di tahun 2021 di antaranya adalah:

- a. Perencanaan Kegiatan Bidang Aplikasi dan Teknologi Satu Data Indonesia;
- b. Sosialisasi dan Dukungan Teknis Penerapan Satu Data Indonesia;
- c. Pendampingan integrasi Portal SDI Pusat dengan Portal Instansi Pemerintah lainnya;
- d. Penyusunan dokumen mekanisme penggunaan aplikasi dan teknologi Satu Data Indonesia;
- e. Koordinasi dengan tim ahli dan pemangku kepentingan dalam pengembangan aplikasi untuk implementasi Satu Data Indonesia.

5) Komunikasi

Bidang Komunikasi menargetkan untuk melaksanakan kegiatan terkait komunikasi Satu Data Indonesia dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan konvensional dan pendekatan digital yang dibagi menjadi di tingkat Pusat dan Daerah.

Kegiatan komunikasi konvensional yang dilakukan untuk tingkat Pusat adalah:

- a. Penyelenggaraan Sosialisasi Prinsip Satu Data Indonesia;
- b. Dukungan Visualisasi dokumen Pedoman Prinsip Satu Data Indonesia;
- c. Dukungan Visualisasi dokumen Penyusunan Katalog Daftar Data 2021-2022;
- d. Dukungan Visualisasi dokumen pedoman integrasi Instansi K/L/D;
- f. Penyelenggaraan *Kick off meeting* Pengumpulan Daftar Data 2021-2022;
- g. Penyelenggaraan Sosialisasi Penetapan Regulasi SDI Tingkat Pusat;
- h. Dukungan visualisasi dokumen pedoman referensi regulasi Satu Data Indonesia;
- i. Penyelenggaraan Sosialisasi Penetapan Regulasi SDI Tingkat Pusat;
- j. Dukungan visualisasi dokumen pedoman referensi regulasi Satu Data Indonesia;
- k. Penyelenggaraan Launching Portal Satu Data Indonesia;
- l. Sosialisasi Integrasi Portal Sektor Pemerintah;
- m. Dukungan visualisasi Pedoman/Juknis Integrasi Portal Sektor Pemerintah;
- n. Dukungan visualisasi Pedoman/Juknis Evaluasi Big Data Sektor Pemerintah;
- o. Sosialisasi Integrasi Portal Sektor Swasta;
- p. Dukungan visualisasi Pedoman/Juknis Integrasi Portal Sektor Swasta;
- q. Dukungan visualisasi Pedoman/Juknis Evaluasi Big Data Sektor Swasta;
- r. Penyelenggaraan Konferensi Data Dalam Mendukung Pembangunan Nasional;
- s. Penyelenggaraan Lokakarya Nasional Pemanfaatan Data Sains Dalam Mendukung Sektor Prioritas

Rencana kegiatan komunikasi konvensional untuk Daerah adalah:

- a. Penyelenggaraan *Kick off meeting* Pengumpulan Daftar Data 2021-2022 Tingkat Daerah;
- b. Penyelenggaraan Sosialisasi Referensi Regulasi SDI tingkat Daerah;
- c. Dukungan Visualisasi dokumen Referensi Regulasi SDI.

Kegiatan komunikasi digital yang dilakukan di Pusat mencakup:

- a. Penyelenggaraan Webinar mengenai pentingnya data terstandar dalam Satu Data; b. Penyelenggaraan Webinar (Praktik Satu Data di K/L/D);
- b. Liputan melalui Media Sosial mengenai kegiatan launching portal;
- d. *Press Conference launching portal*;
- e. Liputan melalui Media Sosial mengenai tahapan integrasi portal sektor pemerintah; f. Liputan melalui Media Sosial mengenai tahapan integrasi portal sektor swasta;
- f. *Press Conference*;
- g. Liputan melalui Media Sosial mengenai Acara Konferensi Data;
- h. Liputan melalui Media Sosial mengenai Lokakarya Nasional Pemanfaatan Data Sains dalam Mendukung Sektor Prioritas.

Kegiatan komunikasi digital direncanakan untuk diimplementasikan untuk Daerah:

- a. Press Conference terkait Penetapan Daftar Data 2021-2022 Tingkat Daerah;
- b. Webinar Pembahasan Publik Rencana Aksi SDI Tingkat Daerah;
- c. *Press Release*;
- d. Liputan Media Sosial.

6) Hukum dan Kebijakan Publik

Kegiatan bidang hukum dan kebijakan publik adalah:

- 1) Pengundangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan SDI Tingkat Pusat;
- 2) Sosialisasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan SDI Tingkat Pusat.
- 3) Sinkronisasi Regulasi terkait Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan SDI Tingkat Pusat.
- 4) Pengundangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia.
- 5) Sosialisasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia.
- 6) Sinkronisasi Regulasi terkait Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia.
- 7) Pendampingan Penyusunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Interoperabilitas Data.
- 8) Sosialisasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Interoperabilitas Data.
- 9) Pendampingan Sinkronisasi Regulasi terkait Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Interoperabilitas Data.
- 10) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Insentif dan Disinsentif Penyelenggaraan SDI Tingkat Pusat dan Daerah.
- 11) Reviu Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
- 12) Sosialisasi Bersama Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 ke Instansi Pusat dan Daerah.
- 13) Sosialisasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Manajemen Data SPBE.
- 14) inkronisasi Regulasi terkait Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Manajemen Data SPBE.
- 15) Reviu dan Penyusunan Non-Disclosure Agreement (NDA) atau Perjanjian Kerahasiaan.
- 16) Harmonisasi Non-Disclosure Agreement (NDA) atau Perjanjian Kerahasiaan.
- 17) Reviu dan Penyusunan Koordinator Peraturan Sekretariat SDI tingkat Pusat tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- 18) Reviu dan Penyusunan Peraturan Sekretariat SDI Tingkat Pusat.

- 19) Reviu, pendampingan dan harmonisasi Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kementerian/Lembaga terkait.
- 20) Reviu, pendampingan dan harmonisasi Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kab/Kota terkait.
- 21) Pendampingan penyusunan Juknis Standar Data dan Format Baku Metadata SDI;
- 22) Pendampingan Penyusunan Juknis Manajemen Kode Referensi dan Data Induk.
- 23) Pendampingan Penyusunan Juknis Pembatasan Akses dan Pemeriksaan Data SDI.
- 24) Pendampingan Penyusunan Juknis Pengelolaan Big Data SDI.
- 25) Pendampingan Penyusunan TOR Konsultan Harmonisasi Regulasi Terkait Tata Kelola SDI di KLD.
- 26) Pendampingan Penetapan Juknis Pemantauan dan Evaluasi Satu Data Indonesia.
- 27) Pendampingan sosialisasi Tata Kelola SDI di KLD.
- 28) Rapat Koordinasi Sinkronisasi Regulasi terkait Tata Kelola SDI di Kementerian/Lembaga terkait.
- 29) Penerbitan SK Penunjukan Tim SDI di tingkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 30) Pendampingan penyusunan, harmonisasi dan sosialisasi Juknis Manajemen Akses Data;
- 31) Pendampingan, penyusunan dan harmonisasi penyusunan Juknis Daftar Data Prioritas dan Rencana Aksi Forum SDI tingkat Pusat.

Capaian yang berhasil diraih oleh Sekretariat Satu Data Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 di antaranya adalah:

1. Focus Group Discussion Data Bantuan Pemerintah Terintegrasi: Menghasilkan kesepakatan yang melahirkan SK Gugus Tugas Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Subsidi
2. Sosialisasi Tata Kerja Satu Data Indonesia: Lebih dari 1000 peserta di Zoom dan 10.000 viewers di kanal Youtube dari berbagai instansi daerah
3. Forum Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan: Menghasilkan kesepakatan yang berbuah pada komitmen untuk penyesuaian kode referensi oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS
4. Rapat Dewan Pengarah: Menghasilkan kesepakatan untuk mengintegrasikan data keuangan di Pusat dan Daerah, harmonisasi kode referensi, dukungan terhadap Pusat Data Nasional, dan penguatan statistik sektoral.
5. Integrasi Portal Satu Data Indonesia dengan Badan Informasi Geospasial
6. Integrasi Portal Satu Data Indonesia dengan Kementerian Pertanian
7. Integrasi Portal Satu Data Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
8. Rapat Pembahasan Satu Data Indonesia sebagai Undang – Undang di DPR RI

Output produk yang dihasilkan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia di tahun 2021 yaitu:

1. Daftar Data
2. Daftar Data Prioritas
3. Daftar Data UMKM
4. Booklet Satu Data Indonesia Edisi 4 Januari 2021
5. Berita Acara Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2021
6. Berita Acara Kesepakatan *Focus Group Discussion* Data Bantuan Pemerintah Terintegrasi
7. Berita Acara Kesepakatan KBJI (Kode Baku Jabatan Indonesia)
9. SK Pokja Forum Satu Data Indonesia
10. SK Sekretariat Satu Data Indonesia
11. Rencana Induk Satu Data Indonesia
12. Rencana Aksi Satu Data Indonesia
13. Kajian Peran Strategis SDI
14. Kajian Cetak Biru SDI
15. Kajian Peta Jalan SDI
16. Monografi Desa di Desa Taraju (Tasikmalaya) dan Desa Sukajati (Sumedang) Jawa Barat

Dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat Satu Data Indonesia, terdapat banyak dinamika terjadi yang sebelumnya sulit untuk diprediksi dikarenakan cepatnya perkembangan regulasi maupun implementasi Satu Data Indonesia. Kendala dan hambatan yang dialami dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia terbagi menjadi beberapa factor di antaranya adalah faktor lingkungan, faktor regulasi, dan faktor sumberdaya. Faktor lingkungan mencakup hal-hal terkait undangan partisipasi kegiatan dan permintaan dari K/L/D maupun swasta. Faktor regulasi berhubungan dengan perkembangan regulasi terkait dan tuntutan publik. Faktor sumberdaya meliputi aspek terkait kesediaan kapasitas Satu Data Indonesia dalam mendorong kegiatan dan menanggapi pihak eksternal.

Ada cukup banyak faktor lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan dan capaian Satu Data Indonesia, yaitu di antaranya adalah:

1. Tingginya undangan partisipasi dari K/L/D setiap minggunya, dengan rata-rata 4 (empat) kegiatan per minggu
2. Tingginya permintaan keterlibatan Satu Data Indonesia dalam kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan Rencana Aksi Satu Data Indonesia

Faktor regulasi yaitu adanya inisiatif-inisiatif baru dari Kementerian/Lembaga lain dan undangan partisipasi kegiatan. Kendala dan hambatan yang dipengaruhi faktor lingkungan ini di antaranya adalah:

1. Rancangan Peraturan Presiden Ketahanan Ekonomi Nasional
2. Rancangan Peraturan Presiden Arsitektur Data Nasional
3. Wacana untuk pembedaan antara Portal Data Nasional dan Portal Satu Data Indonesia

Untuk faktor kapasitas, Sekretariat Satu Data Indonesia mengalami keterbatasan internal yang menyulitkan dalam memenuhi amanat dalam skala besar. Kendala dan hambatan yang dipengaruhi faktor internal yaitu:

1. Kurangnya Sumberdaya Manusia yang dapat memenuhi tuntutan partisipasi kegiatan
2. Kurangnya anggaran untuk memaksimalkan peningkatan kapasitas K/L/D
3. Kurangnya sumberdaya untuk memberikan reward terhadap instansi yang berhasil melaksanakan SDI, sehingga mempengaruhi minat instansi untuk melaksanakan SDI

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 masih adanya beberapa permasalahan dimana segala permasalahan tersebut tidak terjadi dalam pelaksanaan di tahun 2022 dan diselesaikan di tahun 2022 agar pelaksanaan dapat berjalan lebih baik dan benar di masa yang akan datang. Ada beberapa hal yang harus ditindak lanjuti dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia tahun 2022, yaitu:

1. Menjalankan Tata Kelola Sekretariat yang telah disusun terutama dalam operasional Sekretariat yang berhubungan dengan administrasi keuangan.
2. Melakukan review terhadap Tata Kelola Sekretariat.
3. Melakukan restrukturisasi Organisasi Sekretariat tingkat Pusat agar dalam pelaksanaan harian tidak terkendala dengan permasalahan yang berhubungan dengan delegasi pekerjaan dan pembagian pekerjaan.

Tahun 2022 kegiatan pelaksanaan teknis operasional, substantif dan administratif Satu Data Indonesia akan fokus kepada 3 (tiga) lingkup pengembangan utama yang terdiri atas:

1. Pengembangan Platform SDI

Yaitu sistem aplikasi yang terintegrasi sebagai wahana penerapan prinsip SDI terkait dengan data, tata kelola, layanan dan dukungan kelembagaan dan operasional sekretariat SDI, berikut dengan pemanfaatan data oleh pengguna, baik di lingkungan instansi pemerintah maupun publik secara luas.

2. Pengembangan Portofolio SDI

Yaitu representasi dari penerapan SDI yang mencakup penerapan tata kelola, data yang telah sesuai/mendekati prinsip SDI, dan rekomendasi pematangan pelaksanaan prinsip SDI, yang dilakukan secara tematik maupun sektoral.

3. Penguatan Kelembagaan dan Operasional Sekretariat SDI

Yaitu segala bentuk kegiatan yang terkait dengan penyusunan rancangan peraturan, kegiatan operasional, kegiatan sosialisasi, edukasi, asistensi dan pemberian layanan terkait implementasi SDI.

3.1.2.7. Penyusunan Detail Desain Induk Pengembangan *Food Estate* Nasional

Major Project Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan/KSPP) merupakan salah satu *Major Project* dalam Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2022. *Major project* ini dilaksanakan sesuai arahan Bapak Presiden dalam beberapa Sidang/Ratas/Rapim Kabinet, yaitu sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi Covid-19, selain itu juga untuk meningkatkan cadangan pangan nasional, serta guna mengurangi ketergantungan impor pangan. Pengembangan *Food Estate* (KSPP) juga merupakan salah satu strategi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dalam rangka mendukung Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan; Kegiatan Prioritas Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan; dan Proyek Prioritas Penguatan Cadangan Pangan Nasional.

Pengembangan *food estate* (KSPP), di dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mendukung dan memperkuat pencapaian target-target pembangunan, terutama (i) penguatan cadangan beras pemerintah 1-1,5 juta ton beras; (ii) peningkatan produksi pangan 3% per tahun dan produktivitas pertanian; (iii) ketersediaan beras, sampai dengan 46,8 juta ton tahun 2024; (iv) Nilai Tukar Petani 103-105; dan (v) menghindarkan terjadinya degradasi atau kerusakan lahan.

Landasan hukum pelaksanaan *Major Project Food Estate* didasarkan pada UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024. Pasal 12 UU No 18 Tahun 2012 mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk bertanggung jawab dalam mewujudkan ketersediaan pangan, yang salah satunya dapat diwujudkan melalui pembangunan kawasan sentra produksi pangan. Adapun lokasi awal pengembangan *food estate* (KSPP), sesuai arahan Presiden RI dalam Rapat Terbatas Kabinet tanggal 23 September 2020, diarahkan di 5 (lima) lokasi yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Dalam upaya pengembangan *Food Estate* (KSPP), aspek sosial-ekonomi-budaya masyarakat tidak dapat dipisahkan. Pangan dan sumber daya alam merupakan subsistem yang saling berkaitan dan menunjukkan hubungan yang kompleks antara manusia dan ekosistem. Oleh karena itu, pengembangan *Food Estate* (KSPP) ini menggunakan pendekatan *Social-Ecological System* (SES) yang menekankan konsep terpadu antara manusia di dalam alam, sistem sosial dan ekologis yang saling terkait dan terintegrasi. Dalam praktiknya, pendekatan SES tersebut diwujudkan menjadi prinsip-prinsip utama dalam pengembangan *Food estate* (KSPP) yang dituangkan di dalam Rencana Induk Pengembangan *Food estate* (KSPP) yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, yang meliputi: keberlanjutan, integratif, resilien, inklusif, serta maju dan modern. Selain itu, pengembangan *food estate* (KSPP) memastikan integrasi hulu-hilir, dengan mencakup 3 aspek utama, yaitu: aspek geospasial, aspek *on-farm*, dan aspek *off-farm*. Penerapan prinsip dan

keterpaduan 3 aspek besar tersebut harus menjadi pegangan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara K/L dan dituangkan secara geospasial.

Food estate (KSPP) dikembangkan secara inklusif agar dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi para produsen pangan skala kecil yang selama ini masih terpinggirkan baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Korporasi petani merupakan salah satu sarana yang akan dikembangkan karena memiliki potensi untuk menjadikan rantai nilai pangan menjadi lebih inklusif dan terintegrasi hulu-hilir yang dapat menjamin kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Skala usaha fokus pada komoditas-komoditas pangan tertentu, penerapan teknologi digital dan keterpaduan dengan pengembangan ekonomi wilayah setempat, serta adanya kegiatan peningkatan nilai tambah di sektor hilir (*agro-processing*) sebagai penentu efisiensi dan daya saing dari produk pangan.

Pada Senin, 24 Mei 2021, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengundang beberapa Kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk melaksanakan Pertemuan Multipihak MP *Food estate* (KSPP) yang merupakan salah satu agenda dalam rangka penyusunan RKP TA 2022. Pertemuan Multipihak ini ditujukan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dan menguatkan komitmen sejumlah K/L yang memiliki peranan krusial dalam mewujudkan agenda pengembangan *Food estate* (KSPP), khususnya untuk memperdalam pencermatan lokasi *Food estate* (KSPP) di Kalimantan Tengah.

Secara garis besar, pengembangan *food estate* (KSPP) Kalteng diusulkan melalui tahapan pengembangan sebagai berikut: (1) Tahun 2020: fokus peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman, pada lahan dengan daerah irigasi eksisting baik dan ketersediaan petani, termasuk transmigran eksisting, yaitu seluas 30 ribu ha; (2) Tahun 2021-2024: fokus pada peningkatan dan rehabilitasi daerah irigasi seluas 135 ribu ha, sehingga dapat memanfaatkan potensi sawah seluas 118 ribu ha; dan (3) Tahun 2024-seterusnya: fokus pada kawasan yang belum termasuk dalam cakupan daerah irigasi, seluas 662 ribu ha, sehingga perlu pengembangan skema kawasan.

Dengan pentahapan serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tersebut, aktivitas *food estate* harus mampu menunjukkan kinerja dan manfaat kepada publik, terutama penguatan cadangan pangan nasional dalam bentuk tambahan produksi padi/beras. Oleh karena itu, sangat penting melaksanakan perumusan bersama dalam kerangka evidence-based. Sehingga, setiap K/L harus memetakan secara detail isu-isu strategis di lapangan. Isu strategis tersebut menjadi dasar pengusulan aktivitas dan pengalokasian anggaran.

Sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI dan hasil beberapa rapat setingkat Menteri, pengembangan *food estate* (KSPP) Kalteng harus menjadi contoh baik bagi pelaksanaan *food estate* lainnya dan *quick win*. Sehingga, seluruh K/L secara bersama-sama harus merencanakan dan melaksanakan hal ini secara terpadu, namun harus benar-benar realistis, terukur, bertahap dan berkesinambungan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa tindak lanjut secara detail, antara lain: pemetaan isu strategis detail berbasis geospasial, integrasi dan sinkronisasi aktivitas detail berbasis geospasial, serta kerangka monev berbasis geospasial.

Hingga akhir tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun rencana induk pengembangan food estate dengan pendekatan *Social-Ecological System* (SES) sebagai fondasi prinsip keberlanjutan, integratif, resilient, inklusif, serta maju dan modern. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.13/M.PPN/HK/02/2021 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Rencana Induk Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*). Dikarenakan terjadinya *refocusing* anggaran, output kegiatan ini belum optimal.

3.1.2.8. Penyusunan Peta Jalan Ekonomi Kerti Bali Menuju Bali Era Baru

Pada tanggal 3 Desember 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerti Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera serta Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Ulan yang disusun Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan Transformasi Ekonomi Bali. Nama Kerti berasal dari “Nangun Sat Kerti Loka Bali” yang bersumber dari nilai-nilai filosofi kearifan lokal Sad Kerti dan semangat ajaran Hindu Tri Hita Karana yang mengedepankan pentingnya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Di era pandemi, mencapai harmoni berarti mampu memastikan penanganan Covid-19 sembari mendorong pemulihan ekonomi agar ekonomi masyarakat mampu bangkit dan melesat.

Pandemi ini dijadikan momentum melakukan transformasi yang fundamental, semua harus memiliki keinginan itu sehingga ketangguhan ekonomi kita itu ada, karena pandemi ini memberikan peluang untuk melompat naik. Bangsa Indonesia bisa memanfaatkan momen ini, untuk meningkatkan diri dan melakukan transformasi besar-besaran sesuai harapan, pasca Covid-19 selesai, Indonesia sudah berada pada posisi di tangga lebih baik.



Gambar 3.34. Peluncuran Peta Jalan Ekonomi Kerti Bali Menuju Bali Era Baru

Sumber: Doc. Humas Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Agenda peluncuran tersebut berlangsung secara *hybrid* turut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahllil Lahadalia, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Gubernur Bali I Wayan Koster dan segenap jajaran, serta sejumlah perwakilan negara sahabat.

Peluncuran Peta Jalan dan Master Plan ini merupakan bentuk penerjemahan arahan Presiden Jokowi kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan Indonesia. Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Bali menjadi krusial, mengingat peran Bali sebagai barometer pariwisata Indonesia di mata dunia. Dokumen ini diharapkan dapat membantu Bali untuk pulih dan tumbuh cepat, berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerti dan semangat Tri Hita Karana.



Gambar 3.35. Peluncuran Isi Peta Jalan Ekonomi Kerti Bali Menuju Bali Era Baru

Sumber: Doc. Humas Kementerian PPN/Bappenas, 2021

3.1.2.9. Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi

Sejak tahun 2012, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan pelimpahan kewenangan pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2021, sebagian urusan pemerintahan perlu dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah melalui Dekonsentrasi.

Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi tahun 2021 berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021. Sementara, penetapan pagu anggaran per Satker Provinsi diatur dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.45/M.PPN/HK/05/2021 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi perencanaan pusat dan daerah dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Penyelenggaraan Dekonsentrasi ini juga diarahkan untuk (i) memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional; (ii) memperkuat koordinasi kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah; dan (iii) memperkuat koordinasi perencanaan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka peningkatan kualitas Musrenbang Nasional.

Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi tersebut dikelola oleh 32 Satker Provinsi, kecuali Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang mundur dari pengelola dana dekonsentrasi sejak 2015 (DKI Jakarta) dan 2019 (Jawa Barat). Hingga akhir tahun 2021, terdapat 2 Satker Provinsi (Papua dan Papua Barat) yang tidak melaksanakan kegiatan yang didanai oleh Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini disebabkan masalah teknis di internal kedua provinsi tersebut. Sehingga hanya 30 Satker Provinsi Pengelola Dana Dekonsentrasi yang aktif dan melakukan kegiatan Dana Dekonsentrasi.

Pada tahun 2021, diketahui bahwa mayoritas dari Pemerintah Provinsi yang mendapatkan bantuan dana dekonsentrasi dari Kementerian PPN/Bappenas dapat menyerap anggaran hingga lebih dari 90% total anggaran yang telah dialokasikan. Dari pagu anggaran Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 14,20 miliar, telah direalisasikan sebesar 96,28% dari total anggarannya atau sebesar Rp 13,68 miliar. Pagu anggaran Dana Dekonsentrasi tersebut turut di *refocusing* dan realokasi dari Rp 31,12 miliar menjadi Rp 14,20 miliar atau dipotong 54,36%

(Rp 16,91 miliar) sehingga kinerja *output* dan *outcome* tidak maksimal. Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk masing-masing fokus/sasaran dekonsentrasi sebagai berikut:

- Sasaran-1: Penguatan Perencanaan Daerah dalam Koridor Prioritas Nasional, melalui kegiatan antara lain:
 - a. Penyelarasan indikator makro dan program (indikator dan target) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 serta RKP dengan RKPD;
 - b. Sinkronisasi daftar data dan/atau Rencana Aksi Satu Data Indonesia;
 - c. Pengisian Aplikasi KRISNA – SELARAS, Aplikasi KRISNA DAK, pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional, dan strategi pengembangan wilayah dalam rangka mendukung penyiapan bahan Rakorgub, Rakortek, dan Musrenbang;
 - d. Penyusunan/evaluasi RKPD dalam rangka mendukung keselarasan dengan prioritas nasional; dan e. Penyusunan/Evaluasi RPJMD, Renstra dan Renja OPD Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung keselarasan dan pencapaian prioritas nasional.
- Sasaran-2: Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi untuk Operasionalisasi Sekretariat Pengelola Dekonsentrasi di Provinsi.

Di awal tahun, pada bulan Maret 2021, Setmen PPN/Settama Bappenas melalui Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana turut membantu dalam memfasilitasi pelaksanaan dari Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas ini dengan mengadakan forum Rapat Teknis untuk menjelaskan mengenai arah dan kebijakan untuk pengelolaan dana dekonsentrasi yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi untuk sinkronisasi dan integrasi perencanaan nasional dengan perencanaan daerah.

3.1.2.10. Pelaksanaan Stranas P4GN PN

Presiden Joko Widodo, pada tanggal 28 Februari 2020, telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN PN).

Seperti telah diketahui bersama, narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) berpotensi merusak moral dan masa depan bangsa, khususnya generasi muda. Pemerintah terus berupaya memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai cara. Masifnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini memerlukan upaya pencegahan dari berbagai pihak. Dengan keluarnya Inpres No. 2 Tahun 2020, pemerintah ingin merangkul seluruh elemen, baik lembaga pemerintahan pusat dan daerah maupun masyarakat dan pelaku usaha, untuk bersama-sama menyusun dan melaksanakan RAN P4GN periode 2020-2024.

Terkait pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas menjadi salah satu lembaga regulator yang berperan mengkoordinasikan perencanaan kegiatan dan penganggaran serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN P4GN 2020-2024. Di sisi lain, Kementerian PPN/Bappenas juga menjadi lembaga pelaksana yang wajib menyusun dan melaksanakan program-program untuk mendukung RAN P4GN 2020-2024. Program-program tersebut disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh tiap-tiap unit kerjanya.

Tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan beberapa kegiatan yang menjadi amanat Inpres RAN P4GN, diantaranya:

- (1) telah disusun dokumen perencanaan penguatan Grand Design of Alternative Development (GDAD) di Provinsi Aceh;
- (2) sosialisasi pada berbagai kegiatan baik internal maupun eksternal serta melalui media cetak dan media sosial;
- (3) deteksi dini penggunaan narkoba melalui tes urin kepada seluruh pegawai;
- (4) penambahan persyaratan Surat Keterangan Bebas Narkoba untuk calon pendaftar diklat; dan
- (5) memasukkan materi sosialisasi anti narkoba dalam setiap pembukaan diklat.

Capaian kegiatan P4GN PN tersebut diinput ke dalam sistem milik Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan situs website <https://inpresp4gn.bnn.go.id/>. Pelaporannya diselenggarakan secara semesteran. Hasil yang dicapai oleh Kementerian PPN/Bappenas selama ini sudah tepat waktu dan memenuhi seluruh rencana aksi di atas sudah dilaporkan pada Semester 1 dan Semester 2 sesuai dengan targetnya.

Pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tanggal 26 Juni 2021, Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan piagam penghargaan dari BNN terkait prestasi Atas capaian dalam mendukung RAN P4GN melalui implementasi Inpres 2/2020 dan dukungan pelaksanaan *Grand Design of Alternative Development* (GDAD) di Provinsi Aceh. BNN RI memberikan penghargaan terhadap pihak yang telah mendukung dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai regulator dan K/L pelaksanaan RAN P4GN. Penyerahan penghargaan tersebut secara simbolis diterima oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Deputi Bidang Polhukhankam, dimana tugas dan fungsinya sebagai regulator RAN P4GN. Berikut Gambar penyerahan simbolis penghargaan P4GN dimaksud.

**Gambar 3.36. Prosesi Penyerahan Penghargaan atas Pelaksanaan RAN P4GN
Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021**



Sumber: Dokumentasi BNN, 2021

Untuk meningkatkan capaian kinerja ke depan, Kementerian PPN/Bappenas terus melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) guna peningkatan tercapainya target Inpres Stranas PK.

3.1.2.11. Penilaian Sistem MERIT

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, berperan penting dalam mendorong hadirnya SDM ASN yang sesuai kriteria. Kementerian PPN/Bappenas mengawasi dan memastikan diterapkannya sistem merit, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku dalam manajemen ASN sehingga birokrasi Indonesia yang berkelas dunia dapat terwujud. Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN diharapkan dapat memicu perubahan mendasar manajemen ASN ke arah yang lebih baik, karena kualifikasi, kinerja, dan kompetensi secara adil tanpa diskriminasi.

Penerapan Sistem Meritokrasi dikoordinasikan oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas melalui Biro Sumber Daya Manusia. Pada Tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas dianugerahi penghargaan Meritokrasi oleh KASN. Sebagai upaya mengawasi dan memastikan penerapan sistem merit, KASN menggelar Anugerah Meritokrasi. Sejak tahun 2019 hingga akhir tahun 2020, KASN telah menilai penerapan sistem merit terhadap 184 instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Sebanyak 57 instansi tercatat mendapatkan kategori 'Baik' dan 24 instansi memperoleh kategori 'Sangat Baik'. Penilaian mempertimbangkan delapan aspek manajemen ASN, yaitu: (1) perencanaan kebutuhan; (2) pengadaan; (3) pengembangan karier; (4) promosi dan mutasi; (5) manajemen kinerja; (6) penggajian, penghargaan, dan disiplin; (7) perlindungan dan pelayanan; serta (8) sistem informasi.

Gambar 3.37. Penghargaan Kementerian PPN/Bappenas atas Penghargaan Atas Capaian dalam Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN Tahun 2021



Sumber: Dokumentasi Biro SDM, 2021

Penganugerahan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 96/KEP.KASN/C/XI/2021 diputuskan bahwa Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan pada Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 360,5, dan Indeks 0,88.

Penghargaan atas pencapaian penerapan Sistem Merit tersebut diserahkan oleh Ketua dan Wakil Ketua KASN kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas mewakili Kementerian PPN/Bappenas pada acara Anugerah Meritokrasi yang diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2021. Berikut adalah peringkat 5 besar Kementerian/Lembaga yang mendapatkan penghargaan dengan kategori Sangat Baik.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, maka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dapat disetujui untuk dikecualikan dari ketentuan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kementerian PPN/Bappenas telah memiliki dan/atau telah melakukan penyempurnaan terhadap talent pool, rencana suksesi, dan telah memiliki kebijakan pola karier instansi yang mengatur tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui talent pool dan rencana suksesi;
- Berkoordinasi dengan KASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, KASN juga memberikan rekomendasi kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk dapat melakukan penyempurnaan terhadap beberapa aspek Sistem Merit sebagai berikut:

1) Perencanaan Kebutuhan

Menyempurnakan pengembangan SISTRANAS agar tercapai integrasi data pemetaan kompetensi dan penilaian kinerja dalam SISTRANAS agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung sistem Manajemen Talenta.

- 2) Pengadaan
Menetapkan pedoman pengadaan ASN dalam satu kesatuan peraturan yang komprehensif terkait rekrutmen CPNS, PPK dan pengalihan dari instansi lain.
- 3) Pengembangan Karier
 - a. Memperbarui penilaian kompetensi secara berkala untuk mendukung proses Manajemen Talenta,
 - b. Menetapkan Pedoman Manajemen Talenta sesuai Permen PANRB No. 3/2020 serta mengimplementasikannya berdasar tahapan dan indikator yang terukur sehingga tersusun rencana suksesi untuk setiap jabatan,
 - c. Meningkatkan kualitas analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja sebagai dasar melaksanakan pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai.
- 4) Promosi dan Mutasi
Menetapkan kebijakan pedoman pola karier instansi bagi pegawai sebagai acuan dalam pengembangan karir (pengisian jabatan) yang selaras dengan sistem Manajemen Talenta.
- 5) Manajemen Kinerja
 - a. Memperkuat sistem manajemen kinerja pegawai melalui pemantauan kinerja yang terstruktur dan berkala untuk memastikan tercapainya target dan sasaran kinerja pegawai,
 - b. Melakukan analisis permasalahan kinerja bagi pegawai yang tidak mampu mencapai target kerja dan merumuskan strategi untuk mengatasinya.
- 6) Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
 - b. Menjadikan kinerja sebagai faktor utama dalam pemberian tunjangan kinerja,
 - c. Melaksanakan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi sesuai peraturan yang telah ditetapkan,
 - d. Mengintegrasikan data disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional.
- 7) Sistem Informasi
Meningkatkan fungsi sistem informasi yang ada untuk mendukung (i) pengelolaan data kepegawaian yang lengkap dan diperbarui, (ii) pelayanan dan kemudahan bagi pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan dan administrasi kepegawaian.

3.1.2.12. Pelaksanaan Stranas PK

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi terhadap 87 Kementerian/Lembaga dan 542 Pemerintah Daerah.

Bappenas menjadi penanggung jawab 3 sub-aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK. Dari hasil monitoring, realisasi pelaksanaan aksi oleh Bappenas sampai Triwulan VIII (B24) Tahun 2020 mencapai 56,25% (Cukup) Namun demikian, capaian Bappenas secara agregat sudah mencapai 92,16% (Baik) karena ada pemenuhan target tertanggung sebesar 35,91%.

Pada tahun 2021 ini, Sesmen PPN/Sestama Bappenas melalui Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana diberi mandat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Stranas PK lingkup Kementerian PPN/Bappenas. Namun sejak bulan Juli 2021, *Focal Point* aplikasi Stranas PK beralih ke Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan. Hal ini berdasarkan surat Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Selaku Koordinator Pelaksana Stranas PK Nomor B/2551/GAH.00/10/04/2021 tanggal 19 April 2021 perihal Permohonan Pejabat Penghubung (*Focal Point*). Dengan demikian, capaian kinerja Stranas PK yang dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana hingga TW I Tahun 2021. Secara singkat hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3.37.

Kementerian PPN/Bappenas menerima penghargaan dengan kategori indeks tertinggi atas pelaksanaan SPI KPK Tahun 2021. Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei yang dilakukan terhadap institusi untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi, dengan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran Risiko Korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi. KPK sendiri melakukan kegiatan SPI sejak tahun 2016, kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu K/L/Pemerintah Daerah dalam memetakan dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi dan penguatan sistem integritas. Survei ini dilakukan secara elektronik terhadap responden pegawai (internal), pengguna layanan (eksternal) dan pakar/pemangku kepentingan (ekspor/ *stakeholder*). Capaian SPI KPK dapat dilihat pada Gambar 3.38.

Gambar 3.38. Capaian Kinerja Stranas PK Kementerian PPN/Bappenas TW I Tahun 2021



Sumber: Stranas PK, 2021

Gambar 3.39. Penghargaan Kementerian PPN/Bappenas atas Survei Penilaian Integritas KPK Tahun 2021




Sumber: KPK, diolah 2021

3.1.2.13. Penilaian SPBE Kementerian PPN/Bappenas

Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Presiden No.95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta memperhatikan Peraturan Menteri PANRB No.59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan SPBE lingkup Kementerian PPN/Bappenas yang dikoordinasikan oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas melalui Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Pusdatinrenbang).

Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021, sebagaimana tingkat kematangan SPBE Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021 berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB yaitu 2,56 (cukup). Nilai tersebut lebih rendah dari hasil penilaian Kementerian PAN-RB tahun 2019 sebesar 3,23 (baik) dan hasil penilaian mandiri pada tahun 2020 sebesar 3,26 (baik). Proses penilaian SPBE tahun 2021 dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB berdasarkan indikator baru yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 tahun 2020. Salah satu contoh kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapaian kinerja SPBE Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 3.40. Salah Satu Contoh Kegiatan Koordinasi SPBE Tahun 2021



Sumber: Pusdatinrenbang, 2021

3.1.2.14. Penilaian Kearsipan

Setmen PPN/Settama Bappenas melalui Biro Humas dan TUP diamanatkan untuk mengelola kearsipan Kementerian PPN/Bappenas. Penilaian kearsipan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, dalam hal ini Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki tugas melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pengawasan kearsipan Tahun 2021 dilaksanakan meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Sesuai Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada K/L/D.

Pengawasan kearsipan eksternal Tahun 2021 dilaksanakan dengan menggunakan instrumen baru dalam rangka penguatan dan peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan pada setiap Kementerian/Lembaga/Daerah.

Pengawasan kearsipan eksternal dan Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan ANRI pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah ditetapkan nilai hasil pengawasan kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 388 Tahun 2021 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2021 adalah **sebesar 88,95 (delapan puluh delapan koma sembilan lima) dengan kategori “A (Memuaskan)”** dengan ringkasan sebagai berikut

I. Kinerja yang harus dipertahankan:

- Kebijakan kearsipan telah sebagian besar ditetapkan dan dilaksanakan sosialisasi pada unit pengolah di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
- Pembinaan kearsipan telah dilaksanakan terhadap seluruh unit pengolah di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
- Penataan arsip inaktif telah dilakukan terhadap arsip inaktif yang dipindahkan.
- Penyimpanan arsip inaktif telah sesuai dengan bentuk dan media.
- Sarana prasarana kearsipan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Kinerja yang harus ditingkatkan:

- Menetapkan rancangan kebijakan kearsipan yang belum ditetapkan serta mensosialisasikan kepada Unit Pengolah, termasuk kebijakan Penerapan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (SRIKANDI).
- Meningkatkan pembinaan kearsipan terkait pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga.
- Peningkatan pengelolaan arsip inaktif pada unit kearsipan sejak penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip serta penyusutan arsip.
- Pengolahan arsip inaktif dan menghasilkan daftar arsip tematik sehingga arsip inaktif yang disimpan dapat dimanfaatkan informasinya bagi pengguna arsip.
- Peningkatan intensitas layanan penggunaan arsip baik kepada pengguna internal dan eksternal.
- Mengimplementasikan SRIKANDI pada seluruh unit pengolah.
- Memenuhi ketersediaan Arsiparis pada unit kearsipan dan unit pengolah di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sesuai analisis kebutuhan arsiparis.

3.1.2.15. Dukungan Kegiatan PLHN terhadap Pencapaian Peran Perencanaan Pembangunan Nasional

Kerangka pendanaan pembangunan nasional selain menggunakan rupiah murni, pelaksanaan pembangunan nasional juga menggunakan anggaran bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri. Peran Kementerian PPN/Bappenas dalam pengelolaan anggaran PHLN adalah sebagai *Implementing Agency* dan *Executing Agency*. Kegiatan yang dibiayai oleh PHLN berperan dalam penguatan inovasi dan *enabler* Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan kewenangan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Kegiatan perencanaan dan pembangunan nasional tahun 2021 yang bersumber dari pinjaman luar negeri diantaranya seperti:

- Kegiatan NSUP, memiliki capaian output berupa: a) Pengembangan kebijakan, b) Peningkatan kapasitas kelembagaan, dan c) Pengembangan kerangka implementasi program;
- Kegiatan PHRD IV, memiliki capaian output berupa: a) Program pendidikan, b) Program pelatihan, dan c) Consulting services; dst.

Kegiatan perencanaan dan pembangunan nasional tahun 2021 yang bersumber dari hibah luar negeri diantaranya seperti:

- Kegiatan Kerjasama RI – UNFPA Siklus 10, memiliki capaian *output* contohnya: a) Kesehatan Ibu dan Kebidanan, b) Kesehatan Reproduksi Terintegrasi, c) Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pembangunan Pemuda, dst.
- Kegiatan PFM-MDTF III, memiliki capaian *output* contohnya: rekomendasi dalam meningkatkan kualitas, proses, analisis kualitas pelaksanaan proyek prioritas strategis pada K/L, dst.

Adapun permasalahan pelaksanaan kegiatan PHLN antara lain: (1) Adanya pandemik Covid-19 dan PPKM mengakibatkan terbatasnya kegiatan yang melibatkan masyarakat serta terhambatnya proses pengadaan barang-jasa; (2) Keterlambatan penerbitan SP3 oleh KPPN KPH; (3) Beberapa kegiatan mengalami gagal lelang karena tidak memenuhi kualifikasi mitra pembangunan; dst. Kedepan, akan melakukan revisi juknis perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi PHLN, lebih selektif menerima PHLN menimbang resiko, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola kegiatan PHLN.

3.1.2.16. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

Pemerintah Indonesia telah melakukan sebuah langkah besar dalam upaya reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan dengan pengesahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang tersebut dengan tegas memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka informasi mengenai institusinya kepada masyarakat. Dengan adanya keterbukaan informasi ini, masyarakat dapat ikut mengawal badan publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memberikan pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka menjalankan amanat UU KIP dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Kementerian PPN/Bappenas, sebagai salah satu badan publik, menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menyediakan sistem pelayanan informasi publik yang mudah, cepat, dan akurat serta sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Kementerian PPN/Bappenas memandang bahwa penunjukan PPID bukan sekedar upaya memenuhi kewajiban UU KIP, namun lebih dari itu. Keterbukaan informasi merupakan salah satu komponen penting dalam peningkatan kualitas pembangunan dan pencapaian sasaran kebijakan yang diupayakan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dengan PPID Kementerian PPN/Bappenas, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi mengenai Kementerian PPN/Bappenas maupun agenda Pembangunan Nasional dengan lebih mudah, cepat dan akurat. Pada akhirnya, dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyukseskan pembangunan nasional. Setmen PPN/Settama Bappenas melalui Biro Humas dan TUP diamanatkan untuk menyelenggarakan kebijakan keterbukaan informasi publik. Berikut Gambar 3.39 terkait penghargaan keterbukaan informasi publik tahun 2021.

Gambar 3.41. Penghargaan Kementerian PPN/Bappenas Atas capaian dalam Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021



Sumber: Dokumentasi Biro Humas dan TUP, 2021

Penganugerahan ini diberikan pada tanggal 26 Oktober 2021, merupakan kesempatan yang sangat baik bagi badan publik untuk terus mengakselerasi upaya-upaya terbaik mengenai keterbukaan informasi melalui berbagai informasi yang tiada henti. Penganugerahan tersebut diberikan kepada tujuh kategori Badan Publik, yakni Kategori Kementerian, Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN dan LPNK), Kategori Lembaga Non Struktural, Kategori Pemerintah Provinsi, Kategori BUMN, Kategori PTN, dan Kategori Partai Politik. Kualifikasi terdiri dari lima jenis kualifikasi, yaitu Kualifikasi Informatif, Kualifikasi Menuju Informatif, Kualifikasi Cukup Informatif, dan Kualifikasi Kurang Informatif, dan Kualifikasi Tidak Informatif.

3.1.2.17. Penerapan Inovasi Pengukuran Kinerja dengan Aplikasi *e-Performance*

Setmen PPN/Settama Bappenas melalui Biro Renortala (Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana) dalam penyelenggaraan dukungan manajemen organisasi mempunyai tugas dan fungsi strategis, salah satunya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan atas program/kegiatan/anggaran Kemen PPN/Bappenas. Hal ini sesuai dengan pasal 24 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: PER-014/M.PPN/12/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Biro Renortala telah mengembangkan instrumen pemantauan pelaksanaan program/kegiatan/anggaran berbasis aplikasi yang diberi nama aplikasi *e-Performance*.


Aplikasi *e-Performance* tersebut digunakan sebagai sarana bagi tiap Unit Kerja untuk merekam proses pelaksanaan aktivitas dan kegiatan secara berkala dalam upaya pencapaian target indikator kinerja organisasi dan kedepannya diharapkan dapat sampai ke kinerja individu. Aplikasi *e-Performance* dapat diakses melalui jaringan internet secara real time sehingga diharapkan dapat memberikan data yang terbaru.

Pengembangan aplikasi *e-Performance* ini juga disiapkan untuk mengakomodasi penyesuaian dengan peraturan terkini dan integrasi dengan beberapa aplikasi yang telah dikembangkan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Beberapa aplikasi yang akan terintegrasi diantaranya adalah aplikasi Sistem Perencanaan Anggaran (SIRENA) yang telah dikembangkan oleh Biro Renortala, aplikasi sistem pembayaran (SIMBAR) yang telah digunakan oleh Bagian Verifikasi, Biro Umum dan aplikasi e-Monev sebagai amanat PP Nomor 39 Tahun 2006. Pengintegrasian aplikasi ini diharapkan dapat menghindari double input/data serta mampu menampilkan data yang lebih valid setiap bulan. Selain itu dengan peintegrasian aplikasi ini akan memudahkan dalam penyusunan pelaporan pencapaian kinerja unit kerja.

Pengembangan aplikasi *e-Performance* pada tahun 2021, Biro Renortala mengembangkan aplikasi secara mandiri dan berkonsultasi dengan Pusdatinrenbang sebagai unit kerja pengelola sistem dan informasi di Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan hasil inventarisasi hambatan dan permasalahan pada pengembangan aplikasi *e-Performance*

sebelumnya, maka disusun roadmap sederhana pengembangan aplikasi *e-Performance* sebagai berikut:

Gambar 3.42. Rencana Kerja Pengembangan Aplikasi *e-Performance* Tahun 2020-2024




Sumber: Biro Renortala, 2021

Berdasarkan roadmap diatas pada tahun 2021, konsep aplikasi *e-Performance* akan disempurnakan dengan mengadopsi tahapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Aplikasi *e-Performance* berbasis SAKIP diharapkan dapat menjadi data base terintegrasi dengan beberapa sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran yang ada di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sehingga mampu menyajikan data kinerja unit kerja dengan lebih baik.

Aplikasi *e-Performance* tahun 2021 mengadopsi tahapan SAKIP sebagai menu utama. Hal ini diharapkan agar pengembangan aplikasi ini dapat sejalan dengan implementasi SAKIP di Kementerian PPN/Bappenas serta dapat mendokumentasikan pelaksanaan kinerja unit kerja. Berikut tampilan *dashboard* aplikasi *e-Performance* tahun 2021.

Gambar 3.43. Tampilan *Dashboard* Aplikasi *e-Performance* Tahun 2021



Sumber: Biro Renortala, 2021

Pada tahun 2021, Aplikasi *e-Performance* terus disempurnakan dan dapat menghasilkan keluaran sebagai berikut:

1. Tersusunnya modul/fitur aplikasi *e-Performance* yang dapat menjelaskan proses akuntabilitas kinerja organisasi dengan menggunakan basis data kinerja IKU, realisasi anggaran dan realisasi fisik.
2. Tersusunnya dashboard *e-Performance* yang dapat menampilkan grafik/tabel/pie chart kinerja akhir di level Kementerian, UKE I, dan UKE II dan dapat di-import ke dalam berbagai bentuk Microsoft Office untuk memudahkan Biro Renortala dan tiap unit kerja untuk menyusun laporan kinerja dan laporan lainnya.
3. Terintegrasinya aplikasi *e-Performance* dengan aplikasi SIRENA, SIMBAR, dan e-monev untuk meningkatkan validitas penyajian data kinerja dan anggaran.
4. Terintegrasinya aplikasi *e-Performance* dengan aplikasi KRISNA untuk dapat menampilkan keselarasan rencana pembangunan.

Dalam pengembangan aplikasi *e-Performance* Tahun 2021, selain berkoordinasi dengan Pusdatinrenbang, Biro Renortala juga melibatkan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan (IBKK) sebagai unit pengawasan untuk melihat kesesuaian pengembangan aplikasi dengan kebutuhan evaluasi Implementasi SAKIP.

3.1.2.18. Koordinasi Strategis Terpadu Nasional Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun 2021

Sekretariat tim Koordinasi Strategis Terpadu Nasional untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memiliki ruang lingkup kegiatan pada tahun 2021, antara lain:

- a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan afirmatif Papua dalam Inpres No. 9 Tahun 2017 serta tersusunnya rekomendasi untuk pelaksanaan kebijakan afirmatif Inpres No. 9 Tahun 2020, yang menghadirkan kegiatan/program terobosan dan lompatan kemajuan kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan pendekatan biasa (*ordinary planning*) ke pendekatan tidak biasa (*extraordinary planning*).
- b. Koordinasi terpadu dan sinergitas antar lintas kementerian/lembaga sebagai pelaksanaan Sekretariat Koordinasi Strategis Terpadu Nasional untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan melibatkan pemerintah daerah, mitra pembangunan, akademisi, serta tokoh-tokoh masyarakat terkait kegiatan/program terobosan dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan percepatan pembangunan Wilayah Papua berdasarkan pendekatan 5 Framework percepatan pembangunan Papua, yaitu (a) sumber daya manusia yang inovatif, berkarakter dan berkontekstual Papua; (b) transformasi ekonomi berbasis Wilayah Adat dari hulu ke hilir; (c) infrastruktur dasar dan ekonomi; (d) tata

kelola pemerintahan dan keamanan; serta (e) kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana pada periode 2021-2024 secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

- c. Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Pokja 1, Pokja 2, dan Pokja 3) serta penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Pokja 4).

Inpres No. 9 Tahun 2020 sebagai kelanjutan dari Inpres No. 9 Tahun 2017 telah memberikan landasan yang kokoh bagi percepatan pembangunan kesejahteraan Papua. Sebagai tindak lanjut atas amanat Inpres No.9 Tahun 2020, telah berhasil disusun Rencana Aksi. Rencana Aksi disusun bersama-sama dengan Kementerian/ Lembaga terkait dalam suatu proses yang panjang sepanjang tahun melalui sejumlah tahapan metoda penyusunan berupa studi literatur, FGD, dan tahapan lain yang relevan.

Dokumen Rencana Aksi Inpres No.9 Tahun 2020 program-program kegiatan percepatan pembangunan kesejahteraan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tahun 2021-2024 yang termuat dalam bidang-bidang strategis yang mencerminkan lima kerangka baru pembangunan Wilayah Papua yang diamanatkan Inpres, meliputi: (1) Sumber Daya Manusia Unggul, Inovatif, Berkarakter dan Kontekstual Wilayah Papua, (2) Infrastruktur Dasar dan Ekonomi, (3) Transformasi Ekonomi Berbasis Wilayah Adat dari Hulu ke Hilir, (4) Tata Kelola Pemerintahan dan Keamanan dengan tetap Menghormati HAM; serta (5) Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.

Inpres No. 9 Tahun 2020 menjadi tonggak baru kebijakan pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Inpres memuat strategi pelibatan “local champion” dan strategi komunikasi publik, selain juga mengamanatkan suatu Sekretariat Koordinasi Strategis Terpadu Nasional untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di bawah Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Pengarah, Kementerian Koordinator, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Presiden sebagai Anggota Dewan Pengarah, Menteri PPN/Bappenas sebagai Anggota Dewan Pengarah sekaligus Ketua Harian.

Selain berhasil menyusun Rencana Aksi Inpres No.9 Tahun 2020, Sekretariat Koordinasi Strategis Terpadu Nasional untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga berperan dalam menyusun kebijakan afirmatif baru yang bersifat lanjutan untuk mendorong pembangunan di Wilayah Papua melalui revisi kedua atas UU Otonomi Khusus Papua (UU No. 2 Tahun 2021).

Penyusunan UU No. 2 Tahun 2021 yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua didasarkan pada sejumlah evaluasi mendasar dari UU sebelumnya (UU No. 21 Tahun 2001), antara lain: ketiadaan dukungan regulasi yang kuat; tata kelola pemerintahan yang lemah; akuntabilitas pengelolaan dana Otonomi Khusus; dan kualitas

sumberdaya manusia yang terbatas. Keempat aspek ini menjadi permasalahan penting yang ditimbang dalam revisi kedua pelaksanaan Otonomi Khusus wilayah Papua di masa-masa yang akan datang.

Terbitnya UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menunjukkan upaya perbaikan terhadap penyelenggaraan Otonomi Khusus, terutama terkait penerimaan dana Otonomi Khusus. Secara umum, poin-poin perbaikan tersebut diantaranya terkait dengan: (1) Afiriasi manfaat pembangunan bagi OAP dalam bentuk earmarking pendanaan pada urusan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi; (2) Perpanjangan Dana Otonomi Khusus untuk 20 tahun kedepan; (3) Adanya Rencana Induk (grand design); (4) Pembagian skema penerimaan ke dalam dua mekanisme, yaitu Dana Otonomi Khusus Block Grant --sebesar 1% DAU, dan Earmark berbasis kinerja --sebesar 1,25% DAU; (5) Pembagian Dana Otonomi Khusus oleh Pemerintah Pusat atas usulan Provinsi, (6) Penyaluran Dana Otonomi Khusus langsung ke kabupaten/kota; (7) Penguatan pembinaan dan pengawasan; (8) Adanya badan khusus untuk sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus; serta (9) Standarisasi dan penajaman tata kelola dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Sebagai amanat UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, telah disusun sebuah Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). RIPPP merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat sinergitas seluruh pendanaan yang berasal dari Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur Otonomi Khusus, TKDD, APBN KL, APBD, PHLN, Swasta dan sumber pembiayaan lainnya yang sah, untuk mencapai arah tujuan Pengembangan Wilayah Papua dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, memacu pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan, dan mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Sekretariat Koordinasi Strategis Terpadu Nasional untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berperan dalam turut mengawal perumusan RIPPP ini melalui kelompok kerja-kelompok kerja yang dibentuk, dan mendukung konseptualisasi yang disampaikan dari sisi Kementerian PPN/Bappenas.

Upaya kedepan untuk meningkatkan kinerja Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diantaranya:

- Implementasi Rencana Aksi Inpres No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memiliki tantangan yang besar, sehingga membutuhkan koordinasi dan sinergi dari baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun Mitra Pembangunan. Hal ini mengingat, program dan kegiatan pada bidang-bidang prioritas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, infrastruktur dasar dan konektivitas, lingkungan berkelanjutan, dan peningkatan tata kelola pemerintahan memiliki permasalahan yang kompleks.

- Meningkatkan penyamaan persepsi dan pandangan tentang pentingnya afirmasi (pemihakan) terhadap Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sehingga Rencana Aksi Inpres No. 9 Tahun 2020 menemukan relevansinya dalam mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan di kedua provinsi tersebut.
- Mengingat cakupannya yang sangat luas dan kompleks, dalam pelaksanaan Rencana Aksi Inpres No. 9 Tahun 2020 perlu dikawal oleh Kementerian Koordinator yang mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga teknis atau sektor di bawahnya. hal ini penting untuk menjamin pelaksanaan Rencana Aksi yang lebih efektif dan efisien.
- Sekretariat Koordinasi Strategis Terpadu Nasional untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat perlu menyiapkan diri baik secara kelembagaan maupun sumberdaya untuk lebih dapat berperan dalam turut mengawal baik implementasi Rencana Aksi Inpres No. 9 Tahun 2020 maupun berbagai program/kegiatan tindak lanjut sebagai konsekuensi turunan dari Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Hal ini mengingat keberadaan dan peran penting Sekretariat Koordinasi Strategis Terpadu Nasional untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai hub yang mempertemukan berbagai simpul urusan terkait Provinsi Papua dan Papua Barat.

3.1.2.19. Dukungan *Integrated Digital Workspace-Smart Office* (IDW-SO)

Sejak mewabahnya pandemik Covid-19 pada bulan Maret 2020, perubahan pola kerja ASN disesuaikan dengan pola kerja New Normal dimana diberlakukan WFH dan WFO secara bergantian. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan *social distancing*. Dengan adanya aplikasi Bitrix ini, Kementerian PPN/Bappenas menjadi contoh di Indonesia yang sudah menerapkan Flexiwork. Flexiwork ini adalah kebijakan yang membuat Aparatur Sipil Negara dapat bekerja tanpa harus 'ngantor' secara konvensional. Pola Flexiwork ini perlahan demi perlahan akan mengubah pola yang lama ke pola yang baru sehingga diharapkan produktivitas kerja dapat naik.

Sejak awal diluncurkan, Flexiwork dituntut mampu menjawab sejumlah tantangan yang mengemuka, terutama tentang bagaimana memantau kinerja para ASN selagi remote working dan minim supervisi. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas merumuskan sejumlah indikator produktivitas untuk menilai kinerja ASN. Terkait kehadiran ASN, dipantau melalui fitur Bitrix.24time.

Tahun 2021, pelaksanaan IDW-SO berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penilaian Kerja Pegawai di Kementerian PPN Bappenas dan Petunjuk Pelaksanaan Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 2/JUKLAK/SESMEN/03/2021, tunjangan kinerja pegawai dibayarkan berdasarkan kehadiran dan prestasi kerja pegawai. Penentuan besaran perolehan tunjangan kinerja pegawai ditentukan berdasarkan analisis dari data aplikasi Bitrix dengan sasaran pegawai berstatus PNS.

Dalam rangka proses penilaian prestasi kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas digunakan sistem aplikasi Integrated Digital Workspace dan Smart Office. Sistem aplikasi ini digunakan khususnya dalam rangka penugasan, pemantauan, dan penilaian prestasi kerja pegawai. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala diantaranya seperti:

- 1) RKT yang telah ditetapkan telah menjadi acuan dalam penyusunan task, khususnya untuk task di level JPT Madya dan JPT Pratama. Namun demikian penyusunan task untuk pegawai belum seluruhnya turunan (cascade) dari task JPT Madya dan JPT Pratama;
- 2) Terdapat numenklatur/ narasi task yang masih belum sesuai
- 3) Masih terdapat pegawai yang belum mendapatkan task
- 4) Pengisian task dalam aplikasi yang belum lengkap, sebagai contoh tidak mencantumkan deadline
- 5) Struktur pengisian task (created by, responsible person) yang masih belum sesuai, dimana masih terdapat pegawai yang memiliki peran sebagai creator sekaligus responsible person pada task yang sama
- 6) Terdapat PNS yang mendapat peran sebagai participant
- 7) Penggunaan struktur kode task yang belum seragam sehingga menyulitkan untuk memastikan cascading
- 8) Penilaian prestasi kerja
 - Karena proses penyusunan task pada TW I yang masih belum sepenuhnya sesuai, sehingga rekapitulasi nilai prestasi kerja pegawai TW I masih belum selaras dengan task yang riil tercantum dalam aplikasi IDW (flexiwork.bappenas.go.id);
 - Nilai ketepatan waktu (efisiensi) yang tercantum dalam aplikasi IDW menjadi tidak reliable, karena banyak task yang tidak mencantumkan deadline.

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aplikasi flexiwork dan mitigasi risiko khususnya terkait pembayaran tunjangan kinerja, telah dilakukan serangkaian pertemuan dan pendampingan kepada seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas, antara lain sebagai berikut:

- Tanggal 7 September 2021, mengundang seluruh JPT Madya dan Pratama membahas mengenai standardisasi task dan kode task serta hasil Evaluasi Pemanfaatan IDW dan Penilaian Prestasi Kerja TW I
- Tanggal 23 September 2021, telah dilaksanakan Tindak Lanjut Optimalisasi Implementasi IDW melalui Pendampingan Kodefikasi Task dan Sosialisasi Modul Penilaian Kinerja dalam Aplikasi Sistranas. Pertemuan ini juga dilanjutkan dengan he/pdesk bagi masing-masing unit kerja eselon I.
- Namun demikian masih ditemui beberapa kendala dalam pemanfaatan aplikasi flexiwork khususnya terkait penugasan atau penyusunan task. Untuk itu, dalam pendampingan teknis dilaksanakan pada tanggal 21, 22 dan 25 Oktober 2021 Biro SDM bersama dengan Biro Renortala, Pusdatinrenbang dan Tim Penyedia Aplikasi Flexiwork akan mendampingi unit kerja melakukan perbaikan tasking pegawai khususnya pada Triwulan I dan II.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja IDW-SO di tahun depan diantaranya seperti:

- Memperkuat peran koordinator IDW-SO untuk meningkatkan pemahaman penerapan IDW-SO hingga seluruh pegawai dapat mengoperasikan sendiri dengan baik dan benar.
- Memastikan kembali bahwa seluruh pegawai telah memiliki tasking atau penugasan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan masing-masing unit kerja.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan IDW-SO secara rutin dan keberlanjutan.

3.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja 2020 dan 2021

Pada bagian ini, akan menggambarkan mengenai perbandingan capaian indikator kinerja antara realisasi capaian tahun 2021 dengan tahun 2020 serta menggambarkan capaian Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dan tidak dapat diperbandingkan langsung dengan capaian kinerja tahun 2015-2019 dikarenakan perbedaan IKKS. Namun demikian, realisasi kinerja Kementerian PPN/Bappenas terus meningkat seiring berjalannya waktu. Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.29. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 dan 2021

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	75	93,55	124,73%	80	90,80	113,50%
	Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	85%	99,19%	116,69%	87,5%	101,13%	115,58%
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	80 – 83,9	100%	125%	84 – 87,9%	99,68%	118,67%
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	85 – 87,9%	100%	117,65%	88 – 90,9%	99,57%	113,15%
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	75 – 79,9%	100%	133,33%	80 – 84,9%	99,55%	124,44%
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	83,00	85,01	102,42%	86,00	85,01 *)	98,85%
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	85	91,17	107,26%	88	89,75	101,99%
	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	85%	88,89%	104,58%	88%	97,71%	111,03%
Rata-Rata Kinerja			94,73%	116,46%		95,40%	112,15%

Sumber: Perjanjian Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas 2021, diolah.

Keterangan:

- *) Angka Sementara berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/32/M.RB.06/2021 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2021
- Angka rata-rata realisasi seluruh Indikator kinerja dikonversikan kedalam persen.

Berdasarkan hasil capaian kinerja tabel di atas, menunjukkan bahwa kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 meningkat jika dibandingkan realisasi tahun 2021 secara capaian per Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Secara umum, realisasi kinerja tahun 2021 meningkat daripada realisasi kinerja tahun 2020. Hal ini didukung oleh: (1) Penguatan peran *Clearing House* pembangunan nasional direalisasikan menyeluruh oleh Unit Kerja; dan (2) Komitmen seluruh Pimpinan Unit Kerja dalam akselerasi program dan kegiatan dengan adaptif di tengah kondisi wabah Covid-19 dan *refocusing* atau pemotongan anggaran. Namun, terdapat realisasi IKU yang menurun dari tahun lalu dikarenakan penajaman pengukuran indikator kinerja.

Selain membandingkan capaian kinerja tahun 2021 dengan target akhir tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar capaian kinerja tahun 2021 memenuhi target sampai akhir Renstra tahun 2024. Berikut tabel pencapaian kinerja serta akumulasi kinerja dibandingkan dengan target akhir Renstra.

Tabel 3.30. Realisasi Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir Renstra

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target 2024	Realisasi 2021	Status
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	95	90,80	Belum tercapai
	Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	95%	101,13%	Sudah tercapai
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	96 – 100%	99,68%	Sudah tercapai
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	97 – 100%	99,57%	Sudah tercapai
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	95 – 100%	99,54%	Sudah tercapai
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	91,00	85,01 *)	Belum tercapai
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	95	89,75	Belum tercapai
	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	95%	97,71%	Sudah tercapai

Sumber: Perjanjian Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas 2021, diolah.

Keterangan:

1. *) Angka Sementara berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/32/M.RB.06/2021 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2021

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa terdapat 1 IKSS yang melampaui target. Namun, secara keseluruhan realisasi kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 belum mencapai target akhir Renstra tahun 2024, sehingga perlu upaya perbaikan dan komitmen untuk meningkatkan kualitas hingga tahun 2024. Sedangkan untuk IKU yang sudah tercapai targetnya harus dipertahankan dan terus ditingkatkan kualitasnya sehingga sasaran strategis dapat tercapai dengan baik dan optimal agar tujuan Kementerian PPN/Bappenas dapat terwujud.

3.2. CAPAIAN KINERJA REALISASI ANGGARAN

Selain menyampaikan capaian realisasi kinerja, dan akuntabilitas kinerja. Laporan kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021 ini menyajikan capaian realisasi anggaran yang terdiri atas: 1) Capaian penyerapan berasal dari sumber pendanaan tahun 2021, 2) Capaian penyerapan berasal dari jenis belanja tahun 2021, dan 3) Capaian penyerapan berasal dari satuan kerja tahun 2021. Secara singkat akan dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas memiliki 2 program kegiatan yaitu program utama perencanaan pembangunan nasional, dan program pendukung dukungan manajemen. Setiap kegiatan memiliki alokasi anggaran masing-masing. Dimana untuk program utama perencanaan pembangunan nasional mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 668.221.217.000 dengan realisasi sebesar Rp 650.146.308.596 (97,30%), sedangkan untuk program pendukung dukungan manajemen mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 495.985.647.000 dengan realisasi sebesar Rp 493.752.167.052 (99,55%).

Tabel 3.31. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)
1	Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional	668.221.217.000	650.146.308.596	97,30
2	Program Pendukung Dukungan Manajemen	495.985.647.000	493.752.167.052	99,55
Total		1.164.206.864.000	1.143.898.475.648	98,26

Sumber: Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2021 (diolah, 2021)

Keterangan: Tidak termasuk anggaran Dana Dekonsentrasi TA 2021

Pada Tabel 3.31. diatas terlihat bahwa penyerapan dari program utama perencanaan pembangunan nasional lebih kecil dibandingkan dengan program pendukung dukungan manajemen yaitu 97,30%. Sehingga hal ini perlu ditingkatkan kembali dalam melakukan penyerapan ditahun berikutnya.

Tabel 3.32. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pendanaan Tahun 2021

No.	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)
1	Rupiah Murni	921.910.171.000	916.886.180.425	99,46
2	Rupiah Murni Pendamping	15.895.125.000	15.526.590.833	98,31
3	Pinjaman LN	119.105.884.000	108.885.210.078	91,42
4	Hibah LN	91.340.619.000	86.432.536.401	94,63
5	Hibah Langsung LN	16.147.827.000	16.067.957.911	99,51
Total		1.164.206.864.000	1.143.898.475.648	98,26

Sumber: SIMBAR (Data per 12 Februari 2022 diolah, 2021)

Keterangan: Tidak termasuk anggaran Dana Dekonsentrasi TA 2021

Pada Tabel di atas, terlihat bahwa pagu anggaran yang berasal dari sumber pendanaan tahun 2021 terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 921.910.171.000 dengan realisasi sebesar Rp 916.886.180.425 (99,46%), Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp 15.895.125.000 dengan realisasi sebesar Rp 15.526.590.833 (98,31%), Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp 119.105.884.000 dengan realisasi sebesar Rp 108.885.210.078 (91,42%), Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp 91.340.619.000 dengan realisasi sebesar Rp 86.432.536.401 (94,63%), serta Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) sebesar 16.147.827.000 dengan realisasi sebesar Rp 16.067.957.911 (99,51%).

Adapun pagu anggaran berdasarkan sumber pendanaan tahun 2021 yang masih perlu ditingkatkan dalam melakukan penyerapan yaitu sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri sebesar 91,42%. Persentase tersebut lebih kecil dibandingkan dengan sumber dana lainnya (RM, RMP, HLN, dan HLLN).

Tabel 3.33. Pagu dan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2021

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)
1	Belanja Pegawai	156.793.538.000	156.309.469.451	99,69
2	Belanja Barang	928.624.655.000	893.305.627.137	96,20
3	Belanja Modal	78.788.671.000	78.413.662.349	99,52
Total		1.164.206.864.000	1.143.898.475.648	98,26

Sumber: SIMBAR (Data per 12 Februari 2022 diolah, 2021)

Keterangan: Tidak termasuk anggaran Dana Dekonsentrasi TA 2021

Pada Tabel 3.33 terlihat bahwa terdapat 3 jenis belanja yang dialokasikan melalui pagu anggaran tahun 2021 yaitu 1) belanja pegawai, 2) belanja barang, dan 3) belanja modal. Dimana belanja pegawai mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 156.793.538.000 dengan realisasi sebesar Rp 156.309.469.451 (99,69%), belanja barang sebesar Rp 928.624.655.000 dengan realisasi sebesar Rp 893.305.627.137 (96,20%), serta belanja modal sebesar Rp 78.788.671.000 dengan realisasi sebesar Rp 78.413.662.349 (99,52%).

Tabel 3.34. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2021

No.	Nama Satker	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)
1	Kementerian PPN/ Bappenas	1.087.627.060.000	1.067.659.336.856	98,16
2	Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF	76.579.804.000	76.239.138.792	99,56
Total		1.164.206.864.000	1.143.898.475.648	98,26

Sumber: SIMBAR (Data per 12 Februari 2022 diolah, 2021)

Keterangan: Tidak termasuk anggaran Dana Dekonsentrasi TA 2021

Berdasarkan satuan kerja tahun 2021 alokasi pagu anggaran dibagi menjadi 2 satuan kerja yaitu Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp 1.087.627.060.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.067.659.336.856 (98,16%), sedangkan untuk Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF sebesar Rp 76.579.804.000 dengan realisasi sebesar Rp 76.239.138.792 (99,56%) dengan total pagu anggaran yang diterima sebesar Rp 1.164.206.864.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.143.898.475.648 (98,26%).

Pada kegiatan Dekonsentrasi tahun 2021 menerima pagu anggaran sebesar Rp 14.201.757.000 dengan realisasi Rp 13.673.956.916 (96,28%). Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, dana tersebut tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Kegiatan dekonsentrasi yang dibiayai bersifat non fisik, antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survei, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian.

Tabel 3.35. Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Nama Kegiatan Tahun 2021

No.	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)
1	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	49.846.205.000	49.760.692.094	99,83 (2)
2	Legislasi dan Litigasi	2.962.031.000	2.960.524.568	99,95 (1)
3	Pengelolaan Perencanaan Organisasi dan SDM	40.385.308.000	40.277.844.116	99,73(4)
4	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	397.008.471.000	395.046.717.148	99,51 (7)
5	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	5.783.632.000	5.706.389.126	98,66 (12)
6	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	12.896.500.000	12.816.922.954	99,38 (9)
7	Perencanaan Pembangunan Regional	49.425.511.000	48.649.955.297	98,43 (13)
8	Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	120.444.513.000	119.743.261.352	99,42 (8)
9	Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	15.787.348.000	15.667.169.824	99,24 (11)
10	Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan	35.564.160.000	32.108.421.248	90,28 (16)
11	Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	63.396.347.000	60.789.824.866	95,89 (14)
12	Perencanaan Pembangunan Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan	13.677.694.000	13.655.053.598	99,83 (3)
13	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan	36.959.355.000	36.829.856.092	99,65 (6)
14	Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	18.899.552.000	18.843.623.002	99,70 (5)
15	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	152.319.538.000	151.255.316.321	99,30 (10)
16	Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana yang Berkelanjutan	148.850.699.000	139.786.904.042	93,91(15)
Total		1.164.206.864.000	1.143.898.475.648	98,26

Sumber: OM-SPAN Kemenkeu dan SatuDJA (Data per 10 Februari 2022 diolah, 2021)


Berdasarkan pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 memiliki 2 program dimana didalamnya terdapat 16 kegiatan yaitu : 1) Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, 2) Legislasi dan Litigasi, 3) Pengelolaan Perencanaan Organisasi dan SDM, 4) Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum, 5) Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal, 6) Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, 7) Perencanaan Pembangunan Regional, 8) Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, 9) Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 10) Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan, 11) Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana, 12) Perencanaan Pembangunan Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan, 13) Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan, 14) Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, 15) Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang, dan 16) Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana yang Berkelanjutan.

Pada Tabel 3.35 terlihat bahwa penyerapan dari tertinggi sampai dengan terendah terdapat pada kegiatan: 1) Legislasi dan Litigasi (99,95%), 2) Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (99,83%), 3) Perencanaan Pembangunan Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan (99,83%), 4) Pengelolaan Perencanaan Organisasi dan SDM (99,73%), 5) Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan (99,70%), 6) Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan (99,65%), 7) Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum (99,51%), 8) Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (99,42%), 9) Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (99,38%), 10) Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang (99,30%), 11) Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (99,24%), 12) Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal (98,66%), 13) Perencanaan Pembangunan Regional (98,43%), 14) Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana (95,89%), 15) Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana yang Berkelanjutan (93,91%), dan 16) Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan (90,28%).

3.2.2. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2021

Capaian realisasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2021 mengalami kenaikan apabila dibandingkan capaian realisasi anggaran tahun 2020. Pada Tahun 2020, realisasi anggaran berhasil tercapai 92,12%. Sedangkan tahun anggaran 2021, Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil menyerap anggaran sebesar 98,26%. Jika dilihat proses penyerapan, tahun anggaran 2021 cenderung lebih tinggi daripada tahun anggaran 2020, sebagaimana tergambar berikut ini.

Gambar 3.44. Grafik Perbandingan Penyerapan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (dalam %)



Sumber: Hasil Analisis Biro Renortala, 2022

Pada grafik di atas perbandingan realisasi tahun 2020 dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 realisasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 98,26%. Menurut data OM-SPAN, Kementerian PPN/Bappenas menduduki peringkat ke-64 dari 86 K/L (2020) meningkat menjadi peringkat ke-27 dari 87 K/L (2021).

Tingginya penyerapan yang terjadi pada tahun 2021 dikarenakan komitmen Unit Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan serta peningkatan pemantauan penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana sesuai tugas dan fungsinya. Meskipun penyerapan pada tahun 2021 sudah lebih baik dibandingkan tahun 2020. Akan tetapi Kementerian PPN/Bappenas harus terus meningkatkan dan mendorong unit kerja agar penyerapan yang dilakukan dari tahun ke tahun terus membaik dan akuntabilitas tetap terjaga.

3.3. ANALISIS EFISIENSI REALISASI ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN KINERJA

Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi realisasi anggaran untuk tercapainya seluruh kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.36. namun tidak termasuk kinerja Dana Dekonsentrasi karena dikelola oleh Satker Provinsi.

Tabel 3.36. Analisis Efisiensi Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp miliar)	Realisasi (Rp miliar)	Capaian
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	80	90,80	113,50%	668,22	650,15	97,30%
	Persentase Perencanaan yang Memenuhi Standar Kompetensi	87,5%	101,13%	115,58%			
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	84 – 87,9	99,68%	118,67%			
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	88 – 90,9%	99,57%	113,15%			
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	80 – 84,9%	99,54%	124,44%			
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	86,00	85,01 *)	98,85%			
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	88	89,75	101,99%			
	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	88%	97,71%	111,03%			
Rata-Rata		Capaian Kinerja		112,15%	Capaian Realisasi Anggaran		98,26%
Tingkat Efisiensi		13,89%					

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Keterangan: *) Angka Sementara berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/32/M.RB.06/2021 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2021

Capaian kinerja: realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran: realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi: capaian kinerja – capaian penyerapan anggaran

Berdasarkan data Tabel 3.36 menunjukkan bahwa **nilai efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja di Kementerian PPN/Bappenas sebesar 13,89%**. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan persentasi capaian kinerja dengan persentasi realisasi/penyerapan anggaran. Semakin besar nilai efisiensi, maka semakin efisien penggunaan anggaran yang digunakan untuk tercapainya target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu tantangan bagi Kementerian PPN/Bappenas seiring dengan semakin terbukanya informasi dan kepedulian masyarakat terhadap kinerja Pemerintah. Kondisi tersebut seiring dengan upaya Kementerian PPN/Bappenas dalam peningkatan kualitas pengelolaan APBN, termasuk pengelolaan anggaran APBN di Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II.

3.4. EVALUASI KINERJA

Pelaksanaan evaluasi internal tahun 2021 salah satunya direalisasikan melalui penyelenggaraan: Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pelaksanaan Survey Kepuasan Layanan Internal dan Pengawasan dan Pelaksanaan Zona Integritas.

3.4.1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Kementerian PPN/Bappenas menugaskan Sesmen PPN/Sestama Bappenas bersama dengan Inspektorat melakukan penilaian tersebut. PMPRB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Surat Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN dan RB Nomor B/524/RB.06/2021 perihal Mekanisme Penyampaian PMPRB Tahun 2021. Pelaksanaan PMPRB tahun ini tidak hanya difokuskan pada capaian 8 delapan) Area Perubahan pada aspek mandatory namun juga mengedepankan capaian pada aspek reform sebagai bukti atau dampak dari pelaksanaan RB itu sendiri. Untuk itu, perlu melakukan serangkaian koordinasi dengan Tim RB Kementerian PPN/Bappenas dengan tahapan penilaian sebagai berikut:

- a. Penilaian RB Level Pusat dan Unit Kerja dilakukan melalui forum Diskusi Panel oleh Tim Asesor dengan Pokja/PIC Area Perubahan serta Tim RB UKE-I untuk membahas dan memberikan penilaian objektif atas kemajuan pelaksanaan kegiatan RB di Kementerian PPN/Bappenas. Forum tersebut menghasilkan konsensus penilaian mandiri RB dari seluruh perwakilan asesor UKE-I berupa nilai dan rencana aksi.
- b. Konsolidasi dan validasi hasil penilaian oleh Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan untuk menjadi penilaian level Lembaga yang menghasilkan Indeks RB Kementerian PPN/Bappenas. Penilaian yang kami sampaikan saat ini berupa nilai 8 delapan) Area Perubahan pada aspek mandatory dan reform.

Secara umum implementasi RB di Kementerian PPN/Bappenas terus mengalami perbaikan, Berdasarkan hasil assessment Tim Asesor Internal diperoleh nilai pada aspek mandatory sebesar 19,89% dari bobot 20%, serta 28,51% dari bobot 30% pada aspek reform.

Jika penilaian tersebut disandingkan dengan hasil evaluasi Tim MenPAN Tahun 2020, maka terdapat peningkatan hasil nilai RB, sebagai berikut:

Tabel 3.37. Analisis PMPRB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021

Keterangan	<i>Mandatory</i>	<i>Reform</i>
<i>Self-Assessment</i> 2020	19,86	28,51
Nilai MenPAN 2020	18,68	24,14
<i>Self-Assessment</i> 2021	19,89	28,51

Sumber: Hasil Analisis Inspektorat Utama, 2021

Keterangan: Hasil PMPRB Kementerian PPN/Bappenas 2021 dapat dilihat di lampiran.

Dengan adanya hasil penilaian mandiri tersebut tidak serta merta bahwa proses perubahan RB telah selesai, melainkan merupakan proses perbaikan yang terus menerus dan berkesinambungan yang sangat membutuhkan komitmen seluruh unit kerja untuk mengimplementasikan dan membuktikan bahwa pelaksanaan RB telah membawa dampak signifikan bagi perubahan mindset, tatanan organisasi maupun kualitas hasil pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Untuk itu, dibutuhkan komitmen pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut RATL), utamanya mengenai:

- a. Penguatan penerapan *Integrated Digital Workspace* (IDW) di seluruh unit kerja dengan cascading manajemen kinerja berbasis aplikasi sebagai wujud efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan penugasan.
- b. Perumusan Peta Proses Bisnis utama setelah adanya penyederhanaan birokrasi (penghapusan eselonisasi).
- c. Perbaikan dukungan sistem perencanaan melalui aplikasi KRISNA dan e-Monev yang terintegrasi dengan aplikasi SAKTI dan SMART yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan.
- d. Penyelesaian kebijakan yang menjadi kewenangan atau penugasan Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana tercantum pada Program Legislasi Nasional, antara lain:
 - 1) Undang-undang Ibu Kota Negara;
 - 2) Peraturan Presiden mengenai Kelembagaan Bappenas;
 - 3) Penyelesaian Reviu Peraturan Menteri PPN/Ka. Bappenas tentang Penyusunan RKP dan Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas;
 - 4) Penyelesaian Peraturan Menteri PPN/Ka. Bappenas mengenai Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- e. Meningkatkan pengelolaan Sistem Manajemen SDM melalui Manajemen Talenta dan Assessment Pegawai.
- f. Pengusulan minimal 1 (satu) unit yang telah ditetapkan sebagai Unit Zona Integritas untuk diajukan penilaian menjadi Unit Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Secara rinci, rencana aksi tindak lanjut yang dirinci per area perubahan dapat dilihat pada Tabel 3.38. berikut:


**Tabel 3.38. Rencana Aksi Tindak Lanjut menurut Area Perubahan Hasil PMPRB
Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021**

No	Area Perubahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1.	Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Roadmap RB Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 di masing-masing unit kerja 2. Komitmen Pimpinan dan pelibatan tanggung jawab agen perubahan pada <i>Quick Wins</i> RB: <ol style="list-style-type: none"> a. Implementasi PP 17/2017 dengan ; 1) adanya Rapat Menteri PPN dengan para pimpinan tertinggi K/L/D/BUMN seperti dalam forum Rakorgub, Rakortek, Multilateral, Kunjungan kerja, dsb), 2) Dukungan sistem perencanaan dan penganggaran untuk mencapai sasaran melalui alokasi pada prioritas KRISNA, dokumen executive summary, info memo) b. Penyederhanaan Birokrasi dengan penyusunan peta proses bisnis setelah adanya penghapusan eselon III dan eselon IV. c. Penerapan IDW dengan penilaian kinerja pegawai melalui sistem aplikasi IDW SO.
2.	Deregulasi Kebijakan	<p>Penyelesaian Kebijakan sesuai Program Legislasi Nasional. Kementerian PPN/Bappenas merencanakan penyelesaian pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Ibu Kota Negara 2. Peraturan Presiden mengenai Kelembagaan Bappenas 3. Penyelesaian Revisi Permen PPN Penyusunan RKP dan Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas 4. Finalisasi Permen PPN mengenai Arsitektur SPBE
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	Revisi/Finalisasi peta proses bisnis setelah penyederhanaan birokrasi dan perlunya telaah perbaikan Permen SOTK Kementerian PPN/Bappenas
4.	Penataan Tata Laksana	SPBE - Perlu diadakan rapat khusus untuk membahas integrasi KRISNA dan SAKTI untuk membahas <i>progress</i> terakhir dan tindak lanjut antara rencana integrasi 2 aplikasi tersebut.
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan reuiu Permen PPN No. 7/2020 sehubungan dengan terbitnya PermenPAN RB 8/2021. 2. Manajemen Talenta : Pemetaan potensi dan <i>talent pool</i> JPT Pratama dan level madya termasuk Plt. di bappenas 3. Penyusunan dokumen SKJ, SK Pembentukan tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi serta Dokumen Rencana Distribusi Pegawai 4. Perlunya Cascading penugasan IDW untuk melihat efektivitas pelaksanaan IDW hingga level individu.

No	Area Perubahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut
6.	Penguatan Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan roadmap sistem aplikasi <i>e-performance</i> 2. Penyusunan Pedoman SAKIP 3. Revisi/Finalisasi Renstra menyesuaikan Perpres Bappenas dan penyesuaian IKU terbaru
7.	Penguatan Pengawasan	Pengusulan perwakilan 5 Unit Kerja Eselon 1 yang belum mengusulkan perwakilan unit kerjanya untuk membangun ZI.
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Masing-masing unit kerja akan mengadakan kuesioner terkait pemberian pelayanan perencanaan.

Sumber: Inspektorat Utama, 2021

Gambar 3.45. Kegiatan Forum Komunikasi Tim Agen Perubahan Bappenas.



- Media komunikasi secara reguler untuk mengkoordinasikan RB
- Keterlibatan pimpinan tinggi dalam pelaksanaan RB sebagai komitmen perubahan organisasi yang lebih baik

3.4.2. Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian SPIP Kementerian ini dikoordinasikan oleh Setmen PPN/Settama Bappenas melalui Biro Umum dan penjaminan kualitas oleh Inspektur Utama. Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 2) Pasal 3 Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dimana Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai entitas penyelenggara SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP;
- 3) Surat Tugas Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 163/KP.06.01/SES/B/10/2021 tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas.
- 4) Surat Tugas Inspektur Utama Nomor 36/PA.02.02/IU/T/10/2021 tentang Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas.

Dari hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020/2021, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP Kementerian PPN/Bappenas telah memenuhi kriteria pada tingkat "optimum" dengan skor sebesar 4,715. Dengan tingkat maturitas "optimum", maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka meningkatkan kualitas struktur dan proses akan melakukan antara lain:

- a. Meningkatkan cakupan pegawai yang dilibatkan dan diberi pemahaman mendalam mengenai manajemen risiko;
- b. Melakukan evaluasi atas dampak peningkatan kompetensi dan keterampilan terhadap kualitas proses dan hasil manajemen risiko;

- c. Meningkatkan kapabilitas APIP untuk mewujudkan peran APIP yang lebih efektif;
- d. Melakukan reviu atas kebijakan manajemen risiko secara berkala dan proses manajemen risiko dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan mendukung inovasi;
- e. Melakukan perbaikan berkelanjutan atas pengelolaan aset serta otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- f. Melakukan perbaikan berkelanjutan atas metodologi komunikasi yang efektif, khususnya terkait pengelolaan keuangan, aset, dan pencegahan/pengendalian kecurangan (*fraud*).

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka dalam rangka meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, Kementerian PPN/Bappenas akan memperkuat pengendalian internal khususnya terkait aset untuk mencegah maupun menindaklanjuti adanya catatan dari auditor eksternal perihal aset.

3.4.3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Internal dan Pengawasan

Tahun 2021, telah dilaksanakan survei kepuasan pegawai terhadap layanan internal yang diberikan oleh UKE II lingkungan Setmen PPN/Settama Bappenas dan layanan pengawasan yang diberikan oleh UKE II lingkungan Inspektorat. Survei layanan ini merupakan wujud evaluasi internal yang dilakukan untuk menilai sejauhmana pelayanan prima yang telah diberikan oleh Setmen PPN/Settama Bappenas dan Inspektorat kepada seluruh unit kerja.

Secara agregat, hasil survei menunjukkan rata-rata hasil di atas 90%. Inspektorat Utama (layanan pengawasan internal) dengan hasil 95,28% dan Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas (layanan dukungan manajemen) dengan hasil 96,43%. Dengan demikian, nilai indeks kepuasan layanan internal rata-rata sebesar 95,86% atau kategori “Baik”.

Secara umum, seluruh Unit Kerja Eselon (UKE) II di bawah Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas dan Inspektorat telah bekerja menyelenggarakan pelayanan internal dan pelayanan pengawasan sesuai target yang ditetapkan. Walaupun sudah tercapai kinerja dengan baik, pelayanan yang diberikan belum mencapai prima atau optimal 100%. Beberapa kendala belum optimalnya pelayanan prima di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas diantaranya seperti: (1) terjadinya wabah pandemi Covid-19; (2) terjadinya *refocusing*/relokasi anggaran; dan (3) keterbatasan SDM sehingga kurang cepat dan tanggapnya pemberian pelayanan.

Ke depan, beberapa upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan internal dan pelayanan publik, antara lain: (1) melakukan penguatan *capacity building*/peningkatan kuantitas dan kualitas ASN di Setmen PPN/Settama Bappenas untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok masing-masing UKE II sehingga dapat mendukung pelaksanaan *core business* Kementerian PPN/Bappenas; (2) memperkuat koordinasi dan komunikasi antar dan antara UKE II; dan (3) menerapkan pola kerja baru yang adaptif masa pandemi Covid-19, didukung oleh optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

3.4.4. Pelaksanaan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Untuk mendukung pelaksanaan Zona Integritas di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021, maka telah diterbitkan:

- Keputusan Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor KEP.52/SES/HK/06/2021 tentang Penetapan Unit Kerja yang Diusulkan sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Keputusan Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor KEP.67/SES/HK/08/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Biro Umum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Keputusan Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor KEP.68/SES/HK/08/2021 tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Biro Umum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Keputusan Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor KEP.78/SES/HK/11/2021 tentang Penetapan Unit Kerja yang Diusulkan sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Melihat pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka pelaksanaan ZI, maka dapat dilihat keseriusan dan komitmen Kementerian PPN/Bappenas mewujudkan WBK/WBBM. Adapun unit kerja yang sedang berupaya menerapkan ZI diantaranya adalah: (a) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana; (b) Biro Umum; (c) Direktorat Keuangan Negara dan Analisa Moneter; (d) Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga; (e) Direktorat Pengembangan UKM dan Koperasi; (f) Direktorat Polugri dan KPI, dst

Tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam implementasinya adalah dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kinerja dan mengadakan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi.

Kedepan, perlu terus melakukan sosialisasi terhadap layanan yang diberikan oleh unit kerja dan pembangunan Zona Integritas. Pada akhirnya, efektivitas ZI sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai di dalamnya.

3.4.5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020

Hasil evaluasi SAKIP Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/32/M.RB.06/2021 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2021. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Kementerian PAN RB tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.39. Tindak Lanjut dari Catatan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020

No.	Catatan Hasil Evaluasi	Tanggapan
1.	Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 yang telah diformalkan dengan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2020, belum dilengkapi dengan indikator tujuan untuk mengukur capaian kinerja jangka menengah (5 tahun).	Indikator Tujuan belum tercantum ke dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk merevisinya pada tahun 2022 sejalan dengan Perpres 80/2021 tentang Kementerian PPN dan Perpres 81/2021 tentang Bappenas
2.	Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga lebih berorientasi hasil dan terukur. Namun demikian, IKU "Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi" kurang relevan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis "Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional". Di samping itu indikator dimaksud lebih sesuai apabila digunakan sebagai IKU tingkat unit kerja eselon I, bukan sebagai-IKU tingkat Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen akan melakukan revisi Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 bersama dengan Renstra UKE I pada tahun 2022. Salah satunya dengan merevisi IKU "Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi" dari Renstra Kementerian menjadi Renstra UKE I Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas.
3.	Laporan Kinerja Tahun 2019 hanya menginformasikan realisasi kinerja Tahun 2019 saja, tetapi tidak menginformasikan capaian Renstra Tahun 2015-2019 mengingat Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dari periode renstra tersebut.	Perkembangan capaian kinerja tahun 2015-2019 telah disampaikan dalam Laporan Kinerja Pemutakhiran Tahun 2020. Mengingat IKU tahun 2015-2019 tidak sama dengan IKU tahun 2020-2024 sehingga dilakukan metode bridging untuk mengetahui tren perkembangan kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

No.	Catatan Hasil Evaluasi	Tanggapan
4.	Secara umum capaian kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian Tahun 2019 dapat berhasil dicapai, namun masih terdapat satu indikator kinerja yang capaian kinerjanya mencapai 90,35 % dari yang ditargetkan.	Telah dilakukan penajaman IKU 2015-2019 “Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L” pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 sehingga menjadi tiga IKU yang menguatkan peran pengendalian dan <i>enabler</i> Kementerian PPN/Bappenas.
5.	Beberapa rekomendasi tahun lalu yang belum sepenuhnya selesai ditindaklanjuti antara lain adalah aplikasi <i>e-performance</i> masih terus dalam proses penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan IKU Tahun 2020-2024 sehingga belum dapat diintegrasikan dengan SKP, laporan kinerja belum menyajikan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja, kualitas evaluasi program masih sebatas pada capaian <i>output</i> program.	Tahun 2021, aplikasi <i>e-performance</i> telah banyak perkembangan jika dibandingkan dengan tahun 2020. <i>E-performance</i> mengusung konsep SAKIP, yaitu: perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi menjadikan fitur <i>e-performance</i> lebih lengkap. Keunggulannya: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyajikan dan menyimpan data kinerja Kementerian, UKE I dan UKE II secara digital. ▪ Membantu pengolahan data kinerja, seperti: pengukuran IKU Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) yang terintegrasi data RKP, RENJA K/L dan RKA K/L pada aplikasi KRISNA. ▪ <i>E-performance</i> telah terintegrasi dengan aplikasi internal Kementerian PPN/Bappenas, seperti: SIMBAR, SISTRANAS, SILAYAR. ▪ <i>E-performance</i> dapat menyajikan data <i>cascading</i> mulai dari IKU Renstra sampai individu dalam menu Rencana Kerja Tahunan (RKT). ▪ Dari menu RKT tersebut berpotensi untuk terintegrasi dengan SKP. Namun, aplikasi SKP masih dalam pengembangan oleh Biro SDM.

Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, Kementerian PANRB merekomendasikan beberapa hal dan ditindaklanjuti oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:

Tabel 3.40. Tindak Lanjut dari Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Meningkatkan kualitas manajemen kinerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.	Capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 dan Tahun 2020-2024 tidak dapat disandingkan dikarenakan perbedaan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Namun demikian, realisasi kinerja Kementerian PPN/Bappenas terus meningkat seiring berjalannya waktu. Selain itu, berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dan RB oleh Kementerian PANRB guna upaya peningkatan kualitas manajemen kinerja Kementerian PPN/Bappenas di tahun mendatang.
2.	Melengkapi indikator tujuan pada Renstra Tahun 2020 - 2024, baik pada tingkat Kementerian maupun tingkat unit kerja eselon I.	Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen akan melakukan revisi Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 bersama dengan Renstra UKE I pada tahun 2022 sejalan dengan Perpres 80/2021 tentang Kementerian PPN dan Perpres 81/2021 tentang Bappenas
3.	Mereviu kembali penggunaan IKU "Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi" sebagai IKU tingkat kementerian, untuk dapat dipertimbangkan sebagai I KU tingkat unit kerja eselon I.	Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 masih menyajikan capaian kinerja IKU "Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi". Indikator ini selanjutnya bukan lagi menjadi indikator kinerja Kementerian, namun diturunkan menjadi indikator kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas selanjutnya akan dilakukan revisi terhadap Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas dan

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024.
4.	Meningkatkan kualitas laporan kinerja tingkat kementerian maupun unit kerja eselon I, dengan menginformasikan analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja serta akumulasi kinerja dibandingkan dengan target akhir Renstra.	Informasi mengenai analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja serta akumulasi kinerja dibandingkan dengan target akhir Renstra sudah ditindaklanjuti dalam Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021.

Dengan demikian, Kementerian PPN/Bappenas akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja di masa yang mendatang.

20 Laporan
21 Kinerja



Penutup



BAB 4

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas telah mengukur dan melaporkan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan Renstra Kementerian PPN Bappenas Tahun 2020-2024. Dalam mencapai target kinerjanya, Kementerian PPN/Bappenas masih dihadapkan dengan pandemi Covid-19 hingga akhir tahun 2021. Hal ini berdampak terhadap kegiatan dukungan program pembangunan nasional dan dukungan manajemen antara lain dengan adanya *refocusing* atau pemotongan pagu anggaran berdasarkan Surat Menteri Keuangan sebanyak 4 (empat) kali, mulai dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, hingga Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 perihal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV. Sehingga di dapat pagu akhir sebesar Rp 1.164.206.864.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.143.898.475.648,00 atau terserap sebesar 98,26%. Hal ini belum termasuk pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 yang dilimpahkan dan dikelola oleh Satker Provinsi.

Kondisi pandemi Covid-19 dan adanya *refocusing* anggaran di tahun 2021, tidak menyurutkan Kementerian PPN/Bappenas untuk memaksimalkan kinerjanya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis 2020-2024. Secara keseluruhan, **capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan Baik tercapai 112,15% melebihi target kinerja** dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dan meningkat daripada tahun sebelumnya. Capaian kinerja dalam Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 akan menjadi bahan input bagi penilaian SPIP dan RB Tahun 2021. Adapun capaian kinerja dari masing-masing IKU diuraikan sebagai berikut:

A. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional

1. **Capaian IKSS 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional, terealisasi 90,80 dari target 80** atau bisa dikatakan **berhasil tercapai 113,50%** yang sumber data dan informasi dari aplikasi KRISNA dan disajikan menggunakan aplikasi *e-Performance*, dengan capaian aspek:
 - i. Capaian aspek **“Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat” dengan nilai sebesar 44,68 dari 45**, dicapai melalui pemetaan dan pengukuran keselarasan antara nomenklatur PN-PP-KP-ProP Pemutakhiran RKP 2022 dengan nomenklatur PN-PP-KP-ProP RPJMN 2020-2024 dan keselarasan nomenklatur proyek, target dan satuan Renja K/L 2022 dengan nomenklatur proyek, target dan satuan Pemutakhiran RKP 2022. RKP merupakan pemutakhiran

perencanaan pembangunan nasional jangka menengah dengan mempertimbangkan paradigma pembangunan nasional dan global terkini.

- ii. Capaian aspek **“Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat” dengan nilai sebesar 27,37 dari 35**, dicapai melalui pemetaan dan pengukuran keselarasan nomenklatur proyek, target, satuan dan alokasi RKA K/L 2022 dengan nomenklatur proyek, target, satuan dan alokasi Pemutakhiran RKP 2022.
- iii. Capaian indikator **“Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah” sebesar 18,75 dari 20**, dicapai melalui pemetaan dan pengukuran keselarasan: (1) RKP Provinsi Tahun 2022 dengan RKP Tahun 2022 berdasarkan KEM Daerah dengan KEM Nasional; dan (2) Alokasi pagu Berdasarkan Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022 dengan Lokasi Prioritas (LokPri) DAK Fisik Penugasan.

2. **Capaian IKSS 2: Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi terealisasi 101,13% dari target 87,5%** atau dapat dikatakan **berhasil tercapai 115,58%**, dicapai melalui pengukuran jumlah perencana yang memenuhi kompetensi perencana di seluruh K/L/Pemda yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas (Pusbindiklatren).

B. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional

1. **Capaian IKSS 3: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional telah terealisasi sebesar 99,68% dari target 84-87,9%** atau dapat dikatakan **berhasil tercapai 118,67%**. Capaian IKU ini terdiri dari 2 (dua) capaian indikator kinerja, yaitu: (1) Capaian kinerja pembangunan nasional yang dilakukan melalui Evaluasi Kinerja RKP 2021; dan (2) Capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang dilakukan melalui Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional. Adapun capaian kinerja efektivitas pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) RKP 2021 hingga Triwulan III berhasil terealisasi >90% atau Berkinerja Baik.

C. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner

1. **Capaian IKSS 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L telah terealisasi sebesar 99,57% dari target 88-90,9%** atau dapat dikatakan **berhasil tercapai 113,15%**, dicapai melalui pemetaan rekomendasi kebijakan yang diterima oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dari Presiden yang menjadi perhatian nasional.
2. **Capaian IKSS 5: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L telah terealisasi 99,55% dari 80-84,9%** atau dapat dikatakan **berhasil tercapai 124,44%**, dicapai melalui pemetaan rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L.

D. Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

- 1. Capaian IKSS 6: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas tercapai nilai 85,01 (angka sementara tahun 2020) dari target 86,00** atau dapat dikatakan **berhasil 98,85%**, dicapai melalui penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB dan juga penilaian internal yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas. Pencapaian target Indikator Kinerja ini merupakan wujud kerja keras dan komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam upaya meningkatkan Reformasi Birokrasi. Angka capaian tersebut merupakan angka sementara berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/32/M.RB.06/2021 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2021. Hingga akhir penulisan laporan kinerja ini, pencapaian nilai RB tahun 2021 belum disampaikan oleh Kementerian PAN RB.
- 2. Capaian IKSS 7: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional telah tercapai nilai 89,75 dari target 85,00** atau dapat dikatakan **berhasil tercapai 101,99%**, dicapai melalui hasil kontribusi seluruh Unit Kerja Eselon I terkait kuesioner kepuasan *stakeholder* atau mitra K/L terhadap kewenangan atau tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dalam urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- 3. Capaian IKSS 8: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional telah terealisasi 97,71% dari target 88%** atau dapat dikatakan **berhasil tercapaian 111,03%**, dicapai melalui pengukuran kualitas keterpaduan substansi dan sistem internal yang secara efektif mengelola data dan informasi sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu: (a) Persentase Sistem Informasi yang berfungsi; (b) Persentase pemenuhan permintaan layanan analitika data dan pengelolaan pengetahuan; dan (c) Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi rencana pembangunan. Dalam melaksanakan indikator ini, Setmen PPN/Settama Bappenas (cq. Pusdatinrenbang) didukung oleh Kedeputusan PEPP (cq. Direktorat SPEPP) dan Kedeputusan Pendanaan (cq. Direktorat APP).

Faktor penghambat/kendala dalam melaksanakan kinerja tahun 2021, antara lain:

1. Terjadinya pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan program dan kegiatan Unit Kerja Eselon I dan II di Kementerian PPN/Bappenas.
2. Akibat dari wabah Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan *refocusing* atau realokasi anggaran belanja K/L sehingga mengurangi volume kegiatan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* kinerja yang maksimal.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian realisasi kinerja tahun 2021, antara lain:

1. Komitmen seluruh Pejabat Pimpinan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama serta Pengelola Anggaran untuk melaksanakan seluruh kinerja yang telah diperjanjikan dengan maksimal.
2. Mencari alternatif metodologi yang tepat dan cepat merealisasikan seluruh rencana kegiatan untuk mencapai target, *output*, dan *outcome* kinerja yang optimal ditengah-tengah pandemi Covid-19 dan adanya kebijakan *refocusing* atau pemotongan anggaran.
3. Menjaga koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antar Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Bappenas maupun antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian/Lembaga/Daerah, serta pihak Swasta dan Mitra Pembangunan.

4.2. TINDAK LANJUT

Dalam rangka upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas di tahun mendatang, maka akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan dan menguatkan koordinasi, komunikasi dan kerja sama dalam rangka mewujudkan optimalisasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional sesuai amanat PP 17/2017.
2. Melakukan akselerasi kegiatan dan pelaksanaan koordinasi secara intentif menggunakan media *online/daring* dan/atau *hybrid meeting* dengan prokes ketat dan sesuai aturan berlaku.
3. Melakukan akselerasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat pusat dan daerah dan sosialisasi penggunaan Satu Data Indonesia untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional.
4. Menyelesaikan *output* kegiatan yang tertunda di tahun 2021 akibat kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja K/L, terutama berkaitan dengan upaya penguatan kinerja kelembagaan.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran supaya sesuai dengan target *output* dan *outcome* yang ditetapkan.
6. Meningkatkan pelaksanaan sistem meritokrasi dan talent manajemen sesuai kaedah.
7. Melakukan terobosan inovasi pengukuran kinerja kelembagaan dan pegawai berbasis IT.
8. Melakukan koordinasi rutin dalam rangka antisipasi potensi tantangan/risiko yang perlu dikelola di kemudian hari.

20
21 Laporan
Kinerja



Lampiran 1

**Perjanjian Kinerja
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Tahun 2021**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharso Monoarfa
Jabatan : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2021

Menteri PPN/Kepala Bappenas 



Suharso Monoarfa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	a. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. i. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat ii. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat iii. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	80
		b. Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	75%
2.	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional i. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat ii. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	84-87,9%
3.	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	a. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan <i>Stakeholders</i> Pembangunan	88-90,9%
		b. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan <i>Stakeholders</i> Pembangunan	80-84,9%
4.	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	93
		b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	88
		c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	88%

Program

Anggaran

1. Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional	Rp981.278.563.000,00
2. Program Pendukung Dukungan Manajemen	Rp789.142.600.000,00

Jakarta, Januari 2021

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas



Suharso Monoarfa



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharso Monoarfa
Jabatan : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, November 2021

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 



Suharso Monoarfa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.	
		a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	80
		Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	87,5%
2.	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	
		a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	84 – 87,9%
3.	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	a. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	88-90,9%
		b. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	80-84,9%
4.	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	86
		b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	88
		c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	88%

Program

Anggaran

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional | Rp666.467.909.000,00 |
| 2. Program Pendukung Dukungan Manajemen | Rp495.985.647.000,00 |

Jakarta, November 2021

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Suharso Monoarfa

20
21 Laporan
Kinerja



Lampiran 2

**Matrik Rencana Kerja
Tahun 2021**

RENCANA KERJA TAHUN 2021

Dalam upaya mencapai Sasaran Strategis Tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun rencana kerja selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, serta memenuhi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang sudah ditetapkan. Perencanaan kegiatan selama tahun 2021 diantaranya sebagai berikut:

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
A. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN					
Sasaran Strategis – 1:					
Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 1:					
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat ▪ Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat ▪ Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah 					
1.	Koordinasi Penyusunan RKP Tahun 2022	√	√	√	√
	▪ Rancangan Awal RKP Tahun 2022	√			
	▪ PERMEN Rancangan RKP Tahun 2022		√		
	▪ PERPRES RKP Tahun 2022		√	√	
	▪ PERPRES Pemutakhiran RKP Tahun 2022				√
2.	Koordinasi Penganggaran RKP Tahun 2022	√	√	√	√
	▪ Penyerahan Renja K/L oleh K/L mitra	√			
	▪ Pendampingan K/L dalam penyusunan RKA-K/L berdasarkan RKP Tahun 2022	√	√		
	▪ Penyusunan RKA K/L oleh K/L mitra	√	√	√	√
	▪ Telaah RKA K/L	√	√	√	√
	▪ Evaluasi kesesuaian RKA K/L dengan RKP Pemutakhiran Tahun 2022				√
3.	Kegiatan Kajian (Rumpun Kajian) yang Mendukung Penyusunan RKP Tahun 2022	√	√	√	√
Sasaran Strategis – 1:					
Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 2:					
Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi					
1.	Pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pemantauan JFP	√	√	√	√
2.	Perencanaan, Persiapan, Pengembangan, Publikasi dan Informasi serta Evaluasi Program Pendidikan	√	√	√	√

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
3.	Perencanaan, Persiapan, Pengembangan, Publikasi dan Informasi serta Evaluasi Program Pelatihan	√	√	√	√
4.	Program Penyelenggaraan Pendidikan	√	√	√	√
B. PENGENDALIAN					
Sasaran Strategis – 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 3: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat ▪ Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah 					
1.	Penyusunan Lampid Lingkup Bidanganya	√	√	√	
2.	Penyusunan Evaluasi RPJMN Lingkup Bidanganya	√	√	√	√
3.	Penyusunan Evaluasi RPJPN Lingkup Bidanganya	√	√	√	√
4.	Pemantauan dan Pengendalian Kegiatan Prioritas Pembangunan RKP 2021 Lingkup Bidanganya	√	√	√	√
5.	Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan RKP 2021 Lingkup Bidanganya	√	√	√	√
6.	Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan RKP 2021 di Daerah	√	√	√	√
C. ENABLER					
Sasaran Strategis – 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 4: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L 					
1.	Reviu Kesiapan <i>Major Project</i> RKP 2022	√	√	√	√
2.	Koordinasi Strategis Pembangunan Nasional lingkup bidanganya	√	√	√	√
3.	Koordinasi Inovasi Pembangunan Nasional lingkup bidanganya	√	√	√	√
4.	Penyusunan Laporan Perkembangan Ekonomi Nasional	√	√	√	√
5.	Koordinasi KEM Daerah	√	√	√	√
6.	Penyusunan Kajian (Rumpun Kajian) lingkup bidanganya	√	√	√	√
Sasaran Strategis – 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner					

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 5:					
▪ Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L					
1.	Penugasan Khusus dari Menteri PPN/Kepala Bappenas	√	√	√	√
2.	Penugasan Khusus dari Presiden RI melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas	√	√	√	√
D. MANAJEMEN INTERNAL					
Sasaran Strategis – 4:					
Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 6:					
▪ Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas					
1.	Pelaksanaan <i>Integrated Digital Workspace-Smart Office</i> (IDW-SO)	√	√	√	√
2.	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	√	√	√	√
3.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	√	√	√	√
4.	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	√	√	√	√
Sasaran Strategis – 4:					
Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 7:					
▪ Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional					
1.	Survey Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) terhadap Layanan Perencanaan Pembangunan Nasional lingkup bidangnya				√
Sasaran Strategis – 4:					
Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 8:					
▪ Persentase Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional					

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1.	Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian pelaksanaan Satu Data Indonesia	√	√	√	√
2	Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian pelaksanaan SPBE	√	√	√	√
3.	Evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia	√	√	√	√
4.	Evaluasi pelaksanaan SPBE	√	√	√	√
5.	Dukungan Layanan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	√	√	√	√

Lampiran 3

Kamus Indikator Kinerja Utama

(Pedoman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Panduan Penyusunan Laporan Kinerja 2021 di Kementerian PPN/Bappenas)

KAMUS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN 2021

Tujuan 1:

Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1:

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)

IKU 1: INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN)

- Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing.
- Dengan demikian metode perhitungan capaiannya menjadi 2 (dua) tahap. Tahap 1 adalah mengukur capaian setiap aspek dan tahap 2 adalah mengukur pembobotan dari rata-rata capaian setiap aspeknya.
- Untuk penghitungan IPPN tingkat Kementerian adalah total capaian masing-masing aspek (Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi) dari IPPN seluruh UKE I dikalikan bobot (Integrasi: 45%, Sinkronisasi: 35%, dan Sinergi: 20%)
- Untuk penghitungan IPPN tingkat UKE I adalah total capaian Nilai Integrasi dari setiap UKE II dikalikan bobot integrasi + total capaian Nilai Sinkronisasi dari setiap UKE II dikalikan bobot sinkronisasi + total capaian Nilai Sinergi dari setiap UKE II dikalikan bobot sinergi dibagi dengan total bobot (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi)
- Untuk penghitungan IPPN tingkat UKE II adalah Nilai Integrasi, Nilai Sinkronisasi, dan Nilai Sinergi

Kamus Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Deskripsi IKU	<p>Definisi: Indeks ini mengukur hasil komposit dari 3 aspek keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, yaitu</p> <p>A. Aspek Integrasi (program antar K/L), bobot: 45 B. Aspek Sinkronisasi (Perencanaan dan Penganggaran), bobot: 35 C. Aspek Sinergi (Perencanaan Pusat dan Daerah), bobot: 20</p> <p>Formula:</p> $\text{IPPN Kementerian dan UKE I} = \frac{\sum(w \times Y)}{\sum w}$ <p>Keterangan: w = Bobot Y = Capaian Aspek IPPN</p> <p>*Untuk penghitungan IPPN UKE I, bobot mengikuti aspek yang diampu</p> <p>Tujuan IKU: Indeks perencanaan pembangunan nasional ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) perencanaan pembangunan nasional termasuk konsistensi perencanaan dengan penganggaran pembangunan.</p>
Satuan Pengukuran	Nilai
Pengumpul Data	Unit kerja Penanggung Jawab PN/PP/KP
Sumber Data	Dokumen RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022 Pemutakhiran
Jenis Perhitungan Data	Komposit
Periode Pelaporan	Diukur Tahunan

Contoh: Penghitungan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)

IPPN Kementerian dan UKE I	=	$\frac{\sum(w \times Y)}{\sum w}$
Keterangan:		
w = Bobot		
Y = Capaian Aspek IPPN		
*Bobot pembagi mengikuti aspek yang diampu oleh UKE I		

*Contoh Penghitungan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) menggunakan excel

Unit Kerja Es. I	Total Capaian			Nilai IPPN UKE I
	Integrasi	Sinkronisasi	Sinergi	
Kedepuitan Bidang Ekonomi	100	100		100
Kedepuitan Bidang Pengembangan Regional	100	100	90	98
Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	100	100		100
Kedepuitan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	100	100		100
Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	100	100		100
Kedepuitan Bidang Sarana dan Prasarana	100	95		97,8125
Kedepuitan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	100	90		95,625
Kedepuitan Bidang Pendanaan Pembangunan	100	100		100
Kedepuitan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	100		90	96,92307692

Unit Kerja Es. I	Total Capaian			Nilai IPPN UKE I
	Integrasi	Sinkronisasi	Sinergi	
Kedepuitan Bidang Ekonomi	100	100		100
Kedepuitan Bidang Pengembangan Regional	100	100	90	98
Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	100	100		100
Kedepuitan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	100	100		100
Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	100	100		100
Kedepuitan Bidang Sarana dan Prasarana	100	95		97,8125
Kedepuitan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	100	90		95,625
Kedepuitan Bidang Pendanaan Pembangunan	100	100		100
Kedepuitan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	100		90	96,92307692
Nilai IPPN Kementerian	100	98	90	97,34375

A. ASPEK INTEGRASI

- Aspek Integrasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan dalam antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L pusat.

- Aspek integrasi terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu:
 - Keselarasan RKP dengan RPJMN
 - Keselarasan Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP dalam RKP
 - Keselarasan RPJMN/Renja K/L dengan Renstra K/L (diukur hanya untuk 1 tahun pertama)

- Aspek integrasi diukur untuk unit kerja yang menjadi Penanggung Jawab PN/PP/KP/Bidang dan memiliki mitra kerja K/L

ASPEK INTEGRASI UNTUK MENGUKUR PERSENTASE KESELARASAN RPJMN DAN RKP BAGI PENANGGUNG JAWAB PN, PP, KP

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran integrasi melalui perhitungan keselarasan RPJMN dengan RKP lingkup bidangnya dalam koridor PN/PP/KP • RKP dan RPJMN dikatakan selaras (mencapai target maks 100%) dengan kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Ketika nilai rata-rata dari perhitungan agregat seluruh PP dibawahnya memiliki nilai minimum 90% (maksimal toleransi deviasi 10%). <p>Formula:</p> $\text{Persentase keselarasan RPJMN dengan RKP} = \frac{\text{Jumlah sasaran PN/PP/KP dalam RKP yang sesuai dengan sasaran pokok RPJMN sesuai bidangnya/substansinya}}{\text{Jumlah total sasaran pokok RPJMN sesuai bidangnya/substansinya}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini untuk mengukur konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar waktu dan antar K/L (tahunan dan lima tahunan)</p>
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja Penanggung Jawab PN/PP/KP/ProP
Sumber Data	Dokumen RPJMN 2020-2024, RKP 2022 Pemutakhiran, dan Aplikasi KRISNA
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan

ASPEK INTEGRASI UNTUK MENGUKUR PERSENTASE KESELARASAN RENJA K/L DENGAN RKP BAGI PENANGGUNG JAWAB PROYEK PRIORITAS (ProP)

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran integrasi melalui perhitungan keselarasan Renja K/L dengan RKP lingkup bidangnya • Sasaran dalam Proyek Prioritas yang diterjemahkan dalam Renja K/L dianggap 1 apabila semua kegiatan dalam Renja K/L relevan dalam sasaran Proyek Prioritas <p>Formula:</p> $\text{Persentase keselarasan Renja K/L dengan RKP lingkup Pro Prio} = \frac{\text{Jumlah sasaran rincian output prioritas (ProPrio) dalam Renja K/L yang sesuai dengan sasaran KP di RKP sesuai bidangnya/substansinya}}{\text{Jumlah total sasaran KP dalam RKP sesuai bidangnya/substansinya}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini untuk mengukur konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L)</p>
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja Penanggung Jawab Proyek Prioritas (ProP)
Sumber Data	RKP 2022 Pemutakhiran dan Aplikasi KRISNA
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan

ASPEK INTEGRASI UNTUK MENGUKUR PERSENTASE KESELARASAN RENJA K/L DENGAN RKP BAGI PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PRIORITAS (KP)

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengukuran melalui perhitungan keselarasan Renja K/L dengan RKP lingkup bidangnya <p>Formula:</p> <p> Nilai Rata-rata capaian keselarasan seluruh Proyek Prioritas di lingkup KP-nya = \bar{x} capaian keselarasan seluruh Proyek Prioritas di lingkup KP-nya </p> <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini untuk mengukur konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L)</p>
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja Penanggung Jawab Kegiatan Prioritas (KP)
Sumber Data	RKP 2022 Pemutakhiran dan Aplikasi KRISNA
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan

ASPEK INTEGRASI UNTUK MENGUKUR PERSENTASE KESELARASAN RENJA K/L DENGAN RKP BAGI PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PRIORITAS (PP)

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengukuran melalui perhitungan keselarasan Renja K/L dengan RKP lingkup bidangnya <p>Formula:</p> <p>Nilai Rata-rata capaian keselarasan seluruh KP di lingkup PP-nya = \bar{x} capaian keselarasan seluruh KP di lingkup PP-nya</p> <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini untuk mengukur konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L)</p>
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja Penanggung Jawab Program Prioritas (PP)
Sumber Data	RKP 2022 Pemutakhiran dan Aplikasi KRISNA
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan

ASPEK INTEGRASI UNTUK MENGUKUR PERSENTASE KESELARASAN RENJA K/L DENGAN RKP BAGI PENANGGUNG JAWAB PRIORITAS NASIONAL (PN)

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengukuran melalui perhitungan keselarasan Renja K/L dengan RKP lingkup bidangnya <p>Formulasi:</p> <p>Nilai Rata-rata capaian keselarasan seluruh PP = \bar{x} capaian keselarasan seluruh PP di lingkup PN-nya di lingkup PN-nya</p> <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini untuk mengukur konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L)</p>
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja Penanggung Jawab Prioritas Nasional (PN)
Sumber Data	RKP 2022 Pemutakhiran dan Aplikasi KRISNA
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan

B. ASPEK SINKRONISASI

- Aspek Sinkronisasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai sasaran PN, PP, dan KP dalam RKP baik antarwaktu, antarruang dan antarfungsi.

- Aspek sinkronisasi diukur melalui keselarasan muatan RKA/KL dan mengidentifikasi kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, dan KP dalam RKP

- Aspek Sinkronisasi diukur untuk unit kerja Penanggung Jawab PN/PP/KP/Bidang.

ASPEK SINKRONISASI UNTUK MENGUKUR PERSENTASE KESELARASAN RENJA K/L DENGAN RKA-K/L

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran melalui perhitungan keselarasan RKA K/L dengan Renja K/L lingkup bidangnya • Sasaran rincian output prioritas dalam KP/PP sesuai PN dalam Renja K/L yang diterjemahkan dan dianggarkan dalam RKA-K/L untuk mendukung pencapaian sasaran PN <p>Formula:</p> $\text{Persentase keselarasan Renja K/L dengan RKA-K/L} = \frac{\text{Jumlah sasaran rincian output prioritas KP/PP sesuai PN dalam Renja K/L yang dianggarkan dalam RKA-K/L}}{\text{Jumlah total sasaran kegiatan K/L yang dianggarkan dalam RKA-K/L}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L).</p>
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja Penanggung Jawab PN/PP/KP/ProP
Sumber Data	RKP 2022 Pemutakhiran dan Aplikasi KRISNA
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan

C. ASPEK SINERGI

- Aspek Sinergi ditujukan untuk mengukur kerjasama yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai sasaran prioritas nasional.

- Keterpaduan perencanaan pusat dan daerah khususnya dukungan/kontribusi pembangunan daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.

- Menghitung dukungan sasaran/program daerah yang dianggarkan dalam APBD

ASPEK SINERGI UNTUK MENGUKUR PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterpaduan perencanaan pusat dan daerah khususnya dukungan/kontribusi pembangunan daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. • Pengukuran melalui perhitungan keselarasan: <ul style="list-style-type: none"> - Sinergi Sasaran/Target Pembangunan Makro Nasional (RPJMN) terhadap Sasaran/Target Pembangunan Makro Provinsi (RPJMD) - Sinergi Sasaran/Target Pembangunan Makro Nasional (RKP) terhadap Sasaran/Target Pembangunan Makro Daerah (RKPD Provinsi) <p>Formula 1:</p> $\text{Persentase Keselarasan sasaran utama pembangunan propinsi dengan sasaran utama pembangunan nasional} = \frac{\text{Jumlah Provinsi yang sasaran utama pembangunannya selaras dengan sasaran utama pembangunan nasional}}{\text{Jumlah total provinsi}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mengukur konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan dan lima tahunan antar fungsi pemerintah</p>
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Pengumpul Data	PJ PN terutama Unit kerja bidang regional, unit kerja bidang ekonomi dan unit kerja sektoral
Sumber Data	Dokumen RPJM 2020-2024, RKP 2022 Pemutakhiran, RPJMD, RKPD 2022
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan untuk mengukur sinergi perencanaan pusat dan daerah

ASPEK SINERGI UNTUK MENGUKUR PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterpaduan perencanaan pusat dan daerah khususnya dukungan/kontribusi pembangunan daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. • Pengukuran melalui perhitungan keselarasan: <ul style="list-style-type: none"> - Sinergi Sasaran/Target Pembangunan Makro Nasional (RPJMN) terhadap Sasaran/Target Pembangunan Makro Provinsi (RPJMD) - Sinergi Sasaran/Target Pembangunan Makro Nasional (RKP) terhadap Sasaran/Target Pembangunan Makro Daerah (RKPD Provinsi) <p style="background-color: #ffff00;">Formula 2:</p> $\frac{\text{Persentase Kesesuaian Daerah yang menerima alokasi DAK Fisik Penugasan dalam APBN dengan target lokasi prioritas penerima DAK Fisik dalam dokumen Multilateral Meeting (MM) DAK Fisik}}{\text{Jumlah Daerah penerima alokasi DAK Fisik Penugasan dalam APBN yang sesuai dengan target lokasi prioritas penerima DAK Fisik dalam dokumen MM DAK Fisik}} \times 100\%$ <p style="background-color: #c8e6c9;">Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mengukur konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan dan lima tahunan antar fungsi pemerintah</p>
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Pengumpul Data	PJ PN terutama Unit kerja bidang regional, unit kerja bidang ekonomi dan unit kerja sektoral
Sumber Data	Dokumen RPJM 2020-2024, RKP 2022 Pemutakhiran, RPJMD, RKPD 2022, Data DAK
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan untuk mengukur sinergi perencanaan pusat dan daerah

ASPEK SINERGI UNTUK MENGUKUR PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PN/PP/KP/ProP DI PUSAT DAN DAERAH

Sasaran Strategis	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.		
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterpaduan perencanaan pusat dan daerah khususnya dukungan/kontribusi pembangunan daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. • Pengukuran melalui perhitungan keselarasan: <ul style="list-style-type: none"> - Sinergi Sasaran/Target Pembangunan Makro Nasional (RPJMN) terhadap Sasaran/Target Pembangunan Makro Provinsi (RPJMD) - Sinergi Sasaran/Target Pembangunan Makro Nasional (RKP) terhadap Sasaran/Target Pembangunan Makro Daerah (RKPD Provinsi) <p>Formula 3:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Persentase kebutuhan rincian <i>output</i> prioritas K/L di Wilayah Regional I/II/III yang terpenuhi dalam koridor pencapaian sasaran PN/PP/KP/ProP, dan sasaran sektor/bidang dalam RKP </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; text-align: center;"> $= \frac{\text{Jumlah sasaran rincian } output \text{ prioritas K/L di wilayah Regional I/II/III yang terpenuhi dalam koridor pencapaian sasaran PN/PP/KP/ProP, dan sasaran sektor/bidang dalam RKP}}{\text{Jumlah total sasaran rincian } output \text{ prioritas K/L di Wilayah Regional I/II/III di RKP}} \times 100\%$ </td> </tr> </table> <p>Tujuan IKU: IKU ini bertujuan untuk mengukur konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan dan lima tahunan antar fungsi pemerintah</p>	Persentase kebutuhan rincian <i>output</i> prioritas K/L di Wilayah Regional I/II/III yang terpenuhi dalam koridor pencapaian sasaran PN/PP/KP/ProP, dan sasaran sektor/bidang dalam RKP	$= \frac{\text{Jumlah sasaran rincian } output \text{ prioritas K/L di wilayah Regional I/II/III yang terpenuhi dalam koridor pencapaian sasaran PN/PP/KP/ProP, dan sasaran sektor/bidang dalam RKP}}{\text{Jumlah total sasaran rincian } output \text{ prioritas K/L di Wilayah Regional I/II/III di RKP}} \times 100\%$
Persentase kebutuhan rincian <i>output</i> prioritas K/L di Wilayah Regional I/II/III yang terpenuhi dalam koridor pencapaian sasaran PN/PP/KP/ProP, dan sasaran sektor/bidang dalam RKP	$= \frac{\text{Jumlah sasaran rincian } output \text{ prioritas K/L di wilayah Regional I/II/III yang terpenuhi dalam koridor pencapaian sasaran PN/PP/KP/ProP, dan sasaran sektor/bidang dalam RKP}}{\text{Jumlah total sasaran rincian } output \text{ prioritas K/L di Wilayah Regional I/II/III di RKP}} \times 100\%$		
Satuan Pengukuran	Persentase (%)		
Pengumpul Data	PJ PN terutama Unit kerja bidang regional, unit kerja bidang ekonomi dan unit kerja sektoral		
Sumber Data	Dokumen RPJM 2020-2024, RKP 2022 Pemutakhiran, RPJMD, RKPD 2022		
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata		
Periode Pelaporan	Tahunan untuk mengukur sinergi perencanaan pusat dan daerah		

Tujuan 1:

Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2:

Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi

Kamus Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencana Pusat dan Daerah yang memenuhi standar kompetensi adalah angka ukuran yang digunakan untuk mengukur kompetensi Perencana di seluruh K/L/D yang melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan. • Perencana Pusat dan Daerah yang memenuhi standar kompetensi diukur melalui 5 aspek yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Persentase jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi b. Persentase jumlah karyasiswa yang lulus seleksi c. Persentase jumlah karyasiswa yang lulus diklat gelar d. Persentase jumlah peserta yang lulus seleksi pelatihan non gelar e. Persentase tingkat kepuasan pelayanan informasi <p>Formula a:</p> $\text{Persentase jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi} = \frac{\text{Realisasi JFP yang lulus uji kompetensi sesuai standar}}{\text{Jumlah total JFP yang mengikuti uji kompetensi}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU: Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan pembinaan Perencana Pusat dan Daerah yang menjadi pelaksana penyusun perencanaan pembangunan di K/L/D.</p>
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Pengumpul Data	Pusbindiklatren, JFP di Kementerian PPN/Bappenas dan JFP di K/L/D
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Program/Kegiatan Pusbindiklatren terkait penyelenggaraan diklat gelar dan pelatihan non gelar
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan

Kamus Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencana Pusat dan Daerah yang memenuhi standar kompetensi adalah angka ukuran yang digunakan untuk mengukur kompetensi Perencana di seluruh K/L/D yang melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan. • Perencana Pusat dan Daerah yang memenuhi standar kompetensi diukur melalui 5 aspek yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi b. Persentase jumlah karyawan yang lulus seleksi c. Persentase jumlah karyawan yang lulus diklat gelar d. Persentase jumlah peserta yang lulus seleksi pelatihan non gelar e. Persentase tingkat kepuasan pelayanan informasi <p>Formula b:</p> $\text{Persentase jumlah karyawan yang lulus seleksi} = \frac{\text{Realisasi karyawan yang lulus seleksi}}{\text{Jumlah total rencana kebutuhan tahunan}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU: Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan pembinaan Perencana Pusat dan Daerah yang menjadi pelaksana penyusun perencanaan pembangunan di K/L/D.</p>
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Pengumpul Data	Pusbindiklatren, JFP di Kementerian PPN/Bappenas dan JFP di K/L/D
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Program/Kegiatan Pusbindiklatren terkait penyelenggaraan diklat gelar dan pelatihan non gelar
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan

Kamus Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perencana Pusat dan Daerah yang memenuhi standar kompetensi adalah angka ukuran yang digunakan untuk mengukur kompetensi Perencana di seluruh K/L/D yang melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan. Perencana Pusat dan Daerah yang memenuhi standar kompetensi diukur melalui 5 aspek yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi b. Persentase jumlah karyawan yang lulus seleksi c. Persentase jumlah karyawan yang lulus diklat gelar d. Persentase jumlah peserta yang lulus seleksi pelatihan non gelar e. Persentase tingkat kepuasan pelayanan informasi <p>Formula c:</p> $\text{Persentase jumlah karyawan yang lulus gelar diklat} = \frac{\text{Realisasi karyawan yang lulus gelar diklat}}{\text{Jumlah total karyawan yang lulus gelar diklat}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU: Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan pembinaan Perencana Pusat dan Daerah yang menjadi pelaksana penyusun perencanaan pembangunan di K/L/D.</p>
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Pengumpul Data	Pusbindiklatren, JFP di Kementerian PPN/Bappenas dan JFP di K/L/D
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Program/Kegiatan Pusbindiklatren terkait penyelenggaraan diklat gelar dan pelatihan non gelar
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan

Kamus Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perencana Pusat dan Daerah yang memenuhi standar kompetensi adalah angka ukuran yang digunakan untuk mengukur kompetensi Perencana di seluruh K/L/D yang melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan. Perencana Pusat dan Daerah yang memenuhi standar kompetensi diukur melalui 5 aspek yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi b. Persentase jumlah karyawan yang lulus seleksi c. Persentase jumlah karyawan yang lulus diklat gelar d. Persentase jumlah peserta yang lulus seleksi pelatihan non gelar e. Persentase tingkat kepuasan pelayanan informasi <p>Formula d:</p> $\text{Persentase jumlah peserta yang lulus seleksi pelatihan non gelar} = \frac{\text{Realisasi peserta yang mendapatkan sertifikat}}{\text{Jumlah total peserta yang mengikuti diklat non gelar}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU: Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan pembinaan Perencana Pusat dan Daerah yang menjadi pelaksana penyusun perencanaan pembangunan di K/L/D.</p>
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Pengumpul Data	Pusbindiklatren, JFP di Kementerian PPN/Bappenas dan JFP di K/L/D
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Program/Kegiatan Pusbindiklatren terkait penyelenggaraan diklat gelar dan pelatihan non gelar
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan

Kamus Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perencana Pusat dan Daerah yang memenuhi standar kompetensi adalah angka ukuran yang digunakan untuk mengukur kompetensi Perencana di seluruh K/L/D yang melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan. Perencana Pusat dan Daerah yang memenuhi standar kompetensi diukur melalui 5 aspek yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi b. Persentase jumlah karyawan yang lulus seleksi c. Persentase jumlah karyawan yang lulus diklat gelar d. Persentase jumlah peserta yang lulus seleksi pelatihan non gelar e. Persentase tingkat kepuasan pelayanan informasi <p>Formula e:</p> $\text{Persentase tingkat kepuasan pelayanan informasi} = \frac{\text{Hasil survey kepada para karyawan Pendidikan gelar dan peserta pelatihan non gelar berada dalam kategori baik/sangat baik}}{\text{Total}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU: Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan pembinaan Perencana Pusat dan Daerah yang menjadi pelaksana penyusunan perencanaan pembangunan di K/L/D.</p>
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Pengumpul Data	Pusbindiklatren, JFP di Kementerian PPN/Bappenas dan JFP di K/L/D
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Program/Kegiatan Pusbindiklatren terkait penyelenggaraan diklat gelar dan pelatihan non gelar
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan

Tujuan 1:

Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia

Sasaran Strategis 2:

Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3:

Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

Kamus Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

Sasaran Strategis	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja pembangunan nasional terdiri atas kinerja pengendalian pembangunan terhadap kinerja pusat dan kinerja pembangunan daerah. • Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Pusat, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> F1. Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas) RKP F2. Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Sektor/ Bidang RKP • Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Daerah, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> F3. Realisasi capaian sasaran/target pembangunan daerah/tiap provinsi (terutama aspek KEM wilayah (pertumbuhan, kemiskinan, gini ratio, pengangguran) <p>Formula 1:</p> $\frac{\text{Rekomendasi kebijakan pengendalian terhadap realisasi capaian sasaran/target Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas) RKP}}{\text{Jumlah rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target PN (PP, KP, ProjPrio) RKP yang dijalankan KL}} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian yang dihasilkan}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU:</p> <p>Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Daerah</p>
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Pengumpul Data	<ul style="list-style-type: none"> • Unit kerja sektoral untuk mengukur kinerja proses pengendalian pencapaian sasaran/target RKP • Unit kerja Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) untuk mengukur evaluasi dampak hasil pencapaian RKP
Sumber Data	RKP, RKPD, laporan hasil pemantauan dan evaluasi unit kerja sektor, dokumen monev kedeputian PEPP
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Diukur tahunan dan triwulanan

Kamus Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

Sasaran Strategis	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kinerja pembangunan nasional terdiri atas kinerja pengendalian pembangunan terhadap kinerja pusat dan kinerja pembangunan daerah. Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Pusat, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> F1. Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas) RKP F2. Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Sektor/ Bidang RKP Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Daerah, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> F3. Realisasi capaian sasaran/target pembangunan daerah/tiap provinsi (terutama aspek KEM wilayah (pertumbuhan, kemiskinan, gini ratio, pengangguran) <p>Formula 2:</p> $\frac{\text{Rekomendasi kebijakan pengendalian terhadap realisasi capaian sasaran/target Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas) RKP}}{\text{Jumlah rekomendasi realisasi capaian sasaran/target kegiatan prioritas (proyek prioritas) Daerah dlm mendukung PN yang dijalankan Daerah}} \times 100\% = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi realisasi capaian sasaran/target kegiatan prioritas (proyek prioritas) Daerah dlm mendukung PN yang dijalankan Daerah}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU:</p> <p>Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Daerah</p>
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Pengumpul Data	<ul style="list-style-type: none"> Unit kerja sektoral untuk mengukur kinerja proses pengendalian pencapaian sasaran/target RKP Unit kerja Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) untuk mengukur evaluasi dampak hasil pencapaian RKP
Sumber Data	RKP, RKPD, laporan hasil pemantauan dan evaluasi unit kerja sektor, dokumen monev kedepujian PEPP
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Diukur tahunan dan triwulanan

Kamus Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

Sasaran Strategis	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja pembangunan nasional terdiri atas kinerja pengendalian pembangunan terhadap kinerja pusat dan kinerja pembangunan daerah. • Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Pusat, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> F1. Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas) RKP F2. Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Sektor/ Bidang RKP • Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Daerah, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> F3. Realisasi capaian sasaran/target pembangunan daerah/tiap provinsi (terutama aspek KEM wilayah (pertumbuhan, kemiskinan, gini ratio, pengangguran) <p>Formula 3:</p> $\frac{\text{Rekomendasi kebijakan pengendalian terhadap realisasi capaian sasaran/target pembangunan daerah/tiap provinsi (KEM Wilayah) dalam mendukung capaian sasaran Prioritas Nasional}}{\text{Jumlah rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target KEM Daerah yang dijalankan Daerah}} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian yang dihasilkan}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU:</p> <p>Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Daerah</p>
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Pengumpul Data	<ul style="list-style-type: none"> • Unit kerja sektoral untuk mengukur kinerja proses pengendalian pencapaian sasaran/target RKP • Unit kerja Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) untuk mengukur evaluasi dampak hasil pencapaian RKP
Sumber Data	RKP, RKPD, laporan hasil pemantauan dan evaluasi unit kerja sektor, dokumen money kedeputian PEPP
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Diukur tahunan dan triwulanan

Tujuan 2:

Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

Sasaran Strategis 3:

Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4:

Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang Dijalankan oleh K/L dan Stakeholders Pembangunan

Kamus Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang Dijalankan oleh K/L dan Stakeholders Pembangunan

Sasaran Strategis	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isu Strategis Pembangunan Nasional adalah isu - isu yang menjadi perhatian nasional yang sifatnya lintas sektor/bidang, lintas wilayah, antardaerah, antarruang, dan antarwaktu. • Rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional yang diterima dari Presiden adalah rekomendasi kebijakan yang diterima oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dari Presiden dan ditetapkan menjadi kebijakan/ program untuk dijalankan oleh Kementerian/ Lembaga terkait. <p>Formula:</p> $\text{Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijalankan K/L}}{\text{Jumlah Total rekomendasi yang dihasilkan Bappenas utk dijalankan K/L}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU: Mengukur tingkat rekomendasi kebijakan yang dijalankan K/L</p>
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral/regional/ekonomi/pendanaan/pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan
Sumber Data	Kajian di bidang/ sektor
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan

Tujuan 2:

Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

Sasaran Strategis 3:

Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5:

Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang Dijalankan oleh K/L dan Stakeholders Pembangunan

Kamus Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang Dijalankan oleh K/L dan Stakeholders Pembangunan

Sasaran Strategis	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inovasi pembangunan adalah program/kegiatan yang menghasilkan kebijakan pembangunan baru diinisiasi serta dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. • Inovasi yang ditetapkan sebagai kebijakan/ program yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga terkait. <p>Formula:</p> $\text{Persentase kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan yang dijalankan K/L}}{\text{Jumlah Total rekomendasi inovasi pembangunan yang dihasilkan Bappenas utk dijalankan K/L}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU: IKU ini ditujukan untuk mengukur tingkat inovasi pembangunan yang dilaksanakan sebagai bagian dari percepatan program pembangunan</p>
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral/regional/ekonomi/pendanaan/pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan
Sumber Data	RPJMN, RKP (sebagai referensi), kajian di bidang/ sektor terkait
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan

Tujuan 3:

Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien

Sasaran Strategis 4:

Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6:

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas

Kamus Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <p>Indeks Reformasi Birokrasi akan mengukur kinerja tata kelola dan perubahan-perubahan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik Kementerian PPN/Bappenas khususnya di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui penerapan kaidah-kaidah pemerintahan yang bersih, akuntabel dan professional.</p> <p>Formula:</p> <p style="text-align: center;">Indeks RB Kementerian PPN/Bappenas</p> <p>Tujuan IKU:</p> <p>Mengukur capaian penerapan kaidah RB melalui area perubahan RB yang berlaku di kementerian dan tingkat unit kerja</p>
Satuan Pengukuran	Indeks
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral/regional/ekonomi/pendanaan/pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan/Sestama/Irtama
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jenis Perhitungan Data	Komposit
Periode Pelaporan	Tahunan

Tujuan 3:

Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien

Sasaran Strategis 4:

Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7:

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional

Kamus Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional adalah ukuran untuk menilai persepsi kepuasan pengguna layanan Kementerian PPN/Bappenas terhadap kinerja pelayanan khususnya pelayanan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan. • Pelayanan Kementerian PPN/Bappenas Bidang Perencanaan Pembangunan meliputi pelayanan advokasi, konsultasi, pendampingan, koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan forum-forum pembahasan perencanaan dan pengendalian pembangunan. • Stakeholder Kementerian PPN/Bappenas yang menjadi subjek survey kepuasan meliputi Kementerian/Lembaga/Daerah. <p>Formula:</p> <p style="text-align: center;">Indeks dengan rentang nilai 1-100</p> <p>Tujuan IKU:</p> <p>Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas kinerja pelayanan penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan dan hasilnya menjadi masukan perbaikan bagi kinerja pelayanan di bidang PPN.</p>
Satuan Pengukuran	Indeks
Pengumpul Data	Kementerian/Lembaga/Daerah, unit kerja sektor/regional/pendanaan/evaluasi yang melaksanakan layanan di perencanaan dan pengendalian pembangunan.
Sumber Data	Laporan Hasil Survey Kepuasan Pemangku Kepentingan di Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.
Jenis Perhitungan Data	Komposit
Periode Pelaporan	Tahunan

Tujuan 3:

Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien

Sasaran Strategis 4:

Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8:

Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Kamus Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Sasaran Strategis	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur keterpaduan substansi dan sistem internal yang secara efektif mengelola data dan informasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan merupakan bagian dari penugasan Presiden kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai Wali Data Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), IDW, SIMBAR, E-Performance. <p>Formula:</p> $\text{Persentase integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan} = \frac{\text{Jumlah sistem data dan informasi yang saling terintegrasi}}{\text{Jumlah total sistem data dan informasi yang harus diintegrasikan}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU: Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas dan kuantitas keterpaduan sistem dan aplikasi internal serta substansi data dan informasi perencanaan pembangunan agar penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien.</p>
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Pengumpul Data	Pusdatinrenbang dan unit kerja terkait
Sumber Data	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan integrasi data dan informasi perencanaan, pembangunan/Kajian pengintegrasian data dan informasi
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan

Lampiran 4

Matrik Pengukuran Keselarasan

MATRIK CONTOH HASIL ANALISIS KESELARASAN PN 6 RKP PEMUTAKHIRAN TAHUN 2022 DENGAN AGENDA 6 RPJMN TAHUN 2020-2024

PN KODE	PN NOMENKLATUR	PP KODE	PP NOMENKLATUR	KP KODE	KP NOMENKLATUR	PROP KODE	PROP NOMENKLATUR	NILAI KESELARASAN
06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	06.01	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	06.01.01	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	06.01.01.01	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	100
						06.01.01.02	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	100
						06.01.01.03	03-Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim	100
						06.01.01.04	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	100
						06.01.01.05	05-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	100
						06.01.01.06	06-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	100
						06.01.01.07	07-Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	100
				06.01.02	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	06.01.02.01	01-Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100
						06.01.02.02	02-Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	100
						06.01.02.03	03-Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	100
						06.01.02.04	04-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu	100

PN KODE	PN NOMENKLATUR	PP KODE	PP NOMENKLATUR	KP KODE	KP NOMENKLATUR	PROP KODE	PROP NOMENKLATUR	NILAI KESELARASAN
				06.01.03	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	06.01.03.01	01-Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	100
						06.01.03.02	02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	100
						06.01.03.03	03-Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	100
						06.01.03.04	04-Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	100
						06.01.03.05	05-Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	100
				06.01.04	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	06.01.04.01	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	100
						06.01.04.02	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100
						06.01.04.03	03-Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100
		06.02	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	06.02.01	01-Penanggulangan Bencana	06.02.01.01	01-Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana	100

PN KODE	PN NOMENKLATUR	PP KODE	PP NOMENKLATUR	KP KODE	KP NOMENKLATUR	PROP KODE	PROP NOMENKLATUR	NILAI KESELARASAN
						06.02.01.02	02-Penguatan Sistem, Regulasi, dan Tata Kelola Bencana	100
						06.02.01.03	03-Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan	100
						06.02.01.04	04-Integrasi Kerja Sama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana	100
						06.02.01.05	05-Penguatan Penanganan Darurat Bencana	100
						06.02.01.06	06-Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Terdampak Bencana	100
						06.02.01.07	07-Penguatan Sistem Mitigasi Multiancamana Bencana Terpadu	100
				06.02.02	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	06.02.02.01	01-Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	100
						06.02.02.02	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	100
						06.02.02.03	03-Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim	100
						06.02.02.04	04-Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim	100
		06.03	Pembangunan Rendah Karbon	06.03.01	01-Pembangunan Energi Berkelanjutan	06.03.01.01	01-Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	100
						06.03.01.02	02-Efisiensi dan Konservasi Energi	100

PN KODE	PN NOMENKLATUR	PP KODE	PP NOMENKLATUR	KP KODE	KP NOMENKLATUR	PROP KODE	PROP NOMENKLATUR	NILAI KESELARASAN
				06.03.02	02-Pemulihan Lahan Berkelanjutan	06.03.02.01	01-Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut	100
						06.03.02.02	02-Rehabilitasi Hutan Lahan dan Reforestasi	100
						06.03.02.03	03-Pengurangan Laju Deforestasi	100
						06.03.02.04	04-Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	100
				06.03.03	03-Pengelolaan Limbah	06.03.03.01	01-Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	100
				06.03.04	04-Pengembangan Industri Hijau	06.03.04.01	01-Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi	100
				06.03.05	05-Rendah Karbon Pesisir dan Laut	06.03.05.01	01-Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan	100

Sumber: aplikasi e-Performance, 2022

Penjelasan:

- Nilai Keselarasan “100” menunjukkan bahwa nomenklatur PN-PP-KP-ProP RKP Pemutakhiran Tahun 2022 telah terpetakan kedalam nomenklatur PN-PP-KP-ProP RPJMN Tahun 2020-2024 terutama pada Perpres 18/2020 Lampiran III Matrik Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024
- PN 6 terdiri dari 4 PP, 12 KP, dan 40 ProP

MATRIK CONTOH HASIL ANALISIS KESELARASAN RENJA K/L TAHUN 2022 DENGAN PN 6 RKP PEMUTAKHIRAN TAHUN 2022

PN KODE	PN NOMENKLATUR	PP KODE	PP NOMENKLATUR	KP KODE	KP NOMENKLATUR	PROP KODE	PROP NOMENKLATUR	PROJECT KODE	PROJECT NOMENKLATUR	MAJOR PROJECT	NAMA KL	NOMENKLATUR	TARGET	SATUAN	JUMLAH PROYEK	NILAI KESELARASAN	KET
06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	06.01	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	06.01.01	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	06.01.01.01	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	06.01.01.01.001	001-Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	KEMENTERIAN	100	100	100	1	100.00	Y
									001-Data dan Informasi Kualitas Udara Manual		KEMENTERIAN	100	100	100	1	100.00	Y
									001-Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	KEMENTERIAN	100	100	100	1	100.00	Y
									001-Sistem operasional informasi kualitas Udara	39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	100	100	100	1	100.00	Y
								06.01.01.01.002	002-Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	KEMENTERIAN	100	100	100	1	100.00	Y
									002-Data dan Informasi Kualitas Air Manual		KEMENTERIAN	100	100	100	1	100.00	Y
									002-Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	KEMENTERIAN	100	100	100	1	100.00	Y
								06.01.01.01.003	003-Data dan Informasi Kualitas Air Laut		KEMENTERIAN	100	100	100	1	100.00	Y
								06.01.01.01.004	004-Data dan Informasi Sampah Laut		KEMENTERIAN	100	100	100	1	100.00	Y
								06.01.01.01.008	008-Data dan Informasi Beban Pencemaran yang Diturunkan dari IPAL Domestik, IPLT, dan Leachate TPA		KEMENTERIAN	100	100	100	1	100.00	Y
								06.01.01.01.056	056-Sarana Pengukuran dan Pengujian Senyawa Dioxin Furan	39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	KEMENTERIAN	100	100	100	1	100.00	Y

PN KODE	PN NOMENKLATUR	PP KODE	PP NOMENKLATUR	KP KODE	KP NOMENKLATUR	PROP KODE	PROP NOMENKLATUR	PROJECT KODE	PROJECT NOMENKLATUR	MAJOR PROJECT	NAMA KL	NOMENKLATUR	TARGET	SATUAN	JUMLAH PROYEK	NILAI KESELARASAN	KET
								06.01.01.01.057	057-Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingkungan		KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	100	100	100	1	100.00	Y
						06.01.01.02	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	06.01.01.02.001	001-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Udara		KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	100	100	100	1	100.00	Y

..... dst

		06.03	Pembangunan Rendah Karbon	06.03.04	04-Pengembangan Industri Hijau	06.03.04.01	01-Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi	06.03.04.01.001	001-Fasilitasi Sertifikasi Industri Hijau		KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	100	100	100	1	100.00	Y
									001-Rancangan Standar Industri Hijau		KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	100	100	100	1	100.00	Y
								06.03.04.01.002	002-Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di sektor industri		KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	100	100	100	1	100.00	Y
									002-Pendampingan teknis implementasi pemenuhan Persyaratan Standar Industri Hijau sektor industri		KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	100	100	100	1	100.00	Y
								06.03.04.01.003	003-Kebijakan Penerapan Ekonomi Sirkuler di Sektor Industri		KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	100	100	100	1	100.00	Y
				06.03.05	05-Rendah Karbon Pesisir dan Laut	06.03.05.01	01-Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan	06.03.05.01.001	001-Kawasan mangrove yang direhabilitasi		KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	100	100	100	1	100.00	Y
									001-Kelompok Kerja Mangrove dan Forum Peduli Mangrove yang Meningkatkan Kapasitasnya		KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	100	100	100	1	100.00	Y
									001-Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	100	100	100	1	100.00	Y
									001-Rehabilitasi		KEMENTERIAN	100	100	100	1	100.00	Y

PN KODE	PN NOMENKLATUR	PP KODE	PP NOMENKLATUR	KP KODE	KP NOMENKLATUR	PROP KODE	PROP NOMENKLATUR	PROJECT KODE	PROJECT NOMENKLATUR	MAJOR PROJECT	NAMA KL	NOMENKLATUR	TARGET	SATUAN	JUMLAH PROYEK	NILAI KESELARASAN	KET
									Hutan Mangrove		LINGKUNGAN						
											HIDUP DAN						
											KEHUTANAN						
								06.03.05.01.003	003-Padang		KEMENTERIAN	100	100	100	1	100.00	Y
									Lamun/Terumbu		LINGKUNGAN						
									Karang yang		HIDUP DAN						
									dipulihkan		KEHUTANAN						
									Fungsinya								
								06.03.05.01.004	004-Sarana		KEMENTERIAN	100	100	100	1	100.00	Y
									Pengelolaan		DESA.						
									Kawasan		PEMBANGUNAN						
									Mangrove		DAERAH						
									dan Pesisir yang		TERTINGGAL DAN						
									Diberikan Kepada		TRANSMIGRASI						
									Masyarakat di								
									Daerah Tertinggal		KEMENTERIAN	100	100	100	1	100.00	Y
								06.03.05.01.007	007-Masyarakat di		DESA.						
									Daerah Tertinggal		PEMBANGUNAN						
									yang Ditingkatkan		DAERAH						
									Kapasitasnya		TERTINGGAL DAN						
									dalam		TRANSMIGRASI						
									Pengelolaan								
									Kawasan								
									Mangrove								
									dan Pesisir								
Totals															293	99.66	

Sumber: aplikasi e-Performance dari data KRISNA (diolah, 2022)

Cara membaca:

- Keterangan “Y” artinya proyek RKP Pemutakhiran Tahun 2022 terpetakan kedalam RENJA K/L Tahun 2022. Sedangkan “N” tidak terpetakan. (Terpetakan adalah ada dan direncanakan di RENJA K/L 2022)
- Angka “0” yang terdapat dalam salah satu atau seluruh kolom nomenklatur, target, satuan, alokasi diartikan bahwa proyek RKP Pemutakhiran Tahun 2022 belum selaras di dalam RENJA K/L Tahun 2022. (Selaras adalah nilai nomenklatur, target, satuan dan alokasi RENJA K/L 2022 sama persis dengan RKP Pemutakhiran 2022.

MATRIK CONTOH HASIL ANALISIS KESELARASAN RKA K/L TAHUN 2022 DENGAN PN 6 RKP PEMUTAKHIRAN TAHUN 2022

PN KODE	PN NOMENKLATUR	PP KODE	PP NOMENKLATUR	KP KODE	KP NOMENKLATUR	PROP KODE	PROP NOMENKLATUR	PROJECT KODE	PROJECT NOMENKLATUR	MAJOR PROJECT	NAMA KL	NOMENKLATUR	TARGET	SATUAN	ALOKASI	JUMLAH PROYEK	NILAI KESELARASAN	KET
06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	06.01	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	06.01.01	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	06.01.01.01	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	06.01.01.01.001	001-Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	100	100	100	100	1	100.00	Y
									001-Data dan Informasi Kualitas Udara Manual		KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	100	100	100	100	1	100.00	Y
									001-Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0	0	0	0	1	0.00	N
									001-Sistem operasional informasi kualitas Udara	39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	100	100	100	100	1	100.00	Y
								06.01.01.01.002	002-Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	100	100	100	100	1	100.00	Y
									002-Data dan Informasi Kualitas Air Manual		KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	100	100	100	100	1	100.00	Y
									002-Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0	0	0	0	1	0.00	N
									003-Data dan Informasi Kualitas Air Laut		KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	100	100	100	100	1	100.00	Y
									004-Data dan Informasi Sampah Laut		KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	100	0	100	100	1	100.00	Y
									008-Data dan Informasi Beban Pencemaran yang Diturunkan dari IPAL Domestik, IPLT, dan Leachate TPA		KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0	0	0	0	1	0.00	N
									056-Sarana Pengukuran dan Pengujian Senyawa Dioxin Furan	39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0	0	0	0	1	0.00	N
									057-Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingkungan		KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0	0	0	0	1	0.00	N
						06.01.01.02	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan	06.01.01.02.001	001-Layanan Penilaian Kinerja		KEMENTERIAN LINGKUNGAN	100	100	100	100	1	100.00	Y

PN KODE	PN NOMENKLATUR	PP KODE	PP NOMENKLATUR	KP KODE	KP NOMENKLATUR	PROP KODE	PROP NOMENKLATUR	PROJECT KODE	PROJECT NOMENKLATUR	MAJOR PROJECT	NAMA KL	NOMENKLATUR	TARGET	SATUAN	ALOKASI	JUMLAH PROYEK	NILAI KESELARASAN	KET
							Lingkungan pada		Industri dalam		HIDUP DAN							
							Usaha dan/atau		Pengendalian		KEHUTANAN							
							Kegiatan		Pencemaran Udara									
..... dst																		
								06.03.04.01.003	003-Kebijakan		KEMENTERIAN	100	100	0	100	1	100.00	Y
									Penerapan Ekonomi		PERINDUSTRIAN							
									Sirkuler di Sektor									
									Industri									
				06.03.05	05-Rendah Karbon	06.03.05.01	01-Inventarisasi	06.03.05.01.001	001-Kawasan		KEMENTERIAN	100	100	100	100	1	100.00	Y
					Pesisir dan Laut		Rehabilitasi		mangrove yang		KELAUTAN DAN							
							Ekosistem Pesisir		direhabilitasi		PERIKANAN							
							dan Kelautan		001-Kelompok		KEMENTERIAN	0	0	0	0	1	0.00	N
									Kerja		LINGKUNGAN							
									Mangrove dan		HIDUP DAN							
									Forum Peduli		KEHUTANAN							
									Mangrove yang									
									Meningkat									
									Kapasitasnya									
									001-Prasarana		KEMENTERIAN	100	100	100	100	1	100.00	Y
									Rehabilitasi		KELAUTAN DAN							
									Ekosistem Pesisir		PERIKANAN							
									dan Pulau-Pulau									
									Kecil									
									001-Rehabilitasi		KEMENTERIAN	0	0	0	0	1	0.00	N
									Hutan Mangrove		LINGKUNGAN							
											HIDUP DAN							
											KEHUTANAN							
								06.03.05.01.003	003-Padang		KEMENTERIAN	100	100	100	100	1	100.00	Y
									Lamun/Terumbu		LINGKUNGAN							
									Karang yang		HIDUP DAN							
									dipulihkan		KEHUTANAN							
									Fungsinya									
								06.03.05.01.004	004-Sarana		KEMENTERIAN	0	100	100	100	1	100.00	Y
									Pengelolaan		DESA,							
									Kawasan Mangrove		PEMBANGUNAN							
									dan Pesisir yang		DAERAH							
									Diberikan Kepada		TERTINGGAL DAN							
									Masyarakat di		TRANSMIGRASI							
									Daerah Tertinggal									
								06.03.05.01.007	007-Masyarakat di		KEMENTERIAN	100	100	100	100	1	100.00	Y
									Daerah Tertinggal		DESA,							
									yang Ditingkatkan		PEMBANGUNAN							
									Kapasitasnya dalam		DAERAH							
									Pengelolaan		TERTINGGAL DAN							
									Kawasan Mangrove		TRANSMIGRASI							
									dan Pesisir									
Totals																292	63.70	

Sumber: aplikasi e-Performance dari data KRISNA (diolah, 2022)

Cara membaca:

- Keterangan **“Y”** artinya proyek RKP Pemutakhiran Tahun 2022 terpetakan kedalam RKA K/L Tahun 2022. Sedangkan **“N” tidak terpetakan.** (Terpetakan adalah ada dan dianggarkan di RKA K/L 2022)
- **Angka “0” yang terdapat dalam** salah satu atau seluruh kolom nomenklatur, target, satuan, alokasi diartikan bahwa proyek RKP Pemutakhiran Tahun 2022 belum selaras di dalam RKA K/L Tahun 2022. (Selaras adalah nilai nomenklatur, target, satuan dan alokasi RKA K/L 2022 sama persis dengan RKP Pemutakhiran 2022.

Lampiran 5

**Matrik Hasil Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) Tahun 2021**

Rincian Hasil Penilaian Tim Asessor Internal PMPRB
Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021

KOMPONEN PENILAIAN PMPRB	Nilai Unit														
	Nilai Lembaga Max	Index	Rincian		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PUSAT	UNIT											
A. KOMPONEN PENGUNGKIT															
ASPEK PEMENUHAN/MANDATORY															
I. MANAJEMEN PERUBAHAN	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1 Tim Reformasi Birokrasi	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
2 Road Map Reformasi Birokrasi	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
3 Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4 Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	0,40	0,40	0,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
II. REGULASI/KEBIJAKAN	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1 Harmonisasi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2 Sistem pengendalian penyusunan per-UU	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1 Evaluasi	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Penataan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3 Tindak Lanjut Evaluasi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IV. PENATAAN TATALAKSANA	2,50	2,50	2,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1 Proses bisnis dan SOP kegiatan utama	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2 e-government	1,50	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Keterbukaan Informasi Publik	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	3,00	3,00	3,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
1 Perencanaan kebutuhan pegawai	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2 Proses penerimaan pegawai transparan	0,40	0,40	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4 Promosi jabatan dilakukan secara terbuka	1,20	1,20	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Penetapan kinerja individu	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
6 Penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
7 Pelaksanaan evaluasi jabatan	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
8 Sistem Informasi Kepegawaian	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
1 Keterlibatan pimpinan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
VII. PENGUATAN PENGAWASAN	2,50	2,45	2,40	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
1 Gratifikasi	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
2 Penerapan SPIP	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
3 Pengaduan Masyarakat	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4 Whistle-Blowing System	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
5 Penanganan Benturan Kepentingan	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
6 Pembangunan Zona Integritas	0,50	0,45	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
7 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2,50	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
1 Standar Pelayanan	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
2 Budaya Pelayanan Prima	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
3 Pengelolaan Pengaduan	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
4 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	0,70	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
5 Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
TOTAL ASPEK PEMENUHAN	20,00	19,89	19,83	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54

Rincian Hasil Penilaian Tim Asesor Internal PMPRB
Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021

ASPEK REFORM	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
I. MANAJEMEN PERUBAHAN																					
Komitmen dalam Perubahan	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Komitmen Pimpinan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Membangun Budaya Kerja	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
II. DEREGULASI KEBIJAKAN																					
Peran Kebijakan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Penyelesaian Kebijakan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI																					
Organisasi Berbasis Kinerja	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Penyederhanaan Organisasi	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Hasil Evaluasi Kelembagaan	1,50	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
IV. PENATAAN TATA LAKSANA																					
Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2,25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM																					
Kinerja Individu	4,50	3,66	3,61	3,61	1,91	1,50	2,00	1,50	2,00	1,50	2,00	1,50	2,00	1,50	2,00	1,50	2,00	1,50	2,00	1,50	2,00
Evaluasi Jabatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Assesment Pegawai	0,50	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Pelanggaran Disiplin Pegawai	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Kebutuhan Pegawai	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Penyetaraan Pegawai	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Manajemen Talenta	1,00	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS																					
Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Pemberian <i>Reward and Punishment</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kerangka Logis Kinerja	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
VII. PENGUATAN PENGAWASAN																					
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	3,75	3,48	3,47	3,47	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Pembangunan Zona Integritas	0,60	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
VIII. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																					
Inovasi Pelayanan Publik	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
TOTAL REFORM	30,00	28,51	28,51	28,51	21,61	21,20	21,70	21,20	21,70	21,20	21,70	21,20	21,70	21,20	21,70	21,20	21,70	21,20	21,70	21,20	21,70